

PANDUAN UMUM

**TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI
OLEH PEMERINTAH DAERAH
REVISI TAHUN 2006**



**DEPARTEMEN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA 2006**



disebarluaskan oleh :

**Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara
(PP - RPDN)**

Jl. Dr. Saharjo No. 40, Manggala - Jakarta Selatan - 12870
Telp. (021) 8378 5495 - Faks. (021) 8379 1376 - Email : relawandesai@yahoo.co.id

PANDUAN UMUM TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH

Hak Cipta @ 2003
ISBN : 979-98129-0-9

Diterbitkan oleh Direktorat Perjanjian Ekonomomi dan Sosial-Budaya
Departemen Luar Negeri

Cetakan I : Oktober 2003
Cetakan II : Agustus 2004
Cetakan III : November 2006 (Revisi I)

Pembina :

Dr. N. Hassan Wirajuda (Menteri Luar Negeri)

Pengarah :

Imron Cottan (Sekjen), Eddy Pratomo (Dirjen HPI)
Herijanto Soeprapto (Staf Ahli Menlu Bidang Hukum Internasional dan HAM)

Ketua Tim Penyusun :

Damos Dumoli Agusman (Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial-Budaya)

Anggota Tim :

Kemal Haripurwanto, Sulaiman Syarif, Zahermann Muabezi, Sarwono,
Caecilia Rini Parwati, Sahadatun Donatirin, Esfandri Nurbi,
Riena Dwi Astuty, Fahmi Prayoga, Krisnawati Desi Purnawestri,
Tihanah, Sumiyati, Achmad Mapilindo Suhendi, Syaifudin, Hartono,
Sutianingsih, Twin Karsono, Abdul Hayyi, Junaedi

Pendukung Substansi :

Setjen, Setditjen Aspasaf, Setditjen Amerop, Setditjen Kerjasama ASEAN, Setditjen
Multilateral, Setditjen IDP-PI, Setditjen HPI, Setditjen Protkons, Sekretariat BPPK

Sekretariat :

Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial-Budaya
Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Departemen Luar Negeri



SAMBUTAN

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini telah memacu semakin intensifnya interaksi antar negara dan antar bangsa di dunia. Meningkatnya intensitas interaksi tersebut telah mempengaruhi pula potensi kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya Indonesia dengan pihak luar, baik itu dilakukan oleh Pemerintah, organisasi non pemerintah, swasta dan perseorangan. Kenyataan ini menuntut tersedianya suatu perangkat ketentuan untuk mengatur interaksi tersebut selain ditujukan untuk melindungi kepentingan negara dan warga negara serta pada gilirannya memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri, pelaksanaan politik luar negeri dan pembuatan perjanjian internasional. Kedua perangkat hukum ini menandai dibukanya paradigma baru bagi Indonesia dalam melakukan hubungan luar negeri untuk memenuhi tuntutan zaman yang bergerak cepat ini. Dengan adanya paradigma baru ini, tentunya mengubah pemahaman yang selama ini ada bahwa hubungan luar negeri merupakan monopoli negara (*state actors*). Sebagai contoh Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Otonomi Daerah) memberikan kemungkinan Daerah untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak asing.

Makin beragamnya aktor hubungan luar negeri selain negara (*non-state actors*) seperti organisasi-organisasi internasional, LSM, perusahaan multinasional, kelompok-kelompok minoritas, individu dan bahkan Pemerintah Daerah harus dianggap sebagai suatu potensi bagi perjuangan diplomasi Indonesia dilingkup hubungan internasional. Ragam aktor tersebut dapat digunakan Indonesia sebagai model diplomasi multi-jalur (*multitrack diplomacy*) untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik luar negeri

Indonesia. Dengan kata lain, hubungan dan kerjasama luar negeri dapat juga dijalankan oleh para pedagang, pengusaha, ilmuwan, politisi, para pejabat daerah, mahasiswa, wisatawan dan sebagainya. Tentunya hubungan dan kerjasama luar negeri dimaksud harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri.

Diplomasi multi-track dalam melaksanakan politik luar negeri berakibat pada munculnya elemen "*transendental*" yang menipiskan sekat tebal yang menghubungkan faktor internasional dan faktor domestik dalam mengelola diplomasi. Artinya, diplomasi tidak lagi hanya dipahami dalam kerangka peranan pusat untuk memproyeksikan kepentingan nasional Indonesia ke luar, tapi juga menuntut kemampuan dan kejelian para pejabat dan instansi terkait untuk "mengkomunikasikan perkembangan-perkembangan dunia luar ke dalam negeri". Hal ini bisa kita sebut sebagai pola "*intermestik*". Sehingga manfaat dari hubungan luar negeri dapat benar-benar diarahkan untuk mencapai kepentingan nasional kita.

Selanjutnya sehubungan dengan Visi "*Total Diplomacy*" dari penggunaan seluruh upaya dan aktor hubungan luar negeri dalam pelaksanaan politik luar negeri, keterlibatan daerah sebagai salah satu "*track*" dan aktor dari pelaksanaan "*diplomacy*" sangatlah penting untuk mewujudkan kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia. Terlebih dalam kerangka kerjasama internal yang erat antara semua komponen kebangsaan dan kenegaraan demi tujuan bersama menciptakan masyarakat yang taat hukum (*law abiding society*), keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Berkaitan dengan kewajiban bagi lembaga negara/lembaga pemerintahan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dalam hubungan luar negeri sebagaimana digariskan oleh peraturan perundang-undangan, diharapkan setiap lembaga negara dan lembaga pemerintahan baik di Pusat dan Daerah dapat bekerjasama untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pertimbangan ini maka pada tahun 2003 Departemen Luar Negeri telah mengeluarkan Buku Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Dalam kaitannya dengan hubungan dan kerjasama luar negeri yang dilakukan Daerah, dewasa ini telah terjadi perkembangan baru yang penting pada proses penyempurnaan sistem otonomi daerah yang berkelanjutan yang telah pula membawa perubahan dalam ruang lingkup dan kewenangan daerah dalam hubungan luar negeri. Dikeluarkannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang

mengganti Undang-Undang No.22 Tahun 2000 telah menata ulang ruang lingkup dan kewenangan kerjasama luar negeri oleh daerah. Selain itu, lahirnya berbagai peraturan nasional dewasa ini yang memuat aturan lebih rinci dan teknis tentang pelaksanaan Otonomi Daerah di berbagai bidang melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri telah memantapkan landasan hukum serta semakin memberikan kejelasan tentang rambu-rambu kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan hubungan luar negeri.

Selain penataan ulang kewenangan, kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah membawa nuansa baru dalam kerjasama luar negeri daerah. Dengan demikian kerjasama luar negeri oleh daerah pada tingkat daerah harus dilakukan melalui koordinasi hirarkis yang pada tingkat tertentu adalah Gubernur. Di tingkat pusat sejalan dengan Undang-Undang No.37 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.24 Tahun 2000 Departemen Luar Negeri mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan konsultasi hubungan dan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh daerah.

Oleh karena itu, untuk efektifitas pelaksanaan mekanisme koordinasi dan konsultasi dalam rangka hubungan luar negeri oleh daerah sehubungan dengan perkembangan-perkembangan baru tersebut, Departemen Luar Negeri merasa perlu melakukan revisi terhadap buku Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah 2003 tersebut dengan melakukan berbagai penyesuaian, perbaikan dan penyempurnaan yang selanjutnya berhasil dituangkan dalam Buku Panduan revisi 2006 ini.

Buku panduan revisi 2006 ini juga memuat perkembangan-perkembangan baru dalam produk perundang-undangan nasional Indonesia sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh, Undang-Undang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar negeri, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dan lain sebagainya.

Kami menyadari buku panduan revisi 2006 ini akan bermakna seandainya semua pihak, khususnya Daerah, memanfaatkannya dalam rangka kegiatannya dengan pihak luar negeri. Dalam pelaksanaannya nanti dapat juga dilihat dan dikaji kembali ketentuan yang terdapat dalam buku panduan revisi 2006 ini; apakah perlu kembali dimasa mendatang menambah atau memperbaiki ketentuan yang termuat dalam buku panduan ini.

Penghargaan tinggi kami sampaikan kepada Tim Penyusun dan seluruh pihak-pihak terkait yang telah memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung bagi terbitnya buku panduan revisi 2006 ini.

Akhirnya, dengan diiringi doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersama ini kami luncurkan buku Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah revisi 2006 agar dapat digunakan secara baik demi terwujudnya hubungan luar negeri dan kerjasama luar negeri yang tertib, aman dan bermanfaat.

Terima Kasih.

Jakarta, Desember 2006



Dr. N. Hassan Wirajuda



KATA PENGANTAR

DIREKTUR JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DEPARTEMEN LUAR NEGERI

Sejalan dengan dijadikannya Daerah sebagai salah satu aktor dalam Hubungan Luar Negeri sebagaimana diakui dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka pemerintah daerah memerlukan suatu pengaturan dan panduan teknis yang sejalan dengan ketentuan yang berlaku bagi operasionalisasinya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Departemen Luar Negeri telah menyusun Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah edisi 2003.

Lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 mengakibatkan adanya kebutuhan untuk dilakukannya penyempurnaan dan penyesuaian terhadap buku panduan tersebut. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak lagi memuat pasal tentang “Daerah dapat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan luar negeri” seperti yang tercantum pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang digantikannya karena pasal ini sudah diambil alih oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menegaskan tentang adanya peran Pemerintah Daerah untuk melakukan hubungan luar negeri.

Pasal ini semakin menegaskan kembali bahwa hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari rejim Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar sebagai konsekuensi logis dari prinsip bahwa hubungan luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat bukan kewenangan daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 hanya mengatur tentang mekanisme internal daerah tentang perlunya pendapat dan pertimbangan DPRD kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah serta persetujuan DPRD

terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Kebutuhan untuk merevisi buku panduan 2003 ini juga didorong oleh lahirnya produk-produk hukum nasional lainnya yang bersentuhan dengan kewenangan pemerintah daerah, seperti Undang-Undang Pemerintah Aceh, Undang-undang Otonomi Khusus Papua, Undang-Undang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar negeri, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dan lain sebagainya.

Diperlukannya penyempurnaan dan penyesuaian buku panduan tersebut juga tercermin dari masukan-masukan dalam berbagai seminar, lokakarya dan pelatihan mengenai pengenalan hubungan luar negeri bagi para pejabat Daerah, serta rapat-rapat interdep dalam pembahasan kerjasama *sister city* atau *sister province*.

Berdasarkan masukan-masukan tersebut, Departemen Luar Negeri berinisiatif melakukan penyempurnaan dan penyesuaian buku panduan ini untuk lebih mensinergikan antara kebutuhan-kebutuhan pemerintah daerah dengan perkembangan-perkembangan tersebut di atas. Buku panduan revisi 2006 ini diharapkan dapat lebih memperjelas rambu-rambu bagi pemerintah daerah dalam melakukan hubungan dan kerjasama dengan suatu entitas asing berdasarkan prinsip hubungan luar negeri serta produk-produk hukum nasional yang baru. Pada gilirannya buku panduan tersebut juga dimaksudkan untuk tetap memberikan perlindungan bagi Daerah dalam rangka menghadapi era global.

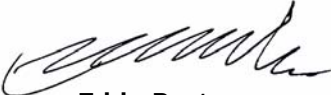
Secara pokok buku panduan revisi 2006 ini mengatur mengenai mekanisme umum konsultasi dan koordinasi dalam Hubungan Luar Negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta koordinasi dan konsultasi hubungan luar negeri dalam bidang-bidang tertentu yang merupakan kewenangan pemerintah yang memerlukan koordinasi dengan Daerah. Buku panduan revisi 2006 mengatur pula secara teknis tentang masalah keprotokolan dan kekonsuleran, pembuatan perjanjian internasional dan hal-hal khusus berkaitan dengan hubungan Indonesia-Israel serta hubungan Indonesia-Taiwan.

Dari pengalaman terdahulu, terdapat adanya kebutuhan untuk memperlancar interaksi antara Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di lingkungan Departemen Luar Negeri dalam rangka mekanisme konsultasi dan koordinasi. Untuk itu, dalam buku panduan revisi 2006 ini pada setiap bidang kerjasama telah dilengkapi dengan instansi terkait di Departemen

Luar Negeri yang menangani bidang tersebut berikut dengan nomor telepon dan faksimili.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun serta pihak-pihak lain yang terlibat atas perannya dalam penyusunan buku ini. Kami berharap buku ini dapat membantu Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan Daerahnya melalui hubungan/kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak di luar negeri, dan secara khusus dapat memperjelas batas kewenangan Daerah terhadap isu-isu yang bersifat lintas Negara.

Jakarta, November 2006



Eddy Pratomo

DAFTAR ISI

SAMBUTAN MENTERI LUAR NEGERI	iii
KATA PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL HPI	vii
DAFTAR ISI	xi
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI	1
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI	5
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Tujuan	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Pengertian Umum	7
E. Peran Departemen Luar Negeri	8
BAB II DASAR HUKUM	9
a. Undang-Undang No.37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri	10
b. Undang-Undang No.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional	11
c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	11
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	11
e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara	12
f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	12
g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh	13
h. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah	16
i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/atau Hibah Luar Negeri	16

BAB III	MEKANISME UMUM HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH	18
BAB IV	MEKANISME HUBUNGAN LUAR NEGERI DALAM BIDANG TERTENTU	24
	A. Prosedur dan Mekanisme Kerjasama Kota/Provinsi Kembar	25
	B. Kerjasama Teknik Luar Negeri	26
	C. Mekanisme Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR)	27
	D. Mekanisme Melakukan Hubungan dan Kerjasama Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Asing	30
	E. Pendirian Lembaga Kebudayaan, Lembaga Persahabatan, Badan Promosi dan Lembaga Atau Badan Indonesia Lainnya di Luar Negeri	31
	F. Prosedur/Tahapan Pendirian Perhimpunan Persahabatan	31
	G. Kegiatan Jurnalistik Bagi Wartawan Asing	33
	H. Pengamanan Perwakilan Diplomatik/Konsuler Dan Konferensi Internasional	34
BAB V	PROTOKOL	36
	A. Pelayanan Keprotokolan Kunjungan Pejabat Asing ke Daerah	36
	B. Pelayanan Keprotokolan Kunjungan Pejabat Daerah ke Luar Negeri	37
	C. Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan	38
	D. Konferensi Internasional	39
BAB VI	KONSULER	40
	A. Pelayanan Kekonsuleran	40
	B. Legalisasi	41
BAB VII	PELAYANAN FASILITAS DIPLOMATIK KEPADA KANTOR PERWAKILAN NEGARA ASING DI DAERAH	43
	Pelayanan Fasilitas Diplomatik	43
BAB VIII	PERLINDUNGAN KEPENTINGAN WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)	44
	Perlindungan Kepentingan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI)	44

BAB IX	PENANGANAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA	46
	A. Penanganan Warga Negara Asing yang Bermasalah	46
	B. Penanganan Pencari Suaka, Pengungsi dan Imigran Gelap dari Luar Negeri	46
BAB X	PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL	49
BAB XI	HAL-HAL KHUSUS	54
	A. Prosedur Standar Hubungan RI – Israel	54
	B. Hubungan Luar Negeri RI – China Taipei (Taiwan)	55
BAB XII	PENUTUP	58

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

01.	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri	59
02.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional	77
03.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	93
04.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	139
05.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah ...	285
06.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh	341
07.	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah	473
08.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/atau Hibah Luar Negeri	495
09.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/pegawai Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	513
10.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah	521
11.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2006 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Yang Dananya Bersumber Dari Pinjaman Luar Negeri	535
12.	Izin Penelitian Bagi Orang Asing Di Indonesia	561

13.	Contoh <i>Full Powers</i> (Surat Kuasa), <i>Letter of Intent</i> Dan <i>Memorandum of Understanding Sister City</i> Dan <i>Sister Province</i> ...	565
14.	Joint Statement Brunei Darussalam-indonesia-malaysia-the Philippines-east Asean Growth Area (Bimp-eaga) Leaders' Meeting, Bali, 6 October 2003	577
15.	Bagan Organisasi Departemen Luar Negeri	579
16.	Daftar Nomor Telepon Dan Faksimil Instansi Di Lingkungan Departemen Luar Negeri, Kantor Perwakilan Indonesia Di Luar Negeri Dan Kantor Perwakilan Asing Di Indonesia	581



**PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 09 / A / KP / XII / 2006 / 01**

TENTANG

**PANDUAN UMUM TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA
LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH**

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah telah membuka peluang keikutsertaan Daerah sebagai salah satu komponen dalam penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri;
- b. bahwa perkembangan pesat di tingkat nasional dan internasional dewasa ini, telah memunculkan subyek non negara (*"non-state actors"*) sebagai pelaku baru dalam hubungan internasional;
- c. bahwa Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah telah diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah;
- d. bahwa dalam rangka peningkatan tugas pokok Departemen Luar Negeri Republik Indonesia telah dilakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri Republik Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Panduan Umum Tata Cara Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hak Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality*), 1961 dan Pengesahan Konvensi Mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hak Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality*), 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN UMUM TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH.**

Pasal 1

Mengubah ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor SK.03/A/OT/X/2003/01 tanggal 29 Oktober 2003 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Sistematika Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II DASAR HUKUM
- BAB III MEKANISME UMUM HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI
 OLEH PEMERINTAH DAERAH

BAB IV	MEKANISME HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI DALAM BIDANG TERTENTU
BAB V	PROTOKOL
BAB VI	KONSULER
BAB VII	PELAYANAN FASILITAS DIPLOMATIK KEPADA KANTOR PERWAKILAN NEGARA ASING DI DAERAH
BAB VIII	PERLINDUNGAN KEPENTINGAN WARGA NEGARA INDONESIA
BAB IX	PENANGANAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA
BAB X	PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
BAB XI	HAL-HAL KHUSUS
BAB XII	PENUTUP

Pasal 3

Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.03/A/OT/X/2003/01 tanggal 29 Oktober 2003 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2006



**MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

[Signature]
Dr. N. HASSAN WIRAJUDA



**PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 09 / A / KP / XII / 2006 / 01**

TENTANG

**PANDUAN UMUM TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA
LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH**

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah telah membuka peluang keikutsertaan Daerah sebagai salah satu komponen dalam penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri;
- b. bahwa perkembangan pesat di tingkat nasional dan internasional dewasa ini, telah memunculkan subyek non negara (*"non-state actors"*) sebagai pelaku baru dalam hubungan internasional;
- c. bahwa Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah telah diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah;
- d. bahwa dalam rangka peningkatan tugas pokok Departemen Luar Negeri Republik Indonesia telah dilakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri Republik Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Panduan Umum Tata Cara Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hak Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality*), 1961 dan Pengesahan Konvensi Mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hak Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality*), 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN UMUM TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH.**

Pasal 1

Mengubah ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor SK.03/A/OT/X/2003/01 tanggal 29 Oktober 2003 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Sistematika Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II DASAR HUKUM
- BAB III MEKANISME UMUM HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI
 OLEH PEMERINTAH DAERAH

BAB IV	MEKANISME HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI DALAM BIDANG TERTENTU
BAB V	PROTOKOL
BAB VI	KONSULER
BAB VII	PELAYANAN FASILITAS DIPLOMATIK KEPADA KANTOR PERWAKILAN NEGARA ASING DI DAERAH
BAB VIII	PERLINDUNGAN KEPENTINGAN WARGA NEGARA INDONESIA
BAB IX	PENANGANAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA
BAB X	PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
BAB XI	HAL-HAL KHUSUS
BAB XII	PENUTUP

Pasal 3

Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.03/A/OT/X/2003/01 tanggal 29 Oktober 2003 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2006



**MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

[Signature]
Dr. N. HASSAN WIRAJUDA

Lampiran
Peraturan Menteri Luar Negeri
Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01
Tanggal : 28 Desember 2006

PANDUAN UMUM TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Perubahan-perubahan mendasar yang terjadi, di lingkup nasional, regional maupun global, telah menuntut kebijakan dan perangkat baru dalam pelaksanaan hubungan antar negara. Kemajuan teknologi komunikasi telah mendorong globalisasi saling ketergantungan antar negara dan antar masalah semakin erat. Akibatnya tercipta suatu dunia tanpa batas (*borderless world*) yang seolah-olah telah membentuk suatu *global village* bagi masyarakat dunia.
2. Sejalan dengan proses globalisasi tersebut, para pelaku hubungan internasional juga meluas, tidak hanya melingkupi negara (*state actors*) saja, namun telah meluas pada aktor-aktor selain negara (*non-state actors*) seperti organisasi internasional, LSM, perusahaan multinasional (MNCs), media, daerah, kelompok-kelompok minoritas, bahkan individu. Beragamnya aktor yang terlibat dalam Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri di samping membuat proses pengambilan keputusan semakin kompleks tetapi juga membuka peluang bagi pementasan diplomasi Indonesia. Pemberdayaan seluruh aktor Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri diharapkan dapat mewujudkan suatu diplomasi yang memandang substansi permasalahan secara integratif dan melibatkan semua komponen bangsa dalam suatu sinergi yang disebut *Total Diplomacy*.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan perlu dilakukannya penyesuaian kewenangan pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada dasarnya pelaksanaan Politik Luar Negeri merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Namun seiring dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut, kebijakan Hubungan Luar Negeri dan diplomasi oleh Pemerintah Pusat antara lain juga diarahkan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi Daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

4. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri yang lebih terarah, terpadu dan berlandaskan kepastian hukum yang lebih kuat, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua Undang-Undang dimaksud merupakan landasan hukum yang mengikat bagi Pemerintah Pusat dan pelaku Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri lainnya, termasuk unsur-unsur Daerah, dalam melaksanakan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri.
5. Salah satu peran dan fungsi Departemen Luar Negeri adalah sebagai penunjang suksesnya pemberdayaan potensi Daerah, yang direalisasikan melalui kerangka hubungan dan kerjasama luar negeri. Maka, dirasakan urgensinya untuk menciptakan suatu mekanisme komunikasi, koordinasi dan konsultasi yang efektif, efisien, terpadu, dan berkesinambungan antara Departemen Luar Negeri, selaku koordinator penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri, dengan unsur-unsur Daerah dalam kapasitasnya sebagai pelaku Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri.
6. Untuk mewujudkan mekanisme konsultasi dan koordinasi yang terpadu dalam Hubungan Luar Negeri, khususnya hubungan dan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Daerah, Departemen Luar Negeri menyusun suatu Panduan bagi pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri yang dilakukan oleh Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

B. TUJUAN

7. Panduan ini disusun dengan tujuan untuk memberi arah, membantu dan memfasilitasi Daerah dalam melakukan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri, guna menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah, serta mewujudkan kebijakan "*one door policy*" dalam Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Indonesia, dan untuk mencegah timbulnya masalah dalam pelaksanaan kerjasama antara Daerah dan Pihak Asing.

C. RUANG LINGKUP

8. Panduan ini memuat mekanisme kerjasama Pemerintah Pusat, khususnya Departemen Luar Negeri, dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait di Daerah serta pelaku Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri lainnya dalam melakukan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri.

D. PENGERTIAN UMUM

9. Dalam Panduan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri, kecuali disebutkan lain.
- c. Departemen Luar Negeri adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.
- d. Perwakilan RI di Luar Negeri adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima dan atau pada Organisasi Internasional.
- e. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- g. Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri adalah segala kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau Warga Negara Indonesia.
- h. Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap dan langkah Pemerintah RI yang diambil dalam melakukan hubungan dengan Negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

- i. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

E. PERAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI

- 10. Peran Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri berkaitan dengan kepentingan Daerah dalam melaksanakan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri adalah sebagai berikut:
 - a. Memadukan seluruh potensi kerjasama Daerah agar tercipta sinergi dalam penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri (Koordinator);
 - b. Mencari terobosan baru (Inisiator);
 - c. Menyediakan data yang diperlukan (Informator);
 - d. Mencari mitra kerja di luar negeri (Mediator);
 - e. Mempromosikan potensi Daerah di luar negeri (Promotor);
 - f. Memfasilitasi penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri (Fasilitator);
 - g. Memberi perlindungan kepada Daerah (Protektor);
 - h. Mengarahkan kerjasama agar efektif (Konsultan/Supervisor).
- 11. Selama ini peran Departemen Luar Negeri dilakukan dalam cakupan nasional dan tidak selalu berhubungan langsung dengan otoritas Daerah. Namun demikian Departemen Luar Negeri senantiasa berperan aktif dalam membantu upaya Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Kota/Provinsi Kembar dan Kerjasama Kawasan Pertumbuhan/ Kerjasama Ekonomi Sub-Regional.

BAB II

DASAR HUKUM

12. Panduan ini dibuat dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam :
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahan-perubahannya;
 - b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 mengenai Hubungan Konsuler;
 - c. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
 - d. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
 - e. Undang-Undang No. 21 Tahun 2002 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
 - f. Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - g. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 - h. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - i. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 - j. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
 - k. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
 - l. Hukum Internasional dan Kebiasaan-kebiasaan Internasional yang berlaku.
13. Undang-Undang di atas memiliki ketentuan-ketentuan yang saling berkaitan dalam rangka pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah :

a. **Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri**

Bab I tentang Ketentuan Umum

Pasal 1

- (1) Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.
- (4) Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.

Pasal 5

- (1) Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi semua penyelenggara hubungan luar negeri, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Pasal 7

- (1) Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri di bidang tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

Bab VII tentang Aparatur Hubungan Luar Negeri

Pasal 28

- (1) Menteri menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.
- (2) Koordinasi dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri diselenggarakan oleh Menteri.

b. **Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional**

Bab I tentang Ketentuan Umum

Pasal 1

- (9) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri

Bab II tentang Pembuatan Perjanjian Internasional

Pasal 5

- (1) Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat Perjanjian Internasional terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.

c. **Undang-Undang No. 21 Tahun 2002 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua**

Pasal 4

- (6) Perjanjian Internasional yang dibuat oleh pemerintah yang hanya terkait dengan kepentingan Provinsi Papua dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Provinsi Papua dapat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga atau badan di luar negeri yang diatur dengan keputusan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Provinsi Papua dapat menerima bantuan luar negeri setelah memberitahukannya kepada Pemerintah.

d. **Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara**

Pasal 23

- (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR.

- (2) Pinjaman dan/atau hibah yang diterima Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diteruskanpinjamkan kepada Pemda/perusahaan Negara/Perusahaan Daerah

e. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 38

- (1) Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang APBN.
- (2) Utang/hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruskanpinjamkan kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD.
- (3) Biaya berkenaan dengan proses pengadaan utang atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Belanja Negara.
- (4) Tata cara pengadaan utang dan/atau penerimaan hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta penerusan utang atau hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, diatur dengan peraturan pemerintah.

f. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas bantuan.
- (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.

Pasal 42

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;

Pasal 170

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.

g. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Pasal 7

- (1) Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.
- (2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.

Pasal 8

Rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh yang dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPR Aceh.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah.
- (2) Pemerintah Aceh dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olah raga internasional.
- (3) Dalam hal diadakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam naskah kerja sama tersebut dicantumkan frasa "Pemerintah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 23

DPRA mempunyai tugas dan wewenang sbb:

- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh PA.
- h. Memberikan pertimbangan terhadap rencana kerjasama internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh.

Pasal 156

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya.
- (3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.
- (5) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, badan usaha swasta lokal, nasional, maupun asing.

Pasal 165

- (1) Penduduk di Aceh dapat melakukan perdagangan dan investasi secara internal dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dapat menarik wisatawan asing dan

memberikan izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impor dengan memperhatikan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku secara nasional.

Pasal 174

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang mengeluarkan izin usaha jasa pengerahan tenaga kerja ke luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang berasal dari Aceh dan kabupaten/kota yang bekerja di luar negeri bekerja sama dengan pemerintah negara tujuan.

Pasal 176

- (1) Tenaga kerja asing dapat bekerja di Aceh setelah memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 186

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah yang dananya bersumber dari luar negeri atau bersumber selain dari pinjaman luar negeri dengan persetujuan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat menerima hibah dari luar negeri dengan kewajiban memberitahukan kepada Pemerintah dan DPRA/DPRK.

Pasal 196

- (4) Bank asing dapat membuka cabang atau perwakilan di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 252

- (1) Perjanjian antara Pemerintah dengan negara asing atau pihak lain, yang antara lain berkenaan dengan perjanjian bagi hasil minyak dan gas bumi yang berlokasi di Aceh, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Penjelasan
Pasal 128

- (2) Yang dimaksud “setiap orang yang beragama Islam” dalam ketentuan ini adalah siapa pun yang beragama Islam tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan dan status.

h. **Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah**

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pinjaman langsung kepada pihak luar negeri yang terjadi karena kegiatan transaksi Obligasi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 42

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan perjanjian pinjaman yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) dan/atau Pemerintah daerah membuat perjanjian pinjaman yang tidak sesuai dengan pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) maka Pemerintah Daerah yang bersangkutan dilarang melakukan Pinjaman Daerah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

i. **Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;**

Pasal 3

Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.

Pasal 7

- (1) Kementerian Negara/Lembaga mengajukan usulan kegiatan prioritas yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah luar negeri kepada Menteri Perencanaan.

- (2) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang pembiayaannya akan diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah atau sebagai penyertaan modal negara kepada BUMN.
- (3) Pemerintah Daerah mengajukan usulan kegiatan investasi untuk mendapatkan penerusan pinjaman luar negeri dari Pemerintah kepada Menteri Perencanaan.

Pasal 19

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan BUMN pelaksana kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah luar negeri dapat mengajukan usulan perubahan NPPLN/NPHLN kepada Menteri.

Pasal 20

- (1) Menteri menetapkan pinjaman dan/atau hibah luar negeri Pemerintah yang akan diteruspinjamkan atau diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah dan diteruspinjamkan atau dijadikan penyertaan modal kepada BUMN.
- (2) Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum dilakukan negosiasi dengan PPLN/PHLN.
- (3) Dalam menentukan penerusan pinjaman kepada Daerah dalam bentuk pinjaman atau hibah, Menteri memperhatikan kemampuan membayar kembali daerah dan kapasitas fiskal daerah serta pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 22

- (3) Pemerintah Daerah atau BUMN wajib melakukan pembayaran kembali atas penerusan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam NPPP.

BAB III
MEKANISME UMUM HUBUNGAN DAN
KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH DAERAH

14. Bidang-bidang Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terkait dengan hubungan dan kerjasama luar negeri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional wajib dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri.
15. Hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah harus diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri. Sesuai Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 mengenai Hubungan Konsuler, di luar negeri hanya dikenal Perwakilan Republik Indonesia yang melayani kepentingan negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah tidak dibenarkan membuka perwakilan tersendiri.
16. Bidang-bidang hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Daerah yang memerlukan konsultasi dan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri antara lain sebagai berikut:
 - a. Kerjasama Ekonomi
 - (1) Perdagangan
 - (2) Investasi
 - (3) Ketenagakerjaan
 - (4) Kelautan dan Perikanan
 - (5) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - (6) Kehutanan
 - (7) Pertanian
 - (8) Pertambangan
 - (9) Kependudukan
 - (10) Pariwisata
 - (11) Lingkungan Hidup
 - (12) Perhubungan
 - b. Kerjasama Sosial Budaya
 - (1) Pendidikan
 - (2) Kesehatan
 - (3) Kepemudaan
 - (4) Kewanitaan
 - (5) Olahraga
 - (6) Kesenian
 - c. Bentuk Kerjasama lain.

17. Departemen Luar Negeri sebagai Koordinator penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri memberikan saran dan pertimbangan politis/ yuridis terhadap program kerjasama yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Badan/Lembaga di luar negeri. Sedangkan departemen teknis memberikan saran dan pertimbangan mengenai materi/substansi program kerjasama.
18. Mekanisme ini merupakan acuan umum bagi setiap Kerjasama Ekonomi dan Kerjasama Sosial Budaya yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Asing termasuk kerjasama perbatasan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang berbatasan dengan wilayah negara asing (*border crossing, border trade and transportation*). Namun, hal ini tidak berlaku bagi bidang-bidang yang dicakup dalam wadah : Komisi Bersama (*Joint Commission*), Forum Konsultasi Bilateral (*Bilateral Consultations*), Komite Bersama mengenai Perbatasan (*Joint Border Committee*) dan Promosi Terpadu serta Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR).
19. Pengaturan mengenai Pinjaman dan Hibah Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah telah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Pada prinsipnya Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. Pemerintah Pusat menetapkan pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang akan diteruskan atau diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan kegiatan investasi untuk mendapatkan penerusan pinjaman luar negeri dari Pemerintah Pusat melalui Departemen Keuangan dan Bappenas. Tatacara pemberian pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2006. Sedangkan Tatacara pemberian hibah kepada Daerah telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2006
20. Kerjasama luar negeri dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 - b. Sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional Republik Indonesia;
 - c. Mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - d. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri;

- e. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara;
 - f. Berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak;
 - g. Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - h. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan Daerah serta pemberdayaan masyarakat.
21. Pelaksanaan kerjasama luar negeri harus aman dari berbagai segi yaitu:
- a. Politis : tidak bertentangan dengan Politik Luar Negeri dan kebijakan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Pusat pada umumnya.
 - b. Keamanan : Kerjasama luar negeri tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai akses atau kedok bagi kegiatan asing (*spionase*) yang dapat mengganggu atau mengancam stabilitas dan keamanan dalam negeri.
 - c. Yuridis : Terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal dapat menutup celah-celah (*loopholes*) yang merugikan bagi pencapaian tujuan kerjasama.
 - d. Teknis : Tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Departemen Teknis yang terkait.
22. Dalam melakukan kerjasama, pihak-pihak terkait perlu menyiapkan materi kerjasama yang memuat hal-hal sebagai berikut:
- (1) Subyek kerjasama
 - (2) Maksud dan tujuan kerjasama
 - (3) Obyek kerjasama
 - (4) Ruang lingkup kerjasama dan kewenangan daerah
 - (5) Hak, kewajiban dan tanggung jawab
 - (6) Tata cara pelaksanaan
 - (7) Pengorganisasian
 - (8) Pembiayaan
 - (9) Penyelesaian perselisihan
 - (10) Perubahan (*amandemen*) kerjasama
 - (11) Jangka waktu kerjasama
 - (12) Keadaan memaksa (*force majeure*)
 - (13) Pemberlakuan dan pengakhiran kerjasama

23. Hubungan dan Kerjasama luar negeri dapat dilakukan atas prakarsa dari:

- (1) Pihak Indonesia
 - (a) Departemen Luar Negeri
 - (b) Perwakilan RI di Luar Negeri
 - (c) Departemen Dalam Negeri
 - (d) Departemen teknis
 - (e) Pemerintah Daerah
 - (f) Lembaga Non-Departemen di Pusat dan Daerah
- (2) Pihak Asing
 - (a) Pemerintah Daerah / Pemerintah Negara Bagian
 - (b) Badan/Lembaga Internasional
 - (c) Badan/Lembaga Negara Asing
 - (d) Lembaga Non Pemerintah / Lembaga Swadaya Masyarakat Asing
 - (e) Badan Usaha Swasta Asing

24. Mekanisme hubungan dan kerjasama luar negeri atas prakarsa Pihak Indonesia:

- a. Pemerintah Daerah sebagai instansi pemrakarsa melakukan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri serta instansi terkait dan mengajukan usulan program kerjasama yang berisi latar belakang kerjasama, tujuan, sasaran, pertimbangan, potensi daerah, keunggulan komparatif, dan profil pihak asing yang akan menjadi mitra kerjasama;
- b. Pemerintah Daerah sebagai instansi pemrakarsa dapat mengadakan rapat interdep dengan mengundang Departemen Luar Negeri dan instansi terkait untuk membicarakan usulan program tersebut;
- c. Koordinasi dapat juga dilakukan melalui komunikasi resmi surat menyurat;
- d. Departemen Luar Negeri selanjutnya memberikan pertimbangan politis/yuridis Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri sesuai dengan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia;
- e. Departemen Luar Negeri berdasarkan masukan dari Perwakilan RI menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka menjalin kerjasama dengan Pihak Asing;

- f. Departemen Luar Negeri mengkomunikasikan rencana kerjasama dengan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler pihak asing di Indonesia dan Perwakilan RI di luar negeri;
 - g. Departemen Luar Negeri memberitahukan hasil koordinasi kerjasama dengan Pihak Asing kepada Instansi terkait di Daerah dan Perwakilan RI di luar negeri;
 - h. Kesepakatan kerjasama antara Pihak Asing dan Daerah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Internasional yang lazim digunakan sesuai dengan pertimbangan Departemen Luar Negeri. Dalam hal diperlukan Surat Kuasa (*Full Powers*) dari Menteri Luar Negeri, dapat diberikan setelah dipenuhi persyaratan-persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Departemen Luar Negeri ikut serta memantau dan melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan kerjasama.
25. Mekanisme Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri atas prakarsa dari Pihak Asing, adalah sebagai berikut:
- a. Setelah melalui pertimbangan politis/yuridis Departemen Luar Negeri secara resmi menyampaikan tawaran program kerjasama dari Perwakilan RI di Luar Negeri dan atau Pihak Asing kepada Pemerintah Daerah dan atau instansi terkait;
 - b. Terhadap tawaran program kerjasama tersebut, Pemerintah Daerah secara resmi menyampaikan tanggapan di antaranya berupa usulan program kerjasama yang berisi latar belakang kerjasama, tujuan, sasaran, pertimbangan, potensi Daerah, keunggulan komparatif, dan profil Daerah kepada Departemen Luar Negeri dan Departemen Dalam Negeri serta instansi yang terkait langsung dengan substansi dan materi kerjasama;
 - c. Usulan program kerjasama dibahas dalam rapat interdep yang dikoordinasikan oleh Departemen Luar Negeri atau instansi yang terkait langsung dengan substansi dan materi kerjasama dengan melibatkan Daerah;
 - d. Departemen Luar Negeri menyampaikan hasil rapat interdep kepada Perwakilan RI di luar negeri dan berkoordinasi dengan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler pihak asing di Indonesia;
 - e. Departemen Luar Negeri memberitahukan hasil koordinasi kerjasama dengan Pihak Asing kepada Instansi terkait di daerah;

- f. Kesepakatan kerjasama antara Pihak Asing dan Daerah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Internasional yang lazim digunakan, sesuai dengan pertimbangan Departemen Luar Negeri. Dalam hal diperlukan Surat Kuasa (*Full Powers*) dari Menteri Luar Negeri, dapat diberikan setelah dipenuhi persyaratan-persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Apabila terjadi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional atau bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri RI, perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional, Menteri Luar Negeri RI dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu demi dipatuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
27. Dalam hal Daerah memerlukan informasi, konsultasi dan koordinasi yang berkaitan dengan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri, dapat menghubungi Departemen Luar Negeri, c.q. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (Ditjen HPI).

BAB IV
MEKANISME HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI
DALAM BIDANG TERTENTU

28. Koordinasi dan konsultasi sangat diperlukan dalam bidang hubungan/kerjasama yang memerlukan penanganan khusus terutama pada bidang hubungan/kerjasama yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat antara lain:
- a. Kerjasama Kota/Provinsi Kembar;
 - b. Kerjasama Teknik Luar Negeri;
 - c. Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR);
 - d. Mekanisme Melakukan Hubungan dan Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Asing;
 - e. Pendirian Lembaga Kebudayaan, Lembaga Persahabatan, Badan Promosi dan Lembaga atau Badan Indonesia Lainnya di Luar Negeri;
 - f. Mekanisme Pendirian Perhimpunan Persahabatan;
 - g. Kegiatan Jurnalistik bagi Wartawan Asing;
 - h. Pengamanan Misi Diplomatik/Konsuler;
 - i. Perlindungan Kepentingan Warga Negara Indonesia (WNI) Dan Badan Hukum Indonesia (BHI);
 - j. Penanganan Warga Negara Asing Yang Dituduh Melanggar/Melakukan Tindak Pidana di Indonesia;
 - k. Penanganan Pencari Suaka, Pengungsi dan Imigran Gelap dari Luar Negeri;
 - l. Pelayanan Fasilitas Diplomatik;
 - m. Pelayanan Keprotokolan Kunjungan Pejabat Asing ke Daerah dan Pejabat Daerah ke Luar Negeri;
 - n. Pelayanan Kekonsuleran;
 - o. Pembuatan Perjanjian Internasional;

- p. Izin Penelitian Bagi Warganegara Asing di;
- q. Pengiriman Misi Ekonomi, Sosial dan Budaya dari dan ke Luar Negeri.

A. PROSEDUR DAN MEKANISME KERJASAMA KOTA/PROVINSI KEMBAR

29. Prosedur/mekanisme pelaksanaan Kerjasama Kota/Provinsi Kembar adalah sebagai berikut :

- a. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri (*Sister Province/Sister City*) dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara Republik Indonesia, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, dan berdasarkan pada prinsip menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, tidak memaksakan kehendak, memberikan manfaat dan saling menguntungkan serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing;
- b. Pemerintah Daerah yang berminat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kota/Provinsi di luar negeri memberitahukan kepada Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri dan instansi terkait untuk mendapat pertimbangan;
- c. Pemerintah Daerah bersama dengan Departemen Luar Negeri melalui Perwakilan RI di luar negeri mengadakan penjajakan untuk mengetahui apakah minatnya tersebut mendapat tanggapan positif dari pemerintah Kota/Provinsi di luar negeri;
- d. Dalam hal terdapat tanggapan positif dari kedua Pemerintah Daerah mengenai rencana kerjasama, maka kedua Pemerintah Daerah, jika diperlukan, dapat menyiapkan penandatanganan kesepakatan awal dalam bentuk *Letter of Intent* (LoI);
- e. *Letter of Intent* (LoI) dapat disiapkan oleh Pemerintah Daerah, Departemen Luar Negeri atau Perwakilan RI di luar negeri untuk disampaikan dan dimintakan tanggapan kepada mitra asing di luar negeri;
- f. Naskah LoI yang disepakati bersama dapat ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat setingkat dari kedua Pemerintah Daerah;

- g. Sebagai tindak lanjut dari Lol, kedua pihak dapat bersepakat untuk melembagakan kerjasama dengan menyiapkan naskah *Memorandum of Understanding* (MoU);
- h. Pembuatan MoU sebagai salah satu bentuk perjanjian internasional dilakukan menurut mekanisme sebagaimana tertuang dalam Bab X Panduan ini;
- i. Rancangan naskah MoU dapat memuat bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Bab III butir 16 dengan memperhatikan pula aturan tentang pemberian visa, ijin tinggal, perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Dalam hal para pihak sepakat untuk melakukan penandatanganan terhadap MoU tersebut, selanjutnya dapat dimintakan Surat Kuasa (*Full Powers*) kepada Menteri Luar Negeri;
- k. Naskah asli *Letter of Intent* (Lol) dan *Memorandum of Understanding* (MoU) Kerjasama *Sister Province/Sister City* yang telah ditandatangani oleh kedua pihak diserahkan kepada Departemen Luar Negeri c.q. Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, untuk disimpan di ruang perjanjian (*Treaty Room*). Selanjutnya Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya akan membuatkan salinan naskah resmi (*certified true copy*) untuk kepentingan/arsip Pemerintah Daerah.

<u>Unit terkait di Deplu :</u>	Telp :	Fax :
Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	(021) 3858015	(021) 3523302

B. KERJASAMA TEKNIK LUAR NEGERI

30. Kerjasama Teknik Luar Negeri merupakan bentuk kerjasama oleh Pemerintah Daerah yang juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
31. Kerjasama Teknik Luar Negeri adalah kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan negara dan badan/lembaga asing dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia melalui pelatihan, alih teknologi, dan pertukaran tenaga ahli, guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya peningkatan kesejahteraan dan upaya pengentasan kemiskinan.
32. Mengingat bahwa Departemen Luar Negeri berfungsi sebagai koordinator dalam penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri, maka kerjasama antar daerah dengan pihak asing harus

dilakukan di bawah koordinasi Departemen Luar Negeri. Selanjutnya Departemen Luar Negeri akan mengkoordinasikannya dengan instansi terkait lainnya di tingkat Pusat dan dengan negara/lembaga donor asing.

33. Departemen Luar Negeri akan memberikan pertimbangan politis yuridis atas kerjasama teknik agar aman secara politis, keamanan, yuridis dan teknis.
34. Kerjasama Teknik Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dapat dituangkan dalam bentuk Perjanjian Internasional antara Pemerintah Daerah dengan mitra asing. Prosedur pembuatan Perjanjian Internasional diatur sesuai dengan Bab X.

<u>Unit terkait di Deplu :</u>	Telp :	Fax :
Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	(021) 3858015	(021) 3523302
Direktorat Kerjasama Teknik, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	(021) 3849350	(021) 3813087

C. MEKANISME KOORDINASI KERJASAMA EKONOMI SUB-REGIONAL (KESR)

35. Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR) merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang melibatkan Pemerintah Daerah di sekitar wilayah perbatasan Indonesia, dilakukan dengan mengacu pada prinsip keterbukaan dalam pengembangan wilayah (*open regionalism*) dan bukan untuk membentuk blok ekonomi kawasan yang bersifat tertutup. KESR merupakan salah satu wahana yang dapat dimanfaatkan oleh Daerah sebagai modalitas dalam mendukung upaya pemberdayaan potensi yang dimilikinya.
36. Dalam Kerjasama Ekonomi Sub-Regional, para pelaku usaha Daerah diharapkan dapat menjadi penggerak utama ("*prime movers*") dalam berbagai proyek kerjasama yang disepakati, sedangkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lebih berperan sebagai fasilitator.
37. Peran Departemen Luar Negeri dalam KESR antara lain adalah :
 - a. Membantu meningkatkan pemahaman Daerah tentang keberadaan dan partisipasi Indonesia dalam berbagai KESR serta peluang yang dapat dimanfaatkan Daerah;
 - b. Mendorong upaya peningkatan kerjasama ekonomi Daerah dengan daerah di negara lain yang secara geografis berbatasan;

- c. Membantu memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama perdagangan, investasi, pariwisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, ketenagakerjaan serta sektor-sektor lain secara lebih optimal antara Daerah dengan mitra luar negeri;
 - d. Membantu daerah dalam mengatasi kendala-kendala yang mungkin timbul dalam merealisasikan program dan proyek kerjasama di dalam kerangka KESR;
 - e. Menghadiri dan berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam berbagai pertemuan KESR, baik pada tingkat *Working Group* (WG), *Senior Officials Meeting* (SOM), *Ministerial Meeting* (MM) maupun pertemuan lain yang terkait dengan KESR IMS-GT, IMT-GT, BIMP-EAGA dan AIDA serta JPC Indonesia-NT;
 - f. Mendorong pertukaran informasi antara para pelaku usaha Daerah dengan mitra luar negerinya tentang teknologi produksi, berbagai ketentuan standar internasional dan teknik-teknik manajemen usaha yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas produksi, efisiensi, produktivitas serta profesionalisme bagi para pelaku usaha Daerah;
 - g. Membantu meningkatkan daya saing sekaligus menunjang kesiapan dan kemandirian Daerah dalam menghadapi liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas dunia, baik dalam rangka AFTA, APEC, maupun perdagangan dunia dalam lingkup yang lebih luas, yang didorong oleh persetujuan perdagangan dunia WTO;
 - h. Memberikan masukan-masukan yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsinya terutama dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan KESR pada tingkat WG, SOM, MM serta pertemuan terkait lainnya.
38. Keppres No. 13 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi KESR pada intinya menegaskan kembali pentingnya partisipasi Daerah dalam KESR, misalnya dalam kerjasama *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle* (IMT-GT), *Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle* (IMS-GT), *Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-the Philippines East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA) serta *Australia-Indonesia Development Area* (AIDA). Pada era otonomi daerah saat ini, dipandang perlu untuk memantapkan mekanisme koordinasi dan konsultasi agar KESR dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien.
39. Mekanisme koordinasi KESR diatur dalam Surat Keputusan Presiden No. 184 Tahun 1998, yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Presiden No. 13 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi KESR. Seiring

dengan terjadinya berbagai perubahan dalam tata pemerintahan di Indonesia, Pemerintah sedang merevisi Keppres Nomor 13 Tahun 2001 tersebut.

40. Struktur Kelembagaan dalam KESR :

- a. Forum pertemuan formal tertinggi dalam kerangka KESR hingga saat ini adalah Pertemuan Tingkat Menteri (*Ministerial Meeting/MM*);
- b. Pertemuan Tingkat Menteri, biasanya didahului oleh Pertemuan pada Tingkat Pejabat Senior dan Pertemuan pada Tingkat Dunia Usaha (*Joint Business Council*);
- c. Pada tingkat teknis, dibentuk Kelompok-Kelompok Kerja (*Working Groups*) maupun *the Implementing Technical Group* (khusus untuk kerjasama IMT-GT).

41. Mekanisme Partisipasi Daerah dalam KESR :

- a. Prinsip dasar keikutsertaan Indonesia dalam berbagai KESR adalah untuk mendorong pemberdayaan potensi Daerah; mempercepat proses pembangunan ekonomi di Daerah serta memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi, khususnya di wilayah-wilayah perbatasan. Oleh karena itu, Daerah hendaknya dapat memanfaatkan partisipasi Indonesia dalam KESR untuk mendukung upaya pemberdayaan potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya.
- b. Daerah dapat mengajukan berbagai proyek kerjasama yang dipandang layak (*feasible*), untuk dijadikan proyek bersama dalam kerangka KESR. Usulan proyek kerjasama tersebut dapat diajukan melalui pertemuan pada tingkat WG, pertemuan *Joint Business Council* maupun SOM/MM. Sebelum diajukan pada tingkat pertemuan formal, sebaiknya usulan proyek dibahas terlebih dahulu pada tingkat daerah dan nasional, melalui berbagai pertemuan koordinasi/interdep, baik yang diselenggarakan di Daerah maupun tingkat Pusat.
- c. Daerah dapat mengajukan usulan-usulan yang bermanfaat, terutama bagi kepentingan pembangunan di wilayah masing-masing melalui rapat-rapat koordinasi nasional/rapat interdep, dimana hasilnya dapat dijadikan bahan masukan posisi Delegasi Indonesia dan diperjuangkan dalam Pertemuan Tingkat Pejabat Senior (SOM) maupun Pertemuan Tingkat Menteri (MM).
- d. Daerah diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai Pertemuan tingkat WG dan Pertemuan *Joint Business Council*,

karena melalui berbagai pertemuan tersebut, Daerah dapat menjalin kontak secara langsung dengan mitra luar negeri dan saling menjajagi potensi kerjasama yang dimiliki.

- e. Daerah perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar daerah-daerah terkait lain di Indonesia guna memperkuat posisi Indonesia dalam KESR.
- f. Daerah hendaknya dapat memanfaatkan keberadaan KBRI/ KJRI yang ada di wilayah KESR yang senantiasa siap membantu mempromosikan berbagai potensi Daerah.

<u>Unit terkait di Deplu :</u>	<u>Telp :</u>	<u>Fax :</u>
Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional	(021) 3858015	(021) 3523302
Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN	(021) 3509056	(021) 3509057
Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	(021) 3811912	(021) 3800463

D. MEKANISME MELAKUKAN HUBUNGAN DAN KERJASAMA DENGAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) ASING

42. Pemerintah Daerah yang berminat melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Asing harus mengajukan permohonan tertulis beserta kelengkapan administrasinya, melalui Departemen Dalam Negeri untuk diteruskan kepada Departemen Luar Negeri guna mendapat persetujuan.
43. Dalam memberikan persetujuannya, Departemen Luar Negeri mempertimbangkan aspek politis/yuridis atas permohonan tersebut dan memperhatikan pertimbangan teknis dari instansi-instansi terkait.
44. Hasil keputusan Departemen Luar Negeri atas permohonan tersebut diberitahukan kepada Pemerintah Daerah.
45. Pemerintah Daerah wajib secara berkala melaporkan perkembangan kerjasama tersebut kepada Departemen Luar Negeri serta instansi terkait lainnya yang bertugas memantau dan mengevaluasi Kegiatan LSM Asing di daerah.
46. Kerjasama LSM asing dengan Pemerintah Daerah dapat dituangkan dalam bentuk Perjanjian Internasional. Prosedur pembuatan Perjanjian Internasional diatur sesuai dengan Bab X.

Unit terkait di Deplu :	Telp :	Fax :
Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	(021) 3858015	(021) 3523302
Direktorat Sosial Budaya Organisasi Internasional Negara Berkembang, Direktorat Jenderal Multilateral	(021) 3848688	(021) 3507950

E. PENDIRIAN LEMBAGA KEBUDAYAAN, LEMBAGA PERSAHABATAN, BADAN PROMOSI DAN LEMBAGA ATAU BADAN INDONESIA LAINNYA DI LUAR NEGERI

47. Upaya pendirian Lembaga Kebudayaan, Lembaga Persahabatan, Badan Promosi dan Lembaga atau Badan Indonesia Lainnya di luar negeri dengan tujuan untuk mensejahterakan Daerah dan rakyatnya perlu didukung sepenuhnya karena sesuai dengan makna yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
48. Lembaga Kebudayaan, Lembaga Persahabatan, Badan Promosi, dan Lembaga atau Badan Indonesia Lainnya di luar negeri didirikan melalui koordinasi dan dukungan Pemerintah, namun sepenuhnya harus dikelola oleh pihak swasta/individu yang tunduk pada hukum nasional setempat. Kegiatan Badan/Lembaga tersebut meliputi kerjasama perdagangan, pariwisata, investasi, sosial budaya dan pendidikan antar Provinsi atau Kota di luar negeri.

Unit terkait di Deplu :	Telp.	Fax :
Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	(021) 3813480	(021) 3858035

F. PROSEDUR/TAHAPAN PENDIRIAN PERHIMPUNAN PERSAHABATAN

49. Prosedur/tahapan pendirian Perhimpunan Persahabatan meliputi :
 - a. Perhimpunan Persahabatan didirikan di ibukota negara Republik Indonesia;
 - b. Permohonan pendirian lembaga persahabatan diajukan kepada Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik dengan melampirkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perhimpunan tersebut dan susunan pengurus;

- c. AD/ART tersebut selanjutnya akan mendapatkan pertimbangan/rekomendasi dari Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
 - d. Setelah mendapatkan pertimbangan/rekomendasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, maka Direktorat Diplomasi Publik kemudian akan meneruskan AD/ART lembaga tersebut kepada Badan Intelijen Negara, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Departemen Dalam Negeri), Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film (Departemen Kebudayaan dan Pariwisata), Jaksa Agung Muda Bidang Intel (Kejaksaan Agung), Direktorat Intelpam (POLRI), serta Biro KAKDA Pemda DKI Jakarta untuk mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi;
 - e. Setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari ke enam instansi tersebut, AD/ART perhimpunan tersebut perlu disahkan terlebih dahulu oleh Notaris sebelum diterbitkan SK Menteri Luar Negeri tentang Pendirian Perhimpunan Persahabatan.
50. Ketentuan lain yang menyangkut pendirian Perhimpunan Persahabatan adalah sebagai berikut:
- a. Syarat pendirian perhimpunan adalah memiliki 21 (dua puluh satu) orang calon anggota (termasuk pengurus), dengan ketentuan satu per tiganya dari jumlah tersebut (21 orang) adalah warga negara asing yang bersangkutan;
 - b. Keanggotaan perhimpunan harus terdiri dari WNI dan warga negara dari negara asing yang bersangkutan. Para diplomat dari negara yang bersangkutan tidak diperkenankan duduk dalam pengurus perhimpunan;
 - c. Perhimpunan Persahabatan didirikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap 2 (dua) tahun dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perhimpunan tersebut berakhir;
 - d. Perhimpunan secara berkala, setiap bulan Januari mengirimkan laporan tertulis kepada Menteri Luar Negeri mengenai struktur organisasi, susunan pengurus, daftar anggota, program kerja, kegiatan-kegiatan dan kondisi keuangan;
 - e. Perhimpunan wajib memberi laporan tertulis kepada Menteri Luar Negeri setiap terjadi pergantian kepengurusan;

- f. Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk bilamana perlu, dapat meminta keterangan dan/atau pertanggungjawaban dari pengurus mengenai kegiatan-kegiatan perhimpunan.

Unit terkait di Deplu : Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	Tel : (021) 3813480	Fax : (021) 3858035

G. KEGIATAN JURNALISTIK BAGI WARTAWAN ASING

51. Kunjungan Jurnalistik

- Kunjungan jurnalis asing ke Daerah, selain telah memenuhi persyaratan keimigrasian, harus mendapatkan Surat Jalan ke Daerah dari Markas Besar Kepolisian RI atas dasar rekomendasi Direktorat Informasi dan Media, Departemen Luar Negeri;
- Visa kunjungan jurnalistik berlaku 30 (tigapuluh) atau 60 (enampuluh) hari tergantung permohonan dan dapat diperpanjang sebanyak 4 (empat) kali dengan jangka 1 (satu) bulan untuk masing-masing perpanjangan. Permohonan perpanjangan tersebut dilampiri surat pengantar dari Direktorat Informasi dan Media, Departemen Luar Negeri, bersama persyaratan keimigrasian lainnya. Perpanjangan dapat pula dilakukan di Kantor Imigrasi Daerah;
- Kepada wartawan asing yang telah diijinkan meliput di Indonesia diberikan kartu Pers oleh Direktorat Informasi dan Media, Departemen Luar Negeri.

52. Pembuatan Film/*Shooting Film*

- Ijin pembuatan film (*shooting film*) di Indonesia termasuk di Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat c.q. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Keppres No. 101 Tahun 2001 dan SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM 38/OT.001/MNKP-01. Berdasarkan perundang-undangan tersebut penanganan di bidang perfilman telah ditetapkan menjadi kewenangan Asisten Deputi Urusan Fasilitas dan Pengembangan Perfilman, Deputi Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film;
- Ijin diberikan dengan persetujuan *Clearing House* (CH) di bawah koordinasi Departemen Luar Negeri setelah *Tim Shooting* memenuhi semua persyaratan permohonan visa, antara lain menandatangani surat pernyataan berisi persetujuan mentaati

peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan daerah, terutama bagi tempat-tempat suci dan taman nasional;

- c. Kru atau pimpinan tim diwajibkan mengurus terlebih dahulu kartu pers ke Direktorat Informasi dan Media, Departemen Luar Negeri dan melengkapi ijin pembuatan film dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Khusus untuk shooting film di kawasan konservasi diperlukan surat ijin masuk kawasan konservasi (SIMAKSI) dari Direktorat Jenderal Perlindungan, Departemen Kehutanan yang diurus oleh pemohon sesampainya di Jakarta;
- e. Shooting film dokumenter yang diadakan di bawah laut harus mendapat ijin dari Pangkalan Utama Angkatan Laut (LANTAMAL).

53. Koresponden Tetap Asing di Indonesia

- a. Bagi koresponden tetap asing yang telah mendapatkan izin untuk bertugas di Indonesia (yang telah melalui prosedur) diwajibkan datang ke Direktorat Informasi dan Media, Departemen Luar Negeri untuk mendapatkan surat keterangan yang ditujukan kepada instansi terkait. Setelah adanya persetujuan dari instansi terkait, Direktorat Informasi dan Media, Departemen Luar Negeri akan mengeluarkan kartu pers tetap;
- b. Bagi koresponden asing yang akan ditempatkan di Indonesia harus berdomisili di Jakarta.

54. Dalam hal wartawan asing, kru film dan koresponden tetap asing yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku atau melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan nasional maka Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Unit terkait di Deplu :	Tel :	Fax :
Direktorat Informasi dan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	(021) 3813453	(021) 3858033

H. PENGAMANAN PERWAKILAN DIPLOMATIK/KONSULER DAN KONFERENSI INTERNASIONAL

55. Pengamanan terhadap aset, personil dan dokumen Perwakilan diplomatik/konsuler baik di tingkat Pusat maupun Daerah dilakukan sebagai berikut :

- a. Pengamanan Reguler, dilakukan dengan cara patroli keliling oleh pihak Kepolisian setempat. Patroli dilakukan antara 8 sampai dengan 12 kali dalam kurun waktu 24 jam. Pengamanan Reguler dilakukan tanpa diminta oleh Perwakilan diplomatik/konsuler asing;
 - b. Pengamanan Permanen/Semi Permanen, dilakukan oleh pihak Kepolisian setempat dengan menempatkan personil di lokasi yang akan diamankan. Untuk memperoleh pengamanan dimaksud diperlukan Surat Permohonan Kedutaan Besar Negara yang bersangkutan, ditujukan kepada Departemen Luar Negeri dengan tembusan pada Mabes Polri, untuk memperoleh rekomendasi bagi pengamanan Permanen/Semi Permanen oleh Kepolisian Daerah;
 - c. Pengamanan dalam keadaan darurat (demonstrasi, bencana alam, teror, perampokan, pencurian, serta gangguan keamanan lainnya), dilakukan oleh pihak Kepolisian setempat setelah mendapatkan laporan dan permintaan bantuan secara langsung dari Perwakilan diplomatik/konsuler yang berkepentingan, dengan menyampaikan tembusan kepada Departemen Luar Negeri dan Mabes Polri.
56. Dalam rangka pengamanan penyelenggaraan konferensi internasional di Daerah, Pemerintah Daerah saling berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri.

<u>Unit terkait di Deplu :</u>	Tel :	Fax :
Direktorat Keamanan Diplomatik, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	(021) 3848642	(021) 3858041
Direktorat Direktorat Fasilitas Diplomatik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	(021) 3456365	(021) 3862754

BAB V PROTOKOL

A. PELAYANAN KEPROTOKOLAN KUNJUNGAN PEJABAT ASING KE DAERAH

57. Pengaturan keprotokolan selama kunjungan tamu asing di Daerah berada dibawah tanggung jawab Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Departemen Luar Negeri selaku Kepala Protokol Negara.
58. Pada prinsipnya, setiap kunjungan tamu asing ke Daerah, baik itu tingkat Kepala Negara/Pemerintahan, Menteri maupun Duta Besar memerlukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah karena apabila sudah berada di Daerah maka segala sesuatu yang berkenaan dengan pelayanan keprotokolan dan keamanan tamu asing tersebut merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah.
59. Dasar Hukum Ketentuan Protokol adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol tanggal 28 September 1987. Prinsip dasar keprotokolan dalam acara kenegaraan atau acara resmi harus tetap memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia yang berkembang tanpa mengabaikan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di kalangan internasional. Adapun jenis pelayanan keprotokolan adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Tamu Negara/Asing ke daerah;
 - b. Pelayanan penerimaan dan penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan bagi pejabat daerah dari Pemerintah Asing;
 - c. Pelayanan penyelenggaraan konferensi-konferensi internasional di Daerah;
 - d. Pelayanan kunjungan pejabat Pemerintah Daerah ke luar negeri.
60. Mekanisme pelayanan tamu negara/asing ke daerah:
 - a. **Prakarsa Daerah**
 1. Pemerintah Daerah mengkomunikasikan secara resmi kepada Departemen Luar Negeri perihal kegiatan yang memerlukan pelayanan keprotokolan bagi perwakilan diplomatik dan konsuler asing ke daerah;
 2. Komunikasi tersebut menjelaskan bentuk dan jadwal kegiatan, pejabat yang terlibat, status tamu, peralatan dan perlengkapan yang dibawa dan jumlah rombongan;

3. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pertemuan koordinasi interdep, dengan mengundang Departemen Luar Negeri sebagai koordinator rencana kegiatan yang akan diadakan;
4. Pemerintah Daerah menyiapkan fasilitas pendukung, dana dan tenaga pelaksana di daerah;
5. Departemen Luar Negeri mengkoordinasikan rencana kunjungan pejabat Perwakilan Diplomatik dan Konsuler yang bersangkutan.

b. Prakarsa Pusat

1. Departemen Luar Negeri dan Sekretaris Negara (selaku Ketua Panitia Negara) Penerimaan Tamu Negara mengkomunikasikan kepada Pemerintah Daerah tentang rencana kunjungan Kepala Negara/Pemerintah Asing ke Daerah;
2. Departemen Luar Negeri c.q. Dirjen Protokol dan Konsuler sebagai Kepala Protokol Negara menyelenggarakan pertemuan interdep yang melibatkan Pemerintah Daerah;
3. Departemen Luar Negeri mengajukan usulan kegiatan kepada Panitia Negara Penerimaan Tamu Negara untuk dialokasikan dana dan sarana serta personil;
4. Departemen Luar Negeri menyediakan rancangan program dan mengkomunikasikan kepada Perwakilan Diplomatik negara tamu;
5. Departemen Luar Negeri melakukan koordinasi dengan Tim Pendahulu negara tamu serta Pemerintah Daerah;
6. Departemen Luar Negeri, Pemda dan instansi terkait melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kunjungan tamu Negara asing ke daerah.

B. PELAYANAN KEPROTOKOLAN KUNJUNGAN PEJABAT DAERAH KE LUAR NEGERI

61. Pejabat daerah yang akan mengadakan kunjungan ke luar negeri perlu melengkapi surat permohonan dengan beberapa dokumen sebagai berikut:
 - a. Undangan dari pihak/panitia penyelenggara kegiatan;
 - b. Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri;
 - c. Rekomendasi dari dinas terkait di daerah setempat;
 - d. Daftar nama dan jabatan, nomor paspor, serta nama kegiatan yang akan diikuti di luar negeri;

62. Sangat disarankan bahwa dalam proses permintaan rekomendasi dari Departemen Luar Negeri, semua dokumen di atas dapat dilampirkan sekaligus guna kemudahan dan kelancaran proses administrasi.

C. TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

63. Pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

a. Dasar hukum :

- (1) Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan Umum mengenai Tanda Kehormatan tanggal 26 Juni 1959.
- (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Perundangan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang.
- (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.
- (4) Himpunan Undang-Undang dan Peraturan tentang Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia Tahun 1985, Sekretariat Militer Presiden Republik Indonesia.

b. Prinsip pemberian Tanda Kehormatan (Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1959) :

- (1) Tanda kehormatan diberikan dengan Keputusan Presiden menurut ketentuan Undang-Undang.
- (2) WNI tidak diperkenankan menerima dan memakai Tanda Kehormatan Asing tanpa izin Presiden RI yang diberikan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Tata cara penggunaan Tanda Kehormatan Asing (Pasal 14 ayat 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 1969): penggunaan Tanda Kehormatan Asing harus dipakai bersama-sama dengan paling sedikit satu Tanda Kehormatan RI.
- (4) Pemerintah Daerah mengkomunikasikan secara resmi dan sekaligus memintakan proses perijinan untuk menerima tanda jasa dan tanda kehormatan asing kepada Departemen Luar Negeri untuk pejabat daerah, lembaga dan atau orang perorangan di daerah. Komunikasi tersebut menyangkut data penerima, jenis tanda jasa dan kehormatan yang diterima serta alasan penerimaan tanda jasa.
- (5) Setelah dikoordinasikan dengan perwakilan Diplomasi dan Konsuler negara tersebut, Departemen Luar Negeri menyampaikan berkas perijinan tersebut kepada Dewan Pertimbangan Pemberian Tanda Jasa dan Kehormatan

Sekretariat Negara untuk dimintakan ijin penerimaan dari Presiden RI.

- (6) Departemen Luar Negeri menyampaikan ijin penerimaan tanda jasa dan tanda kehormatan asing kepada WNI dari Presiden kepada Perwakilan RI di negara pemberi tanda jasa dan kehormatan dan kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Departemen Luar Negeri memberikan petunjuk penyelenggaraan upacara penyerahan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada Pemerintah Daerah.

D. KONFERENSI INTERNASIONAL

64. Konferensi Internasional di Daerah :

- a. Departemen Luar Negeri mengkomunikasikan secara resmi kepada Pemerintah Daerah tentang rencana penyelenggaraan konferensi Internasional di Daerah;
- b. Departemen Luar Negeri sebagai koordinator menyelenggarakan rapat interdep dengan instansi terkait dengan mengundang Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Daerah diharapkan membantu menyediakan sarana penunjang konferensi seperti tempat, akomodasi, transportasi dan pelaksana bagi penyelenggaraan konferensi internasional;
- d. Departemen Luar Negeri berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah mengatur aspek keprotokolan seperti pengaturan penyambutan dan pengantaran tamu, tata letak bendera dan ruang konferensi, pengaturan acara konferensi dan pengaturan acara jamuan;
- e. Pemerintah Daerah, sebagai wujud dari keramah-tamahan (*courtesy*), diharapkan dapat mengadakan jamuan, dalam bentuk resepsi atau makan malam disertai pertunjukan kebudayaan daerah;
- f. Departemen Luar Negeri menyiapkan delegasi Indonesia untuk menangani masalah substansi;
- g. Departemen Luar Negeri memantau dan memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan konferensi internasional di daerah.

<u>Unit terkait di Deplu :</u> Direktorat Protokol, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	Tel : (021) 3849339	Fax : (021) 3858014

BAB VI KONSULER

A. PELAYANAN KEKONSULERAN

65. Pelayanan kekonsuleran dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi prosedur permohonan pembuatan dan perpanjangan paspor dinas, *exit permit*, rekomendasi visa dan perijinan penerbangan/pelayaran serta legalisasi dokumen dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Setiap pejabat/pegawai pemerintah daerah yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat izin/persetujuan Pemerintah melalui Presiden RI/Sekretaris Negara serta menggunakan paspor dinas;
 - b. Pemerintah Daerah melalui Departemen Dalam Negeri mengajukan secara resmi permohonan pembuatan /perpanjangan paspor dinas kepada Departemen Luar Negeri dengan melampirkan surat persetujuan/ijin Sekretariat Negara untuk dinas/tugas belajar ke luar negeri;
 - c. Bagi pemegang Paspor Dinas diperlukan ijin berangkat/*exit permit* yang berlaku satu bulan yang diberikan oleh Departemen Luar Negeri;
 - d. Departemen Luar Negeri menerbitkan nota pengantar kepada Perwakilan Asing agar yang bersangkutan dapat diberikan Visa sesuai dengan maksud kunjungan;
 - e. Dalam hal perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh seluruh pejabat Pemerintah Daerah dengan maksud menghadiri atau melakukan kegiatan pelatihan (*training*), studi banding, seminar, promosi dan kegiatan kedinasan lainnya, perlu memperoleh persetujuan Pemerintah terlebih dahulu dengan memperhatikan Petunjuk Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mendagri Nomor. 99/1785/SJ tanggal 15 Agustus 2003.
66. Pelayanan Kekonsuleran dalam pemberian izin menetap sementara bagi Tenaga Ahli Asing pemegang paspor dinas yang akan bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah adalah :
- a. Instansi yang bersangkutan di Daerah mengajukan surat permohonan ijin tinggal kepada Departemen Luar Negeri bagi tenaga ahli asing yang akan bekerja di Daerah dengan melampirkan surat persetujuan dari Sekretariat Negara;

- b. Khusus bagi tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama/bantuan Teknik harus melampirkan juga surat rekomendasi dari Sekretariat Negara dan ijin kerja dari Departemen Tenaga Kerja;
- c. Tenaga ahli asing dimaksud harus memiliki visa masuk ke Indonesia yang dikeluarkan oleh Perwakilan RI di luar negeri.

67. Prosedur Permohonan Perijinan Penerbangan dan Perkapalan

(1) Perijinan Penerbangan

- (a) Pesawat udara asing yang beroperasi di Daerah harus terlebih dahulu mendapatkan izin penerbangan dari Pemerintah Pusat sebelum memasuki wilayah Daerah.
- (b) Pesawat udara asing yang melakukan penerbangan tidak berjadwal yang mendarat pada Bandar Udara di Indonesia, harus terlebih dahulu mendapatkan *political clearance* dari Departemen Luar Negeri, *security clearance* dari Markas Besar TNI dan *technical clearance* dari Departemen Perhubungan.
- (c) Departemen Luar Negeri menyampaikan hasil keputusan atas permohonan ijin tersebut kepada instansi di daerah serta memberitahukan kepada mitra penerbangan asing melalui perwakilan RI di luar negeri.

(2) Ijin Berlayar

- (a) Kapal laut asing yang beroperasi di Daerah harus terlebih dahulu mendapatkan izin pelayaran dari Pemerintah Pusat sebelum memasuki wilayah Daerah.
- (b) Permohonan ijin berlabuh bagi kapal laut yang tidak terjadwal diajukan melalui Departemen Luar Negeri untuk mendapatkan *political clearance*, Mabes TNI untuk *security clearance* dan Departemen Perhubungan untuk *technical clearance*.
- (c) Permohonan tersebut dapat diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal laut tersebut masuk ke perairan RI.

B. LEGALISASI

- 68. Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

69. Dokumen yang dibuat atau diterbitkan di Indonesia termasuk di Daerah, dan akan dipergunakan di negara lain, harus dilegalisasi oleh Departemen Hukum & HAM RI, Departemen Luar Negeri RI, dan Perwakilan RI di luar negeri.
70. Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.
71. Atas dasar itu, semua pihak yang berkepentingan di Indonesia khususnya di Daerah harus menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di atas.

<u>Unit terkait di Deplu :</u> Direktorat Konsuler, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	Tel : (021) 3848641	Fax : (021) 34834723

BAB VII
PELAYANAN FASILITAS DIPLOMATIK KEPADA
KANTOR PERWAKILAN NEGARA ASING DI DAERAH

PELAYANAN FASILITAS DIPLOMATIK

72. Fasilitas diplomatik yang diberikan kepada Kantor Perwakilan Negara Asing di daerah adalah:
- a. Ijin pemasukan dan pengeluaran barang dan kendaraan bermotor yang sebelumnya harus memperoleh persetujuan/rekomendasi Departemen Luar Negeri;
 - b. Pembebasan pajak dan pungutan daerah serta perijinan bangunan, tanah dan prasarana untuk keperluan misi diplomatik dan konsuler di daerah, yang sebelumnya harus memperoleh rekomendasi Departemen Luar Negeri.
73. Pejabat diplomatik dan konsuler asing serta organisasi internasional yang akan melakukan kunjungan resmi ke daerah untuk bertemu dengan pejabat di daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Departemen Luar Negeri setelah adanya koordinasi antara Departemen Luar Negeri dengan Departemen/Instansi Pusat dan Daerah terkait.
74. Departemen Luar Negeri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian fasilitas diplomatik. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran, Departemen Luar Negeri dapat memberikan peringatan, baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Perwakilan Diplomatik dan Konsuler asing yang berada di Daerah.
75. Pedoman mengenai pelaksanaan pemberian fasilitas diplomatik kepada Kantor Perwakilan Negara Asing di Daerah diatur dengan ketentuan tersendiri.

Unit terkait di Deplu :	Tel :	Fax :
Direktorat Fasilitas Diplomatik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	(021) 3456365	(021) 3862754

BAB VIII

PERLINDUNGAN KEPENTINGAN WARGA NEGARA INDONESIA

PERLINDUNGAN KEPENTINGAN WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DAN BADAN HUKUM INDONESIA (BHI)

76. Perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri adalah suatu kewajiban pemerintah Indonesia yang selain diamanatkan Pembukaan UUD 1945 juga merupakan bagian dari misi diplomasi yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Namun demikian, pemberian perlindungan dimaksud hanya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum dan kebiasaan internasional dengan memperhatikan hukum negara setempat.
77. Pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri memberikan perlindungan berupa:
- a. Perlindungan hak WNI dan BHI;
 - b. Bantuan hukum di bidang perdata dan pidana serta bidang ketenagakerjaan termasuk bantuan pendampingan, penterjemahan dalam tiap tahapan proses peradilan.
78. Mekanisme pemberian bantuan perlindungan adalah sebagai berikut :
- a. Pihak Pemda yang memerlukan perlindungan bagi warganya yang berada di luar negeri dapat segera menyampaikan permintaan kepada Departemen Luar Negeri c.q. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI;
 - b. Setelah diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir a, Departemen Luar Negeri mengkoordinasikan langkah-langkah pemberian perlindungan WNI dan BHI di luar negeri dengan Perwakilan RI di luar negeri dan dengan instansi terkait di dalam negeri;
 - c. Dalam hal diperlukan bantuan penasehat hukum bagi WNI/BHI yang memerlukan perlindungan, Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri berkoordinasi dengan penasehat hukum yang ditunjuk untuk mendampingi dan menjamin hak-hak WNI/BHI terkait selama dalam pemeriksaan secara hukum baik di dalam maupun di luar negeri;
 - d. Untuk kegiatan penanganan, perlindungan yang memerlukan biaya besar seperti biaya penasehat hukum, pengobatan, pemulangan

WNI dan pemulangan jenazah WNI di luar negeri ke daerah asal di Indonesia, Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri mengupayakan dana dari WNI bersangkutan atau keluarganya, Pemerintah Daerah asal WNI, atau instansi terkait seperti Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat;

- e. Departemen Luar Negeri memberitahukan perkembangan keadaan WNI/BHI yang dimintakan perlindungan kepada Pemerintah Daerah terkait;
- f. Berdasarkan masukan lembaga/instansi pemerintah terkait, Departemen Luar Negeri melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan perlindungan.

79. Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri telah diatur secara khusus melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, yang antara lain memuat hak Tenaga Kerja di Luar Negeri untuk memperoleh perlindungan dari Perwakilan Republik Indonesia berupa pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional serta pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara tenaga kerja ditempatkan. Penguatan fungsi Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri juga telah menjadi program Pemerintah seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Unit terkait di Deplu :	Tel :	Fax :
Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	(021) 3813186	(021) 3813152

BAB IX

PENANGANAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA

A. PENANGANAN WARGA NEGARA ASING YANG BERMASALAH

80. Penanganan warga negara asing di Indonesia mencakup situasi WNA yang bermasalah antara lain yang dituduh melanggar tindak pidana, menjadi pihak dalam kasus perdata, terlantar, mengalami penganiayaan, orang hilang dan lain-lain.
81. Mekanisme penanganan warga negara asing yang dituduh melakukan pelanggaran/melakukan tindak pidana di Indonesia :
- a. Aparat penegak hukum setempat perlu segera memberitahukan Departemen Luar Negeri dan departemen/lembaga pemerintah terkait lainnya (Departemen Dalam Negeri, Departemen Hukum dan HAM, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Strategis, Badan Intelijen Negara) atas setiap penangkapan warga negara asing yang diduga melakukan pelanggaran/melakukan tindak pidana di daerah;
 - b. Pemberitahuan dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti kronologi penangkapan/penahanan yang bersangkutan, berkas tuduhan/dakwaan kepolisian/kejaksaan setempat, copy paspor yang bersangkutan, dan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mempercepat proses pemeriksaan/ peradilan yang bersangkutan.
82. Dalam kasus gugatan perdata terhadap WNA, aparat hukum di daerah menyampaikan kepada Departemen Luar Negeri untuk meneruskan *relaas* (Surat Panggilan Sidang) dan putusan pengadilan.

<u>Unit terkait di Deplu :</u>	Tel :	Fax :
Direktorat Konsuler,	(021) 3848641	(021) 34834723
Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler		

B. PENANGANAN PENCARI SUAKA, PENGUNGSI DAN IMIGRAN GELAP DARI LUAR NEGERI

83. Definisi dan mekanisme penanganan pencari suaka, pengungsi dan imigran gelap dari luar negeri adalah sebagai berikut :
- a. Pengungsi (Refugees) adalah mereka yang meninggalkan daerahnya karena takut disiksa karena alasan ras, agama, kebangsaan, sikap politik atau karena keanggotaan pada kelompok

tertentu dan tidak bisa atau tidak mau pulang karena ketakutan (Konvensi Jenewa 1951);

- b. Pencari Suaka (Asylum Seekers) adalah orang atau sekelompok orang yang melintasi batas-batas negara untuk mencari perlindungan, tetapi belum memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh Konvensi Jenewa 1951. Mereka dapat digambarkan sebagai seorang atau sekelompok orang yang telah memohon perlindungan sebagai pengungsi tetapi masih menunggu keputusan mengenai statusnya (UNESCO);

Pencari Suaka adalah orang atau sekelompok orang yang telah meninggalkan negara asalnya, dan telah memohon pengakuan statusnya sebagai pengungsi di negara lain, dan sedang menunggu keputusan atas permohonannya (UNHCR)

- c. Imigran Gelap (Illegal Migrants) adalah orang atau sekelompok orang yang memasuki wilayah suatu negara, biasanya untuk mencari pekerjaan, tanpa melengkapi diri dengan dokumen dan izin yang diperlukan (UNESCO).

Imigran Gelap adalah orang atau sekelompok orang yang memasuki suatu negara tanpa memenuhi persyaratan hukum untuk memasuki negara tersebut, atau tanpa tempat tinggal (UNHCR).

84. Mekanisme penanganan pencari suaka, pengungsi dan imigran gelap dari luar negeri adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal diketahui adanya pencari suaka, pengungsi dan imigran gelap di suatu daerah, Pemerintah Daerah segera memberitahukan Departemen Luar Negeri untuk mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan bersama departemen/lembaga pemerintah terkait lainnya;
- b. Berdasarkan hasil koordinasi, Departemen Luar Negeri memberitahukan pemerintah negara asal pencari suaka, pengungsi dan imigran gelap serta organisasi internasional terkait untuk memperoleh upaya penyelesaian;
- c. Dalam hal diperlukan, Departemen Luar Negeri, departemen/ lembaga pemerintah terkait dan Pemerintah Daerah dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) di daerah yang mengupayakan koordinasi penanganan masalah pengungsi;
- d. Departemen Luar Negeri, Pemda dan instansi terkait melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan penanganan pengungsi.

85. Instansi yang terkait dengan penanganan pencari suaka, pengungsi dan imigran gelap dari luar negeri antara lain :

- a. Departemen Luar Negeri;
- b. Perwakilan RI di luar negeri;
- c. Departemen Dalam Negeri;
- d. Departemen Hukum dan HAM;
- e. Departemen Sosial;
- f. Pemerintah Daerah;
- g. Kepolisian Negara RI;
- h. Badan Intelijen Negara;
- i. Badan Intelijen Strategis.

<u>Unit terkait di Deplu :</u> Direktorat Konsuler, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	Tel : (021) 3848641	Fax : (021) 34834723

BAB X

PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

86. Proses pembuatan dan pengesahan Perjanjian Internasional, secara umum harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang memuat ketentuan sebagai berikut :
87. Lembaga Pemrakarsa adalah Lembaga yang oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dapat membuat Perjanjian Internasional. Lembaga Pemrakarsa terdiri dari:
1. Lembaga Negara;
 2. Lembaga Pemerintah Departemen;
 3. Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 4. Pemerintah Daerah;
88. Lembaga Pemrakarsa baik atas nama Pemerintah RI maupun atas nama lembaga dimaksud yang mempunyai rencana untuk membuat Perjanjian Internasional, harus terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri;
89. Mekanisme konsultasi dan koordinasi dilakukan melalui rapat interdep atau komunikasi surat menyurat atau cara komunikasi lainnya untuk meminta pandangan Departemen Luar Negeri dari aspek politis/yuridis;
- a. Koordinasi ini dimaksudkan untuk menciptakan kesamaan persepsi agar selaras dengan kepentingan nasional;
 - b. Mekanisme konsultasi dan koordinasi juga bertujuan untuk memfasilitasi kepentingan instansi terkait di daerah. Peran Departemen Luar Negeri memberikan arahan, pedoman, pemantauan, dan pemberian pertimbangan dalam pembuatan Perjanjian Internasional;
 - c. Pembuatan Perjanjian Internasional dilakukan melalui tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan dan penandatanganan serta pengesahan;
 - d. Departemen Luar Negeri ikut serta dalam setiap tahap pembuatan Perjanjian Internasional, sejak penjajakan hingga pengesahannya;
 - e. Sesuai yang dipersyaratkan Undang-Undang, Departemen Luar Negeri menerbitkan Surat Kuasa (*Full Powers*) kepada wakil Pemerintah Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia yang akan menandatangani perjanjian internasional;

- f. Naskah asli perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak selanjutnya diserahkan kepada Departemen Luar Negeri c.q. Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, untuk disimpan di ruang perjanjian (*Treaty Room*). Kemudian Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya akan membuatkan salinan naskah resmi (*certified true copy*) untuk kepentingan/arsip baik instansi pemerintah maupun non pemerintah di daerah;
 - g. Departemen Luar Negeri turut serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Internasional dimaksud;
 - h. Pembuatan perjanjian internasional harus memuat prinsip-prinsip dasar yang melandasi setiap kesepakatan, yaitu:
 - (1) Aman ditinjau dari segi politis;
 - (2) Aman ditinjau dari segi keamanan;
 - (3) Aman ditinjau dari segi yuridis;
 - (4) Aman ditinjau dari segi teknis.
90. Proses pembuatan perjanjian internasional oleh daerah pada hakekatnya mengikuti pola Mekanisme Umum Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Daerah, sebagaimana yang tercantum pada Bab III di atas. Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebelum tahapan penandatanganan perjanjian internasional, daerah harus mengikuti mekanisme internal daerah yaitu adanya pendapat dan pertimbangan DPRD kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah serta adanya persetujuan DPRD terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
91. Adapun tahap-tahap pembuatan Perjanjian Internasional adalah sebagai berikut :
- a. Tahap Penjajakan
Tahap penjajakan adalah tahap di mana para pihak yang ingin membuat perjanjian menjajaki kemungkinan untuk dibuatnya perjanjian internasional. Penjajakan dapat dilakukan melalui inisiatif instansi/lembaga Pemerintahan (negara) di Indonesia ataupun dapat pula merupakan inisiatif dari "calon mitra" (*counterpart*).
 - b. Tahap Perundingan
Perundingan adalah suatu kegiatan melalui pertemuan yang ditempuh oleh para pihak yang berkehendak untuk membuat perjanjian internasional untuk mencapai kesepakatan atas materi yang masih belum dapat disetujui dalam tahap penjajakan. Tahap ini dapat pula digunakan sebagai wahana untuk memperjelas

pemahaman setiap pihak tentang ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian internasional.

c. Tahap Perumusan Naskah

Rumusan naskah adalah merupakan hasil kesepakatan dalam perundingan oleh para pihak atas materi perjanjian internasional. Pada tahap ini dilakukan pemaparan terhadap naskah perjanjian internasional yang telah disetujui.

d. Tahap Penerimaan

Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut "penerimaan" yang biasanya ditandai dengan pemaparan pada naskah perjanjian internasional oleh masing-masing ketua delegasi.

Dalam perundingan multilateral, proses penerimaan (*acceptance/approval*) biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas pembuatan perjanjian internasional.

e. Tahap Penandatanganan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari sebuah perundingan untuk melegalisasi kesepakatan yang dituangkan dalam naskah perjanjian internasional. Namun penandatanganan tidak selalu merupakan pemberlakuan perjanjian internasional. Keterikatan akan tergantung pada klausula pemberlakuan yang disepakati oleh para pihak dan dituangkan dalam naskah perjanjian bersangkutan.

92. Proses pembuatan suatu Perjanjian Internasional berdasarkan atas prakarsa Pihak Indonesia, pola mekanisme dan koordinasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga pemrakarsa melakukan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri dan instansi terkait untuk mengajukan usulan program kerjasama yang berisi latar belakang kerjasama, tujuan, sasaran, pertimbangan, potensi daerah, keunggulan komparatif, dan profil pihak asing yang akan menjadi mitra kerjasama;
- b. Lembaga pemrakarsa mengadakan rapat interdep dengan mengundang Departemen Luar Negeri dan instansi terkait untuk membicarakan usulan program tersebut;
- c. Koordinasi dapat juga dilakukan melalui komunikasi resmi surat menyurat;
- d. Departemen Luar Negeri selanjutnya memberikan pertimbangan politis/yuridis Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri sesuai dengan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia;

- e. Departemen Luar Negeri berdasarkan masukan dari Perwakilan RI menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka menjalin kerjasama dengan Pihak Asing;
 - f. Departemen Luar Negeri mengkomunikasikan rencana kerjasama dengan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler pihak asing di Indonesia dan Perwakilan RI di luar negeri;
 - g. Departemen Luar Negeri memberitahukan hasil koordinasi kerjasama dengan Pihak Asing kepada Instansi terkait di daerah dan Perwakilan RI di luar negeri;
 - h. Kesepakatan kerjasama dimaksud dituangkan dalam bentuk Perjanjian Internasional yang lazim digunakan;
 - i. Departemen Luar Negeri turut memantau dan melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan kerjasama.
93. Proses pembuatan suatu Perjanjian Internasional berdasarkan atas prakarsa Pihak Asing, pola mekanisme dan koordinasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. Setelah melalui pertimbangan politis/yuridis, Departemen Luar Negeri menyampaikan secara resmi tawaran program kerjasama dari pihak asing yang diterima melalui Perwakilan RI di Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya;
 - b. Terhadap tawaran program kerjasama tersebut, Pemerintah Daerah menyampaikan secara resmi tanggapan berupa usulan program kerjasama yang berisi latar belakang kerjasama, tujuan, sasaran, pertimbangan, potensi daerah, keunggulan komparatif, dan profil daerah kepada Departemen Luar Negeri dan instansi yang terkait langsung dengan substansi dan materi kerjasama;
 - c. Usulan program kerjasama dibahas dalam rapat interdep yang dikoordinasikan oleh Departemen Luar Negeri atau instansi yang terkait langsung dengan substansi dan materi kerjasama dengan melibatkan Daerah;
 - d. Departemen Luar Negeri menyampaikan hasil rapat interdep kepada Perwakilan RI di luar negeri dan berkoordinasi dengan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler pihak asing di Indonesia;
 - e. Departemen Luar Negeri memberitahukan hasil koordinasi kerjasama dengan Pihak Asing kepada Instansi terkait di daerah;

- f. Departemen Luar Negeri turut memantau dan melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan kerjasama.

94. Perlu dicatat bahwa kesepakatan kerjasama antara Pihak Asing dan Daerah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Internasional yang lazim digunakan sesuai dengan pertimbangan Departemen Luar Negeri. Dalam hal diperlukan Surat Kuasa (*Full Powers*) dari Menteri Luar Negeri, maka *Full Powers* dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<u>Unit terkait di Deplu :</u> Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	Telp : (021) 3858015	Fax : (021) 3523302

BAB XI

HAL-HAL KHUSUS

95. Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945, Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif berorientasi pada kepentingan nasional, menitik beratkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat.
96. Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Sedangkan dengan 'Taiwan' (China-Taipei), Indonesia hanya memiliki hubungan di bidang Ekonomi dan Perdagangan. Oleh karena itu, dengan semangat otonomi daerah dalam melakukan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri, beberapa hal khusus yang dapat mengakibatkan dampak politis yang besar perlu dicermati oleh Daerah secara bijaksana.

A. PROSEDUR STANDAR HUBUNGAN RI – ISRAEL

97. Sampai saat ini Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, karenanya segala bentuk hubungan dengan Israel tidak dapat dilakukan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia.
98. Masalah hubungan Indonesia-Israel bukanlah masalah agama atau ras. Sampai saat ini hubungan Indonesia-Israel masih sensitif karena masalah Palestina, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel. Pemerintah, sesuai amanat Konstitusi (alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945), tidak akan mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, hingga Israel menerima eksistensi negara Palestina merdeka, di tanah airnya, dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel. Pemerintah Indonesia selalu memperhatikan faktor sensitivitas tersebut untuk menghindari timbulnya gejolak politik dalam negeri. Hal ini dapat dibuktikan dengan penundaan rencana Pemerintah Indonesia untuk mengadakan hubungan dagang resmi dengan Israel.
99. Sehubungan dengan hal-hal di atas, dalam melakukan hubungan dengan pihak Israel kiranya perlu diperhatikan prosedur yang ada dan selama ini masih berlaku :
 - a. Tidak ada hubungan secara resmi antara Pemerintah Indonesia dalam setiap tingkatan dengan Israel, termasuk dalam surat-menyurat dengan menggunakan kop resmi;

- b. Tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan di tempat-tempat resmi;
- c. Tidak diijinkan pengibaran/penggunaan bendera, lambang dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia;
- d. Kehadiran Israel tidak membawa implikasi pengakuan politis terhadap Israel;
- e. Kedatangan warga Israel tidak menggunakan paspor diplomatik atau dinas, tetapi paspor biasa;
- f. Pemberian visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Imigrasi dan visa akan diberikan dalam bentuk afidavit melalui Kedutaan Besar RI di Singapura atau Kedutaan Besar RI di Bangkok.

Unit terkait di Deplu :	Tel :	Fax :
Direktorat Timur Tengah, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	(021) 3849045	(021) 3524153

B. HUBUNGAN LUAR NEGERI RI - CHINA TAIPEI (TAIWAN)

100. Kebijakan dasar Pemerintah Republik Indonesia terhadap Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) adalah "*One China Policy*". *Memorandum of Understanding* (MoU) antara RI-RRC yang ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri kedua negara pada tanggal 8 Agustus 1990 a.l. menyatakan bahwa Indonesia hanya mengadakan hubungan ekonomi dan perdagangan yang bersifat non-pemerintah dengan Taiwan (Chinese Taipei). Hubungan dengan Taiwan tersebut penting bagi pembangunan nasional Indonesia, karena Taiwan merupakan salah satu investor dan mitra dagang Indonesia yang penting.
101. Dalam melaksanakan kebijakan dasar bahwa hubungan Indonesia dengan Taiwan di bidang ekonomi dan perdagangan bersifat non-pemerintah, sesuai dengan MoU, para pejabat Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tidak dibenarkan adanya pengibaran bendera Taiwan dengan cara apapun dan pada kesempatan apapun;
 - b. Tidak dibenarkan penggunaan papan nama '*Republic of China*' dalam konferensi, pertemuan maupun upacara penandatanganan apapun;

- c. Dalam melakukan surat-menyurat dengan pihak Taiwan agar dihindari penggunaan sebutan '*Republic of China*' ataupun referensi kepada 'Menteri' ('*Minister*') ataupun pejabat resmi 'Pemerintah Republik China';
 - d. Kecuali dengan seijin Presiden RI, para Menteri hendaknya tidak melakukan kunjungan ke Taiwan. Kunjungan tingkat eselon satu ke bawah hendaknya dengan seijin Menteri yang bersangkutan. Pada kunjungan tersebut, agar diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - (1) Tidak melakukan tindakan yang berimplikasi politik;
 - (2) Dijaga sifat kunjungan tidak resmi;
 - (3) Menghindari publisitas;
 - (4) Tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat ditafsirkan sebagai menyalahi isi dan jiwa MoU;
 - (5) Tidak menandatangani sesuatu dokumen yang merujuk pada adanya sebutan '*Republic of China*', '*Government*' ataupun '*Minister*'/'*Ministry*' of the '*Republic of China*'.
 - (6) Pemerintah Daerah dilarang untuk membuka Perwakilan di Taiwan.
 - e. Penerimaan pejabat Perwakilan KADIN Taiwan di Jakarta oleh Pejabat RI hendaknya dilakukan tanpa publikasi, baik secara tertulis, lisan maupun fotografis;
 - f. Penerimaan tamu-tamu dari Taiwan hendaknya dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Luar Negeri, sebagai berikut:
 - (1) Bila tamu tersebut berkedudukan sebagai 'Menteri' atau setingkatnya dapat diterima oleh Menteri RI, namun penerimaannya bersifat tidak resmi;
 - (2) Penerimaan tamu-tamu Taiwan eselon satu ke bawah harus sepengetahuan dan seijin Menteri yang bersangkutan dan penerimaannya harus bersifat tidak resmi.
102. Dalam hal pihak RRC mengajukan protes, yang berwenang menjawab atau memberi penjelasan adalah Departemen Luar Negeri RI.

103. Sejalan dengan terus meningkatnya hubungan ekonomi, perdagangan dan sosial budaya dengan Taiwan, saat ini Departemen Luar Negeri RI bersama tim interdep tengah merevisi petunjuk pelaksanaan RI-Taiwan, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional maupun dalam rangka mengamankan hubungan bilateral RI-RRC.

Unit terkait di Deplu :	Tel :	Fax :
Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	(021) 3811912	(021) 3800463

BAB XII

PENUTUP

104. Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Daerah merupakan bagian dari pelaksanaan diplomasi yang melibatkan seluruh komponen bangsa secara sinergis (*total diplomacy*), untuk mewujudkan tujuan nasional. Namun pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri yang dilakukan Daerah melalui kerjasama luar negeri dengan pihak asing seyogyanya berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan serta mekanisme prosedur yang berlaku. Mekanisme dan prosedur yang disusun ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi Pemerintah Daerah dalam melakukan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri dengan negara lain, namun lebih pada keinginan untuk mewujudkan tertib hukum dan tertib administrasi. Sehingga dengan demikian, kerjasama yang diadakan oleh Daerah dengan badan/lembaga di luar negeri sejalan dengan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia.
105. Untuk mewujudkan tertib hukum dan tertib administrasi dimaksud, Panduan yang disusun oleh Departemen Luar Negeri tentang Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah sangatlah diperlukan guna memberikan acuan kepada Daerah dalam mengadakan hubungan dengan luar negeri.

—0000000—

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1999
TENTANG
HUBUNGAN LUAR NEGERI**

**DENGAN RAHMAT
TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, pelaksanaan hubungan luar negeri didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama ini telah melaksanakan hubungan luar negeri dengan berbagai negara dan organisasi regional maupun internasional;
- d. bahwa pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri, baik regional maupun internasional, melalui forum bilateral atau multilateral, diabdikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif;
- e. bahwa dengan makin meningkatnya hubungan luar negeri dan agar prinsip politik luar negeri sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf d dapat tetap terjaga, maka penyelenggaraan hubungan luar negeri perlu diatur secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu Undang-undang;

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1999
TENTANG
HUBUNGAN LUAR NEGERI**

I. UMUM

Dalam memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasional, termasuk perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri, diperlukan upaya yang mencakup kegiatan politik dan hubungan luar negeri yang berlandaskan ketentuan-ketentuan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari falsafah Pancasila, Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta Garis-garis Besar Haluan Negara.

Dasar pemikiran yang melandasi Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri adalah bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut sarana dan mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam dunia yang makin lama makin maju sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global, serta meningkatnya interaksi dan interdependensi antarnegara dan antarbangsa, maka makin meningkat pula hubungan internasional yang diwarnai dengan kerja sama dalam berbagai bidang. Kemajuan dalam pembangunan yang dicapai Indonesia di berbagai bidang telah menyebabkan makin meningkatnya kegiatan Indonesia di dunia internasional, baik dari pemerintah maupun swasta/perorangan, membawa akibat perlu ditingkatkannya perlindungan terhadap kepentingan negara dan warga negara.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri yang ada sebelum dibentuknya Undang-undang ini baru mengatur

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b, c, d, dan e perlu dibentuk Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality*), 1961 dan Pengesahan Konvensi mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality*), 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (*Convention on Special Missions*), New York, 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3212);

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN
LUAR NEGERI.**

beberapa aspek saja dari penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri serta belum secara menyeluruh dan terpadu. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu produk hukum yang kuat yang dapat menjamin terciptanya kepastian hukum bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk koordinasi antarinstansi pemerintah dan antarunit yang ada di Departemen Luar Negeri.

Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan internasional, yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antarnegara. Oleh karena itu Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri ini sangat penting artinya, mengingat Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, dan Konvensi tentang Misi Khusus, New York 1969.

Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri merupakan pelaksanaan dari ketentuan dasar yang tercantum di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berkenaan dengan hubungan luar negeri. Undang-undang ini mengatur segala aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri dan aparatur hubungan luar negeri.

Pokok-pokok materi yang diatur di dalam Undang-undang ini adalah:

- a. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, koordinasi di pusat dan perwakilan, wewenang dan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.
- b. Ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, yang pengaturannya secara lebih rinci, termasuk kriteria

perjanjian internasional yang pengesahannya memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan dengan undang-undang tersendiri.

- c. Perlindungan kepada warga negara Indonesia, termasuk pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, serta pelayanan konsuler.
- d. Aparatur hubungan luar negeri.

Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri melibatkan berbagai lembaga negara dan lembaga pemerintah beserta perangkatnya. Agar tercapai hasil yang maksimal, diperlukan adanya koordinasi antara lembaga-lembaga yang bersangkutan dengan Departemen Luar Negeri. Untuk tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas serta menjamin kepastian hukum penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, yang diatur dalam Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, serta merupakan penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan yang ada mengenai beberapa aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.
2. Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik

Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

3. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.
4. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
5. Organisasi Internasional adalah organisasi antarpemerintah.

Pasal 2

Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Pasal 2

Pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia haruslah merupakan pencerminan ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan landasan idiil yang mempengaruhi dan menjiwai politik luar negeri Republik Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasar atas hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang tidak lepas dari tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Garis-garis Besar Haluan Negara adalah landasan operasional politik luar negeri Republik Indonesia, yakni suatu landasan pelaksanaan yang menegaskan dasar, sifat, dan pedoman perjuangan untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.

Pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konsepsi Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional adalah kondisi kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Wawasan Nusantara dalam rangka mewujudkan daya tangkal dan daya tahan untuk dapat mengadakan interaksi dengan lingkungan pada suatu waktu

Pasal 3

Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional.

Pasal 4

Politik Luar Negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan.

sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional, yakni suatu masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "bebas aktif" adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang dimaksud dengan diabdikan untuk "kepentingan nasional" adalah politik luar negeri yang dilakukan guna mendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana tersebut di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Diplomasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini menggambarkan jati diri diplomasi Indonesia. Diplomasi yang tidak sekedar bersifat "rutin", dapat menempuh cara-cara "nonkonvensional", cara-cara yang tidak terlalu terikat pada kelaziman protokoler ataupun tugas rutin belaka, tanpa mengabaikan norma-norma dasar dalam tata krama diplomasi internasional.

Diplomasi yang dibekali keteguhan dalam prinsip dan pendirian, ketegasan dalam sikap, kegigihan dalam upaya namun luwes dan rasional dalam pendekatan, yang bersumber pada kepercayaan diri sendiri.

Diplomasi yang mencari keharmonisan, keadilan dan keserasian dalam hubungan antarnegara, menjauhi sikap konfrontasi atau pun politik

BAB II PENYELENGGARAAN HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI

Pasal 5

- (1) Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi semua penyelenggara Hubungan Luar Negeri, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Pasal 6

- (1) Kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Menteri dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu demi dipatuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

kekerasan/kekuasaan (power politics), menyumbang penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan di dunia, dengan memperbanyak kawan dan mengurangi lawan.

Diplomasi yang ditopang oleh profesionalisme yang tangguh dan tanggap, tidak sekedar bersikap reaktif tetapi mampu secara aktif, kreatif, dan antisipatif berperan dan berprakarsa.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Kalangan nonpemerintah yang dimaksud dalam ayat ini mencakup perseorangan dan organisasi yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa lazim disebut dan dikategorikan sebagai *non governmental organization* (NGO), termasuk Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 6

Ayat (1)

Kewenangan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, sepanjang yang menyangkut pernyataan perang, pembuatan perdamaian, dan perjanjian dilaksanakan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.

Ayat (2)

Agar Menteri dapat membantu Presiden, kepada Menteri perlu dilimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri oleh Presiden. Ketentuan ini sesuai dengan fungsi Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.

Ayat (3)

Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri mungkin terjadi tindakan-tindakan atau terdapat keadaan-keadaan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan politik luar negeri,

perundang-undangan nasional, serta hukum dan kebiasaan internasional. Tindakan dan keadaan demikian harus dihindarkan. Oleh karena itu Menteri perlu mempunyai wewenang untuk menanggulangi terjadinya tindakan-tindakan atau terdapatnya keadaan-keadaan tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu.

Langkah-langkah yang dapat diambil oleh Menteri Luar Negeri yang dimaksudkan dalam ayat ini dapat bersifat preventif, seperti pemberian informasi tentang pokok-pokok kebijakan Pemerintah di bidang luar negeri, permintaan untuk tidak berkunjung ke suatu negara tertentu, dan sebagainya. Langkah-langkah itu dapat juga bersifat represif, seperti peringatan kepada pelaku hubungan luar negeri yang tindakannya bertentangan atau tidak sesuai dengan kebijakan politik luar negeri dan peraturan perundang-undangan nasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negerinya, mencegah tindak lanjut suatu kesepakatan yang mungkin dicapai oleh pelaku hubungan luar negeri di Indonesia dengan mitra asingnya, mengusulkan kepada lembaga negara atau lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan tindakan administratif kepada yang bersangkutan, dan sebagainya.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Konsultasi dan koordinasi dengan Menteri diperlukan untuk mencegah terjadinya implikasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan politik luar negeri Republik Indonesia dan kebijakan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu yang menyangkut hubungan luar negeri.

Pasal 8

Ayat (1)
Kemungkinan penempatan pejabat sebagaimana disebut dalam Pasal ini

Pasal 7

- (1) Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

Pasal 8

- (1) Menteri, atas usul pimpinan departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen, dapat mengangkat

pejabat dari departemen atau lembaga yang bersangkutan untuk ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia guna melaksanakan tugas-tugas yang menjadi bidang wewenang departemen atau lembaga tersebut.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara operasional dan administratif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perwakilan Republik Indonesia serta tunduk pada peraturan-peraturan tentang tata kerja Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 9

- (1) Pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler dengan negara lain serta masuk ke dalam atau keluar dari keanggotaan organisasi internasional ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.

- (2) Pembukaan dan penutupan kantor perwakilan diplomatik atau konsuler di negara lain atau kantor perwakilan pada organisasi internasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 10

Pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.

adalah sesuai dengan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik, 1961.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Pembukaan hubungan diplomatik atau konsuler sebagaimana dimaksud dalam ayat ini mencakup pembukaan kembali hubungan diplomatik atau konsuler.

Pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler sebagaimana dimaksud dalam ayat ini mencakup penghentian untuk sementara kegiatan diplomatik atau konsuler dengan atau di negara yang bersangkutan.

Pembukaan atau pembukaan kembali hubungan diplomatik atau konsuler dilakukan menurut tata cara yang lazim dianut dalam praktek internasional.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10

Sebagai sumbangan pada upaya pemeliharaan perdamaian internasional, sejak 1956 Indonesia telah berkali-kali mengirimkan pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian, terutama dalam rangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peran serta Indonesia dalam kegiatan internasional itu sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan antara lain bahwa salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Karena pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian merupakan pelaksanaan politik luar negeri, dalam mengambil keputusan, Presiden memperhatikan pertimbangan Menteri. Di samping itu karena pelaksanaan pengiriman pasukan atau misi perdamaian itu melibatkan berbagai lembaga pemerintah, maka pengiriman pasukan atau misi perdamaian demikian ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 11

- (1) Dalam usaha mengembangkan Hubungan Luar Negeri dapat didirikan lembaga kebudayaan, lembaga persahabatan, badan promosi, dan lembaga atau badan Indonesia lainnya di luar negeri.
- (2) Pendirian lembaga dan atau badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri.

Pasal 12

- (1) Dalam usaha mengembangkan Hubungan Luar Negeri dapat juga didirikan lembaga persahabatan, lembaga kebudayaan, dan lembaga atau badan kerja sama asing lain di Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendirian lembaga atau badan kerja sama asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

Ayat (1)

"Lembaga" yang dimaksud dalam ayat ini adalah organisasi yang lazim menggunakan nama "Lembaga" dan yang bertujuan meningkatkan saling pengertian dan mempererat hubungan antarbangsa, misalnya "Lembaga Persahabatan" dan "Lembaga Kebudayaan".

"Badan Indonesia" yang dimaksud dalam ayat ini adalah badan, dengan nama apa pun, baik yang dibentuk oleh Pemerintah maupun swasta, yang bertujuan meningkatkan perhatian masyarakat internasional pada berbagai potensi yang dimiliki Indonesia, misalnya di bidang investasi dan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

BAB III

PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 13

Lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.

Pasal 14

Pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa dari Menteri.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional diatur dengan undang-undang tersendiri.

BAB IV

KEKEBALAN, HAK ISTIMEWA, DAN PEMBEBASAN

Pasal 16

Pemberian kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan dari kewajiban tertentu kepada perwakilan diplomatik dan konsuler, misi khusus, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi internasional lainnya, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 17

(1) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan pembebasan dari kewajiban

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Surat Kuasa (*Full Powers*) adalah surat yang dikeluarkan oleh Menteri atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang memberi kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah atau Negara Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian yang menyatakan persetujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan kewajiban tertentu hanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang ditentukan oleh perjanjian-perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Indonesia atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 17

Ayat (1)
Pembebasan dari kewajiban tertentu kepada pihak-pihak yang tidak

tertentu kepada pihak-pihak yang tidak ditentukan dalam Pasal 16.

- (2) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasar pada peraturan perundangan-undangan nasional.

BAB V PERLINDUNGAN KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia.
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional.

disebutkan dalam Pasal 16 hanya dapat diberikan oleh Pemerintah atas dasar kasus demi kasus, demi kepentingan nasional, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional.

Yang dimaksud dengan "kewajiban tertentu" dalam Pasal ini antara lain pajak, bea masuk, dan asuransi sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perwakilan negara asing" adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya.

Perlindungan kepentingan warga negara Indonesia, seperti yang bekerja pada perwakilan asing atau badan hukum Indonesia, seperti perusahaan swasta, dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan kebiasaan internasional, antara lain dengan penggunaan sarana-sarana diplomatik.

Dalam hal sengketa, warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang bersangkutan, pada instansi pertama, akan berhubungan dengan Departemen Luar Negeri untuk mendapatkan perlindungan. Dalam hal ini Departemen Luar Negeri berkewajiban untuk memberikan penyuluhan atau nasihat hukum kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan, khususnya yang berkenaan dengan aspek hukum dan kebiasaan internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban :

- a. memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri;
- b. memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 20

Dalam hal terjadi sengketa antara sesama warga negara atau badan hukum Indonesia di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban membantu menyelesaikannya berdasarkan asas musyawarah atau sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 21

Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.

Pasal 19

"Perlindungan dan bantuan hukum" sebagaimana disebut dalam Pasal ini termasuk pembelaan terhadap warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan, termasuk perkara di Pengadilan.

Pasal 20

Salah satu fungsi perwakilan Republik Indonesia adalah melindungi kepentingan negara dan warga negara Republik Indonesia yang berada di negara akreditasi. Namun pemberian perlindungan itu hanya dapat diberikan oleh perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum dan kebiasaan internasional. Dalam pemberian perlindungan itu, perwakilan Republik Indonesia mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum negara setempat. Bantuan hukum dapat diberikan dalam masalah-masalah hukum, baik yang berkaitan dengan hukum perdata maupun hukum pidana. Bantuan hukum dapat diberikan dalam bentuk pemberian pertimbangan dan nasihat hukum kepada yang bersangkutan dalam upaya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan "bahaya nyata" dapat berupa antara lain bencana alam, invasi, perang saudara, terorisme maupun bencana yang sedemikian rupa sehingga dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap keselamatan umum. Usaha pemulangan warga negara Indonesia di negara yang dilanda bahaya nyata tersebut dilakukan secara terkoordinasi. Upaya-upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan sepanjang kondisi-kondisi untuk dapat melaksanakannya

Pasal 22

Dalam hal terjadi perang dan atau pemutusan hubungan diplomatik dengan suatu negara, Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden, mengkoordinasikan usaha untuk mengamankan dan melindungi kepentingan nasional, termasuk warga negara Indonesia.

Pasal 23

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah setempat atau negara lain atau organisasi internasional yang terkait.

Pasal 24

(1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk mencatat keberadaan dan membuat surat keterangan mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian warga negara Republik Indonesia serta melakukan tugas-tugas konsuler lainnya di wilayah akreditasinya.

(2) Dalam hal perkawinan dan perceraian, pencatatan dan pembuatan surat keterangan hanya dapat dilakukan apabila kedua hal itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di tempat wilayah kerja Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan, sepanjang hukum dan ketentuan-ketentuan asing tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

memungkinkan, seperti keamanan, keselamatan akses ke tempat terjadinya bahaya nyata, terbukanya wilayah yang aman, tersedianya sarana yang diperlukan termasuk dana, dan sebagainya.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Surat-surat yang dapat dikeluarkan tersebut antara lain akta kelahiran, buku nikah yang memuat pula di dalamnya kutipan akta perkawinan, keterangan tentang perceraian, kematian, dan hal-hal lain yang menyangkut masalah konsuler, misalnya legalisasi dokumen-dokumen, clearance, dan sebagainya.

Ayat (2)
Dalam hal perkawinan dan perceraian, pencatatan dan pemberian surat keterangan hanya dapat dilakukan bilamana perkawinan dan perceraian itu telah dilakukan menurut hukum di negara tempat perkawinan dan perceraian itu dilangsungkan dan sepanjang hukum dan ketentuan-ketentuan asing tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Indonesia yang mengatur hal ini.

BAB VI PEMBERIAN SUAKA DAN MASALAH PENGUNGSI

Pasal 25

- (1) Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 26

Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek internasional.

Pasal 27

- (1) Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.
- (2) Pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB VII APARATUR HUBUNGAN LUAR NEGERI

Pasal 28

- (1) Menteri menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.
- (2) Koordinasi dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri diselenggarakan oleh Menteri.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Pada dasarnya masalah yang dihadapi oleh pengungsi adalah masalah kemanusiaan, sehingga penanganannya dilakukan dengan sejauh mungkin menghindarkan terganggunya hubungan baik antara Indonesia dan negara asal pengungsi itu. Indonesia memberikan kerja samanya kepada badan yang berwenang dalam upaya mencari penyelesaian masalah pengungsi itu.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Koordinasi yang pelaksanaannya menjadi tugas Departemen Luar Negeri merupakan sarana untuk menjamin kesatuan sikap dan tindak dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.

Pasal 29

- (1) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.
- (2) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh mewakili negara dan bangsa Indonesia dan menjadi wakil pribadi Presiden Republik Indonesia di suatu negara atau pada suatu organisasi internasional.
- (3) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang telah menyelesaikan masa tugasnya mendapat hak keuangan dan administratif yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan tugas diplomatik di bidang khusus, Presiden dapat mengangkat Pejabat lain setingkat Duta Besar.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dengan Keputusan Presiden.

Pasal 31

- (1) Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
"Hak keuangan dan administratif" yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah hak pensiun sebagai pejabat negara bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang telah menyelesaikan tugasnya, termasuk janda, duda, dan anaknya.

Pasal 30

Ayat (1)
Merupakan praktek yang dianut oleh banyak negara untuk mengangkat seseorang dengan gelar Duta Besar guna menangani masalah tertentu dalam hubungan luar negeri. Pengangkatan pejabat setingkat Duta Besar yang antara lain Duta Besar Keliling dilakukan karena sangat pentingnya masalah yang bersangkutan. Gelar Duta Besar itu diberikan untuk memudahkan hubungan yang bersangkutan dengan pihak-pihak di negara lain atau di organisasi internasional pada tingkat yang setinggi mungkin. "Bidang khusus" sebagaimana dimaksud dalam ayat ini menyangkut antara lain bidang Kelautan, Gerakan Non Blok (GNB), dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas

- (2) Ketentuan mengenai pendidikan dan latihan Pejabat Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 32

- (1) Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pejabat Fungsional Diplomat.
- (2) Pejabat Fungsional Diplomat dapat memegang jabatan struktural .
- (3) Tata cara pengangkatan dan penempatan Pejabat Dinas Luar Negeri diatur dengan Keputusan Menteri.
- (4) Hak dan kewajiban Pejabat Dinas Luar Negeri diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 33

Jenjang kepangkatan dan gelar Pejabat Dinas Luar Negeri dan penempatannya pada Perwakilan Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Pejabat Dinas Luar Negeri diberi status "Pejabat Fungsional" dan disebut "Pejabat Fungsional Diplomat" sebagai pengakuan atas pengetahuan dan kemampuan khusus yang mereka miliki di bidang diplomasi. Diplomasi sebagai cabang profesi mempunyai sifat khusus yang memerlukan pengetahuan dan pengalaman khusus pula, terutama yang menyangkut hubungan luar negeri.

Ayat (2)
Jika diperlukan, maka Pejabat Fungsional Diplomat dapat memegang jabatan struktural, baik di Pusat maupun di Perwakilan Republik Indonesia, tanpa menanggalkan status dan hak-haknya sebagai Pejabat Fungsional Diplomat.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 33

Sesuai ketentuan Kongres Wina, 1815, Kongres Aken, 1818, Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik, 1961, dan praktek internasional, jenjang kepangkatan dan gelar diplomatik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Duta Besar;
2. Minister;
3. Minister Counsellor;
4. Counsellor;
5. Sekretaris Pertama;
6. Sekretaris Kedua;
7. Sekretaris Ketiga;
8. Atase.

Jenjang kepangkatan dan gelar diplomatik, termasuk penggunaan gelar Duta Besar diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34

Hubungan kerja antara Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB VIII PEMBERIAN DAN PENERIMAAN SURAT KEPERCAYAAN

Pasal 35

- (1) Presiden memberikan Surat Kepercayaan kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk suatu negara tertentu atau pada suatu organisasi internasional.
- (2) Presiden menerima Surat Kepercayaan dari kepala negara asing bagi pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara tersebut untuk Indonesia.

Pasal 36

- (1) Dalam hal seseorang ditunjuk untuk mewakili Negara Republik Indonesia pada suatu upacara tertentu di luar negeri, jika disyaratkan, kepada orang yang ditunjuk diberikan Surat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Presiden.
- (2) Dalam hal seseorang ditunjuk untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam suatu konferensi internasional, jika disyaratkan, kepada orang yang ditunjuk diberikan Surat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Menteri.

Pasal 37

- (1) Presiden menandatangani Surat Tauliah bagi seorang Konsul Jenderal atau Konsul Republik Indonesia yang diangkat guna melaksanakan tugas konsuler untuk suatu wilayah tertentu pada suatu negara asing.
- (2) Presiden menerima Surat Tauliah seorang Konsul Jenderal atau Konsul asing yang bertugas di Indonesia serta mengeluarkan eksekutur untuk memulai tugasnya.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Surat Kepercayaan (credentials) untuk menghadiri peristiwa tertentu di luar negeri seperti upacara-upacara kenegaraan, pelantikan Kepala Negara, upacara pemakaman, dan lain-lain ditandatangani oleh Presiden.

Ayat (2)
Ketentuan ayat ini sesuai dengan praktek internasional dimana Surat Kepercayaan ditandatangani oleh Menteri.

Pasal 37

Ayat (1)
Surat Tauliah, yang dalam bahasa asing disebut letter of commission, adalah surat yang menetapkan gelar dan wilayah kerja seorang konsul, yang dikeluarkan oleh pemerintah negara yang mengangkatnya dan disampaikan kepada pemerintah negara tempat konsul itu bertugas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38

- (1) Presiden menandatangani Surat Tauliah bagi seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan Republik Indonesia yang diangkat guna melaksanakan tugas konsuler untuk suatu wilayah tertentu pada suatu negara asing.
- (2) Presiden menerima Surat Tauliah seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan asing yang bertugas di Indonesia serta mengeluarkan eksekutur.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan Hubungan Luar Negeri yang sudah ada pada saat mulai berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 1999
MENTERI NEGARA
SEKRETARIS NEGARA R.I.,
ttd
M U L A D I

LEMBARAN NEGARA R.I.
TAHUN 1999 NOMOR 156

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
R.I NOMOR 3882

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2000
TENTANG
PERJANJIAN INTERNASIONAL**

**DENGAN RAHMAT
TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Negara Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional;
- b. bahwa ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat ringkas, sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang "Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain" yang selama ini digunakan sebagai pedoman untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasional sudah tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi;
- d. bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2000
TENTANG
PERJANJIAN INTERNASIONAL**

I. UMUM

Dalam melaksanakan politik luar negeri yang diabdikan kepada kepentingan nasional, Pemerintah Republik Indonesia melakukan berbagai upaya termasuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek-subjek hukum internasional lain.

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, maka makin meningkat pula kerja sama internasional yang dituangkan dalam beragam bentuk perjanjian internasional.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional melibatkan berbagai lembaga negara dan lembaga pemerintah berikut perangkatnya. Agar tercapai hasil yang maksimal, diperlukan adanya koordinasi di antara lembaga-lembaga yang bersangkutan. Untuk tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. Pengaturan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional yang ada sebelum disusunnya undang-undang ini tidak dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga dalam praktiknya menimbulkan banyak kesimpangsiuran.

Pengaturan sebelumnya hanya menitik beratkan pada aspek pengesahan perjanjian internasional. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mencakup aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional demi kepastian hukum.

karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas pula;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, b, c, dan d perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional;

Mengingat :

1. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya (1999);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882).

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**UNDANG-UDANG TENTANG PERJANJIAN
INTERNASIONAL**

Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional merupakan pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 bersifat ringkas sehingga memerlukan penjabaran lebih lanjut.

Untuk itu, diperlukan suatu perangkat perundang-undangan yang secara tegas mendefinisikan kewenangan lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional serta aspek-aspek lain yang diperlukan dalam mewujudkan hubungan yang dinamis antara kedua lembaga tersebut.

Perjanjian internasional yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah setiap perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Bentuk dan nama perjanjian internasional dalam praktiknya cukup beragam, antara lain: *treaty, convention, agreement, memorandum of understanding, protocol, charter, declaration, final act, arrangement, exchange of notes, agreed minutes, summary records, process verbal, modus vivendi, dan letter of intent*. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum, perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional. Penggunaan suatu bentuk dan nama tertentu bagi perjanjian internasional, pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud para pihak terkait serta dampak politiknya bagi para pihak tersebut. Sebagai bagian terpenting dalam proses pembuatan perjanjian, pengesahan perjanjian internasional perlu mendapat perhatian mendalam mengingat pada tahap tersebut suatu negara secara resmi mengikatkan diri pada perjanjian itu. Dalam praktiknya, bentuk pengesahan terbagi dalam empat kategori, yaitu (a). ratifikasi (*ratification*) apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian

internasional turut menandatangani naskah perjanjian. (b). aksesi (*accession*) apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian. (c). penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*) adalah pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut. Selain itu, juga terdapat perjanjian-perjanjian internasional yang tidak memerlukan pengesahan dan langsung berlaku setelah penandatanganan.

Pengaturan mengenai pengesahan perjanjian internasional di Indonesia selama ini dijabarkan dalam Surat Presiden No. 2826/HK/60 tertanggal 22 Agustus 1960, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, yang telah menjadi pedoman dalam proses pengesahan perjanjian internasional, yaitu pengesahan melalui undang-undang atau keputusan presiden, bergantung kepada materi yang diaturinya.

Pokok materi yang diatur dalam undang-undang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Pembuatan Perjanjian Internasional;
- c. Pengesahan Perjanjian Internasional;
- d. Pemberlakuan Perjanjian Internasional;
- e. Penyimpanan Perjanjian Internasional;
- f. Pengakhiran Perjanjian Internasional;
- g. Ketentuan Peralihan;
- h. Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

2. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), akses (accession), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*).
3. Surat Kuasa (*Full Powers*) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikat diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.
4. Surat Kepercayaan (*Credentials*) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional.
5. Pensyaratan (*Reservation*) adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral.
6. Pernyataan (*Declaration*) adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional, yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional.
7. Organisasi Internasional adalah organisasi antarpemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
8. Suksesi Negara adalah peralihan hak dan kewajiban dari satu negara kepada negara lain, sebagai akibat pergantian

negara, untuk melanjutkan tanggung jawab pelaksanaan hubungan luar negeri dan pelaksanaan kewajiban sebagai pihak suatu perjanjian internasional, sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Pasal 2

Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik.

Pasal 3

Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut:

- a. penandatanganan;
- b. pengesahan;
- c. pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;
- d. cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

BAB II PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum

Pasal 2

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Menteri memberikan pendapat dan pertimbangan politis dalam membuat dan mengesahkan perjanjian internasional berdasarkan kepentingan nasional. Sebagai pelaksana hubungan luar negeri dan politik luar negeri, Menteri juga terlibat dalam setiap proses pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, khususnya dalam mengkoordinasikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan prosedur pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. Hal yang menyangkut kepentingan publik adalah materi yang diatur dalam Pasal 10 undang-undang ini.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "cara-cara lain" yang disepakati oleh para pihak (misalnya *simplified procedure*) adalah keterikatan secara otomatis pada perjanjian internasional apabila dalam masa tertentu tidak menyampaikan notifikasi tertulis untuk menolak keterikatan pada suatu perjanjian internasional.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan subjek hukum internasional lain dalam pasal ini adalah suatu entitas hukum yang

internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.

- (2) Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.

- (2) Pemerintah Republik Indonesia dalam mempersiapkan pembuatan perjanjian internasional, terlebih dahulu harus

diakui oleh hukum internasional dan mempunyai kapasitas membuat perjanjian internasional dengan negara.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Lembaga Negara adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan Dewan Pertimbangan Agung yang fungsi dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Lembaga Pemerintah adalah lembaga eksekutif termasuk presiden, departemen/instansi dan badan-badan pemerintah lain, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Badan Tenaga Atom Nasional, yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Badan-badan independen lain yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu tidak termasuk dalam pengertian lembaga pemerintah.

Mekanisme konsultasi dengan Menteri sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana hubungan dan politik luar negeri, dengan tujuan melindungi kepentingan nasional dan mengarahkan agar pembuatan perjanjian internasional tidak bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia, dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional. Mekanisme konsultasi tersebut dapat dilakukan melalui rapat antardepartemen atau komunikasi surat-menyurat antara lembaga-lembaga dengan Departemen Luar Negeri untuk meminta pandangan politis/yuridis mengenai rencana pembuatan perjanjian internasional tersebut.

Ayat (2)

Pedoman delegasi Republik Indonesia dibuat agar tercipta keseragaman

menetapkan posisi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam suatu pedoman delegasi Republik Indonesia.

- (3) Pedoman delegasi Republik Indonesia, yang perlu mendapat persetujuan Menteri, memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. latar belakang permasalahan;
 - b. analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia;
 - c. posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.
- (4) Perundingan rancangan suatu perjanjian internasional dilakukan oleh Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri atau pejabat lain sesuai dengan materi perjanjian dan lingkup kewenangan masing-masing.

Pasal 6

- (1) Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan.

posisi delegasi Republik Indonesia dan koordinasi antardepartemen/lembaga pemerintah di dalam membuat perjanjian Internasional.

Pedoman tersebut harus disetujui oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan luar negeri.

Pedoman tersebut pada umumnya dibuat dalam rangka sidang multilateral. Namun demikian, pedoman itu juga dibuat dalam rangka perundingan bilateral untuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain. Pasal ini mewajibkan delegasi Republik Indonesia ke setiap perundingan, baik multilateral maupun bilateral, untuk membuat pedoman yang mencerminkan posisi delegasi Republik Indonesia sebagai hasil koordinasi antar departemen/instansi terkait dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.

Ayat (3)

Pedoman delegasi Republik Indonesia perlu mendapat persetujuan Menteri sebagai pelaksana hubungan dan politik luar negeri. Hal ini diperlukan bagi terlaksananya koordinasi yang efektif di dalam membuat dan mengesahkan perjanjian internasional. Materi yang dimuat dalam pedoman delegasi RI tersebut disusun atas kerjasama lembaga negara dan lembaga pemerintah terkait yang menangani substansinya, dan Departemen Luar Negeri yang memberikan pertimbangan politisnya.

Ayat (4)

Pejabat lain adalah menteri atau pejabat instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 6

Ayat (1)

Peninjauan : merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua pihak yang berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional.

Perundingan : merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional.

- (2) Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikat diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 7

- (1) Seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikat diri pada perjanjian internasional, memerlukan Surat Kuasa.
- (2) Pejabat yang tidak memerlukan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 adalah:
- Presiden, dan
 - Menteri.

Perumusan Naskah : merupakan tahap merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional.

Penerimaan : merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut "Penerimaan" yang biasanya dilakukan dengan membubuhkan inisial atau paraf pada naskah perjanjian internasional oleh ketua delegasi masing-masing. Dalam perundingan multilateral, proses penerimaan (*acceptance/ approval*) biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional.

Penandatanganan : merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua pihak. Untuk perjanjian multilateral, penandatanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui pengesahan *ratification/ accession/acceptance/approval*).

Ayat (2)

Penandatanganan suatu perjanjian internasional tidak sekaligus dapat diartikan sebagai pengikatan diri pada perjanjian tersebut. Penandatanganan suatu perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan, tidak mengikat para pihak sebelum perjanjian tersebut disahkan.

Pasal 7

Ayat (1)

Surat Kuasa (*Full Powers*) dikeluarkan oleh Menteri sesuai dengan praktik internasional yang telah dikukuhkan oleh Konvensi Wina 1969.

Ayat (2)

Mengingat kedudukan Presiden sebagai kepala negara/kepala pemerintahan dan kedudukan Menteri Luar Negeri sebagai pembantu Presiden dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang hubungan luar negeri, Presiden dan Menteri Luar Negeri tidak memerlukan Surat Kuasa dalam menandatangani suatu perjanjian internasional. Pejabat

- (3) Satu atau beberapa orang yang menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional, memerlukan Surat Kepercayaan.
- (4) Surat Kuasa dapat diberikan secara terpisah atau disatukan dengan Surat Kepercayaan, sepanjang dimungkinkan, menurut ketentuan dalam suatu perjanjian internasional atau pertemuan internasional.
- (5) Penandatanganan suatu perjanjian internasional yang menyangkut kerja sama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, dilakukan tanpa memerlukan Surat Kuasa.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan persyaratan dan/atau pernyataan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian internasional tersebut.

negara selain Presiden dan Menteri Luar Negeri memerlukan Surat Kuasa. Dalam praktik dewasa ini, Surat Kuasa umumnya diberikan oleh Menteri Luar Negeri kepada pejabat Indonesia, termasuk Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia, dalam menandatangani, menerima naskah, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian dan menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional. Dalam hal pinjaman luar negeri, Menteri mendelegasikan kepada Menteri Keuangan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Praktek penyatuan Surat Kuasa dan Surat Kepercayaan biasanya terjadi dalam prosedur pembuatan dan pengesahan perjanjian multilateral yang diikuti oleh banyak pihak. Praktik semacam ini hanya dimungkinkan apabila telah disepakati dalam konferensi yang menerima (*adopt*) suatu perjanjian internasional dan ditetapkan oleh perjanjian internasional tersebut.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Persyaratan dan Pernyataan dilakukan atas perjanjian internasional yang bersifat multilateral dan dapat dilakukan atas suatu bagian perjanjian internasional sepanjang persyaratan dan pernyataan tersebut tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian tersebut. Persyaratan hanya dapat dilakukan apabila tidak dilarang oleh perjanjian internasional tersebut. Dengan persyaratan atau pernyataan terhadap

- (2) Pensyaratan dan pernyataan yang dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian internasional harus ditegaskan kembali pada saat pengesahan perjanjian tersebut.
- (3) Pensyaratan dan pernyataan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dapat ditarik kembali setiap saat melalui pernyataan tertulis atau menurut tata cara yang ditetapkan dalam perjanjian internasional.

BAB III PENGESEHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 9

- (1) Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.
- (2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.

Pasal 10

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

suatu ketentuan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia secara hukum tidak terikat pada ketentuan tersebut.

Ayat (2)

Penegasan kembali tersebut dituangkan dalam instrumen pengesahan seperti piagam ratifikasi atau piagam aksesi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan ketetapan yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan akan mulai berlaku setelah terpenuhinya prosedur pengesahan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Ayat (2)

Pengesahan dengan undang-undang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengesahan dengan keputusan presiden selanjutnya diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 10

Pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama (nomenclature) perjanjian. Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang. Mekanisme dan prosedur pinjaman dan/atau hibah luar negeri beserta persetujuannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat akan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pasal 11

- (1) Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden.
- (2) Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi.

Pasal 12

- (1) Dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional, lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang, atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 11

Ayat (1)
Pengesahan perjanjian melalui keputusan presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini, di antaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerja sama perlindungan penanaman modal, serta perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis.

Ayat (2)
Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pengawasan terhadap Pemerintah, walaupun tidak diminta persetujuan sebelum pembuatan perjanjian internasional tersebut karena pada umumnya pengesahan dengan keputusan presiden hanya dilakukan bagi perjanjian internasional di bidang teknis. Di dalam melaksanakan fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta pertanggung jawaban atau keterangan Pemerintah mengenai perjanjian internasional yang telah dibuat. Apabila dipandang merugikan kepentingan nasional, perjanjian internasional tersebut dapat dibatalkan atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 12

Ayat (1)
Di dalam menyiapkan rancangan undang-undang bagi pengesahan suatu perjanjian internasional perlu memperhatikan Keputusan Presiden No. 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

- (2) Lembaga pemrakarsa, yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, mengkoordinasikan pembahasan rancangan dan/atau materi permasalahan dimaksud dalam Ayat (1) yang pelaksanaannya dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait.
- (3) Prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui Menteri untuk disampaikan kepada Presiden.

Pasal 13

Setiap undang-undang atau keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 14

Menteri menandatangani piagam pengesahan untuk mengikatkan Pemerintah Republik Indonesia pada suatu perjanjian internasional untuk dipertukarkan dengan negara pihak atau disimpan oleh negara atau lembaga penyimpan pada organisasi internasional.

BAB IV PEMBERLAKUAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 15

- (1) Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13

Penempatan peraturan perundang-undangan pengesahan suatu perjanjian internasional di dalam lembaran negara dimaksudkan agar setiap orang dapat mengetahui perjanjian yang dibuat pemerintah dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Pasal 14

Lembaga penyimpan (*depository*) merupakan negara atau organisasi internasional yang ditunjuk atau disebut secara tegas dalam suatu perjanjian untuk menyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional. Praktik ini berlaku bagi perjanjian multilateral yang memiliki banyak pihak. Lembaga penyimpan selanjutnya memberitahukan semua pihak pada perjanjian tersebut setelah menerima piagam pengesahan dari salah satu pihak.

Pasal 15

Ayat (1)
Perjanjian internasional yang tidak mensyaratkan adanya pengesahan dalam pemberlakuan perjanjian tersebut dan memuat materi yang bersifat teknis atau merupakan pelaksanaan teknis atas suatu perjanjian induk, dapat langsung berlaku setelah penandatanganan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik atau setelah melalui cara-

- (2) Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan atas ketentuan suatu perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian tersebut.
- (2) Perubahan perjanjian internasional mengikat para pihak melalui tata cara sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.
- (3) Perubahan atas suatu perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat.
- (4) Dalam hal perubahan perjanjian internasional yang hanya bersifat teknis-administratif, pengesahan atas perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur sederhana.

cara lain sebagaimana disepakati para pihak pada perjanjian internasional. Perjanjian yang termasuk dalam kategori tersebut di antaranya adalah perjanjian yang secara teknis mengatur kerja sama di bidang pendidikan, sosial, budaya, pariwisata, penerangan, kesehatan, keluarga berencana, pertanian, kehutanan, serta kerja sama antarpropinsi dan antarkota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "perubahan yang bersifat teknis-administratif" adalah perubahan yang tidak menyangkut materi pokok perjanjian, misalnya perubahan mengenai penambahan anggota suatu dewan/komite atau penambahan salah satu bahasa resmi perjanjian internasional. Perubahan semacam ini tidak memerlukan pengesahan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan pengesahan perjanjian yang diubah tersebut. Yang dimaksud dengan "prosedur sederhana" adalah pengesahan yang dilakukan melalui pemberitahuan tertulis di antara para pihak atau didepositkan kepada negara/pihak penyimpan perjanjian.

BAB V PENYIMPANAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 17

- (1) Menteri bertanggung jawab menyimpan dan memelihara naskah asli perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia serta menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkannya dalam himpunan perjanjian internasional.
- (2) Salinan naskah resmi setiap perjanjian internasional disampaikan kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen pemrakarsa.
- (3) Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan naskah resmi suatu perjanjian internasional yang telah dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada sekretariat organisasi internasional yang di dalamnya Pemerintah Republik Indonesia menjadi anggota.
- (4) Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan piagam pengesahan perjanjian internasional kepada instansi-instansi terkait.
- (5) Dalam hal Pemerintah Republik Indonesia ditunjuk sebagai penyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional, Menteri menerima dan menjadi penyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional yang disampaikan negara-negara pihak.

BAB VI PENGAKHIRAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 18

Perjanjian internasional berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18

Suatu perjanjian internasional dapat berakhir apabila salah satu butir dalam pasal ini sudah terjadi. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian internasional akan berakhir pada saat perjanjian internasional tersebut berakhir.

"Hilangnya objek perjanjian" sebagaimana dimaksud pada butir (g) pasal ini dapat terjadi apabila objek dari perjanjian tersebut sudah tidak ada lagi.

- e. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Pasal 19

Perjanjian internasional yang berakhir sebelum waktunya, berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian perjanjian dan belum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 20

Perjanjian internasional tidak berakhir karena suksesi negara, tetapi tetap berlaku selama negara pengganti menyatakan terikat pada perjanjian tersebut.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pembuatan atau pengesahan perjanjian internasional yang masih dalam proses, diselesaikan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini melalui Lembaran Negara Republik Indonesia.

"Kepentingan nasional" sebagaimana dimaksud pada butir (h) pasal ini harus diartikan sebagai kepentingan umum (*public interest*), perlindungan subjek hukum Republik Indonesia, dan yurisdiksi kedaulatan Republik Indonesia.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2000

**SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,**
ttd
DJOHAN EFFENDI

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
TAHUN 2000 NOMOR 185**

**TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA R.I. NOMOR 4012**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG
OTONOMI KHUSUS
BAGI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT
TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar;
- c. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang;
- d. bahwa integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap dipertahankan dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua, melalui penetapan daerah Otonomi Khusus;
- e. bahwa penduduk asli di Provinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia, yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa sendiri;
- f. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG
OTONOMI KHUSUS
BAGI PROVINSI PAPUA**

I. UMUM

Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus, bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki keragaman suku dan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) bahasa daerah serta dihuni juga oleh suku-suku lain di Indonesia. Wilayah Provinsi Papua pada saat ini terdiri atas 12 (dua belas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, yaitu: Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Manokwari, Kota Jayapura, dan Kota Sorong. Provinsi Papua memiliki luas kurang lebih 421.981 km² dengan topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah yang berawa sampai dengan pegunungan yang puncaknya diselimuti salju. Wilayah Provinsi Papua berbatasan di sebelah utara dengan Samudera Pasifik, di sebelah selatan dengan Provinsi Maluku dan Laut Arafura, di sebelah barat dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara, dan di sebelah timur dengan Negara Papua New Guinea.

Keputusan politik penyatuan Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur. Namun kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi

- tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua;
- g. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua;
 - h. bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - i. bahwa pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - j. bahwa telah lahir kesadaran baru di kalangan masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan perlindungan Hak Asasi Manusia penduduk asli Papua;
 - k. bahwa perkembangan situasi dan kondisi daerah Irian Jaya, khususnya menyangkut aspirasi masyarakat menghendaki pengembalian nama Irian Jaya menjadi Papua sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Provinsi Irian Jaya Nomor 7/DPRD/2000 tanggal 16 Agustus 2000 tentang Pengembalian Nama Irian Jaya Menjadi Papua;

Manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik.

Pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak dasar penduduk asli dan adanya perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Upaya penyelesaian masalah tersebut selama ini dinilai kurang menyentuh akar masalah dan aspirasi masyarakat Papua, sehingga memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan.

Momentum reformasi di Indonesia memberi peluang bagi timbulnya pemikiran dan kesadaran baru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan besar bangsa Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Sehubungan dengan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan perlunya pemberian status Otonomi Khusus kepada Provinsi Irian Jaya sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 Bab IV huruf (g) angka 2.

Dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang antara lain menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan Otonomi Khusus tersebut melalui penetapan suatu undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Irian Jaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada Pemerintah, sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh bagi berbagai upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua.

- l. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, dan k dipandang perlu memberikan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang ditetapkan dengan undang-undang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 21 ayat (1), Pasal 26, dan Pasal 28;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000;
8. Undang-undang Nomor 1/Pnps/1962 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat;
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat.

Hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-Undang ini adalah:

Pertama, pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan;

Kedua, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar; dan

Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri:

- partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan;

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 12. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
 13. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 14. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4012);
 15. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG OTONOMI
KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA.**

- pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; dan
- penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat.

Keempat, pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.

Undang-undang ini menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai Subjek utama. Keberadaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta perangkat di bawahnya, semua diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan pemberdayaan rakyat. Undang-undang ini juga mengandung semangat penyelesaian masalah dan rekonsiliasi, antara lain dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pembentukan komisi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masa lalu dengan tujuan memantapkan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia di Provinsi Papua.

Penjabaran dan pelaksanaan Undang-undang ini di Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan secara proporsional sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Papua, yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua;
- c. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri;
- d. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua;
- e. Gubernur Provinsi Papua, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua;
- g. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka

Daerah Khusus dan/atau Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua yang tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan lain yang ada termasuk Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

- h. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera Daerah dan lagu Daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan;
- i. Peraturan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Perdasus, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang ini;
- j. Peraturan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Perdasi, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- k. Distrik, yang dahulu dikenal dengan Kecamatan, adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota;
- l. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota;
- m. Badan Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah sekumpulan orang yang membentuk satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung;
- n. Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut HAM, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta

- perlindungan harkat dan martabat manusia;
- o. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun;
 - p. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;
 - q. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi;
 - r. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;
 - s. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - t. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua;
 - u. Penduduk Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Penduduk, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.

BAB II LAMBANG-LAMBANG

Pasal 2

- (1) Provinsi Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Sang Merah Putih sebagai Bendera Negara dan Indonesia Raya sebagai Lagu Kebangsaan.

Pasal 2

Cukup jelas

- (2) Provinsi Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan.
- (3) Ketentuan tentang lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Perdasus dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBAGIAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Provinsi Papua terdiri atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang masing-masing sebagai Daerah Otonom.
- (2) Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sejumlah Distrik.
- (3) Distrik terdiri atas sejumlah kampung atau yang disebut dengan nama lain.
- (4) Pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan/atau penggabungan Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan undang-undang atas usul Provinsi Papua.
- (5) Pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan/atau penggabungan Distrik atau Kampung atau yang disebut dengan nama lain, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Di dalam Provinsi Papua dapat ditetapkan kawasan untuk kepentingan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas usul Provinsi.

BAB IV KEWENANGAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Kewenangan tertentu di bidang lain yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah kewenangan Pemerintah yang meliputi: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, kewenangan pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia,

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Provinsi Papua diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Perdasus atau Perdasi.
- (4) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup kewenangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), Daerah Kabupaten dan Daerah Kota memiliki kewenangan berdasarkan Undang-undang ini yang diatur lebih lanjut dengan Perdasus dan Perdasi.
- (6) Perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang hanya terkait dengan kepentingan Provinsi Papua dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Provinsi Papua dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga atau badan di luar negeri yang diatur dengan keputusan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Gubernur berkoordinasi dengan Pemerintah dalam hal kebijakan tata ruang pertahanan di Provinsi Papua.
- (9) Tata cara pemberian pertimbangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Perdasus.

pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standardisasi nasional.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Provinsi Papua dapat menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga/badan di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan tersebut memungkinkan Provinsi Papua memiliki lembaga atau badan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi atau swasta, yang bertujuan memajukan pendidikan, meningkatkan investasi, dan mengembangkan pariwisata di Provinsi Papua.

Ayat (8)
Koordinasi yang dilakukan oleh Gubernur dengan Pemerintah adalah dalam hal pelaksanaan kebijakan tata ruang pertahanan untuk kepentingan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pelaksanaan operasi militer selain perang di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (9)
Cukup jelas

BAB V
BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
U m u m

Pasal 5

- (1) Pemerintahan Daerah Provinsi Papua terdiri atas DPRD sebagai badan legislatif, dan Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
- (3) DPRD dan DPRD berkedudukan di ibu kota Provinsi.
- (4) Pemerintah Provinsi terdiri atas Gubernur beserta perangkat pemerintah Provinsi lainnya.
- (5) Di Kabupaten/Kota dibentuk DPRD Kabupaten dan DPRD Kota sebagai badan legislatif serta Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai badan eksekutif.
- (6) Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas Bupati/Walikota beserta perangkat pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.
- (7) Di Kampung dibentuk Badan Musyawarah Kampung dan Pemerintah Kampung atau dapat disebut dengan nama lain.

Bagian Kedua
Badan Legislatif

Pasal 6

- (1) Kekuasaan legislatif Provinsi Papua dilaksanakan oleh DPRD.
- (2) DPRD terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilihan, penetapan dan pelantikan anggota DPRD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah anggota DPRD adalah $1\frac{1}{4}$ (satu seperempat) kali dari jumlah anggota

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (5) Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan dan alat kelengkapan DPRD diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kedudukan keuangan DPRD diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memilih Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. mengusulkan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada Presiden Republik Indonesia;
 - c. mengusulkan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden Republik Indonesia;
 - d. menyusun dan menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan program pembangunan daerah serta tolok ukur kinerjanya bersama-sama dengan Gubernur;
 - e. membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Gubernur;
 - f. membahas rancangan Perdasus dan Perdasi bersama-sama dengan Gubernur;
 - g. menetapkan Perdasus dan Perdasi;
 - h. bersama Gubernur menyusun dan menetapkan Pola Dasar Pembangunan Provinsi Papua dengan berpedoman pada Program Pembangunan Nasional dan memperhatikan kekhususan Provinsi Papua;
 - i. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
 - j. melaksanakan pengawasan terhadap:
 - 1) pelaksanaan Perdasus, Perdasi, Keputusan Gubernur dan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya;

Pasal 7

Cukup Jelas

- 2) pelaksanaan pengurusan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Papua;
 - 3) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 4) pelaksanaan kerjasama internasional di Provinsi Papua.
 - k. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan penduduk Provinsi Papua; dan
 - l. memilih para utusan Provinsi Papua sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) DPRP mempunyai hak:
- a. meminta pertanggungjawaban Gubernur;
 - b. meminta keterangan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta pihak-pihak yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengadakan penyelidikan;
 - d. mengadakan perubahan atas Rancangan Perdasus dan Perdasi;
 - e. mengajukan pernyataan pendapat;
 - f. mengajukan Rancangan Perdasus dan Perdasi;
 - g. mengadakan penyusunan, pengesahan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. mengadakan penyusunan, pengesahan, perubahan dan perhitungan Anggaran Belanja DPRP sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - i. menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRP.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan pertanyaan;
 - b. menyampaikan usul dan pendapat;
 - c. imunitas;
 - d. protokol; dan
 - e. keuangan/administrasi.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) DPRD mempunyai kewajiban:
 - a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menaati segala peraturan perundang-undangan;
 - c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi; dan
 - e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Badan Eksekutif

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi Papua dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang disebut Gubernur.
- (2) Gubernur dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang disebut Wakil Gubernur.
- (3) Tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Perdasus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

- a. orang asli Papua;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara;
- d. berumur sekurang-kurangnya 30 tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua;
- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik; dan
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik.

Pasal 13

Persyaratan dan tata cara persiapan, pelaksanaan pemilihan, serta pengangkatan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Gubernur mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memajukan demokrasi;
- c. menghormati kedaulatan rakyat;
- d. menegakkan dan melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan;
- e. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat;
- f. mencerdaskan kehidupan rakyat Papua;
- g. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- h. mengajukan Rancangan Perdasus, dan menetapkan sebagai Perdasus bersama-sama dengan DPRP setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan MRP;

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

- i. mengajukan Rancangan Perdasi dan menetapkan sebagai Perdasi bersama-sama dengan DPRD; dan
- j. menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Provinsi Papua secara bersih, jujur, dan bertanggung jawab.

Pasal 15

(1) Tugas dan wewenang Gubernur selaku wakil Pemerintah adalah:

- a. melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi kerja sama serta penyelesaian perselisihan atas penyelenggaraan pemerintahan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dan antara Kabupaten/Kota;
- b. meminta laporan secara berkala atau sewaktu-waktu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota;
- c. melakukan pemantauan dan koordinasi terhadap proses pemilihan, pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota serta penilaian atas laporan pertanggungjawaban Bupati/Walikota;
- d. melakukan pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atas nama Presiden;
- e. menyosialisasikan kebijakan nasional dan memfasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan di Provinsi Papua;
- f. melakukan pengawasan atas pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pembinaan karier pegawai di wilayah Provinsi Papua;
- g. membina hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta antar-Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- h. memberikan pertimbangan dalam rangka pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran daerah.

Pasal 15

Cukup Jelas

- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Wakil Gubernur mempunyai tugas:

- a. membantu Gubernur dalam melaksanakan kewajibannya;
- b. membantu mengoordinasikan kegiatan instansi pemerintahan di Provinsi; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 17

- (1) Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, jabatan Gubernur dijabat oleh Wakil Gubernur sampai habis masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Wakil Gubernur berhalangan tetap, jabatan Wakil Gubernur tidak diisi sampai habis masa jabatannya.
- (4) Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap, maka DPRD menunjuk seorang pejabat pemerintah Provinsi yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas Gubernur sampai terpilih Gubernur yang baru.
- (5) Selama penunjukan tersebut pada ayat (4) belum dilakukan, Sekretaris Daerah menjalankan tugas Gubernur untuk sementara waktu.
- (6) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPRD menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 18

- (1) Dalam menjalankan kewajiban selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Provinsi, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD.
- (2) Tata cara pelaksanaan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib DPRP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sebagai wakil Pemerintah, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.
- (4) Tata cara pertanggungjawaban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (5) Gubernur mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kewenangan Pemerintah di Provinsi Papua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (6) Gubernur, bersama-sama dengan aparat Pemerintah yang ditempatkan di daerah atau aparat Provinsi, melaksanakan kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (7) Tata cara pelaksanaan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Majelis Rakyat Papua

Pasal 19

- (1) MRP beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP.
- (2) Masa keanggotaan MRP adalah 5 (lima) tahun.
- (3) Keanggotaan dan jumlah anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perdasus.
- (4) Kedudukan keuangan MRP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

- (1) MRP mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP;

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Proses pengajuan bakal calon, pemilihan, pengesahan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesudah DPRP menetapkan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, para bakal calon tersebut diajukan kepada MRP untuk memperoleh pertimbangan dan

- b. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia utusan daerah Provinsi Papua yang diusulkan oleh DPRP;
 - c. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur;
 - d. memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di Provinsi Papua khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua;
 - e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya; dan
 - f. memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRD Kabupaten/ Kota serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasus.

Pasal 21

- (1) MRP mempunyai hak:
- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua;
 - b. meminta peninjauan kembali Perdasus atau Keputusan Gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua;
 - c. mengajukan rencana Anggaran Belanja MRP kepada DPRP sebagai

persetujuan yang selanjutnya dijadikan dasar bagi DPRP untuk kemudian ditetapkan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Perjanjian atau kerja sama yang dimaksud di sini mencakup perjanjian atau kerja sama dengan pihak ketiga baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua.

Huruf e

Yang dimaksud dengan memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian aspirasi dan pengaduan dalam Undang-undang ini adalah tugas MRP untuk melakukan berbagai upaya penyelesaian dalam membantu pihak-pihak pengadu.

Huruf f

Termasuk di dalamnya adalah pertimbangan MRP kepada DPRD Kabupaten/Kota dalam hal penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

- satu kesatuan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua; dan
- d. menetapkan Peraturan Tata Tertib MRP.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasus dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Setiap anggota MRP mempunyai hak:
- mengajukan pertanyaan;
 - menyampaikan usul dan pendapat;
 - imunitas;
 - protokoler; dan
 - keuangan/administrasi.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MRP, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) MRP mempunyai kewajiban:
- mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua;
 - mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menaati segala peraturan perundang-undangan;
 - membina pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya asli Papua;
 - membina kerukunan kehidupan beragama; dan
 - mendorong pemberdayaan perempuan.
- (2) Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasus dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Pemilihan anggota MRP dilakukan oleh anggota masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat perempuan.
- (2) Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

dengan Perdasi berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Pelantikan anggota MRP dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI PERANGKAT DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Perangkat Provinsi Papua terdiri atas Sekretariat Provinsi, Dinas Provinsi, dan lembaga teknis lainnya, yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Provinsi.
- (2) Perangkat MRP dan DPRP dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengaturan tentang ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Perdasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan kepegawaian Provinsi dengan berpedoman pada norma, standar dan prosedur penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan kebijakan kepegawaian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah setempat.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Perdasi.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas

BAB VII PARTAI POLITIK

Pasal 28

- (1) Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik.
- (2) Tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua.
- (4) Partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing.

BAB VIII PERATURAN DAERAH KHUSUS, PERATURAN DAERAH PROVINSI, DAN KEPUTUSAN GUBERNUR

Pasal 29

- (1) Perdassus dibuat dan ditetapkan oleh DPRD bersama-sama Gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan MRP.
- (2) Perdasi dibuat dan ditetapkan oleh DPRD bersama-sama Gubernur.
- (3) Tata cara pemberian pertimbangan dan persetujuan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasi.
- (4) Tata cara pembuatan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Perdassus dan Perdasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perdassus, dan Perdasi.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Rekrutmen politik dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua tidak dimaksudkan untuk mengurangi sifat terbuka partai politik bagi setiap warga negara Republik Indonesia.

Ayat (4)
Permintaan pertimbangan kepada MRP tidak berarti mengurangi kemandirian partai politik dalam hal seleksi dan rekrutmen politik.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

- (1) Perdasus, Perdasi dan Keputusan Gubernur yang bersifat mengatur, diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi.
- (2) Perdasus, Perdasi dan Keputusan Gubernur mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi.
- (3) Perdasus, Perdasi dan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disosialisasikan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pembentukan dan pelaksanaan hukum di Provinsi Papua, dapat dibentuk Komisi Hukum Ad Hoc.
- (2) Komisi Hukum Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang fungsi, tugas, wewenang, bentuk dan susunan keanggotaannya diatur dengan Perdasi.

BAB IX KEUANGAN

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan tugas Pemerintah Provinsi, DPRD dan MRP dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyelenggaraan tugas Pemerintah di Provinsi Papua dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 34

- (1) Sumber-sumber penerimaan Provinsi, Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. pendapatan asli Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - b. dana perimbangan;
 - c. penerimaan Provinsi dalam rangka Otonomi Khusus;
 - d. pinjaman Daerah; dan
 - e. lain-lain penerimaan yang sah.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Pembentukan Komisi Hukum Ad Hoc dimaksudkan untuk membantu Gubernur, DPRD, dan MRP dalam menyiapkan rancangan Perdasus dan Perdasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang ini.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup Jelas

- (2) Sumber pendapatan asli Provinsi Papua, Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- (3) Dana Perimbangan bagian Provinsi Papua, Kabupaten/Kota dalam rangka Otonomi Khusus dengan perincian sebagai berikut:
- a. Bagi hasil pajak:
 - 1) Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - 3) Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. Bagi hasil sumber daya alam:
 - 1) Kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - 2) Perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - 3) Pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - 4) Pertambangan minyak bumi sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 5) Pertambangan gas alam sebesar 70% (tujuh puluh persen).
 - c. Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 1) Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a
Angka 1)
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Angka 2)
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Angka 3)
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Huruf b
Angka 1)
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Angka 2)
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Angka 3)
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Angka 4)
Bagian Provinsi, Kabupaten/Kota dari penerimaan sumber daya alam sektor pertambangan minyak bumi sebesar 15% ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tambahan penerimaan (setelah dikurangi pajak) sebesar 55% adalah dalam rangka Otonomi Khusus.
Angka 5)
Bagian Provinsi, Kabupaten/Kota dari penerimaan sumber daya alam sektor pertambangan gas alam sebesar 30% ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tambahan penerimaan (setelah dikurangi pajak) sebesar 40% adalah dalam rangka Otonomi Khusus.
Huruf c
Cukup Jelas

- dengan memberikan prioritas kepada Provinsi Papua;
- 2) Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan; dan
 - 3) Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
 - 4) Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4) dan angka 5) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 5) Mulai tahun ke-26 (dua puluh enam), penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan gas alam;
 - 6) Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
 - 7) Pembagian lebih lanjut penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4) dan angka 5), dan huruf e antara Provinsi Papua, Kabupaten, Kota atau nama lain diatur secara adil dan berimbang dengan Perdasus, dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal.

Pasal 35

- (1) Provinsi Papua dapat menerima bantuan luar negeri setelah memberitahukannya kepada Pemerintah.
- (2) Provinsi Papua dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri dan/atau luar negeri untuk membiayai sebagian anggarannya.
- (3) Pinjaman dari sumber dalam negeri untuk Provinsi Papua harus mendapat persetujuan dari DPRP.
- (4) Pinjaman dari sumber luar negeri untuk Provinsi Papua harus mendapat pertimbangan dan persetujuan DPRP dan Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Total kumulatif pinjaman yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) besarnya tidak melebihi persentase tertentu dari jumlah penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diatur dengan Perdasi.

Pasal 36

- (1) Perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Papua ditetapkan dengan Perdasi.
- (2) Sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) penerimaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b angka 4) dan angka 5) dialokasikan untuk biaya pendidikan, dan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) untuk kesehatan dan perbaikan gizi.
- (3) Tata cara penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, perubahan dan perhitungannya serta pertanggungjawaban dan pengawasannya diatur dengan Perdasi.

Pasal 37

Data dan informasi mengenai penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari Provinsi Papua disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan DPRP setiap tahun anggaran.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup jelas

BAB X PEREKONOMIAN

Pasal 38

- (1) Perekonomian Provinsi Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global, diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan.
- (2) Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus.

Pasal 39

Pengolahan lanjutan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan di Provinsi Papua dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, efisien, dan kompetitif.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi berkewajiban mengalokasikan sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Papua yang diperoleh dari hasil eksploitasi sumber daya alam Papua untuk ditabung dalam bentuk dana abadi, yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan di masa mendatang.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan pengolahan lanjutan dalam Undang-undang ini adalah pengolahan bahan baku yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya alam Papua misalnya: sektor migas, pertambangan umum, kehutanan, perikanan laut, serta hasil-hasil pertanian pada umumnya. Pengolahan lanjutan ini ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber-sumber tersebut yang berdampak positif bagi penerimaan Provinsi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemanfaatan lainnya. Usaha pengolahan lanjutan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat di Papua dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, efisien, dan kompetitif.

Pengolahan lanjutan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dimaksud dalam Pasal ini dapat dilaksanakan di Provinsi Papua apabila memenuhi prinsip-prinsip ekonomi tersebut. Hal ini mengandung arti bahwa apabila pengolahan lanjutan dalam rangka pemanfaatan sumber

daya alam tersebut belum memenuhi prinsip-prinsip ekonomi, pengolahan lanjutan tersebut dapat dilaksanakan di wilayah lain untuk tetap memanfaatkan peluang investasi yang ada bagi kesejahteraan masyarakat Papua, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong peningkatan investasi di wilayah Provinsi Papua, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Papua wajib membuat kebijakan yang kondusif.

Pasal 40

- (1) Perizinan dan perjanjian kerja sama yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dengan pihak lain tetap berlaku dan dihormati.
- (2) Perizinan dan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan cacat hukum, merugikan hak hidup masyarakat atau bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini, wajib ditinjau kembali, dengan tidak mengurangi kewajiban hukum yang dibebankan pada pemegang izin atau perjanjian yang bersangkutan.

Pasal 40

Ayat (1)

Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi dunia usaha, maka perizinan dan perjanjian kerja sama yang telah dilakukan sebelum Undang-undang ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masing-masing perizinan atau perjanjian kerja sama dimaksud. Yang dimaksud dengan "dilakukan" dalam ayat ini diartikan "dikeluarkan".

Ayat (2)

Cacat hukum dan/atau merugikan hak-hak hidup masyarakat serta bertentangan dengan Undang-undang ini harus dibuktikan dan dinyatakan dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan pengadilan dimaksud memuat pernyataan mengenai salah satu pertimbangan hukum keputusannya, bahwa perizinan atau perjanjian yang bersangkutan cacat hukum atau merugikan hak hidup masyarakat.

Suatu perjanjian yang oleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan cacat hukum dapat dilakukan peninjauan kembali melalui perumusan ulang tentang apa yang harus diperjanjikan sepanjang memberikan keuntungan kepada masyarakat dan bahkan mengenai hal-hal yang seharusnya diperjanjikan lagi demi kepentingan yang berkelanjutan.

Adapun mengenai akibat hukum karena pembatalan perjanjian itu dapat disomasi untuk perumusan ulang hal-hal yang diperjanjikan sehingga pelaksanaan putusan tidak lagi dilakukan secara konvensional tetapi diubah menjadi materi muatan perjanjian.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Provinsi Papua dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan swasta yang berdomisili dan beroperasi di wilayah Provinsi Papua.
- (2) Tata cara penyertaan modal pemerintah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasi.

Pasal 42

- (1) Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat.
- (2) Penanam modal yang melakukan investasi di wilayah Provinsi Papua harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat setempat.
- (3) Perundingan yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan penanam modal harus melibatkan masyarakat adat setempat.
- (4) Pemberian kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat adat agar dapat berperan dalam perekonomian seluas-luasnya.

BAB XI PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Pasal 43

- (1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi,

Apabila kedua belah pihak bersepakat, maka suatu perizinan atau perjanjian kerja sama dapat diubah, diperbaiki, atau diakhiri.

Pasal 41

Ayat (1)

Penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan swasta yang berdomisili dan beroperasi di Provinsi Papua dilakukan melalui penilaian secara saksama tentang keuntungan atau kerugian yang dapat ditimbulkan dengan berpedoman pada mekanisme pasar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pemberian kesempatan berusaha sebagai upaya pemberdayaan masyarakat adat dapat berupa penyertaan modal dalam bentuk penilaian terhadap berbagai hak yang melekat pada masyarakat adat tertentu, antara lain berupa hak ulayat.

Pasal 43

Ayat (1)

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ini juga merupakan

memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

- (2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

kewajiban Pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah.

Pemberdayaan hak-hak tersebut meliputi pembinaan dan pengembangan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup baik lahiriah maupun batiniah warga masyarakat hukum adat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hak-hak masyarakat adat meliputi hak bersama warga masyarakat seperti yang dikenal dengan sebutan hak ulayat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat.

Ayat (3)

Hak ulayat adalah hak bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat tertentu, bukan perseorangan, dan juga bukan penguasa adat, meskipun banyak di antara mereka yang menjabat secara turun temurun. Penguasa adat adalah pelaksana hak ulayat yang bertindak sebagai petugas masyarakat hukum adatnya dalam mengelola hak ulayat di wilayahnya.

Hak ulayat diatur oleh hukum adat tertentu dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Kenyataannya dewasa ini keberadaan hak ulayat berbagai masyarakat hukum adat tersebut beragam, sehubungan dengan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat hukum adatnya sendiri baik karena pengaruh intern maupun lingkungannya.

Hak ulayat diakui oleh hukum tanah nasional, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tetapi hak ulayat yang sudah tidak ada tidak akan dihidupkan kembali. Sehubungan dengan itu, demi adanya kepastian mengenai masih adanya hak ulayat di lingkungan masyarakat adat tertentu, yang dibuktikan oleh: (1) masih adanya sekelompok warga masyarakat yang merasa terikat oleh tatanan hukum adat tertentu sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum yang merupakan suatu masyarakat hukum adat; (2) masih adanya suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hukum dan kehidupan sehari-hari para warga masyarakat hukum adat tersebut; dan (3) masih adanya penguasa adat yang melaksanakan ketentuan hukum hak ulayatnya.

- (4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.

- (5) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.

Pasal 44

Pemerintah Provinsi berkewajiban melindungi hak kekayaan intelektual orang asli Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengakuan, penghormatan dan perlindungan dalam ayat ini mencakup pula pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang telah memperoleh hak atas tanah bekas hak ulayat secara sah menurut tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya tidak dapat digugat kembali oleh ahli warisnya demi kepastian hukum.

Ayat (4)

Musyawarah antara para pihak yang memerlukan tanah ulayat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan mendahului penerbitan surat izin perolehan dan pemberian hak oleh instansi yang berwenang. Kesepakatan hasil musyawarah tersebut merupakan syarat bagi penerbitan surat izin dan keputusan pemberian hak yang bersangkutan. Hal yang sama berlaku juga terhadap perolehan tanah hak perorangan para warga masyarakat hukum adat, tidak cukup dengan persetujuan penguasa adatnya.

Pemanfaatan hak-hak adat untuk kepentingan pemerintah dan/atau swasta dilakukan melalui musyawarah antara masyarakat adat dengan pihak yang memerlukan, harus disertai dengan pemberian ganti rugi dalam bentuk uang tunai, tanah pengganti, pemukiman kembali, sebagai pemegang saham, atau bentuk lain yang disepakati bersama.

Ayat (5)

Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai instansi yang paling mengetahui hal-hal sengketa yang terjadi di wilayahnya berkewajiban melakukan mediasi aktif dalam penyelesaian sengketa-sengketa yang timbul di antara masyarakat hukum adat atau warganya dengan pihak luar.

Sengketa antara para warga masyarakat hukum adat sendiri diselesaikan melalui peradilan adat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Pasal 44

Hak kekayaan intelektual orang asli Papua berupa hak cipta mencakup hak-hak dalam bidang kesenian yang terdiri dari seni suara, tari, ukir, pahat, lukis, anyam, tata busana dan

BAB XII HAK ASASI MANUSIA

Pasal 45

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua.
- (2) Untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah membentuk perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa di Provinsi Papua dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- (2) Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi.
- (3) Susunan keanggotaan, kedudukan, pengaturan pelaksanaan tugas dan

rancangan bangunan tradisional serta jenis-jenis seni lainnya, maupun hak-hak yang terkait dengan sistem pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat asli Papua, misalnya obat-obatan tradisional dan yang sejenisnya. Perlindungan ini meliputi juga perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual anggota masyarakat lainnya di Provinsi Papua.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Langkah-langkah rekonsiliasi mencakup pengungkapan kebenaran, pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat dan dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Ayat (3)
Dalam usulan Gubernur untuk

pembiayaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Presiden setelah mendapatkan usulan dari Gubernur.

Pasal 47

Untuk menegakkan Hak Asasi Manusia kaum perempuan, Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dan melakukan semua upaya untuk memposisikannya sebagai mitra sejajar kaum laki-laki.

BAB XIII KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI PAPUA

Pasal 48

- (1) Tugas Kepolisian di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Papua sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kebijakan mengenai keamanan di Provinsi Papua dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua kepada Gubernur.
- (3) Hal-hal mengenai tugas kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat, termasuk pembiayaan yang diakibatkannya, diatur lebih lanjut dengan Perdasi.
- (4) Pelaksanaan tugas kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipertanggungjawabkan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua kepada Gubernur.
- (5) Pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur Provinsi Papua.
- (6) Pemberhentian Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

keanggotaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dapat berasal dari DPRP dan MRP serta komponen lain.

Pasal 47

Kata memberdayakan bermakna meningkatkan keberdayaan.

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Kebijakan yang perlu dikoordinasikan kepada Gubernur Provinsi Papua adalah kebijakan keamanan yang mencakup aspek ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang penuh memberhentikan Kepala Kepolisian Provinsi Papua tanpa meminta persetujuan Gubernur Provinsi Papua dan dalam hal-hal tertentu Gubernur Papua dapat memberi pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara

- (7) Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas pembinaan kepolisian di Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 49

- (1) Seleksi untuk menjadi perwira, bintara, dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Papua dengan memperhatikan sistem hukum, budaya, adat istiadat, dan kebijakan Gubernur Provinsi Papua.
- (2) Pendidikan dasar dan pelatihan umum bagi bintara dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia di Provinsi Papua diberi kurikulum muatan lokal, dan lulusannya diutamakan untuk penugasan di Provinsi Papua.
- (3) Pendidikan dan pembinaan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berasal dari Provinsi Papua dilaksanakan secara nasional oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penempatan perwira, bintara dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia dari luar Provinsi Papua dilaksanakan atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan sistem hukum, budaya dan adat istiadat di daerah penugasan.
- (5) Dalam hal penempatan baru atau relokasi satuan kepolisian di Provinsi Papua, Pemerintah berkoordinasi dengan Gubernur.

BAB XIV KEKUASAAN PERADILAN

Pasal 50

- (1) Kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Republik Indonesia untuk
memberhentikan Kepala Kepolisian
Provinsi Papua.

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)
Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di
Provinsi Papua sesuai dengan
peraturan perundang-undangan,
membutuhkan pelayanan hukum
secara khusus. Dalam hal demikian

- (2) Di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu.

Pasal 51

- (1) Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (2) Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

dan untuk mempercepat perolehan kepastian hukum, khususnya terhadap perkara kasasi, Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan kebijakan khusus bagi penyelesaian perkara kasasi dari Provinsi Papua.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)
Dalam ayat ini secara tegas diakui keberadaan dalam hukum nasional, lembaga peradilan dan pengadilan adat yang sudah ada di Provinsi Papua, sebagai lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada.

Ayat (2)
Pengadilan adat bukan badan peradilan negara, melainkan lembaga peradilan masyarakat hukum adat. Berdasarkan kenyataan yang ada, susunannya diatur menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat setempat dan memeriksa serta mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana adat berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hal itu antara lain mengenai susunan pengadilannya, siapa yang bertugas memeriksa dan mengadili sengketa dan perkara yang bersangkutan, tata cara pemeriksaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan. Pengadilan adat tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perdata dan perkara pidana yang salah satu pihak yang bersengketa atau pelaku pidana bukan warga masyarakat hukum adatnya. Hal itu termasuk kewenangan di lingkungan peradilan negara. Dengan diakuinya peradilan adat dalam Undang-undang ini, akan banyak sengketa perdata dan perkara pidana di antara warga masyarakat hukum adat di Provinsi Papua yang secara tuntas dapat diselesaikan sendiri oleh warga yang bersangkutan tanpa melibatkan pengadilan di lingkungan peradilan negara.

- (3) Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan.
- (5) Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan.
- (6) Putusan pengadilan adat mengenai delik pidana yang perkaranya tidak dimintakan pemeriksaan ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap.
- (7) Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak oleh Pengadilan Negeri, maka putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Putusan pengadilan adat merupakan putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap dalam hal para pihak yang bersengketa atau yang berperkara menerimanya.
Putusan yang bersangkutan juga dapat membebaskan pelaku dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku. Pernyataan persetujuan pelaksanaan putusan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan. Jika pernyataan persetujuan pelaksanaan putusan telah diperoleh maka kejaksaan tidak dapat melakukan penyidikan dan penuntutan.

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak memberikan pernyataan persetujuan pelaksanaan putusan, maka kepolisian dan kejaksaan dapat melakukan penyidikan dan penuntutan. Dalam hal ini putusan pengadilan adat yang bersangkutan

pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara yang bersangkutan.

Pasal 52

- (1) Tugas Kejaksaan dilakukan oleh Kejaksaan Provinsi Papua sebagai bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi di Provinsi Papua dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur.
- (3) Pemberhentian Kepala Kejaksaan Tinggi di Provinsi Papua dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

BAB XV KEAGAMAAN

Pasal 53

- (1) Setiap penduduk Provinsi Papua memiliki hak dan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.
- (2) Setiap penduduk Provinsi Papua berkewajiban menghormati nilai-nilai agama, memelihara kerukunan antar umat beragama, serta mencegah upaya memecah belah persatuan dan kesatuan dalam masyarakat di Provinsi Papua dan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 54

Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban:

- a. menjamin kebebasan, membina kerukunan, dan melindungi semua umat beragama untuk menjalankan ibadah

akan dijadikan bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara yang diajukan. Dalam ayat ini dibuka kemungkinan pemeriksaan ulang dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau berperkara berkeberatan atas putusannya dan mengajukan sengketa atau perkaranya kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang.

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Persetujuan yang diberikan oleh Gubernur kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, tidak mencampuri teknis kepegawaian.

Ayat (3)
Jaksa Agung berwenang penuh memberhentikan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua tanpa meminta persetujuan Gubernur dan dalam hal-hal tertentu Gubernur Provinsi Papua dapat memberi pertimbangan kepada Jaksa Agung untuk memberhentikan Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;

- b. menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama;
- c. mengakui otonomi lembaga keagamaan; dan
- d. memberikan dukungan kepada setiap lembaga keagamaan secara proporsional berdasarkan jumlah umat dan tidak bersifat mengikat.

Pasal 55

- (1) Alokasi keuangan dan sumber daya lain oleh Pemerintah dalam rangka pembangunan keagamaan di Provinsi Papua dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah umat dan tidak bersifat mengikat.
- (2) Pemerintah mendelegasikan sebagian kewenangan perizinan penempatan tenaga asing bidang keagamaan di Provinsi Papua kepada Gubernur Provinsi Papua.

BAB XVI

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan di Provinsi Papua.
- (2) Pemerintah menetapkan kebijakan umum tentang otonomi perguruan tinggi, kurikulum inti, dan standar mutu pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan bagi pimpinan perguruan tinggi dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Khusus terhadap lembaga pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang memiliki otonomi perguruan tinggi, tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam ikut membiayai penyelenggaraan pendidikan merupakan perwujudan dari upaya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, baik pada aspek jumlah maupun mutu, bagi pembangunan di Provinsi Papua.

Ayat (2)

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, sehingga berkewajiban untuk menetapkan kebijakan-kebijakan umum pendidikan yang berlaku secara nasional dengan standar pendidikan yang sama, yang antara lain tercermin dalam kurikulum inti dan standar mutu. Dengan demikian ada pengakuan yang sama terhadap hasil pendidikan yang diselenggarakan di semua wilayah, termasuk di Provinsi Papua, yang memungkinkan terjadinya keluwesan

- (3) Setiap penduduk Provinsi Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tingkat sekolah menengah dengan beban masyarakat serendah-rendahnya.
- (4) Dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di Provinsi Papua.
- (5) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan dan/atau subsidi kepada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memerlukan.

dan kebebasan para peserta didik dari lembaga pendidikan di Papua berpindah dan mengikuti pendidikan yang diminati di provinsi lain.

Mengingat kondisi sosial budaya, potensi ekonomi, dan keinginan anggota masyarakat yang beragama di Papua, selain kurikulum inti, dikembangkan pula kurikulum institusional dengan standar lokal yang berlaku di Provinsi Papua, baik pada jalur sekolah maupun pada jalur luar sekolah, sehingga hasil pendidikan yang dicapai relevan dengan kebutuhan.

Ayat (3)

Dengan pendidikan yang bermutu dimaksudkan bahwa pendidikan di Provinsi Papua harus dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki derajat mutu yang sama dengan pendidikan yang dilaksanakan di provinsi lain. Mengingat masih rendahnya mutu sumber daya manusia Papua dan pentingnya mengejar kemajuan di bidang pendidikan, maka pemerintah daerah berkewajiban membiayai seluruh atau sebagian biaya pendidikan bagi putra putri asli Papua pada semua jenjang pendidikan.

Ayat (4)

Pendidikan di Provinsi Papua telah lama diselenggarakan oleh Lembaga Keagamaan antara lain Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-gereja Injili (YPPGI), Yayasan Pendidikan Advent (YPA), Yayasan Pendidikan Islam (Yapis), dan yayasan lainnya yang didirikan oleh masyarakat. Jumlah sekolah yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan swasta ini cukup banyak dan tersebar hingga ke daerah-daerah yang terpencil, sehingga peranan mereka dalam bidang pendidikan tetap dihormati dan terus ditingkatkan, sedangkan dunia usaha, terutama yang berskala besar, didorong untuk menyelenggarakan pendidikan yang berpedoman pada kebijakan nasional dengan biaya dari perusahaan yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas

- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Perdasi.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Provinsi wajib melindungi, membina, dan mengembangkan kebudayaan asli Papua.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi memberikan peran sebesar-besarnya kepada masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pembiayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Perdasi.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, mengembangkan, dan melestarikan keragaman bahasa dan sastra daerah guna mempertahankan dan memantapkan jati diri orang Papua.
- (2) Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa kedua di semua jenjang pendidikan.
- (3) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di jenjang pendidikan dasar sesuai kebutuhan.

BAB XVII KESEHATAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan standar mutu dan memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit endemis dan/atau penyakit-penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk.

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada jenjang pendidikan dasar di samping bahasa Indonesia.

Pasal 59

Ayat (1)
Pelayanan kesehatan yang berkualitas dilaksanakan secara merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di pelosok Provinsi Papua.

Ayat (2)
Penyakit-penyakit endemis yang dimaksud pada ayat ini meliputi antara lain penyakit malaria dan TBC.

- (3) Setiap penduduk Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan beban masyarakat serendah-rendahnya.
- (4) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Provinsi memberikan peranan sebesar-besarnya kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi persyaratan.
- (5) Ketentuan mengenai kewajiban menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan beban masyarakat serendah-rendahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan keikutsertaan lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban merencanakan dan melaksanakan program-program perbaikan dan peningkatan gizi penduduk, dan pelaksanaannya dapat melibatkan lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

BAB XVIII KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 61

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua.
- (2) Untuk mempercepat terwujudnya pemberdayaan, peningkatan kualitas dan partisipasi penduduk asli Papua dalam semua sektor pembangunan Pemerintah

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan beban masyarakat serendah-rendahnya adalah biaya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi termasuk pembebasan biaya pelayanan bagi mereka yang tidak mampu.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Kebijakan kependudukan yang dimaksud dalam ayat ini adalah pemberian fasilitas khusus dalam bentuk kebijakan afirmatif termasuk

Provinsi memberlakukan kebijakan kependudukan.

- (3) Penempatan penduduk di Provinsi Papua dalam rangka transmigrasi nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan dengan persetujuan Gubernur.
- (4) Penempatan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perdasi.

Pasal 62

- (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak serta bebas memilih dan/atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya.
- (2) Orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya.
- (3) Dalam hal mendapatkan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bidang peradilan, orang asli Papua berhak memperoleh keutamaan untuk diangkat menjadi Hakim atau Jaksa di Provinsi Papua.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

BAB XIX PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 63

Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat, dan keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi sumber daya

dalam hal migrasi untuk kurun waktu tertentu agar penduduk asli Papua dapat mengembangkan kemampuan dan meningkatkan partisipasi secara optimal dalam waktu secepat-cepatnya.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pengutamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan bagi orang asli Papua merupakan suatu langkah afirmatif dalam rangka pemberdayaan di bidang ketenagakerjaan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas

alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk.

- (2) Untuk melindungi keanekaragaman hayati dan proses ekologi terpenting, Pemerintah Provinsi berkewajiban mengelola kawasan lindung.
- (3) Pemerintah Provinsi wajib mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- (4) Di Provinsi Papua dapat dibentuk lembaga independen untuk penyelesaian sengketa lingkungan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

BAB XX S O S I A L

Pasal 65

- (1) Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memelihara dan memberikan jaminan hidup yang layak kepada penduduk Provinsi Papua yang menyangkut masalah sosial.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi memberikan peranan sebesar-besarnya kepada masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Perdasi;

Pasal 66

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan perhatian dan penanganan khusus bagi pengembangan suku-suku yang terisolasi,

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat adalah lembaga swadaya masyarakat yang keberadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)
Kewajiban Pemerintah Provinsi dimaksud tidak menghilangkan kewajiban Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyangkut masalah sosial yang dimaksud meliputi antara lain:
- anak-anak yatim piatu;
- orang lanjut usia yang memerlukan;
- kaum cacat fisik dan mental; dan
- korban bencana alam.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)
Suku yang terabaikan adalah kelompok masyarakat asli Papua yang

terpencil, dan terabaikan di Provinsi Papua.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

BAB XXI PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, transparan, dan bertanggungjawab, dilakukan pengawasan hukum, pengawasan politik, dan pengawasan sosial.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

Pasal 68

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah berkewajiban memfasilitasi melalui pemberian pedoman, pelatihan, dan supervisi.
- (2) Pemerintah berwenang melakukan pengawasan represif terhadap Perdasus, Perdasi, dan Keputusan Gubernur.

mendiami wilayah tertentu yang belum tersentuh oleh pembangunan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pengawasan sosial adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas MRP, DPRD, Gubernur dan perangkatnya dalam bentuk petisi, kritik, protes, saran dan usul, yang diatur lebih lanjut dalam Perdasus.

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan Perdasus, Perdasi, dan Keputusan Gubernur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan. Dalam rangka melakukan pengawasan represif, Pemerintah dapat membatalkan Perdasus, Perdasi, dan Keputusan Gubernur apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum masyarakat Papua. Keputusan pembatalan tersebut diberitahukan kepada Pemerintah Provinsi disertai dengan alasan-alasannya. Dalam hal Pemerintah Provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan tersebut, Pemerintah Provinsi dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. Apabila Mahkamah Agung membenarkan gugatan tersebut, maka Perdasus, Perdasi, dan Keputusan Gubernur tetap berlaku.

- (3) Pemerintah berwenang melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah dapat melimpahkan wewenang kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota.

BAB XXII KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 69

- (1) Provinsi Papua dapat mengadakan perjanjian kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya dengan Provinsi lain di Indonesia sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perselisihan diantara para pihak yang mengadakan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan sesuai dengan pilihan hukum yang diperjanjikan.

Pasal 70

- (1) Perselisihan antara Kabupaten/Kota di dalam Provinsi Papua, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi Pemerintah Provinsi.
- (2) Perselisihan antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi Pemerintah.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Gubernur, Wakil Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati, Wakil Bupati, DPRD Kabupaten, Walikota, Wakil Walikota, dan

Selama belum ada keputusan Mahkamah Agung terhadap gugatan tersebut, maka Perdasus, Perdasi, dan Keputusan Gubernur tersebut ditangguhkan.

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya gugatan tersebut oleh Mahkamah Agung tidak diperoleh keputusan, maka Perdasus, Perdasi, dan Keputusan Gubernur tersebut diberlakukan kembali.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

DPRD Kota di Wilayah Provinsi Papua yang telah diangkat sebelum Undang-undang ini disahkan, tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya. (2) Semua kewenangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan tetap berlaku hingga ditetapkan lebih lanjut dengan Perdasus dan Perdasu sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.	
Pasal 72 (1) Gubernur dan DPRD untuk pertama kalinya menyusun syarat dan jumlah anggota serta tata cara pemilihan anggota MRP untuk diusulkan kepada Pemerintah sebagai bahan penyusunan Peraturan Pemerintah. (2) Pemerintah menyelesaikan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah usulan diterima.	Pasal 72 Cukup jelas
Pasal 73 Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, Pemerintah Provinsi Papua berhak menerima dan mengelola sumber daya meliputi pembiayaan, personil, peralatan, termasuk dokumennya (P3D) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Pasal 73 Cukup jelas
Pasal 74 Semua peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan tetap berlaku di Provinsi Papua sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini.	Pasal 74 Cukup jelas
Pasal 75 Peraturan pelaksanaan yang dimaksud Undang-undang Otonomi Khusus ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan.	Pasal 75 Cukup jelas
BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 76 Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan	Pasal 76 Cukup jelas

DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.

Pasal 77

Usul perubahan atas Undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Pelaksanaan Undang-undang ini dievaluasi setiap tahun dan untuk pertama kalinya dilakukan pada akhir tahun ketiga sesudah Undang-undang ini berlaku.

Pasal 79

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2001

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA R.I.
TAHUN 2001 NOMOR 135

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
R.I. NOMOR 4151

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT
TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti;

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar Pemikiran

- a. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antarsusunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, disamping karena adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga memperhatikan beberapa Ketetapan MPR dan Keputusan MPR, seperti; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002 dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR/2003 tentang Penugasan Kepada MPR-RI Untuk Menyampaikan Saran Atas Laporan Pelaksanaan Keputusan MPR-RI oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003.

Dalam melakukan perubahan undang-undang, diperhatikan berbagai undang-undang yang terkait di bidang politik diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

Presiden. Selain itu juga diperhatikan undang-undang yang terkait di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara.

- b. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi

yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan itu Pemerintah wajib memberikan fasilitasi yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan

tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah. Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di daerah otonom untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya dalam bentuk kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, pengembangan teknologi tinggi seperti pengembangan tenaga nuklir, peluncuran peluru kendali, pengembangan prasarana komunikasi, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan dan daerah perdagangan bebas, pangkalan militer, serta wilayah eksploitasi, konservasi bahan galian strategis, penelitian dan pengembangan sumber daya nasional, laboratorium sosial, lembaga pemasyarakatan spesifik. Pemerintah wajib mengikutsertakan pemerintah daerah dalam pembentukan kawasan khusus tersebut.

3. **Pembagian Urusan Pemerintahan**

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi : politik luar negeri dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya; pertahanan misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara dan

sebagainya; keamanan misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara dan sebagainya; moneter misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya; yustisi misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional, dan lain sebagainya; dan agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Di samping itu terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat concurrent artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang concurrent secara proporsional antara Pemerintah, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota maka disusunlah kriteria yang meliputi: eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan

pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar; sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Kriteria eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila regional menjadi kewenangan provinsi, dan apabila nasional menjadi kewenangan Pemerintah.

Kriteria akuntabilitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin.

Kriteria efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Artinya apabila suatu bagian urusan dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna dilaksanakan oleh daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota dibandingkan apabila ditangani oleh Pemerintah maka bagian urusan tersebut diserahkan kepada Daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota. Sebaliknya apabila suatu bagian urusan akan lebih berdayaguna dan berhasil guna bila ditangani oleh Pemerintah maka bagian urusan tersebut tetap ditangani oleh Pemerintah. Untuk itu pembagian bagian urusan harus disesuaikan dengan memperhatikan ruang lingkup wilayah beroperasinya bagian urusan pemerintahan tersebut. Ukuran dayaguna dan hasilguna tersebut dilihat dari besarnya manfaat yang

dirasakan oleh masyarakat dan besar kecilnya resiko yang harus dihadapi. Sedangkan yang dimaksud dengan keserasian hubungan yakni bahwa pengelolaan bagian urusan pemerintah yang dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang berbeda, bersifat saling berhubungan (inter-koneksi), saling tergantung (inter-dependensi), dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan.

Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas ditempuh melalui mekanisme penyerahan dan atau pengakuan atas usul Daerah terhadap bagian urusan-urusan pemerintah yang akan diatur dan diurusnya. Berdasarkan usulan tersebut Pemerintah melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan pengakuan atas bagian urusan-urusan yang akan dilaksanakan oleh Daerah. Terhadap bagian urusan yang saat ini masih menjadi kewenangan Pusat dengan kriteria tersebut dapat diserahkan kepada Daerah.

Tugas pembantuan pada dasarnya merupakan keikutsertaan Daerah atau Desa termasuk masyarakatnya atas penugasan atau kuasa dari Pemerintah atau pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang tertentu.

4. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut, dengan mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam Undang-Undang ini

dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, dan perangkat daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam Pemilu Legislatif dalam jumlah tertentu.

Susunan dan kedudukan DPRD yang mencakup keanggotaan, pimpinan, fungsi, tugas, wewenang, hak, kewajiban, penggantian antar waktu, alat kelengkapan, protokoler, keuangan, peraturan tata tertib, larangan dan sanksi, diatur tersendiri di dalam Undang-Undang mengenai Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tersebut dan yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut baik yang bersifat penegasan maupun melengkapi diatur dalam undang-undang ini.

Melalui undang-undang ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) provinsi, kabupaten, dan kota diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. KPUD yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah KPUD sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk itu, tidak perlu dibentuk dan ditetapkan KPUD dan keanggotaannya yang baru. Agar penyelenggaraan pemilihan dapat berlangsung dengan baik, maka DPRD membentuk panitia pengawas. Kewenangan KPUD provinsi, kabupaten, dan kota dibatasi sampai dengan penetapan calon terpilih dengan Berita Acara yang selanjutnya KPUD menyerahkan kepada DPRD untuk diproses pengusulannya kepada Pemerintah guna mendapatkan pengesahan. Gubernur sebagai Kepala Daerah

Provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

5. Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat; unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang

harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

6. Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa : kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip "uang mengikuti fungsi".

Di dalam Undang-Undang mengenai Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan

negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

7. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan Daerah lain.

Peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah, artinya prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun dari Pemerintah Daerah. Khusus peraturan daerah tentang APBD rancangannya disiapkan oleh Pemerintah Daerah yang telah mencakup keuangan DPRD, untuk dibahas bersama DPRD. Peraturan daerah dan ketentuan daerah lainnya yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Peraturan daerah tertentu yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, perubahan APBD, dan tata ruang, berlakunya setelah melalui tahapan evaluasi oleh Pemerintah. Hal itu ditempuh dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau

peraturan Daerah lainnya, terutama peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

8. Kepegawaian Daerah

Dalam sistem kepegawaian secara nasional, Pegawai Negeri Sipil memiliki posisi penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan difungsikan sebagai alat pemersatu bangsa. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka ada sebagian kewenangan di bidang kepegawaian untuk diserahkan kepada daerah yang dikelola dalam sistem kepegawaian daerah.

Kepegawaian Daerah adalah suatu sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya meliputi perencanaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, pendidikan dan pelatihan, penggajian, pemberhentian, pensiun, pembinaan, kedudukan, hak, kewajiban, tanggungjawab, larangan, sanksi, dan penghargaan merupakan sub-sistem dari sistem kepegawaian secara nasional. Dengan demikian kepegawaian daerah merupakan satu kesatuan jaringan birokrasi dalam kepegawaian nasional.

Sistem manajemen pegawai yang sesuai dengan kondisi pemerintahan saat ini, tidak murni menggunakan unified system namun sebagai konsekuensi digunakannya kebijakan desentralisasi maka dalam hal ini menggunakan gabungan antara unified system dan separated system, artinya ada bagian-bagian kewenangan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah, dan ada bagian-bagian kewenangan yang diserahkan kepada Daerah untuk selanjutnya dilaksanakan oleh pembina kepegawaian daerah. Prinsip lain yang dianut adalah memberikan suatu kejelasan dan ketegasan bahwa ada pemisahan antara pejabat politik dan pejabat karier baik mengenai tata cara rekrutmennya maupun kedudukan, tugas, wewenang, fungsi, dan pembinaannya. Berdasarkan prinsip dimaksud maka pembina kepegawaian daerah adalah pejabat karier tertinggi pada pemerintah daerah.

Penempatan pegawai untuk mengisi jabatan dengan kualifikasi umum menjadi kewenangan masing-masing

tingkatan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk pengisian jabatan tertentu yang memerlukan kualifikasi khusus seperti tenaga ahli di bidang tertentu, pengalaman kerja tertentu di Kabupaten atau Kota, maka pembina kepegawaian tingkat Provinsi dan atau Pemerintah dapat memberikan fasilitas. Hal ini dalam rangka melakukan pemerataan tenaga-tenaga pegawai tertentu dan penempatan pegawai yang tepat serta sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diperlukan di seluruh daerah.

Gaji dan tunjangan PNS Daerah disediakan dengan menggunakan Dana Alokasi Dasar yang ditetapkan secara nasional, merupakan bagian dalam Dana Alokasi Umum (DAU) yang dinyatakan secara tegas. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mempermudah apabila terjadi mutasi pegawai antar daerah atau dari daerah ke pusat, dan atau sebaliknya serta untuk menjamin kepastian penghasilan yang berhak diterima oleh setiap pegawai.

Pemberhentian pegawai negeri sipil daerah pada prinsipnya menjadi kewenangan Presiden, namun mengingat bahwa jumlah pegawai sangat besar maka agar tercipta efisiensi dan efektivitas maka sebagian kewenangan tersebut diserahkan kepada pembina kepegawaian daerah.

9. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam rangka pembinaan oleh Pemerintah, Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen melakukan pembinaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri untuk pembinaan dan pengawasan provinsi serta oleh gubernur untuk pembinaan dan pengawasan kabupaten/kota.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan utamanya terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dalam hal pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, Pemerintah melakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut :

- 1) Pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah (RAPERDA), yaitu terhadap rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan RUTR sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda provinsi, dan oleh Gubernur terhadap Raperda kabupaten/kota. Mekanisme ini dilakukan agar pengaturan tentang hal-hal tersebut dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal.
- 2) Pengawasan terhadap semua peraturan daerah di luar yang termasuk dalam angka 1, yaitu setiap peraturan daerah wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk provinsi dan Gubernur untuk kabupaten/kota untuk memperoleh klarifikasi. Terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut. Sanksi dimaksud antara lain dapat berupa penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah baik peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Desa

Desa berdasarkan Undang-Undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat Desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban dimaksud.

Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintahan desa, keuangan desa, pembangunan desa, dan lain sebagainya dilakukan oleh kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam peraturan daerah mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
9. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
11. Peraturan kepala daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota.
12. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis,

transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

14. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
16. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.
20. Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
21. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.

22. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara.
23. Kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.

Pasal 2

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.
- (2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
- (4) Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya.
- (5) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.
- (6) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "asas otonomi dan tugas pembantuan" dalam ayat ini adalah bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "Daya saing daerah" dalam ayat ini adalah merupakan kombinasi antara faktor kondisi ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik daerah, sumber daya manusia, dan teknologi, yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

- (7) Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.
- (8) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (9) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah:
- a. pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi;
 - b. pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.

BAB II PEMBENTUKAN DAERAH DAN KAWASAN KHUSUS

Bagian Kesatu Pembentukan Daerah

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "hubungan administrasi" dalam ayat ini adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara.

Yang dimaksud dengan "hubungan kewilayahan" dalam ayat ini adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi dibentuk dan disusunnya daerah otonom yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, wilayah daerah merupakan satu kesatuan wilayah negara yang utuh dan bulat.

Ayat (8)

Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus, sedangkan daerah istimewa adalah Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

- (1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah.
- (3) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.
- (4) Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 5

- (1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.
- (2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "cakupan wilayah" dalam ketentuan ini, khusus untuk daerah yang berupa kepulauan atau gugusan pulau-pulau dalam penentuan luas wilayah di dasarkan atas prinsip negara kepulauan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan" dalam ketentuan ini untuk provinsi 10 (sepuluh) tahun, untuk kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun, dan kecamatan 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Persetujuan DPRD dalam ketentuan ini diwujudkan dalam bentuk keputusan DPRD yang diproses berdasarkan pernyataan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat.
Persetujuan Gubernur dalam ketentuan ini diwujudkan dalam bentuk keputusan Gubernur berdasarkan hasil kajian tim yang khusus dibentuk oleh pemerintah provinsi yang bersangkutan terhadap perlunya dibentuk provinsi baru dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Tim dimaksud mengikutsertakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (3)
Cukup jelas

- (4) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah
- (5) Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Pasal 6

- (1) Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.
- (2) Penghapusan dan penggabungan daerah otonom dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (3) Pedoman evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Penghapusan dan penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan faktor lain dalam ketentuan ini antara lain pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan evaluasi terhadap kemampuan daerah dalam ayat ini adalah penilaian dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja serta indikator-indikatornya, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan dampak.

Pengukuran dan indikator kinerja digunakan untuk memperbandingkan antara satu daerah dengan daerah lain, dengan angka rata-rata secara nasional untuk masing-masing tingkat pemerintahan, atau dengan hasil tahun-tahun sebelumnya untuk masing-masing daerah.

Aspek lain yang dievaluasi antara lain adalah: keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; upaya-upaya dan kebijakan yang diambil: ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional; dan dampak dari kebijakan daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "akibat" dalam ketentuan ini adalah perubahan yang

ayat (2) beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang.

- (2) Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas usul dan persetujuan daerah yang bersangkutan.

Pasal 8

Tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Kawasan Khusus

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- (2) Fungsi pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan undang-undang.
- (3) Fungsi pemerintahan tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

timbul karena terjadinya penggabungan atau penghapusan suatu daerah yang antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, pengalihan personal, pendanaan, peralatan dan dokumen, perangkat daerah, serta akibat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud rupa bumi adalah bagian-bagian wilayah yang senyatanya ada dan/atau kemudian ada, namun belum diberi nama, seperti: tanah timbul, semenanjung, bukit/gunung/ pegunungan, sungai, delta, danau, lembah, selat, pulau, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Tata cara yang diatur dalam peraturan pemerintah memuat mekanisme dan prosedur tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah.

Pasal 9

Ayat (1)

Kawasan khusus adalah kawasan strategis yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak dari sudut politik, sosial, budaya, lingkungan dan pertahanan dan keamanan. Dalam kawasan khusus diselenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu sesuai kepentingan nasional. Kawasan khusus dapat berupa kawasan otorita, kawasan perdagangan bebas, dan kegiatan industri dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Fungsi pemerintahan tertentu dalam ketentuan ini antara lain, pertahanan negara, pendayagunaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau tertentu/

- (4) Untuk membentuk kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah mengikutsertakan daerah yang bersangkutan.
- (5) Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah.
- (6) Tata cara penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 10

- (1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. politik luar negeri;

b. pertahanan;

terluar, lembaga pemasyarakatan, pelestarian warisan budaya dan cagar alam, pelestarian lingkungan hidup, riset dan teknologi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "mengikutsertakan" dalam ketentuan ini adalah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pemanfaatan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud urusan pemerintah dalam ayat ini adalah urusan pemerintahan yang mutlak menjadi kewenangannya dan urusan bidang kewenangannya yaitu bagian-bagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan urusan politik luar negeri dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan urusan pertahanan misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian

- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.
- (4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara dan sebagainya.
- Huruf c
- Yang dimaksud dengan urusan keamanan misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara dan sebagainya.
- Huruf d
- Yang dimaksud dengan urusan yustisi misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional.
- Huruf e
- Yang dimaksud dengan urusan moneter dan fiskal nasional adalah kebijakan makro ekonomi, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya.
- Huruf f
- Yang dimaksud dengan urusan agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah. Khusus di bidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh Pemerintah kepada Daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkan berkembang kehidupan beragama.
- Ayat (4)
- Yang dimaksud dengan "perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah" dalam ketentuan ini adalah berupa perangkat Pemerintah atau dalam rangka dekonsentrasi kepada Gubernur.

menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.

- (5) Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:
- a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
 - b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
 - c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antarpemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.
- (3) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)" dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar ayat (3) sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kriteria eksternalitas" dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan "kriteria akuntabilitas" dalam ketentuan ini adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan "kriteria efisiensi" dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "antar pemerintahan daerah" dalam ketentuan ini adalah hubungan antar provinsi dengan provinsi, kabupaten/kota dengan kabupaten/kota, atau provinsi dengan kabupaten/kota.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "urusan wajib" dalam ketentuan ini adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara antara lain:

- a. perlindungan hak konstitusional;

- (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.
- (2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

Pasal 13

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:
- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;

- b. perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI; dan
- c. pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

Yang dimaksud dengan “urusan pilihan” dalam ketentuan ini adalah urusan yang secara nyata ada di Daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;	Huruf g Cukup jelas
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;	Huruf h Cukup jelas
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;	Huruf i Cukup jelas
j. pengendalian lingkungan hidup;	Huruf j Cukup jelas
k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;	Huruf k Cukup jelas
l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;	Huruf l Cukup jelas
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;	Huruf m Cukup jelas
n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;	Huruf n Cukup jelas
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan	Huruf o Cukup jelas
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.	Huruf p Cukup jelas
(2) Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan yang secara nyata ada" dalam ketentuan ini sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi yang dimiliki antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata.
Pasal 14	Pasal 14
(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:	Ayat (1)
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;	Huruf a Cukup jelas
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;	Huruf b Cukup jelas
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;	Huruf c Lihat penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf c.
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;	Huruf d Cukup jelas
e. penanganan bidang kesehatan;	Huruf e Cukup jelas
f. penyelenggaraan pendidikan;	Huruf f Cukup jelas
g. penanggulangan masalah sosial;	Huruf g Cukup jelas

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;	Huruf h Cukup jelas
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;	Huruf i Cukup jelas
j. pengendalian lingkungan hidup;	Huruf j Cukup jelas
k. pelayanan pertanahan;	Huruf k Cukup jelas
l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;	Huruf l Cukup jelas
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;	Huruf m Cukup jelas
n. pelayanan administrasi penanaman modal;	Huruf n Cukup jelas
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan	Huruf o Cukup jelas
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.	Huruf p Cukup jelas
(2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan yang secara nyata ada" dalam ketentuan ini sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi yang dimiliki antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 15	
(1) Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:	Pasal 15 Cukup jelas
a. pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;	
b. pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan	
c. pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah.	
(2) Hubungan dalam bidang keuangan antarpemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:	
a. bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota;	

- b. pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;
 - c. pembiayaan bersama atas kerja sama antardaerah; dan
 - d. pinjaman dan/atau hibah antarpemerintahan daerah.
- (3) Hubungan dalam bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Hubungan dalam bidang pelayanan umum antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
- a. kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal;
 - b. pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah; dan
 - c. fasilitasi pelaksanaan kerja sama antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.
- (2) Hubungan dalam bidang pelayanan umum antarpemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
- a. pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. kerja sama antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum; dan
 - c. pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.
- (3) Hubungan dalam bidang pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

- a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;
 - b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
 - c. penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.
- (2) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antarpemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
- a. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan
 - c. pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
- (3) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.
- (2) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan "pengaturan administratif" dalam ketentuan ini antara lain perizinan, kelaikan dan keselamatan.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

- e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
 - f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.
- (4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.
- (5) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu Penyelenggara Pemerintahan

Pasal 19

- (1) Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh 1 (satu) orang wakil Presiden, dan oleh menteri negara.
- (2) Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "garis pantai" dalam ketentuan ini adalah perpotongan garis air rendah dengan daratan.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "nelayan kecil" adalah nelayan masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia.

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Bagian Kedua Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:
 - a. asas kepastian hukum;
 - b. asas tertib penyelenggara negara;
 - c. asas kepentingan umum;
 - d. asas keterbukaan;
 - e. asas proporsionalitas;
 - f. asas profesionalitas;
 - g. asas akuntabilitas;
 - h. asas efisiensi; dan
 - i. asas efektivitas.
- (2) Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Daerah

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. memilih pimpinan daerah;
- c. mengelola aparatur daerah;
- d. mengelola kekayaan daerah;
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

Pasal 20

Ayat (1)

Asas Umum Penyelenggaraan Negara dalam ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, ditambah asas efisiensi dan asas efektivitas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. melestarikan lingkungan hidup;
- l. mengelola administrasi kependudukan;
- m. melestarikan nilai sosial budaya;
- n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemerintah Daerah

Paragraf Kesatu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 24

- (1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

- (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota.
- (3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah.
- (4) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota.
- (5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Paragraf Kedua
Tugas dan Wewenang serta Kewajiban
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 25

Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. mengajukan rancangan Perda;
- c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:
 - a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
 - b. membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan instansi vertikal di daerah dalam huruf b ini adalah

- vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
 - d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
 - f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.
- (3) Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;

perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;	Huruf c Cukup jelas
d. melaksanakan kehidupan demokrasi;	Huruf d Yang dimaksud dengan "kehidupan demokrasi" dalam ketentuan ini antara lain penyerapan aspirasi, peningkatan partisipasi, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;	Huruf e Cukup jelas
f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	Huruf f Cukup jelas
g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;	Huruf g Cukup jelas
h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;	Huruf h Cukup jelas
i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;	Huruf i Cukup jelas
j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;	Huruf j Cukup jelas
k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.	Huruf k Yang dimaksud dengan rapat Paripurna DPRD dalam ketentuan ini adalah rapat Paripurna yang diselenggarakan setelah 3 (tiga) bulan terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
(2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan "menginformasikan" dalam ketentuan ini dilakukan melalui media yang tersedia di daerah dan dapat diakses oleh publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	Ayat (3) Ketentuan tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini tidak menutup adanya laporan lain baik atas kehendak kepala daerah atau atas permintaan Pemerintah.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Ayat (4) Cukup jelas

- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ayat (5)
Cukup jelas

Paragraf Ketiga
Larangan bagi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Pasal 28

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain;
- b. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/ daerah, atau dalam yayasan bidang apapun;
- c. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;
- d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf f;
- f. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
- g. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan turut serta adalah menjadi direksi atau komisaris suatu perusahaan.
Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Paragraf Keempat
Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Pasal 29

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.	
(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:	Ayat (2)
a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;	Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah; d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah; e. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah; f. melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.	Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas
(3) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD.	Ayat (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak menghapuskan tanggung jawab yang bersangkutan selama memangku jabatannya.
(4) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan dengan ketentuan:	Ayat (4) Cukup jelas
a. Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah; b. Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang	Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas

dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

- c. Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah permintaan DPRD itu diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final.
- d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk memutuskan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada Presiden.
- e. Presiden wajib memroses usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak DPRD menyampaikan usul tersebut.

Pasal 30

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Huruf c

Yang dimaksud dengan putusan "bersifat final" dalam ketentuan ini adalah putusan Mahkamah Agung tidak dapat ditempuh upaya hukum lainnya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan" dalam ketentuan ini adalah putusan pengadilan tingkat pertama atau pada pengadilan negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena terbukti melakukan makar dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 32

- (1) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana dan melibatkan tanggung jawabnya, DPRD menggunakan hak angket untuk menanggapi.
- (2) Penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
- (3) Dalam hal ditemukan bukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menyerahkan proses penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Pasal 31

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "didakwa" dalam ketentuan ini adalah berkas perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan dalam proses penuntutan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "krisis kepercayaan publik yang meluas" dalam ketentuan ini adalah suatu situasi kehidupan di masyarakat yang sudah mengganggu berjalannya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

- DPRD mengusulkan pemberhentian sementara dengan keputusan DPRD.
- (5) Berdasarkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden menetapkan pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
- (6) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (7) Berdasarkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Presiden memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 33

Pasal 33

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Presiden merehabilitasikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan dan tidak mengaktifkannya kembali.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Cukup jelas

Pasal 34

- (1) Apabila kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5), wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5), tugas dan kewajiban wakil kepala daerah dilaksanakan oleh kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5), Presiden menetapkan penjabat Gubernur atas usul Menteri Dalam Negeri atau penjabat Bupati/Walikota atas usul Gubernur dengan pertimbangan DPRD sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Tata cara penetapan, kriteria calon, dan masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (7) jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden.
- (2) Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

- (3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPU untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah.
- (5) Tata cara pengisian kekosongan, persyaratan dan masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf Kelima

Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 36

- (1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Penyampaian permohonan penyelidikan dan penyidikan dimaksud disertai uraian jelas tentang tindak pidana yang diduga telah dilakukan.

Ayat (3)
Penyampaian permohonan penyelidikan dan penyidikan dimaksud disertai uraian jelas tentang tindak pidana yang diduga telah dilakukan.

Ayat (4)
Cukup jelas

- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
- (5) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dilakukan wajib dilaporkan kepada Presiden paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Ayat (5)
Cukup jelas

**Paragraf Keenam
Tugas Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah**

Pasal 37

- (1) Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 37

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "wilayah provinsi" dalam ketentuan ini adalah wilayah administrasi yang menjadi wilayah kerja Gubernur.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38

- (1) Gubernur dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 memiliki tugas dan wewenang:
- a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 - b. koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pendanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBN.
- (3) Kedudukan keuangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

Cukup jelas

**Bagian Kelima
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

**Paragraf Kesatu
Umum**

Pasal 39

Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini berlaku ketentuan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

**Paragraf Kedua
Kedudukan dan Fungsi**

Pasal 40

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 41

DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

**Paragraf Ketiga
Tugas dan Wewenang**

Pasal 42

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
- a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "membentuk" dalam ketentuan ini adalah termasuk pengajuan Rancangan Perda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;	
e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;	Huruf e Yang dimaksud dengan "kekosongan jabatan wakil kepala daerah" dalam ketentuan ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;	Huruf f Yang dimaksud dengan "perjanjian internasional" dalam ketentuan ini adalah perjanjian antar Pemerintah dengan pihak luar negeri yang terkait dengan kepentingan daerah.
g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;	Huruf g Yang dimaksud dengan "kerjasama internasional" dalam ketentuan ini adalah kerjasama daerah dengan pihak luar negeri yang meliputi kerjasama Kabupaten/Kota "kembar", kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan pinjaman/hibah, kerjasama penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	Huruf h Yang dimaksud dengan "laporan keterangan pertanggungjawaban" dalam ketentuan ini adalah laporan yang disampaikan oleh kepala daerah setiap tahun dalam sidang Paripurna DPRD yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas otonomi dan tugas pembantuan.
i. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;	Huruf i Cukup jelas
j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;	Huruf j Cukup jelas
k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.	Huruf k Cukup jelas
(2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan "tugas dan wewenang" sebagaimana yang diatur pada ayat (2) antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Paragraf Keempat Hak dan Kewajiban

Pasal 43

- (1) DPRD mempunyai hak:
- a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah diajukan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam menggunakan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hak Interpelasi" dalam ketentuan ini adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "hak Angket" dalam ketentuan ini adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "hak menyatakan pendapat" dalam ketentuan ini adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memanggil, mendengar, dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.	Ayat (4) Cukup jelas
(5) Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.	Ayat (5) Cukup jelas
(6) Dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Ayat (6) Cukup jelas
(7) Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia.	Ayat (7) Cukup jelas
(8) Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.	Ayat (8) Cukup jelas

Pasal 44

(1) Anggota DPRD mempunyai hak: a. mengajukan rancangan Perda; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan pendapat; d. memilih dan dipilih; e. membela diri; f. imunitas; g. protokoler; dan h. keuangan dan administratif. (2) Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pasal 44 Cukup jelas

Pasal 45

Anggota DPRD mempunyai kewajiban: a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan;	Pasal 45 Cukup jelas

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- e. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- g. memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pilihannya.
- h. menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD;
- i. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Paragraf Kelima Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 46

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. pimpinan;
 - b. komisi;
 - c. panitia musyawarah;
 - d. panitia anggaran;
 - e. Badan Kehormatan; dan
 - f. alat kelengkapan lain yang diperlukan.
- (2) Pembentukan, susunan, tugas, dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Badan Kehormatan DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (2) Anggota Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampai dengan 34

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

- (tiga puluh empat) berjumlah 3 (tiga) orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 45 (empat puluh lima) berjumlah 5 (lima) orang.
- b. untuk DPRD provinsi yang beranggotakan sampai dengan 74 (tujuh puluh empat) berjumlah 5 (lima) orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (4) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sebuah sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 48

Badan Kehormatan mempunyai tugas:

- a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD;
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
- d. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

Pasal 49

- (1) DPRD wajib menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

Pasal 48

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan "tindak lanjut" dalam ketentuan ini adalah pemberian sanksi apabila terbukti adanya pelanggaran atau rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran.

Pasal 49

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD" dalam ketentuan ini termasuk menjaga martabat dan kehormatan DPRD.

Ayat (2)
Cukup jelas

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan sikap, tata kerja, dan tata hubungan antarpemangku pemerintahan daerah dan antaranggota serta antara anggota DPRD dan pihak lain;
- d. hal yang baik dan sepantasnya dilakukan oleh anggota DPRD;
- e. etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan; dan
- f. sanksi dan rehabilitasi.

Pasal 50

- (1) Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi.
- (2) Jumlah anggota setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (3) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari 1 (satu) partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) fraksi, wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- (4) Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRD dari partai politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk satu fraksi.
- (5) Dalam hal fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dibentuk, kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan tersebut wajib bergabung dengan fraksi dan/atau fraksi gabungan lain yang memenuhi syarat.
- (6) Parpol yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi hanya dapat membentuk satu fraksi.
- (7) Fraksi gabungan dapat dibentuk oleh partai politik dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).

Pasal 51

- (1) DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi, yang beranggotakan

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "jumlah komisi" dalam ketentuan ini adalah komisi sebagai alat kelengkapan DPRD.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "fraksi gabungan" adalah gabungan dari partai politik untuk membentuk satu fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "anggota DPRD dari partai politik lain" dalam ketentuan ini adalah keseluruhan anggota partai politik dimaksud untuk bergabung ke satu fraksi lainnya.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

lebih dari 75 (tujuh puluh lima) orang membentuk 5 (lima) komisi.

- (2) DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 3 (tiga) komisi, yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi.

Pasal 52

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD.

Pasal 53

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi anggota DPRD provinsi dan dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Pasal 52

Ayat (1)

Dalam hal anggota yang bersangkutan menyampaikan hal yang sama di luar rapat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka ketentuan tersebut tidak berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyampaian permohonan penyidikan dimaksud disertai uraian jelas tentang tindak pidana yang diduga telah dilakukan. Pejabat yang memberi ijin tidak dapat diwakilkan.

Ayat (4)

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
- (5) Setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan, tindakan penyidikan harus dilaporkan kepada pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua kali) 24 (dua puluh empat) jam.

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan "tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara" termasuk terorisme, separatisme, dan makar.

Ayat (5)
Cukup jelas

Bagian Keenam Larangan dan Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 54

Pasal 54

Cukup jelas

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
- a. pejabat negara lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan;
 - c. pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (4) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRD.
- (5) Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan oleh pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam

Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD

Pasal 55

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
 - c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar kode etik DPRD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRD;
 - e. melanggar larangan bagi anggota DPRD;
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara atau lebih.
- (3) Pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi anggota DPRD provinsi dan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota bagi anggota DPRD kabupaten/kota untuk diresmikan pemberhentiannya.

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

- (4) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan setelah ada keputusan DPRD berdasarkan rekomendasi dari Badan Kehormatan DPRD.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

- (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pasal 57

- (6) Dalam hal tidak didapatkan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pengawas kabupaten/kota/kecamatan dapat diisi oleh unsur yang lainnya.
- (7) Panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada DPRD dan berkewajiban menyampaikan laporannya.

Pasal 58

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
- d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 58

Huruf a
Yang dimaksud dengan "bertakwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b
- Yang dimaksud dengan "setia" dalam ketentuan ini adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Yang dimaksud dengan "setia kepada pemerintah" dalam ketentuan ini adalah yang mengakui pemerintah yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat" dalam ketentuan ini dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
- p. tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah.

Pasal 59

- (1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Huruf h

Ketentuan ini tidak dimaksudkan harus dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk daerah yang bersangkutan.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Yang dimaksud dengan "tidak pernah melakukan perbuatan tercela" dalam ketentuan ini adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina.

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Partai politik atau gabungan partai politik dalam ketentuan ini adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas

- (3) Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.
- (4) Dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.
- (5) Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan:
- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;
 - b. kesepakatan tertulis antarpolitical partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon;
 - c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
 - d. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan;
 - e. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;
 - f. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "mekanisme yang demokratis dan transparan" dalam ketentuan ini adalah mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan dan proses penyelenggaraan serta keputusannya dapat diakses oleh publik.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pimpinan partai politik" adalah ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "jabatan negeri" dalam ketentuan ini adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional.

Huruf h

Cukup jelas

calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;	
i. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;	Huruf i Cukup jelas
j. kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan	Huruf j Cukup jelas
k. naskah visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.	Huruf k Cukup jelas
(6) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.	Ayat (6) Cukup jelas
(7) Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.	Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 60

	Pasal 60
(1) Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon.	Cukup jelas
(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran.	
(3) Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD.	

- (4) KPUD melakukan penelitian ulang kelengkapan dan atau perbaikan persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan.
- (5) Apabila hasil penelitian berkas pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, partai politik dan atau gabungan partai politik, tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.

Pasal 61

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon.
- (2) Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian.
- (3) Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.
- (4) Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Pasal 62

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya, dan pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPUD.
- (2) Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "terbuka" dalam ketentuan ini wajib dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan, pers dan wakil masyarakat.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

- (1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPUD melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.
- (2) Dalam hal salah 1 (satu) calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
- (3) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPUD melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

- (2) Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KPUD melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

Pasal 65

- (1) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan.
- (2) Masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;
 - b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
 - c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
 - d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS;
 - e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penetapan daftar pemilih;
 - b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah;
 - c. Kampanye;
 - d. Pemungutan suara;
 - e. Penghitungan suara; dan
 - f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.
- (4) Tata cara pelaksanaan masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

- (1) Tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:
- a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - e. meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon;
 - f. meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan;
 - g. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
 - i. mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
 - m. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit.
- (2) Dalam penyelenggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur KPUD kabupaten/kota adalah bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan yang ditetapkan oleh KPUD provinsi.

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

- (3) Tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:
- a. memberitahukan kepada kepala daerah mengenai akan berakhirnya masa jabatan;
 - b. mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya dan mengusulkan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;
 - c. melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - d. membentuk panitia pengawas;
 - e. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD; dan
 - f. menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (4) Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
 - e. mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua tingkatan.

Pasal 67

- (1) KPUD berkewajiban:
- a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan "pengawasan" dalam ketentuan ini adalah pengawasan yang dilakukan melalui rapat DPRD dengan agenda laporan KPUD tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Yang dimaksud dengan "rapat paripurna" dalam ketentuan ini adalah rapat paripurna DPRD yang tidak memerlukan korum, dihadiri oleh wakil masyarakat dan terbuka untuk umum.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan "laporan pelanggaran" dalam ketentuan ini adalah laporan yang disampaikan oleh pemantau dan masyarakat.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat ;
- d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD;
- f. melaksanakan semua tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara tepat waktu.

Paragraf Kedua Penetapan Pemilih

Pasal 68

Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70 (1) Daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara.	Pasal 70 Cukup jelas
Pasal 71 Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih untuk setiap pemungutan suara.	Pasal 71 Cukup jelas
Pasal 72 (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih. (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu di antaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.	Pasal 72 Cukup jelas
Pasal 73 (1) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat. (2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat nama pemilih dari daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat memilih. (3) Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat pemilihan yang baru. (4) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di tempat lain dengan menunjukkan kartu pemilih.	Pasal 73 Cukup jelas

Pasal 74

- (1) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 73 PPS menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (3) Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan.
- (4) Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap.
- (5) Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh PPS.
- (6) Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh KPUD.

Paragraf Ketiga Kampanye

Pasal 75

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon.
- (4) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan ke KPUD bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau oleh tim kampanye.
- (6) Penanggung jawab kampanye adalah pasangan calon, yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

- (7) Tim kampanye dapat dibentuk secara berjenjang di provinsi, kabupaten/kota bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan kabupaten/kota dan kecamatan bagi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- (8) Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
- (9) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPUD dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.

Pasal 76

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
 - d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
 - e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - f. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - g. rapat umum;
 - h. debat publik/debat terbuka antarcalon; dan/atau
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasangan calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (3) Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (5) Penyelenggaraan kampanye dilakukan di seluruh wilayah provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan diseluruh wilayah kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota.

Pasal 77

- (1) Media cetak dan media elektronik memberikan kesempatan yang sama

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

kepada pasangan calon untuk menyampaikan tema dan materi kampanye.

- (2) Media elektronik dan media cetak wajib memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk memasang iklan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka kampanye.
- (3) Pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum.
- (4) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh pasangan calon hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan.
- (5) KPUD berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye.
- (6) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh pasangan calon dilaksanakan dengan memper-timbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
- (8) Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 78

Dalam kampanye dilarang:

- a. mempersalahkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik;
- c. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;

Pasal 78

Cukup jelas

- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

Pasal 79

- (1) Dalam kampanye, dilarang melibatkan:
 - a. hakim pada semua peradilan;
 - b. pejabat BUMN/BUMD;
 - c. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
 - d. kepala desa.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (3) Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 80

Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Pasal 81

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPUD.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPUD.

Pasal 82

- (1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

- (1) Dana kampanye dapat diperoleh dari:
 - a. pasangan calon;
 - b. partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan;
 - c. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KPUD.
- (3) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari perseorangan dilarang melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta dilarang melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pasangan calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye.
- (5) Sumbangan kepada pasangan calon yang lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat dikonversikan ke dalam nilai uang wajib dilaporkan kepada KPUD mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan.
- (6) Laporan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5) disampaikan oleh pasangan calon kepada KPUD dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
- (7) KPUD mengumumkan melalui media massa laporan sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat satu hari setelah menerima laporan dari pasangan calon.

Pasal 84

- (1) Dana kampanye digunakan oleh pasangan calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

- (2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.
- (3) KPUD wajib menyerahkan laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kantor akuntan publik paling lambat 2 (dua) hari setelah KPUD menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon.
- (4) Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya laporan dana kampanye dari KPUD.
- (5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPUD menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.
- (6) Laporan dana kampanye yang diterima KPUD wajib dipelihara dan terbuka untuk umum.

Pasal 85

- (1) Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. pemerintah, BUMN, dan BUMD.
- (2) Pasangan calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPUD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas daerah.
- (3) Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPUD.

Pasal 85

Cukup jelas

Paragraf Keempat Pemungutan Suara

Pasal 86

- (1) Pemungutan suara pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.
- (3) Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 87

- (1) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

Pasal 88

Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara.

Pasal 89

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 90

- (1) Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) orang.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPUD.

Pasal 91

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPUD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan:
- a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; serta
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi dari pasangan calon.

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Penentuan waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara ditetapkan oleh KPUD.

Pasal 94

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 95

Suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penggunaan surat suara tambahan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS.
- (4) Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (5) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
- (6) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (7) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (9) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon.

Pasal 96

Cukup jelas

- (10) KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (11) KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 97

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPS membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa/kelurahan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPS.
- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS dalam wilayah kerja desa/kelurahan yang bersangkutan, PPS membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPS serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
- (6) PPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada saksi pasangan calon

Pasal 97

Cukup jelas

yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum .

- (7) PPS wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada PPK setempat.

Pasal 98

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPK membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPK.
- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPS dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
- (6) PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) PPK wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan

Pasal 98

Cukup jelas

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada KPU kabupaten/kota.

Pasal 99

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPU kabupaten/kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kabupaten/kota dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU kabupaten/kota.
- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU kabupaten/kota apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU kabupaten/kota seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, KPU kabupaten/kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU kabupaten/kota serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
- (6) KPU kabupaten/kota wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) KPU kabupaten/kota wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU

Pasal 99

Cukup jelas

kabupaten/kota kepada KPU provinsi.

Pasal 100

- (1) Dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota, berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU kabupaten/kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih.
- (2) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD kabupaten/kota untuk diproses pengesahan dan pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPU provinsi membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat provinsi dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU provinsi.
- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU provinsi apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU provinsi seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua KPU kabupaten/kota, KPU provinsi membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU provinsi serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

- (6) KPU provinsi wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU provinsi kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

Pasal 102

- (1) Berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5) selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU provinsi untuk menetapkan pasangan calon terpilih.
- (2) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU provinsi disampaikan kepada DPRD provinsi untuk diproses pengesahan pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:
- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.
- (3) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS.

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

- (4) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 104

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 105

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara.

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- (3) Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/ kota.
- (4) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.
- (5) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.
- (7) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final.

Paragraf Kelima

Penetapan Calon Terpilih dan Pelantikan

Pasal 107

- (1) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen)

Pasal 106

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Dalam hal daerah tersebut belum terdapat pengadilan negeri, pengajuan keberatan dapat disampaikan ke DPRD.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Putusan pengadilan tinggi yang bersifat final dalam ketentuan ini adalah putusan pengadilan tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak bisa lagi ditempuh upaya hukum.

Pasal 107

Ayat (1)
Cukup jelas

- jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.
 - (3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
 - (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.
 - (5) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.
 - (6) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
 - (7) Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
 - (8) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
- Yang dimaksud dengan perolehan suara yang lebih luas adalah pasangan calon yang unggul di lebih banyak jumlah kabupaten/kota untuk calon Gubernur dan wakil Gubernur, pasangan calon yang unggul di lebih banyak jumlah kecamatan untuk calon Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota.
- Apabila diperoleh persebaran yang sama pada tingkat kabupaten/kota untuk Gubernur dan wakil Gubernur, pasangan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan seterusnya. Hal yang sama berlaku untuk penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Pasal 108

- (1) Dalam hal calon wakil kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah.
- (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih.
- (3) Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah.
- (4) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih.
- (5) Dalam hal pasangan calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.
- (6) Untuk memilih wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.

Pasal 109

- (1) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD provinsi, selambat-lambatnya dalam

Pasal 108

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Calon yang diajukan untuk dipilih oleh DPRD dalam ketentuan ini harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang ini.

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan 30 (tiga puluh) hari dalam ketentuan ini dihitung sejak diterimanya usulan pengesahan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan 30 (tiga puluh) hari dalam ketentuan ini dihitung sejak diterimanya usulan pengesahan.

Ayat (3)
Cukup jelas

waktu 3 (tiga) hari, kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

- (4) Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

Pasal 110

- (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Sumpah/janji kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah/ wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.”
- (3) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 111

- (1) Gubernur dan wakil Gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (2) Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan 3 (tiga) hari dalam ketentuan ini dihitung sejak diterimanya penetapan berita acara dari KPUD.

Pasal 110

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata “Demi Allah” dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “Semoga Tuhan Menolong Saya”, untuk agama budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Buddha”, dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 111

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (4) Tata cara pelantikan dan pengaturan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 112

Biaya kegiatan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibebankan pada APBD.

Paragraf Keenam Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 113

- (1) Pemantauan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilakukan oleh pemantau pemilihan yang meliputi lembaga swadaya masyarakat, dan badan hukum dalam negeri.
- (2) Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. bersifat independen; dan
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas.
- (3) Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendaftarkan dan memperoleh akreditasi dari KPUD.

Pasal 114

- (1) Pemantau pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPUD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
- (2) Pemantau pemilihan wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantau pemilihan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dicabut haknya sebagai pemantau pemilihan dan/atau dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan rapat paripurna dalam ketentuan ini dapat dilaksanakan di gedung DPRD atau di tempat lain yang dipandang layak untuk itu.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

- (4) Tata cara untuk menjadi pemantau pemilihan dan pemantauan pemilihan serta pencabutan hak sebagai pemantau diatur dalam Peraturan Pemerintah. Paragraf Ketujuh Ketentuan Pidana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 115

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18

Pasal 115

Cukup jelas

(delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- (5) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan kepala daerah menurut undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 116

Pasal 116

Cukup jelas

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD untuk masing-masing pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus

- ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dan Pasal 79 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (7) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling

singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (8) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 117

Pasal 117

Cukup jelas

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan

paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (4) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (6) Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (8) Setiap orang yang bertugas membantu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dengan sengaja memberitahu-kan pilihan si pemilih kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 119

Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118.

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Bagian Kesembilan Perangkat Daerah

Pasal 120

- (1) Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
- (2) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Pasal 121

- (1) Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.
- (4) Apabila sekretaris daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah.

Pasal 122

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam pengisian Sekretaris Daerah Provinsi, Gubernur mengajukan 3 (tiga) calon yang memenuhi persyaratan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri memberikan penilaian terhadap calon-calon serta mengusulkan kepada Presiden terhadap salah satu calon yang paling memenuhi persyaratan untuk diangkat oleh Presiden.

Ayat (3)

Dalam pengisian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengajukan 3 (tiga) calon yang memenuhi persyaratan kepada Gubernur. Selanjutnya atas dasar usulan itu Gubernur berkonsultasi kepada Menteri Dalam Negeri untuk

- (4) Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina pegawai negeri sipil di daerahnya.

Pasal 123

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
 - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
 - d. menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD.
- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Susunan organisasi sekretariat DPRD ditetapkan dalam peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 124

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

memberikan penilaian terhadap calon-calon serta memberikan persetujuan terhadap salah satu calon yang paling memenuhi persyaratan untuk diangkat oleh Gubernur.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pembina" pegawai negeri sipil dalam ketentuan ini adalah pelaksanaan pengembangan profesionalisme dan karier pegawai negeri sipil di daerah dalam rangka peningkatan kinerja.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Sekretariat DPRD dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah harus melalui Sekretaris Daerah agar tercipta kinerja perangkat daerah secara optimal.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

- (3) Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 125

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah.
- (2) Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 126

- (1) Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

Ayat (3)

Kepala Dinas dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah harus melalui Sekretaris Daerah agar tercipta kinerja perangkat daerah secara optimal.

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 126

Ayat (1)

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mengkoordinasikan” pada ayat (3) bertujuan untuk mendorong kelancaran berbagai kegiatan ditingkat kecamatan kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “membina” pada ayat (3) ini antara lain dalam bentuk fasilitasi pembuatan peraturan desa, terwujudnya administrasi tata pemerintahan desa yang baik.

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota. (6) Perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada camat. (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.	Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 127

(1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota. (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lurah mempunyai tugas: a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. pemberdayaan masyarakat; c. pelayanan masyarakat; d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.	Pasal 127 Ayat (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

- (4) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- (6) Lurah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh perangkat kelurahan.
- (7) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggung jawab kepada Lurah.
- (8) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Perda.
- (9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

- (1) Susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Pengendalian organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah untuk provinsi dan oleh Gubernur untuk kabupaten/kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (3) Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Yang dimaksud dengan lembaga lain dalam ayat ini adalah lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 128

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "faktor-faktor tertentu" dalam ketentuan ini adalah beban tugas, cakupan wilayah, jumlah penduduk.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pengendalian" dalam ketentuan ini adalah penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam melakukan penataan organisasi perangkat daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas

BAB V KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 129

- (1) Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional.
- (2) Manajemen pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah.

Pasal 130

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/ Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur.

Pasal 131

- (1) Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Perpindahan pegawai negeri sipil provinsi/kabupaten/kota ke departemen/ lembaga pemerintah non departemen atau sebaliknya, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 129

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Pegawai Negeri Sipil Daerah" dalam ketentuan pada ayat (1) adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Badan Kepegawaian Negara dalam ketentuan ini adalah Badan Kepegawaian Negara dan dalam hal tertentu dilakukan oleh kantor regional BKN.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 132 Penetapan formasi pegawai negeri sipil daerah provinsi/ kabupaten/kota setiap tahun anggaran dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atas usul Gubernur.	Pasal 132 Cukup jelas
Pasal 133 Pengembangan karir pegawai negeri sipil daerah mempertimbangkan integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi antar daerah, dan kompetensi.	Pasal 133 Cukup jelas
Pasal 134 (1) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah dibebankan pada APBD yang bersumber dari alokasi dasar dalam dana alokasi umum. (2) Penghitungan dan penyesuaian besaran alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pegawai negeri sipil daerah dilaksanakan setiap tahun. (3) Penghitungan alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. (4) Pemerintah melakukan pemutakhiran data pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pegawai negeri sipil daerah untuk penghitungan dan penyesuaian alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	Pasal 134 Cukup jelas
Pasal 135 (1) Pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh Gubernur. (2) Standar, norma, dan prosedur pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 135 Cukup jelas

BAB VI
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN
KEPALA DAERAH

Pasal 136

- (1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- (2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggara-raan otonomi daerah provinsi/kabupaten/ kota dan tugas pembantuan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

Pasal 137

Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 138

- (1) Materi muatan Perda mengandung asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;

Pasal 136

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "bertentangan dengan kepentingan umum" dalam ketentuan ini adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketenteraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

- e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Perda yang bersangkutan.

Pasal 139

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.
- (2) Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (3) Tata cara mempersiapkan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur atau Bupati/ Walikota diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 141

- (1) Rancangan Perda disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 139

Ayat (1)
Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

- (1) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, atau Bupati/ Walikota dilaksanakan oleh sekretariat daerah.

Pasal 143

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.

Pasal 144

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/ Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama.
- (4) Dalam hal rancangan Perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah.

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "biaya paksaan penegakan hukum" dalam ketentuan ini merupakan sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan biaya kepada pelanggar Perda di luar ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

- (5) Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rumusan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah," dengan mencantumkan tanggal sahnya.
- (6) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 145

- (1) Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.
- (3) Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
- (5) Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (7) Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan berlaku.

Pasal 145

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "DPRD bersama kepala mencabut Perda" dalam ketentuan ini adalah dalam bentuk Perda tentang pencabutan Perda.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 146

- (1) Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah.
- (2) Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 147

- (1) Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 148

- (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 149

- (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Cukup jelas

Pasal 149

Cukup jelas

- (3) Dengan Perda dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda.

BAB VII

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 150

Pasal 150

Cukup jelas

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun secara berjangka meliputi:
- a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat dengan RPJP daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional;
 - b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional;
 - c. RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
 - d. Rencana kerja pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD,

merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah;

- e. RPJP daerah dan RJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 151

- (1) Satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 152

- (1) Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
 - c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;

Pasal 151

Cukup jelas

Pasal 152

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan organisasi dan tata laksana dalam ketentuan ini termasuk kecamatan, kelurahan, dan desa.

Huruf c
Cukup jelas

d. keuangan daerah;	Huruf d
e. potensi sumber daya daerah;	Cukup jelas
f. produk hukum daerah;	Huruf e
g. kependudukan;	Cukup jelas
h. informasi dasar kewilayahan; dan	Huruf f
	Cukup jelas
i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Huruf g
(3) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.	Cukup jelas
	Huruf h
	Yang dimaksud dengan informasi dasar kewilayahan dalam ketentuan ini termasuk batas wilayah dan lain-lain.
	Huruf i
	Cukup jelas
	Ayat (3)
	Cukup jelas
Pasal 153	
Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.	Pasal 153
	Cukup jelas
Pasal 154	
Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang berpedoman pada perundang-undangan.	Pasal 154
	Cukup jelas
BAB VIII	
KEUANGAN DAERAH	
Paragraf Kesatu Umum	
Pasal 155	
(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.	Pasal 155
(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.	Cukup jelas

- (3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 156

- (1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah.
- (3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.

Paragraf Kedua

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Pasal 157

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
- 1) hasil pajak daerah;
 - 2) hasil retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain PAD yang sah;

Pasal 156

Ayat (1)

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 157

Huruf a

Angka (1)

Cukup jelas

Angka (2)

Cukup jelas

Angka (3)

Yang dimaksud dengan "hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan" antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Angka (4)

Yang dimaksud dengan "lain-lain PAD yang sah" antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah.

b. dana perimbangan; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 158

- (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
- (2) Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 3 dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 159

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

Pasal 160

- (1) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf a bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
- (2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan;
 - b. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan;

Huruf b

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "lain-lain pendapatan Daerah yang sah" antara lain hibah atau dana darurat dari Pemerintah.

Pasal 158

Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

- c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
- (3) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
- Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
 - Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
 - Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan;
 - Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
 - Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
 - Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Daerah penghasil sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan pertimbangan dari menteri teknis terkait.
- (5) Dasar penghitungan bagian daerah dari daerah penghasil sumber daya alam ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (6) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "Daerah penghasil sumber daya alam" dalam ketentuan ini adalah daerah dimana sumber daya alam yang tersedia berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 161

- (1) DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf b dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.
- (2) DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan penghitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang.

Pasal 162

- (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf c dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk:
 - a. mendanai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas nasional;
 - b. mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.
- (2) Penyusunan kegiatan khusus yang ditentukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan dengan Gubernur.
- (3) Penyusunan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah dikoordinasikan oleh daerah yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 163

- (1) Pedoman penggunaan, supervisi, monitor-ring, dan evaluasi atas dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, DAU, dan DAK diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 161

Cukup jelas

Pasal 162

Cukup jelas

Pasal 163

Yang dimaksud dengan penggunaan dalam ketentuan ini adalah pengalokasian belanja daerah yang sesuai dengan kewajiban daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 164

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf c merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri.
- (3) Pendapatan dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan Pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD.

Pasal 165

- (1) Keadaan yang dapat digolongkan sebagai peristiwa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (2) Besarnya alokasi dana darurat ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri teknis terkait.
- (3) Tata cara pengelolaan dan pertanggung jawaban penggunaan dana darurat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 166

- (1) Pemerintah dapat mengalokasikan dana darurat kepada daerah yang dinyatakan mengalami krisis keuangan daerah, yang tidak mampu diatasi sendiri, sehingga mengancam keberadaannya sebagai daerah otonom.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan, evaluasi oleh Pemerintah, dan pengalokasian dana darurat di atur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 167

- (1) Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas

Pasal 164

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "peristiwa tertentu" antara lain bencana alam.

Pasal 165

Cukup jelas

Pasal 166

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "krisis keuangan daerah" dalam ketentuan ini adalah krisis solvabilitas yang dialami oleh daerah tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 167

Ayat (1)
Cukup jelas

kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

- (2) Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

- (1) Belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Belanja pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 169

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank,

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peningkatan pelayanan dasar pendidikan dalam ketentuan ini sekurang-kurangnya 20%.

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan Analisa Standar Belanja (ASB) adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- Yang dimaksud dengan Standar harga adalah harga satuan setiap unit barang yang berlaku di suatu Daerah.
- Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap satuan kerja perangkat daerah.
- Yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah standar suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan.
- Termasuk dalam peraturan perundangan antara lain pedoman penyusunan analisa standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 168

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD" dalam ketentuan ini termasuk belanja Sekretariat DPRD.

Pasal 169

Cukup jelas

lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.

- (2) Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.

Pasal 170

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Menteri Keuangan dan kepala daerah.

Pasal 171

- (1) Ketentuan mengenai pinjaman daerah dan obligasi daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur tentang:
 - a. persyaratan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman;
 - b. penganggaran kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo dalam APBD;
 - c. penganaaan sanksi dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman kepada Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga perbankan, serta lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat;
 - d. tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman setiap semester dalam tahun anggaran berjalan;
 - e. persyaratan penerbitan obligasi daerah, pembayaran bunga dan pokok obligasi;
 - f. pengelolaan obligasi daerah yang mencakup pengendalian risiko, penjualan dan pembelian obligasi, pelunasan dan penganggaran dalam APBD.

Pasal 170

Cukup jelas

Pasal 171

Cukup jelas

Pasal 172

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pengaturan tentang dana cadangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mengatur persyaratan pembentukan dana cadangan, serta pengelolaan dan pertanggung jawabannya.

Pasal 173

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga Surplus dan Defisit APBD

Pasal 174

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
- (2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal (investasi daerah);
 - c. transfer ke rekening dana cadangan.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari sumber pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
- (4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:

Pasal 172

Cukup jelas

Pasal 173

Cukup jelas

Pasal 174

Cukup jelas

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
- b. transfer dari dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. pinjaman daerah.

Pasal 175

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pengendalian defisit anggaran setiap daerah.
- (2) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat melakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.

Paragraf Keempat Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Pasal 176

Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kelima BUMD

Pasal 177

Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 175

Cukup jelas

Pasal 176

Yang dimaksud insentif dan/atau kemudahan dalam ayat ini adalah pemberian dari Pemerintah Daerah antara lain dalam bentuk penyediaan sarana, prasarana, dana stimulan, pemberian modal usaha, pemberian bantuan teknis, keringanan biaya dan percepatan pemberian izin.

Pasal 177

Cukup jelas

**Paragraf Keenam
Pengelolaan Barang Daerah**

Pasal 178

- (1) Barang milik daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijual, diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan tanggungan, atau digadaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang milik daerah dapat dihapuskan dari daftar inventaris barang daerah untuk dijual, dihibahkan, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah, mutu barang, usia pakai, dan nilai ekonomis yang dilakukan secara transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf Ketujuh
APBD**

Pasal 179

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 180

- (1) Kepala daerah dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Pasal 178

Cukup jelas

Pasal 179

Cukup jelas

Pasal 180

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

- (3) Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya.

Pasal 181

- (1) Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas pemerintah daerah bersama DPRD berdasarkan kebijakan umum APBD, serta prioritas dan plafon anggaran.
- (3) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (4) Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 182

Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah serta tata cara penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedelapan Perubahan APBD

Pasal 183

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Pejabat Pengelola Keuangan Daerah" dalam ketentuan ini yaitu Pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah mengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas meliputi menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD, mengelola akuntansi, menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 181

Cukup jelas

Pasal 182

Cukup jelas

Pasal 183

Cukup jelas

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; dan
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
- (3) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Paragraf Kesembilan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 184

- (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 184

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Standar Akuntansi Pemerintahan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf Kesepuluh
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah tentang
APBD, Perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 185

- (1) Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Gubernur.
- (4) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda dan Peraturan Gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Pasal 185

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD Provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan Perda lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 186

- (1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda kabupaten/kota dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota.
- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/ Walikota tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota, Gubernur membatalkan Perda dan Peraturan Bupati/ Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
- (6) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD

Pasal 186

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD Kabupaten/Kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan Perda lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Menteri Dalam Negeri segera menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 187

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD.
- (2) Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Gubernur bagi kabupaten/kota.
- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala daerah dimaksud menjadi peraturan kepala daerah.

Pasal 188

Proses penetapan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Perda dan peraturan kepala daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Pasal 186, dan Pasal 187.

ketentuan ini sebelum Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah disahkan.

Pasal 187

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pengesahan yang dimaksud dalam ketentuan ini dimuat dalam rancangan peraturan kepala daerah pada bagian bawah halaman akhir disertai kata-kata "telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur dengan Surat tanggal nomor"

Ayat (4)
Pengesahan yang dimaksud dalam ketentuan ini dimuat dalam rancangan peraturan kepala daerah pada bagian bawah halaman akhir disertai kata-kata "telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur dengan Surat tanggal nomor" dan telah melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 188

Cukup jelas

Pasal 189

Proses penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah menjadi Perda, berlaku Pasal 185 dan Pasal 186, dengan ketentuan untuk pajak daerah dan retribusi daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, dan untuk tata ruang daerah dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang.

Pasal 190

Peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 191

Dalam rangka evaluasi pengelolaan keuangan daerah dikembangkan sistem informasi keuangan daerah yang menjadi satu kesatuan dengan sistem informasi pemerintahan daerah.

Paragraf Kesebelas Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah

Pasal 192

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD, diterbitkan surat keputusan otorisasi oleh kepala daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi.
- (3) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- (4) Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 189

Cukup jelas

Pasal 190

Cukup jelas

Pasal 191

Cukup jelas

Pasal 192

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "surat keputusan lain" dalam ketentuan ini antara lain surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil, surat pengangkatan dalam jabatan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 193

- (1) Uang milik pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan dapat dideposito-sitokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa giro, dan/atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan daerah.
- (3) Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan peraturan tentang :
 - a. penghapusan tagihan daerah, sebagian atau seluruhnya; dan
 - b. penyelesaian masalah Perdata.

Pasal 194

Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB IX KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 195

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.
- (3) Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 193

Ayat (1)
Penempatan deposito hanya dapat dilakukan pada bank Pemerintah dan investasi jangka pendek hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang mengandung resiko rendah.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "bunga" dalam ketentuan ini termasuk perolehan bagi hasil pada bank Syari'ah.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "masalah perdata" dalam ketentuan ini kemungkinan adanya persoalan mengenai perdata seperti utang piutang, tagihan pajak dan denda yang diupayakan penyelesaiannya di luar proses pengadilan.

Pasal 194

Cukup jelas

Pasal 195

Cukup jelas

Pasal 196

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.
- (2) Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Untuk pengelolaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), daerah membentuk badan kerja sama.
- (4) Apabila daerah tidak melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengelolaan pelayanan publik tersebut dapat dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pasal 197

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dan Pasal 196 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 198

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (2) Apabila terjadi perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

BAB X KAWASAN PERKOTAAN

Pasal 199

- (1) Kawasan perkotaan dapat berbentuk :
 - a. Kota sebagai daerah otonom;
 - b. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan;
 - c. bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.

Pasal 196

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "dapat dilaksanakan oleh Pemerintah" dalam ketentuan ini didahului dengan upaya fasilitasi oleh Pemerintah.

Pasal 197

Cukup jelas

Pasal 198

Ayat (1)
Gubernur dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dapat berkonsultasi dengan Pemerintah.

Ayat (2)
Menteri Dalam Negeri dalam menyelesaikan perselisihan dapat berkonsultasi dengan Presiden.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 199

Ayat (1)
Cukup jelas

- (2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh pemerintah kota.
- (3) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh daerah atau lembaga pengelola yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada pemerintah kabupaten.
- (4) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam hal penataan ruang dan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu dikelola bersama oleh daerah terkait.
- (5) Di kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan, pemerintah daerah yang bersangkutan dapat membentuk badan pengelola pembangunan.
- (6) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan, pemerintah daerah mengikut sertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
- (7) Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

BAB XI DESA

Bagian Pertama Umum

Pasal 200

- (1) Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
- (2) Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat.
- (3) Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 200

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Desa yang menjadi kelurahan dalam ketentuan ini tidak seketika berubah dengan adanya pembentukan pemerintahan kota, begitu pula desa yang berada di perkotaan dalam pemerintahan kabupaten.

Pasal 201

- (1) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada APBD kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal desa berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pemerintah Desa

Pasal 202

- (1) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
- (3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 203

- (1) Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.
- (2) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai kepala desa.
- (3) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang

Pasal 201

Cukup jelas

Pasal 202

Ayat (1)

Desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di provinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Perangkat Desa lainnya" dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain.

Ayat (3)

Sekretaris desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 203

Cukup jelas

ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 204

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 205

- (1) Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 206

- Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:
- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
 - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
 - d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa.

Pasal 204

Masa jabatan kepala desa dalam ketentuan ini dapat dikecualikan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih hidup dan diakui yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 205

Cukup jelas

Pasal 206

Cukup jelas

Pasal 207

Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Pasal 208

Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 209

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 210

- (1) Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pimpinan badan permusyawaratan desa dipilih dari dan oleh anggota badan permusyawaratan desa.
- (3) Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan badan permusyawaratan desa diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Lembaga Lain

Pasal 211

- (1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan

Pasal 207

Cukup jelas

Pasal 208

Cukup jelas

Pasal 209

Yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam ketentuan ini adalah sebutan nama Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 210

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " wakil " dalam ketentuan ini adalah penduduk desa yang memegang jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat, dan tokoh masyarakat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 211

Ayat (1)

Cukup jelas

peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Bagian Kelima Keuangan Desa

Pasal 212

- (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa.
- (3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. pendapatan asli desa;
 - b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota;
 - d. bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- (4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan desa dalam ketentuan ini seperti: Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 212

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Pendapatan asli desa meliputi; hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah bantuan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui kas Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Sumbangan dari pihak ketiga" dalam ketentuan ini dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang.

Ayat (4)

Cukup jelas

- (5) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (6) Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 213

- (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Kerja Sama Desa

Pasal 214

- (1) Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat.
- (2) Kerjasama antar desa dan desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kerjasama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk pelaksanaan kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dibentuk badan kerja sama.

Pasal 215

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 213

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 214

Cukup jelas

Pasal 215

Cukup jelas

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perda, dengan memperhatikan:
- kepentingan masyarakat desa;
 - kewenangan desa;
 - kelancaran pelaksanaan investasi;
 - kelestarian lingkungan hidup;
 - keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

Pasal 216

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Perda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan adat istiadat desa.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 217

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:
- koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;
 - pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - pendidikan dan pelatihan; dan
 - perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional, atau provinsi.
- (3) Pemberian pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (4) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 216

Cukup jelas

Pasal 217

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "regional" dalam ketentuan ini adalah koordinasi lintas provinsi dalam wilayah tertentu.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi" kepada seluruh daerah dalam pelaksanaannya hingga pemerintahan desa.

- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, dan kepala desa.
- (6) Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan secara berkala ataupun sewaktu-waktu dengan memperhatikan susunan pemerintahan.
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian.

Pasal 218

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:
 - a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
 - b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 219

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemerintahan daerah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, anggota

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 218

Ayat (1)

Huruf a
Pengawasan yang dimaksud dalam ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan di daerah tetap dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "Perda dan peraturan kepala daerah" dalam ketentuan ini meliputi Perda provinsi dan peraturan Gubernur, Perda kabupaten/kota dan peraturan Bupati/Walikota dan peraturan desa dan peraturan kepala desa.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 219

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "penghargaan" dalam ketentuan ini adalah salah satu wujud pembinaan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan.

Ayat (2)
Cukup jelas

DPRD, perangkat daerah, PNS daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan masyarakat.

Pasal 220

- (1) Sanksi diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemerintahan daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, PNS daerah, dan kepala desa.

Pasal 221

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 dan Pasal 218 digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya oleh Pemerintah dan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 222

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 dan Pasal 218 secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur.
- (3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Bupati dan walikota dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kepada camat.

Pasal 223

Pedoman pembinaan dan pengawasan yang meliputi standar, norma, prosedur, penghargaan, dan sanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 220

Cukup jelas

Pasal 221

Cukup jelas

Pasal 222

Cukup jelas

Pasal 223

Cukup jelas

BAB XIII
PERTIMBANGAN DALAM KEBIJAKAN
OTONOMI DAERAH

Pasal 224

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Presiden dapat membentuk suatu dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah.
- (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden antara lain mengenai rancangan kebijakan:
 - a. pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan khusus;
 - b. perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, yang meliputi:
 - 1) perhitungan bagian masing-masing daerah atas dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) formula dan perhitungan DAU masing-masing daerah berdasarkan besaran pagu DAU sesuai dengan peraturan perundangan;
 - 3) DAK masing-masing daerah untuk setiap tahun anggaran berdasarkan besaran pagu DAK dengan menggunakan kriteria sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri yang susunan organisasi keanggotaan dan tata laksananya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 225

Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.

Pasal 224

Cukup jelas

Pasal 225

Cukup jelas

Pasal 226

- (1) Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri.
- (2) Keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang ini.
- (3) Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan penyempurnaan:
 - a. Pemilihan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2005, diselenggarakan pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam paling lambat pada bulan Mei 2005.
 - b. Kepala daerah selain yang dinyatakan pada huruf (a) diatas diselenggarakan pemilihan kepala daerah sesuai dengan periode masa jabatannya.
 - c. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sebelum Undang-Undang ini disahkan sampai dengan bulan April 2005, sejak masa jabatannya berakhir diangkar seorang penjabat kepala daerah.

Pasal 226

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Undang-Undang tersendiri adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilakukan lebih awal dari ketentuan Undang-Undang ini karena terdapat beberapa kepala daerah yang dipenjabatkan lebih dari satu kali. Karenanya diperlukan penetapan kepala daerah definitif melalui pemilihan langsung. Dalam menetapkan daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dilakukan dengan terlebih dahulu Komisi Independen Pemilihan dan DPRD Kabupaten/Kota berkonsultasi dengan Penguasa Darurat Sipil Pusat melalui Penguasa Darurat Sipil Daerah dan aparat keamanan setempat. Untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah, maka sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibentuk Komisi Independen Pemilihan dengan 9 (sembilan) orang anggota. Anggota Komisi Independen Pemilihan dari unsur KPU diisi oleh ketua dan anggota KPUD provinsi.

Hal ini dimaksudkan, karena pada saat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 diundangkan belum ada ketentuan tentang KPUD yang bersifat tetap dan independen sesuai dengan konstitusi.

- d. Penjabat kepala daerah tidak dapat menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam.
- e. Anggota Komisi Independen Pemilihan dari unsur anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia diisi oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam.

Pasal 227

- (1) Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, diatur dengan undang-undang tersendiri.
- (2) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara berstatus sebagai daerah otonom, dan dalam wilayah administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom.
- (3) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengaturan:
 - a. kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai ibukota Negara;
 - b. tempat kedudukan perwakilan negara-negara sahabat;
 - c. keterpaduan rencana umum tata ruang Jakarta dengan rencana umum tata ruang daerah sekitar;
 - d. kawasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang dikelola langsung oleh Pemerintah.

Pasal 228

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah

Pasal 227

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Otonomi daerah di Provinsi DKI Jakarta bersifat tunggal sehingga wilayah kota dan kabupaten di Provinsi DKI Jakarta tidak bersifat otonom.

Ayat (3)

Huruf a
Provinsi DKI Jakarta dalam kedudukan sebagai ibukota negara memiliki tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu yang berbeda dengan daerah lain.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan keterpaduan dalam huruf c adalah keterpaduan didalam proses penyusunan, substansi materi yang dimuat dan pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang masing-masing daerah yang difasilitasi dan disahkan berlakunya oleh Pemerintah.

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 228

Cukup jelas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang didekonsentrasikan, dilaksanakan oleh instansi vertikal di daerah.

- (2) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah, susunan dan luas wilayah kerjanya ditetapkan Pemerintah.
- (3) Pembentukan, susunan organisasi, dan tata laksana instansi vertikal di daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (4) Semua instansi vertikal yang menjadi perangkat daerah, kekayaannya dialihkan menjadi milik daerah.

Pasal 229

Batas daerah provinsi atau kabupaten/kota yang berbatasan dengan wilayah negara lain, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hukum internasional yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 230

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang belum diatur dalam undang-undang.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 231

Pada saat berlakunya undang-undang ini, nama, batas, dan ibukota provinsi, daerah khusus, daerah istimewa, kabupaten, dan kota, tetap berlaku kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 229

Yang dimaksud dengan batas daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam ketentuan ini meliputi:

- a. Daerah yang berbatasan darat dengan negara tetangga garis batas wilayahnya sama dengan batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Daerah yang berbatasan laut dengan negara tetangga dan jaraknya kurang dari 24 mil laut, garis batas kewenangan lautnya sama dengan batas wilayah NKRI dengan negara tetangga yang diukur berdasarkan prinsip sama jarak (garis tengah/ middle line).

Pasal 230

Cukup jelas

Pasal 231

Cukup jelas

Pasal 232 (1) Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa yang ada pada saat diundangkannya Undang-Undang ini tetap sebagai provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. (2) Pembentukan daerah provinsi atau kabupaten/kota yang telah memenuhi seluruh persyaratan pembentukan sesuai peraturan perundang-undangan tetap diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini diundangkan.	Pasal 232 Cukup jelas
Pasal 233 (1) Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2005 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini pada bulan Juni 2005. (2) Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini pada bulan Desember 2008.	Pasal 233 Cukup jelas
Pasal 234 (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sebelum bulan Juni 2005, sejak masa jabatannya berakhir diangkat seorang penjabat kepala daerah. (2) Penjabat kepala daerah yang ditetapkan sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya. (3) Pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan pada tahun 2005 dibebankan pada APBN dan APBD.	Pasal 234 Cukup jelas
Pasal 235 Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir	Pasal 235 Cukup jelas

masa jabatannya pada bulan dan tahun yang sama dan/atau dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, pemungutan suaranya diselenggarakan pada hari yang sama.

Pasal 236

- (1) Kepala desa dan perangkat desa yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Anggota badan perwakilan desa yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini menjalankan tugas sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini sampai habis masa jabatannya.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 237

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah otonom wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

Pasal 238

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan.

Pasal 239

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 236

Cukup jelas

Pasal 237

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini antara lain peraturan perundang-undangan sektoral seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pengairan, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pertanian, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pertanahan dan Undang-Undang Perkebunan.

Pasal 238

Cukup jelas

Pasal 239

Cukup jelas

Pasal 240

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2004

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2004

**SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO**

**LEMBARAN NEGARA R.I.
TAHUN 2004 NOMOR 125**

Pasal 240

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA R.I NOMOR 4437**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2004
TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT
TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan antar Pemerintahan Daerah perlu diatur secara adil dan selaras;
- c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2004
TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN
ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH**

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian, Pasal ini merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA merekomendasikan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar melakukan

Mengingat :

1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH.

perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sejalan dengan amanat TAP MPR tersebut serta adanya perkembangan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyebabkan terjadinya perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh dalam sistem Keuangan Negara. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 perlu diperbaharui serta diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip money follows function, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah. Pemerintah pada hakikatnya mengembangkan tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan

dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga

bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pengaturan DBH dalam Undang-Undang ini merupakan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang ini dimuat pengaturan mengenai Bagi Hasil penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 serta sektor pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Selain itu, dana reboisasi yang semula termasuk bagian dari DAK, dialihkan menjadi DBH.

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-Daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Daerah. DAU suatu Daerah ditentukan atas dasar selisih antara kebutuhan Daerah (*fiscal gap*) suatu Daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan Daerah (*fiscal need*) dan potensi Daerah (*fiscal capacity*). Dalam Undang-Undang ini ditegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU. Alokasi DAU bagi Daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, Daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk

membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah.

Undang-Undang ini juga mengatur hibah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli, dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Dalam lain-lain pendapatan selain hibah, Undang-Undang ini juga mengatur pemberian Dana Darurat kepada Daerah karena bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi dengan dana APBD. Di samping itu, Pemerintah juga dapat memberikan Dana Darurat pada Daerah yang mengalami krisis solvabilitas, yaitu Daerah yang mengalami krisis keuangan berkepanjangan. Untuk menghindari menurunnya pelayanan kepada masyarakat setempat, Pemerintah dapat memberikan Dana Darurat kepada Daerah tersebut setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber Pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi Keuangan Daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional. Oleh karena itu, Pinjaman Daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme, dan sanksi Pinjaman Daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung ke luar negeri. Pinjaman yang bersumber dari luar negeri hanya dapat dilakukan melalui Pemerintah dengan mekanisme penerusan pinjaman. Pengaturan ini dimaksudkan agar terdapat prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal dalam kebijakan fiskal dan moneter oleh Pemerintah. Di

lain pihak, Pinjaman Daerah tidak hanya dibatasi untuk membiayai prasarana dan sarana yang menghasilkan penerimaan, tetapi juga dapat untuk membiayai proyek pembangunan prasarana dasar masyarakat walaupun tidak menghasilkan penerimaan. Selain itu, dilakukan pembatasan pinjaman dalam rangka pengendalian defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah.

Daerah juga dimungkinkan untuk menerbitkan Obligasi Daerah dengan persyaratan tertentu, serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan memenuhi ketentuan nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang mendapatkan persetujuan Pemerintah. Segala bentuk akibat atau risiko yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah menjadi tanggung jawab Daerah sepenuhnya.

Pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan yang sudah menjadi tuntutan masyarakat. Semua penerimaan dan pengeluaran yang menjadi hak dan kewajiban Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. Dalam pengadministrasian Keuangan Daerah, APBD, Perubahan APBD, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Surplus APBD digunakan untuk membiayai Pengeluaran Daerah tahun anggaran berikutnya, membentuk Dana Cadangan, dan penyertaan modal dalam Perusahaan Daerah. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber Pembiayaan untuk menutup defisit tersebut.

Pengaturan Dana Dekonsentrasi bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah. Dana Tugas Pembantuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa pengadministrasian Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

dilakukan melalui mekanisme APBN, sedangkan pengadministrasian Dana Desentralisasi mengikuti mekanisme APBD. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pembangunan dan Pemerintahan Daerah dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Desentralisasi berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, diperlukan adanya dukungan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sistem tersebut antara lain dimaksudkan untuk perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, maka pokok-pokok muatan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sesuai asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan;
- b. Penambahan jenis Dana Bagi Hasil dari sektor Pertambangan Panas Bumi, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21;
- c. Pengelompokan Dana Reboisasi yang semula termasuk dalam komponen Dana Alokasi Khusus menjadi Dana Bagi Hasil;
- d. Penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Umum;
- e. Penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Khusus;
- f. Penambahan pengaturan Hibah dan Dana Darurat;
- g. Penyempurnaan persyaratan dan mekanisme Pinjaman Daerah, termasuk Obligasi Daerah;
- h. Pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- i. Penegasan pengaturan Sistem Informasi Keuangan Daerah; dan
- j. Prinsip akuntabilitas dan responsibilitas dalam Undang-Undang ini dipertegas dengan pemberian sanksi.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.
14. Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
20. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

- dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
21. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
 22. Celah fiskal dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan kapasitas fiskal Daerah.
 23. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 24. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 25. Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.
 26. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
 27. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
 28. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

29. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.
30. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
32. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut RKA SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
33. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah.
34. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara/Daerah.

BAB II PRINSIP KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

Pasal 2

Ayat (1)
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem Keuangan Negara, dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahan yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugaskan kepada Daerah.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan stabilitas pada ayat ini adalah stabilitas kondisi perekonomian nasional.

didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

- (3) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Pasal 3

- (1) PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.
- (2) Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.
- (3) Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- (4) Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB III DASAR PENDANAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didanai APBD.
- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi didanai APBN.
- (3) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka Tugas Pembantuan didanai APBN.
- (4) Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan

Yang dimaksud dengan keseimbangan fiskal pada ayat ini adalah keseimbangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah serta antar-Daerah.

Ayat (3)

Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, pengaturan perimbangan keuangan tidak hanya mencakup aspek Pendapatan Daerah tetapi juga mengatur aspek pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disesuaikan dengan besarnya beban kewenangan

Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diikuti dengan pemberian dana.

BAB IV SUMBER PENERIMAAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Perimbangan; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;
 - b. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - c. Dana Cadangan Daerah; dan
 - d. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB V PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 6

- (1) PAD bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

yang dilimpahkan dan/atau Tugas Pembantuan yang diberikan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:

- a. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
- b. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Pasal 8

Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang.

Pasal 9

Ketentuan mengenai hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah Peraturan Daerah yang mengatur pengenaan Pajak dan Retribusi oleh Daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh Pusat dan Provinsi, sehingga menyebabkan menurunnya daya saing Daerah.

Huruf b

Contoh pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar-Daerah, dan kegiatan impor/ekspor antara lain adalah Retribusi izin masuk kota dan Pajak/Retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain.

Pasal 8

Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Daerah dalam perpajakan dan Retribusi Daerah melalui perluasan basis Pajak dan Retribusi dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif Pajak dan Retribusi tersebut.

Perluasan basis Pajak tersebut antara lain dengan menambah jenis Pajak dan Retribusi baru dan diskresi penetapan tarif dilakukan dengan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Daerah dalam menetapkan tarif sesuai tarif maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pasal 9

Cukup jelas

BAB VI DANA PERIMBANGAN

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 10

- (1) Dana Perimbangan terdiri atas:
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Bagian Kedua Dana Bagi Hasil

Pasal 11

- (1) Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
- (2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
- (3) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. kehutanan;
 - b. pertambangan umum;
 - c. perikanan;
 - d. pertambangan minyak bumi;
 - e. pertambangan gas bumi; dan
 - f. pertambangan panas bumi.

Pasal 12

- (1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah.

Pasal 10

Ayat (1)

Dana Perimbangan yang terdiri atas 3 (tiga) jenis sumber dana, merupakan pendanaan pelaksanaan Desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis Dana Perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Ayat (2)

Pencantuman Dana Perimbangan dalam APBN dimaksudkan untuk memberikan kepastian pendanaan bagi Daerah.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

- (2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut:
- 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;
 - 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan
 - 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.
- (3) 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbangan sebagai berikut:
- 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan
 - 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.
- (4) Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:
- 16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi; dan
 - 64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.
- (5) 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.
- (6) Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a
Pembagian tersebut dimaksudkan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah.

Huruf b
Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mendorong intensifikasi pemungutan PBB. Yang dimaksud dengan sektor tertentu adalah penerimaan PBB dari sektor perkotaan dan perdesaan.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. Rekening Kas Umum Daerah ini dikelola oleh Kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Ayat (5)
Pembagian tersebut dimaksudkan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah.

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 13

- (1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c yang merupakan bagian Daerah adalah sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi antara Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan imbalan 60% (enam puluh persen) untuk kabupaten/kota dan 40% (empat puluh persen) untuk provinsi.
- (4) Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara triwulanan.

Pasal 14

Pembagian Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.
- b. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbalan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah dan 40% (empat puluh persen) untuk Daerah.
- c. Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.
- d. Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Bagian Daerah dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 dan PPh Pasal 21 untuk kabupaten/kota sebesar 60% (enam puluh persen) dan bagian provinsi sebesar 40% (empat puluh persen) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

- Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota.
- e. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:
 1. 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah; dan
 2. 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.
 - f. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:
 1. 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah; dan
 2. 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.
 - g. Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Penerimaan Negara Bukan Pajak dari hasil pengusahaan sumber daya panas bumi terdiri atas:

- 1) Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kontrak pengusahaan panas bumi yang ditandatangani sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi ditetapkan, berasal dari setoran bagian Pemerintah setelah dikurangi dengan kewajiban perpajakan dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kontrak pengusahaan panas bumi yang ditandatangani sesudah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi ditetapkan, berasal dari Iuran Tetap dan Iuran Produksi.

Pasal 15

Pasal 15

- (1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan IHPH yang menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dibagi dengan rincian:
 - a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi; dan

Cukup jelas

- b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.
- (2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PSDH yang menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dibagi dengan rincian:
 - a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
 - c. 32% (tiga puluh dua persen) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 16

Dana Bagi Hasil dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b:

- a. 60% (enam puluh persen) bagian Pemerintah digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional; dan
- b. 40% (empat puluh persen) bagian daerah digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil.

Pasal 17

(1) Penerimaan Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas:

- a. Penerimaan Iuran Tetap (*Land-rent*); dan

- b. Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*Royalti*).

(2) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Iuran Tetap (*Land-rent*) yang menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksud

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan Penerimaan Iuran Tetap (*Land-rent*) adalah seluruh penerimaan iuran yang diterima Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, atau Eksploitasi pada suatu wilayah Kuasa Pertambangan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (*Royalti*) adalah Iuran Produksi yang diterima Negara dalam hal Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan Eksplorasi yang diberikan kepadanya serta atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi (*Royalti*) satu atau lebih bahan galian.

Ayat (2)

Cukup jelas

- pada ayat (1) huruf a, dibagi dengan rincian:
- a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
 - b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.
- (3) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) yang menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi dengan rincian:
- a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
 - c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (4) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Penerimaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri atas:
- a. Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan; dan
 - b. Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan.
- (2) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara sektor perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan Pungutan Pengusahaan Perikanan adalah pungutan Negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP), Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah perikanan Republik Indonesia.

Huruf b
Yang dimaksud dengan Pungutan Hasil Perikanan adalah pungutan Negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI) yang diperoleh.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

- (1) Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagikan ke Daerah adalah Penerimaan Negara dari sumber daya alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.
- (2) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
 - c. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (3) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f angka 2 sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
 - c. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.
- (4) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 dan huruf f angka 2 sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

Pasal 19

Ayat (1)
Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi berasal dari kegiatan Operasi Pertamina itu sendiri, kegiatan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract), dan kontrak kerja sama selain Kontrak Bagi Hasil.
Komponen Pajak adalah pajak-pajak dalam kegiatan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan pungutan-pungutan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi masing-masing dengan rincian sebagai berikut:
- 0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
 - 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota penghasil; dan
 - 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (3) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Penerimaan Negara dari Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terdiri atas:
- Setoran Bagian Pemerintah; dan
 - Iuran tetap dan iuran produksi.
- (2) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang dibagikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dibagi dengan rincian:
- 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
 - 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
 - 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (3) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Ayat (2)

Huruf a
Bagian untuk provinsi harus digunakan untuk menunjang pemenuhan sarana pendidikan dasar.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja. Yang dimaksud dengan iuran produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan Panas Bumi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22

Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil.

Pasal 23

Dana Bagi Hasil yang merupakan bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

Pasal 24

- (1) Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil yang berasal dari sektor minyak bumi dan gas bumi tidak melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi dasar harga minyak bumi dan gas bumi dalam APBN tahun berjalan.
- (2) Dalam hal Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 130% (seratus tiga puluh persen), penyaluran dilakukan melalui mekanisme APBN Perubahan.

Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pemotongan atas penyaluran Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi dan gas bumi.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dasar penghitungan dan daerah penghasil diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Penerimaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi yang dibagihasikan, penghitungannya didasarkan pada realisasi harga minyak dan gas bumi. Realisasi harga minyak dan gas bumi tersebut tidak melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi dasar harga minyak bumi dan gas bumi yang ditetapkan dalam APBN tahun berjalan.

Ayat (2)

Apabila realisasi harga minyak bumi dan gas bumi melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi dasar harga minyak bumi dan gas bumi yang ditetapkan dalam APBN tahun berjalan, kelebihan Dana Bagi Hasil berasal dari penerimaan sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi dibagikan ke Daerah sebagai DAU tambahan melalui Penerimaan Dalam Negeri Neto dengan menggunakan formulasi DAU.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Muatan Peraturan Pemerintah antara lain mengatur kewenangan masing-masing instansi yang terlibat di dalam penetapan daerah penghasil, dasar penghitungan, perkiraan dana bagi

Bagian Ketiga Dana Alokasi Umum

Pasal 27

- (1) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.
- (2) DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.
- (3) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah.
- (4) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 28

- (1) Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum.
- (2) Setiap kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.

hasil, jangka waktu proses penetapan, mekanisme konsultasi dengan dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah, tata cara penyaluran, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pasal 27

Ayat (1)
Pendapatan Dalam Negeri Neto adalah Penerimaan Negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan Penerimaan Negara yang dibagihasilkan kepada Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 28

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan layanan dasar publik antara lain adalah penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan peningkatan masyarakat dari kemiskinan.

Ayat (2)
Jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap Daerah.

Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah.

Indeks Kemahalan Konstruksi merupakan cerminan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar-Daerah.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan cerminan potensi dan aktivitas perekonomian suatu Daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh output produksi kotor dalam suatu wilayah.

- (3) Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil.

Pasal 29

Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 30

- (1) DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi.
- (2) Bobot daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah provinsi.

Pasal 31

- (1) DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/ kota.
- (2) Bobot daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah kabupaten/kota.

Pasal 32

- (1) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima DAU sebesar alokasi dasar.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kebutuhan pendanaan suatu Daerah dihitung dengan pendekatan total pengeluaran rata-rata nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Contoh perhitungan : Kebutuhan Fiskal sama dengan Kapasitas Fiskal
Kebutuhan Fiskal = Rp 100 miliar

- (2) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal.

- (3) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU.

Pasal 33

Data untuk menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 34

Pemerintah merumuskan formula dan penghitungan DAU sebagaimana dimaksud

Kapasitas Fiskal = Rp 100 miliar
 Alokasi Dasar = Rp 50 miliar
 Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal
 – Kapasitas Fiskal
 = Rp 100 miliar –
 Rp100 miliar = 0
 DAU = Alokasi Dasar
 Total DAU = Rp 50 miliar

Ayat (2)
 Dalam hal celah fiskal negatif maka jumlah DAU yang diterima Daerah adalah sebesar Alokasi Dasar setelah diperhitungkan dengan celah fiskalnya.

Contoh perhitungan :

Kebutuhan Fiskal = Rp 100 miliar
 Kapasitas Fiskal = Rp 125 miliar
 Alokasi Dasar = Rp 50 miliar
 Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal
 – Kapasitas Fiskal
 = Rp 100 miliar – Rp
 125 miliar = Rp -
 25 miliar (negatif)
 DAU = Alokasi Dasar +
 Celah Fiskal
 Total DAU = Rp 50 miliar + Rp
 -25 miliar = Rp 25
 miliar

Ayat (3)
 Contoh perhitungan : Celah Fiskal (negatif) melebihi Alokasi Dasar
 Kebutuhan Fiskal = Rp 100 miliar
 Kapasitas Fiskal = Rp 175 miliar
 Alokasi Dasar = Rp 50 miliar
 Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal
 – Kapasitas Fiskal
 = Rp 100 miliar – Rp
 175 miliar = Rp-
 75 miliar (negatif)
 DAU = Celah Fiskal +
 Alokasi Dasar
 Total DAU = Rp-75 miliar + Rp
 50 miliar = Rp-25
 miliar atau
 disesuaikan
 menjadi Rp 0 (nol)

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 dengan memperhatikan pertimbangan dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah.

Pasal 35

Hasil penghitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 36

- (1) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari DAU Daerah yang bersangkutan.
- (2) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum bulan bersangkutan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai DAU diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Dana Alokasi Khusus

Pasal 38

Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

Pasal 39

- (1) DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah.
- (2) Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Muatan Peraturan Pemerintah tersebut antara lain mengatur bobot variabel, persentase imbalan DAU antara provinsi dan kabupaten/kota, dan tata cara penyaluran.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Daerah tertentu adalah Daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi DAK.
Dengan demikian, tidak semua Daerah mendapatkan alokasi DAK.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan fungsi dalam rincian Belanja Negara antara lain terdiri atas layanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum,

Pasal 40

- (1) Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah.
- (4) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis.

Pasal 41

- (1) Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK.
- (2) Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.
- (3) Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping.

kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Kriteria umum dihitung untuk melihat kemampuan APBD untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pembangunan Daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai.

Kemampuan

Keuangan Daerah = Penerimaan Umum APBD – belanja pegawai Daerah

Penerimaan Umum = PAD + DAU + (DBH – DBHDR)

Belanja

Pegawai Daerah = Belanja PNSD

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang yang mengatur tentang kekhususan suatu Daerah.

Yang dimaksud dengan karakteristik Daerah antara lain adalah daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah yang termasuk rawan banjir dan longsor, serta daerah yang termasuk daerah ketahanan pangan.

Ayat (4)

Kriteria teknis antara lain meliputi standar kualitas/kuantitas konstruksi, serta perkiraan manfaat lokal dan nasional yang menjadi indikator dalam perhitungan teknis.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu adalah Daerah yang selisih antara Penerimaan Umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol atau negatif.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII LAIN-LAIN PENDAPATAN

Pasal 43

Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat.

Pasal 44

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 merupakan bantuan yang tidak mengikat.
- (2) Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah.
- (3) Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pemberi hibah.
- (4) Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 45

Tata cara pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 46

- (1) Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa

Pasal 42

Muatan Peraturan Pemerintah tersebut antara lain kriteria umum, kriteria khusus, kriteria teknis, mekanisme pengalokasian, tata cara penyaluran, penganggaran di Daerah, pemantauan dan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Dalam menerima hibah, Daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis dapat mempengaruhi kebijakan Daerah.

Ayat (2)

Pemberian hibah yang bersumber dari luar negeri dituangkan dalam naskah perjanjian hibah yang ditandatangani oleh Pemerintah dan pemberi hibah luar negeri.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemberi hibah dalam ayat ini adalah Pemerintah selaku pihak yang menerushibahkan kepada Daerah.

Ayat (4)

Hibah yang diterima oleh Daerah antara lain dapat digunakan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan layanan dasar umum, serta pemberdayaan aparatur Daerah.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Pada dasarnya biaya penanggulangan bencana nasional dibiayai dari APBD, tetapi apabila APBD tidak mencukupi untuk menanggulangi bencana

luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD.

- (2) Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 47

- (1) Pemerintah dapat mengalokasikan Dana Darurat pada Daerah yang dinyatakan mengalami krisis solvabilitas.
- (2) Daerah dinyatakan mengalami krisis solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan evaluasi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Krisis solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Darurat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PINJAMAN DAERAH

Bagian Kesatu Batasan Pinjaman

Pasal 49

- (1) Pemerintah menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keadaan dan prakiraan perkembangan perekonomian nasional.
- (2) Batas maksimal kumulatif pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 60% (enam puluh persen)

nasional dan/atau peristiwa luar biasa lainnya Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang bersumber dari APBN.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa lainnya adalah bencana yang menimbulkan dampak yang luas sehingga mengganggu kegiatan perekonomian dan sosial.

Pasal 47

Ayat (1)

Krisis solvabilitas adalah krisis keuangan berkepanjangan yang dialami Daerah selama 2 (dua) tahun anggaran dan tidak dapat diatasi melalui APBD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Muatan Peraturan Pemerintah tersebut antara lain mengatur kriteria penetapan bencana nasional atau peristiwa luar biasa, kriteria dan persyaratan pengajuan, tata cara penyaluran, dan pertanggung jawabannya.

Pasal 49

Cukup jelas

dari Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan.

- (3) Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah secara keseluruhan selambat-lambatnya bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pengendalian batas maksimal kumulatif Pinjaman Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa penundaan dan/atau pemotongan atas penyaluran Dana Perimbangan oleh Menteri Keuangan.

Bagian Kedua Sumber Pinjaman

Pasal 51

- (1) Pinjaman Daerah bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. lembaga keuangan bank;
 - d. lembaga keuangan bukan bank; dan
 - e. masyarakat.
- (2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan melalui Menteri Keuangan.
- (3) Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Obligasi Daerah diterbitkan melalui pasar modal.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dana Perimbangan yang dapat dilakukan penundaan penyaluran dan/atau pemotongan adalah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah orang pribadi dan/atau badan yang melakukan investasi di pasar modal.

Ayat (2)

Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah berasal dari APBN atau pinjaman luar negeri Pemerintah yang diteruskanpinjamkan kepada Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Bagian Ketiga Jenis dan Jangka Waktu Pinjaman

Pasal 52

- (1) Jenis Pinjaman terdiri atas :
 - a. Pinjaman Jangka Pendek;
 - b. Pinjaman Jangka Menengah; dan
 - c. Pinjaman Jangka Panjang.
- (2) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pinjaman Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan.
- (4) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Bagian Keempat Penggunaan Pinjaman

Pasal 53

- (1) Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
- (2) Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pinjaman jangka pendek tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan, misalnya pelunasan kewajiban atas pengadaan/pembelian barang dan/atau jasa tidak dilakukan pada saat barang dan atau jasa dimaksud diterima.

Yang termasuk biaya lain misalnya biaya administrasi, komitmen, provisi, asuransi, dan denda.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan layanan umum adalah layanan yang menjadi tanggung jawab Daerah.

- (3) Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.
- (4) Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan DPRD.

Bagian Kelima Persyaratan Pinjaman

Pasal 54

Dalam melakukan pinjaman, Daerah wajib memenuhi persyaratan:

- a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- b. rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah.

Pasal 55

- (1) Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan menghasilkan penerimaan adalah hasil penerimaan yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana yang dibiayai dari pinjaman yang bersangkutan.

Ayat (4)

Persetujuan DPRD dimaksud termasuk dalam hal pinjaman tersebut diteruskan kepada BUMD.

Pasal 54

Huruf a

Yang dimaksud dengan penerimaan umum APBD tahun sebelumnya adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

Huruf b

Rasio kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja wajib dibagi dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya lain yang jatuh tempo.

Yang dimaksud dengan belanja wajib adalah belanja pegawai dan belanja anggota DPRD.

DSCR =	$\frac{\{PAD + DAU + (DBH - DBHDR)\} - \text{Belanja Wajib}}{\text{Pokok pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}}$	$\geq$ X

DSCR = *Debt Service Coverage Ratio* atau Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman;
 PAD = Pendapatan Asli Daerah;
 DAU = Dana Alokasi Umum;
 DBH = Dana Bagi Hasil; dan
 DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

- (2) Pendapatan Daerah dan/atau barang milik Daerah tidak boleh dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.
- (3) Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik Daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

Bagian Keenam Prosedur Pinjaman Daerah

Pasal 56

- (1) Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah yang dananya berasal dari luar negeri.
- (2) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.
- (4) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dinyatakan dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing.

Pasal 56

Cukup jelas

Bagian Ketujuh Obligasi Daerah

Pasal 57

- (1) Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dalam mata uang Rupiah di pasar modal domestik.
- (2) Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.
- (3) Penerbitan Obligasi Daerah wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (4) Hasil penjualan Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- (5) Penerimaan dari investasi sektor publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk membiayai kewajiban

Pasal 57

Cukup jelas

bunga dan pokok Obligasi Daerah terkait dan sisanya disetorkan ke kas Daerah.

Pasal 58

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah menerbitkan Obligasi Daerah, Kepala Daerah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD dan Pemerintah.
- (2) Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD.

Pasal 59

Pemerintah tidak menjamin Obligasi Daerah.

Pasal 60

Setiap Obligasi Daerah sekurang-kurangnya mencantumkan:

- a. nilai nominal;
- b. tanggal jatuh tempo;
- c. tanggal pembayaran bunga;
- d. tingkat bunga (kupon);
- e. frekuensi pembayaran bunga;
- f. cara perhitungan pembayaran bunga;
- g. ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo; dan
- h. ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.

Pasal 61

- (1) Persetujuan DPRD mengenai penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) meliputi pembayaran semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah dimaksud.

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan nilai bersih adalah tambahan atas nilai nominal Obligasi Daerah yang beredar. Tambahan nilai nominal ini merupakan selisih antara nilai nominal Obligasi Daerah yang diterbitkan dengan nilai nominal obligasi yang ditarik kembali dan dilunasi sebelum jatuh tempo dan obligasi yang dilunasi pada saat jatuh tempo selama satu tahun anggaran.

Pasal 59

Ketentuan ini menegaskan bahwa segala risiko yang timbul sebagai akibat dari penerbitan Obligasi Daerah tidak dijamin dan/atau ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)
Persetujuan DPRD atas semua Obligasi Daerah yang diterbitkan secara otomatis merupakan persetujuan atas pembayaran dan pelunasan segala kewajiban keuangan di masa mendatang yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok setiap Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo.
- (3) Dana untuk membayar bunga dan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dimaksud melebihi perkiraan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada DPRD dalam pembahasan Perubahan APBD.

Pasal 62

- (1) Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengelolaan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi Daerah termasuk kebijakan pengendalian risiko;
 - b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio Pinjaman Daerah;
 - c. penerbitan Obligasi Daerah;
 - d. penjualan Obligasi Daerah melalui lelang;
 - e. pembelian kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo;
 - f. pelunasan pada saat jatuh tempo; dan
 - g. pertanggungjawaban.

Bagian Kedelapan Pelaporan Pinjaman

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Pemerintah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul akibat penerbitan Obligasi dialokasikan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut. Perkiraan dana yang perlu dialokasikan untuk pembayaran kewajiban untuk satu tahun anggaran disampaikan kepada DPRD untuk diperhitungkan dalam APBD tahun yang bersangkutan.

Ayat (4)
Realisasi pembayaran bunga dapat melebihi proyeksi pembayaran bunga dalam satu tahun anggaran, apabila tingkat bunga yang berlaku dari Obligasi Daerah dengan tingkat bunga mengambang lebih besar daripada asumsi tingkat bunga yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 62

Ayat (1)
Pengelolaan dan pertanggungjawaban Obligasi Daerah dilakukan oleh unit yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Ayat (2)
Dalam rangka mencapai biaya obligasi yang paling rendah pada tingkat risiko yang dapat diterima dan dikendalikan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan melaporkan kegiatan yang sekurang-kurangnya seperti disebutkan pada ayat ini.

Pasal 63

Ayat (1)
Tembusan laporan posisi kumulatif dimaksud disampaikan kepada DPRD sebagai pemberitahuan.

- (2) Dalam hal Daerah tidak menyampaikan laporan, Pemerintah dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan.

Pasal 64

- (1) Seluruh kewajiban Pinjaman Daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara yang menjadi hak Daerah tersebut.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pinjaman Daerah termasuk Obligasi Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM RANGKA DESENTRALISASI

Bagian Kesatu Asas Umum

Pasal 66

- (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Tata cara pelaksanaan pemotongan dan penundaan Dana Alokasi Umum dan/atau Bagian Daerah dari Penerimaan Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 65

Muatan Peraturan Pemerintah tersebut antara lain mengatur tata cara, prosedur, dan persyaratan Obligasi.

Pasal 66

Ayat (1)
Penyelenggara Keuangan Daerah wajib mengelola Keuangan Daerah dengan mengacu pada asas-asas yang tercantum dalam ayat ini. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran Daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran Daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun

- (4) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
- (5) Surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (6) Penggunaan surplus APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk membentuk Dana Cadangan atau penyertaan dalam Perusahaan Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

Pasal 67

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- (2) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- (3) Semua Pengeluaran Daerah, termasuk subsidi, hibah, dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan program Pemerintah Daerah didanai melalui APBD.
- (4) Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD

yang bersangkutan.

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran Daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran Daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran Daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Program Pemerintah Daerah dimaksud diusulkan di dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD serta disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kemampuan dalam menghimpun Pendapatan Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Ayat (4)

Denda dan/atau bunga dimaksud

dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.

- (5) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (6) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (7) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 68

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN, yang meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 69

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penyusunan rancangan APBD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RKA SKPD.
- (4) Ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKA SKPD diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 70

- (1) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan.

dapat dikenakan kepada kedua belah pihak.

Ayat (5)

Dalam menyusun APBD dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Penggunaan surplus APBD perlu mempertimbangkan prinsip pertanggung-jawaban antargenerasi, terutama untuk pelunasan utang, pembentukan Dana Cadangan, dan peningkatan jaminan sosial.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

- (2) Anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan.
- (3) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
- (4) Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD kepada DPRD selambat-lambatnya bulan Juni tahun berjalan.
- (2) DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.

Pasal 72

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA SKPD tahun berikutnya.
- (2) Renja SKPD disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai.
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.
- (4) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Rincian Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah.
Rincian Belanja Daerah menurut fungsi antara lain terdiri atas layanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial.
Rincian Belanja Daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembahasan pendahuluan RAPBD.

- (5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

Pasal 73

- (1) Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
- (2) DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah membahas Rancangan APBD yang disampaikan dalam rangka mendapatkan persetujuan.
- (3) Rancangan APBD yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 74

Semua Penerimaan Daerah wajib disetor seluruhnya tepat waktu ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 75

- (1) Pengeluaran atas beban APBD dalam satu tahun anggaran hanya dapat dilaksanakan setelah APBD tahun anggaran yang bersangkutan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui DPRD, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar realisasi APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala SKPD menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk SKPD yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

- (4) Pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
- (5) Pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBD.
- (6) Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD dilakukan oleh bendahara umum Daerah.
- (7) Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 76

- (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.
- (3) Penggunaan Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 77

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan

Pasal 76

Ayat (1)
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan dalam APBD diperlakukan sebagai pengeluaran pembiayaan, sedangkan pada saat Dana Cadangan digunakan diperlakukan sebagai penerimaan pembiayaan. Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan sekurang-kurangnya memuat tujuan, jumlah, sumber, periode, jenis pengeluaran, penggunaan, dan penempatan dana.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Dalam tahun pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan Dana Cadangan sesuai dengan Peraturan Daerah, Dana Cadangan dicairkan dan merupakan penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 77

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Salah satu contoh portofolio yang

sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain atas dasar prinsip saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Anggaran yang timbul akibat dari kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD.

Pasal 79

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja dari APBD yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

memberikan hasil tetap dengan risiko rendah adalah deposito pada bank pemerintah.

Pasal 78

- Ayat (1)
Kerja sama dengan pihak lain dilakukan manakala Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dana dalam menyediakan fasilitas layanan umum.
Kerja sama dengan pihak lain meliputi kerja sama antar-Daerah, antara Pemerintah Daerah dan BUMD, serta antara Pemerintah Daerah dengan swasta, yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset Daerah tanpa mengganggu layanan umum.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 79

- Ayat (1)
Pengeluaran tersebut dalam Pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan.
Keadaan darurat sekurang-kurangnya harus memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 80

- (1) Perubahan APBD ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Bagian Keempat Pertanggungjawaban

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri laporan keuangan Perusahaan Daerah.
- (3) Bentuk dan isi Laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 82

Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara.

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Persentase 50% (lima puluh persen) adalah merupakan selisih (gap) kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Pasal 81

Ayat (1)
Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

Ayat (2)
Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja SKPD.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Bagian Kelima Pengendalian

Pasal 83

- (1) Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD.
- (2) Jumlah kumulatif defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan.
- (3) Menteri Keuangan menetapkan kriteria defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah setiap tahun anggaran.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi berupa penundaan atas penyaluran Dana Perimbangan.

Pasal 84

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pembiayaan defisit bersumber dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
- b. Dana Cadangan;
- c. Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Pinjaman Daerah.

Bagian Keenam Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 85

- (1) Pengawasan Dana Desentralisasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan Dana Desentralisasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD adalah jumlah defisit APBN ditambah jumlah defisit seluruh APBD dalam suatu tahun anggaran. Penetapan batas maksimal kumulatif defisit dimaksudkan dalam rangka prinsip kehati-hatian dan pengendalian fiskal nasional.

Ayat (2)

Jumlah maksimal kumulatif defisit tidak melebihi 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto, sesuai dengan kaidah yang baik (*best practice*) dalam bidang pengelolaan fiskal.

Ayat (3)

Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal defisit APBD untuk masing-masing Daerah setiap tahun pada bulan Agustus.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 84

Pada dasarnya APBD disusun dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah. Dalam hal belanja diperkirakan lebih besar daripada pendapatan, maka sumber-sumber pembiayaan defisit diperoleh dari penggunaan SiLPA, Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Pinjaman Daerah.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemeriksaan Keuangan Daerah sekurang-kurangnya meliputi PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan, Pinjaman Daerah, dan Belanja Daerah.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X DANA DEKONSENTRASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 87

- (1) Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh Pemerintah.
- (3) Pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan wewenang yang dilimpahkan.
- (4) Kegiatan Dekonsentrasi di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh gubernur.
- (5) Gubernur memberitahukan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan Dekonsentrasi di Daerah kepada DPRD.
- (6) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD.
- (7) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik.

Pemeriksaan Keuangan Daerah ini dilakukan secara tahunan dan pada akhir masa jabatan Kepala Daerah dan DPRD.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Ketentuan ayat ini dimaksudkan agar besaran dana yang dialokasikan harus menjamin terlaksananya penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Pemberitahuan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan Dekonsentrasi dimaksudkan untuk sinkronisasi antara kegiatan yang akan dibiayai dari APBD dan kegiatan yang dibiayai dari APBN guna menghindari adanya duplikasi pendanaan.

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Kegiatan yang bersifat nonfisik antara lain koordinasi perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Bagian Kedua
Penganggaran Dana Dekonsentrasi

Pasal 88

Dana Dekonsentrasi merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

Bagian Ketiga
Penyaluran Dana Dekonsentrasi

Pasal 89

- (1) Dana Dekonsentrasi disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara.
- (2) Pada setiap awal tahun anggaran gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan Dekonsentrasi.
- (3) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan Dekonsentrasi, sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN.
- (4) Dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan Dekonsentrasi, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Dekonsentrasi menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN dan disetor ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Dana Dekonsentrasi

Pasal 90

- (1) Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Desentralisasi.
- (2) SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam rangka Dekonsentrasi secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 90

Ayat (1)
Pemisahan penatausahaan keuangan antara dana Dekonsentrasi, dana Tugas Pembantuan, dan dana Desentralisasi dimaksudkan agar terwujud penatausahaan yang tertib dan taat asas dalam pengelolaan keuangan.

Ayat (2)
Cukup jelas

- (3) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada menteri negara/pimpinan lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang.
- (5) Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi secara nasional kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Status Barang dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi

Pasal 91

- (1) Semua barang yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi menjadi barang milik Negara.
- (2) Barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada Daerah.
- (3) Barang milik Negara yang dihibahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah.
- (4) Barang milik Negara yang tidak dihibahkan kepada Daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyaluran, pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milik Negara yang diperoleh atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan laporan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi antara lain meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan substansi kewenangan, biaya penyelenggaraan, keluaran, dan hasil pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

**Bagian Keenam
Pengawasan dan Pemeriksaan**

Pasal 93

- (1) Pengawasan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

**BAB XI
DANA TUGAS PEMBANTUAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 94

- (1) Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh Pemerintah.
- (3) Pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan penugasan yang diberikan.
- (4) Kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau walikota.
- (5) Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan Tugas Pembantuan kepada DPRD.
- (6) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD.
- (7) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)
Penugasan oleh Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga merupakan penugasan dalam lingkup kewenangan Pemerintah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Ketentuan ayat ini dimaksudkan agar besaran dana yang dialokasikan harus menjamin terlaksananya penugasan yang diberikan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Pemberitahuan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk sinkronisasi antara kegiatan yang akan dibiayai dari APBD dan kegiatan yang dibiayai dari APBN guna menghindari adanya duplikasi pendanaan.

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Bagian Kedua
Penganggaran Dana Tugas Pembantuan

Pasal 95

Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

Bagian Ketiga
Penyaluran Dana Tugas Pembantuan

Pasal 96

- (1) Dana Tugas Pembantuan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara.
- (2) Pada setiap awal tahun anggaran Kepala Daerah menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan.
- (3) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan Tugas Pembantuan, sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN.
- (4) Dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan Tugas Pembantuan, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Tugas Pembantuan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pasal 97

- (1) Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Desentralisasi.
- (2) SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam rangka Tugas Pembantuan secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 97

Ayat (1)
Pemisahan penatausahaan keuangan antara Dana Tugas Pembantuan dengan Dana Dekonsentrasi dan Dana Desentralisasi dimaksudkan agar terwujud penatausahaan yang tertib dan taat asas dalam pengelolaan keuangan.

Ayat (2)
Cukup jelas

- (3) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada Gubernur, bupati, atau walikota.
- (4) Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada menteri negara/pimpinan lembaga yang menugaskan.
- (5) Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan secara nasional kepada Presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kelima
Status Barang dalam
Pelaksanaan Tugas Pembantuan**

Pasal 98

- (1) Semua barang yang diperoleh dari Dana Tugas Pembantuan menjadi barang milik Negara.
- (2) Barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada Daerah.
- (3) Barang milik Negara yang dihibahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah.
- (4) Barang milik Negara yang tidak dihibahkan kepada Daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan penugasan.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyaluran pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milik Negara yang diperoleh atas pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan antara lain meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan substansi kewenangan, biaya penyelenggaraan, keluaran, dan hasil pelaksanaan kewenangan yang ditugaspembantuankan.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

**Bagian Enam
Pengawasan dan Pemeriksaan**

Pasal 100

- (1) Pengawasan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

**BAB XII
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH**

Pasal 101

- (1) Pemerintah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional, dengan tujuan :
 - a. merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;
 - b. menyajikan informasi Keuangan Daerah secara nasional;
 - c. merumuskan kebijakan Keuangan Daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan pengendalian defisit anggaran; dan
 - d. melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaran Daerah.
- (2) Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pasal 102

- (1) Daerah menyampaikan informasi Keuangan Daerah yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Pemerintah.
- (2) Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional adalah sarana bagi Pemerintah untuk mengolah, menyajikan, dan mempublikasikan informasi dan laporan pengelolaan Keuangan Daerah sebagai sarana menunjang tercapainya tata pemerintahan yang baik melalui transparansi dan akuntabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan informasi keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan adalah informasi yang bersumber dari Peraturan Daerah tentang APBD, pelaksanaan APBD, dan laporan realisasi APBD.

Ayat (2)

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah oleh Daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

- (3) Informasi yang berkaitan dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- APBD dan laporan realisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota;
 - neraca Daerah;
 - laporan arus kas;
 - catatan atas laporan Keuangan Daerah;
 - Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
 - laporan keuangan Perusahaan Daerah; dan
 - data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal Daerah.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan kepada Pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (5) Menteri Keuangan memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan kepada Daerah yang tidak menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 103

Informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat.

Pasal 104

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 103, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Pemberian sanksi dilakukan setelah adanya teguran tertulis. Dana Perimbangan yang ditunda penyalurannya akibat pemberian sanksi dilakukan dengan tidak mengganggu pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Pokok-pokok muatan Peraturan Pemerintah tersebut, antara lain, mekanisme penyampaian laporan Keuangan Daerah, prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem informasi keuangan di daerah, standar dan format informasi keuangan di Daerah, dan mekanisme penerapan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

- (1) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Undang-Undang ini sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 106

- (1) Pelaksanaan tambahan Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f serta Pasal 20 dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009.
- (2) Sejak berlakunya Undang-Undang ini sampai dengan tahun anggaran 2008 penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:
 - a. 85% (delapan puluh lima persen) untuk Pemerintah; dan
 - b. 15% (lima belas persen) untuk Daerah.
- (3) Sejak berlakunya Undang-Undang ini sampai dengan tahun anggaran 2008 penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah; dan
 - b. 30% (tiga puluh persen) untuk daerah.

Pasal 107

- (1) Sejak berlakunya Undang-Undang ini sampai dengan tahun anggaran 2007

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Ayat (1)
Cukup jelas

DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25,5% (dua puluh lima setengah persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

- (2) Ketentuan mengenai alokasi DAU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan sepenuhnya mulai tahun anggaran 2008.

Pasal 108

- (1) Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan Daerah, secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Pengalihan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan yang mengatur tentang Dana Bagi Hasil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dinyatakan tetap berlaku selama tidak diatur lain.

Ayat (2)

Formula DAU digunakan mulai tahun anggaran 2006, tetapi sampai dengan tahun anggaran 2007 alokasi DAU yang diberlakukan untuk masing-masing Daerah ditetapkan tidak lebih kecil dari tahun anggaran 2005.

Sampai dengan tahun anggaran 2007 apabila DAU untuk provinsi tertentu lebih kecil dari tahun anggaran 2005, kepada provinsi yang bersangkutan dialokasikan dana penyesuaian yang besarnya sesuai dengan kemampuan dan perekonomian Negara.

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2004

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2004

**SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO**

**LEMBARAN NEGARA R.I
TAHUN 2004 NOMOR 126**

Pasal 110

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
R.I. NOMOR 4438**

**UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG
PEMERINTAHAN ACEH**

**DENGAN RAHMAT
TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi;
- c. bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;
- e. bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh

**PENJELASAN
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG
PEMERINTAHAN ACEH**

**DENGAN RAHMAT
TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Kehidupan masyarakat Aceh yang demikian terartikulasi dalam perspektif modern dalam bernegara dan berpemerintahan yang demokratis serta bertanggung jawab. Tatanan kehidupan yang demikian merupakan perwujudan di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kehidupan demikian, menghendaki adanya implementasi formal penegakan syariat Islam. Itulah yang menjadi bagian dari latar belakang terbentuknya Mahkamah Syariah yang menjadi salah satu bagian dari anatomi keistimewaan Aceh. Penegakan syariat Islam dilakukan dengan asas personalitas keislaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh.

Mengingat :

1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 525, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Aspirasi yang dinamis masyarakat Aceh bukan saja dalam kehidupan adat, budaya, sosial, dan politik mengadopsi keistimewaan Aceh, melainkan juga memberikan jaminan kepastian hukum dalam segala urusan karena dasar kehidupan masyarakat Aceh yang religius telah membentuk sikap, daya juang yang tinggi, dan budaya Islam yang kuat. Hal demikian menjadi pertimbangan utama penyelenggaraan keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999.

Pembentukan kawasan khusus sebagai pelabuhan bebas Sabang dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 adalah rangkaian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh, dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di kawasan Aceh serta modal bagi percepatan pembangunan daerah lain. Dalam perjalanan penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dipandang kurang memberikan kehidupan di dalam keadilan atau keadilan di dalam kehidupan. Kondisi demikian memunculkan pergolakan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk reaksi. Respon Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melahirkan salah satu solusi politik bagi penyelesaian persoalan Aceh berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut belum cukup memadai dalam menampung aspirasi dan kepentingan pembangunan ekonomi.

Hal demikian mendorong lahirnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh dengan otonomi seluas-luasnya. Pemberian otonomi seluas-luasnya di bidang politik kepada masyarakat Aceh dan mengelola pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip *good governance* yaitu transparan, akuntabel, profesional, efisien, dan efektif dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di Aceh. Dalam menyelenggarakan otonomi yang seluas-luasnya itu, masyarakat Aceh memiliki peran serta, baik dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan pemerintahan daerah.

Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

**Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN ACEH

Bencana alam, gempa bumi, dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh. Begitu pula telah tumbuh kesadaran yang kuat bahwa Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, serta bermartabat yang permanen dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal demikian adalah sebuah kemutlakan.

Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru sejarah perjalanan Provinsi Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Satu hal yang patut dipahami bahwa Nota Kesepahaman adalah suatu rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan.

Anatomi ideal dalam kerangka di atas memberikan konsiderasi filosofis, yuridis, dan sosiologis dibentuknya Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini mengatur dengan tegas bahwa Pemerintahan Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan Undang-Undang ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional. Dengan demikian, otonomi seluas-luasnya pada dasarnya bukanlah sekadar hak, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh.

Oleh karena itu pengaturan dalam qanun yang banyak diamanatkan dalam undang-undang ini merupakan wujud konkrit bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional tersebut dalam pelaksanaan pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota, dan merupakan acuan yang bermartabat untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan yang tertuang dalam undang-undang ini yang belum dimiliki

provinsi lain diberikan kepada Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota adalah merupakan wujud kepercayaan yang ikhlas Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh.

Adanya ketentuan di dalam undang-undang ini mengenai perlunya norma, standar, prosedur, dan urusan yang bersifat strategis nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah, bukan dimaksudkan untuk mengurangi sendi otonomi seluas-luasnya, melainkan merupakan acuan, pedoman, sinkronisasi, pembinaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional.

Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada. Kerja sama pengelolaan sumber daya alam di wilayah Aceh diikuti dengan pengelolaan sumber keuangan secara transparan dan akuntabel dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh dilakukan pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, dan kemajuan kualitas pendidikan, pemanfaatan dana otonomi khusus yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi nasional.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

3. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
4. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas gubernur dan perangkat daerah Aceh.
7. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Pemerintah daerah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.

9. Bupati/walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
12. Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.
13. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
14. Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.
15. Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.
16. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disingkat MPU adalah majelis

- yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.
17. Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya.
 18. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
 19. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.
 20. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
 21. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
 22. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.
 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
 24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan qanun kabupaten/kota.

BAB II
PEMBAGIAN DAERAH ACEH DAN
KAWASAN KHUSUS

Pasal 2

- (1) Daerah Aceh dibagi atas kabupaten/kota.
- (2) Kabupaten/kota dibagi atas kecamatan.
- (3) Kecamatan dibagi atas mukim.
- (4) Mukim dibagi atas kelurahan dan gampong.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Daerah Aceh mempunyai batas-batas:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka,
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara,
- c. sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka, dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

- (1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di Aceh dan/atau kabupaten/kota untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus.
- (2) Dalam pembentukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah wajib mengikutsertakan Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan DPRA/DPRK.
- (4) Kawasan khusus untuk perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas diatur dengan undang-undang.
- (5) Kawasan khusus selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Aceh/kabupaten/kota dan badan pengelola kawasan khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (6) Tata cara penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Pasal 5 Cukup jelas.
BAB III KAWASAN PERKOTAAN	
Pasal 6 (1) Kawasan perkotaan dapat berbentuk: a. kota sebagai daerah otonom; b. bagian kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; dan c. bagian dari dua atau lebih kabupaten/kota yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan. (2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh pemerintah kota. (3) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh pemerintah kabupaten. (4) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikelola bersama oleh pemerintah kabupaten/kota terkait. (5) Pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk badan pengelolaan pembangunan di kawasan gampong yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan. (6) Pemerintah kabupaten/kota mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kawasan perkotaan. (7) Pelaksanaan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh.	Pasal 6 Cukup jelas.
BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAHAN ACEH DAN KABUPATEN/KOTA	
Pasal 7 (1) Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.	Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas.

(2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.

(3) Dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat:

- a. melaksanakan sendiri;
- b. menyerahkan sebagian kewenangan Pemerintah kepada Pemerintah Aceh/kabupaten dan kota;
- c. melimpahkan sebagian kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dan/atau instansi Pemerintah; dan
- d. menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Aceh/kabupaten/kota dan gampong berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 8

(1) Rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.

(2) Rencana pembentukan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.

(3) Kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Gubernur.

Ayat (2)

Urusan pemerintahan yang bersifat nasional yang dimaksudkan dalam ketentuan ini termasuk kebijakan di bidang perencanaan nasional, kebijakan di bidang pengendalian pembangunan nasional, perimbangan keuangan, administrasi negara, lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Yang dimaksud dengan kebijakan adalah kewenangan Pemerintah untuk melakukan pembinaan, fasilitasi, penetapan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang bersifat nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kebijakan administratif yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh, misalnya, hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang ini seperti pemekaran wilayah, pembentukan kawasan khusus, perencanaan pembuatan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan daerah Aceh.

- (4) Tata cara konsultasi dan pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah.
- (2) Pemerintah Aceh dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olah raga internasional.
- (3) Dalam hal diadakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam naskah kerja sama tersebut dicantumkan frasa "Pemerintah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Cukup jelas.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk lembaga, badan, dan/atau komisi menurut Undang-Undang ini dengan persetujuan DPRA/DPRK kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah.
- (2) Pembentukan lembaga, badan atau komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh atau kabupaten/kota.

Ayat (1)
Pembentukan lembaga dimaksud termasuk pembentukan pusat penanggulangan bencana.

Ayat (2)
Cukup jelas.

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Pemerintah menetapkan norma, standar, dan prosedur serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, kabupaten, dan kota.
- (2) Norma, standar, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan:
- Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pelaksanaan otonomi daerah.
- Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- Prosedur adalah metode atau tata cara untuk melaksanakan otonomi daerah

Ayat (2)
Cukup jelas.

- mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Aceh, kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1).
- (3) Dalam menyelenggarakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat:
- melaksanakan sendiri; dan/atau
 - melimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap kabupaten/ kota.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Pemerintahan Aceh/kabupaten/kota menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus sendiri oleh Pemerintahan Aceh/kabupaten/kota.

Cukup jelas.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syari'at Islam antara Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh.
- (2) Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah.

Cukup jelas.

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Pembagian dan pelaksanaan urusan pemerintahan, baik pada Pemerintahan Aceh maupun pemerintahan kabupaten/kota dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antarpemerintahan di Aceh.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh/kabupaten/kota yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat-wajib dilakukan dengan berpedoman pada standar pelayanan

Cukup jelas.

minimal, dilaksanakan secara bertahap, dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota disertai pendanaan, pengalihan sarana, dan prasarana serta kepegawaian yang dilakukan sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.
- (2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai pendanaan yang dilakukan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.
- (3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, dan gampong disertai pendanaan yang dilakukan sesuai dengan asas tugas pembantuan.

Pasal 16

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) merupakan urusan dalam skala Aceh yang meliputi:
 - a. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - b. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
 - g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
 - h. pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
 - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
 - l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

- n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; dan
 - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lain yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota.
- (2) Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain:
- a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
 - b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
 - c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam;
 - d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
 - e. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan Pemerintahan Aceh yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Aceh.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:
- a. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - b. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;

Pasal 17

Cukup jelas.

- f. penyelenggaraan pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial;
 - h. pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan;
 - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - j. pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan;
 - l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; dan
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
- (2) Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus pemerintahan kabupaten/kota adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:
- a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
 - b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
 - c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam; dan
 - d. peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten/kota.
- (3) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk pemulihan psikososial sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam qanun kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan menyelenggarakan pendidikan madrasah ibtidayah dan madrasah

Pasal 18

Cukup jelas.

tsanawiyah dengan tetap mengikuti standar nasional pendidikan sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah kabupaten/kota berwenang mengelola pelabuhan dan bandar udara umum.
- (2) Pelabuhan dan bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelabuhan dan bandar udara umum yang dikelola oleh Pemerintah sebelum Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) Pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pelabuhan dan bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh badan usaha milik daerah.

BAB VI ASAS, BENTUK DAN SUSUNAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN

Pasal 20

Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas:

- a. asas keislaman;
- b. asas kepastian hukum;
- c. asas kepentingan umum;
- d. asas tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- e. asas keterbukaan;
- f. asas proporsionalitas;
- g. asas profesionalitas;
- h. asas akuntabilitas;
- i. asas efisiensi;
- j. asas efektivitas;

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pelabuhan dalam ketentuan ini meliputi semua pelabuhan yang dikelola Pemerintah, termasuk pelabuhan penyeberangan di wilayah Aceh, kecuali pada saat diundangkannya Undang-Undang ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara.

Yang dimaksud dengan bandar udara umum dalam ketentuan ini meliputi semua bandar udara umum yang dikelola Pemerintah, termasuk bandar udara umum perintis di wilayah Aceh, kecuali pada saat diundangkannya Undang-Undang ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

- k. asas kesetaraan; dan
- l. asas bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Aceh terdiri atas Pemerintah Aceh dan DPRA.
- (2) Penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota terdiri atas pemerintah kabupaten/kota dan DPRK.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota diatur lebih lanjut dalam qanun.

BAB VII DPRA DAN DPRK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- (2) DPRA dan DPRK mempunyai hak untuk membentuk alat-alat kelengkapan DPRA/DPRK sesuai dengan kekhususan Aceh.
- (3) Jumlah anggota DPRA paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari yang ditetapkan undang-undang.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 23

- (1) DPRA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional;

Pasal 21

Ayat (1)
Pemerintahan Aceh terdiri atas Pemerintah Aceh yang menjalankan tugas eksekutif dan DPRA yang menjalankan tugas legislatif.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;	Huruf d Cukup jelas.
e. memberitahukan kepada Gubernur dan KIP tentang akan berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur;	Huruf e Cukup jelas.
f. memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Gubernur;	Huruf f Cukup jelas.
g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh;	Huruf g Cukup jelas.
h. memberikan pertimbangan terhadap rencana kerja sama internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh;	Huruf h Cukup jelas.
i. memberikan pertimbangan terhadap rencana bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh;	Huruf i Cukup jelas.
j. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;	Huruf j Cukup jelas.
k. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan;	Huruf k Laporan keterangan pertanggung jawaban merupakan laporan kemajuan pelaksanaan pemerintahan dan tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan Gubernur.
l. mengusulkan pembentukan KIP Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan; dan	Huruf l Cukup jelas.
m. melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.	Huruf m Cukup jelas.
(2) DPRA melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan tata tertib DPRA dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.	Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 24	Pasal 24
(1) DPRK mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:	Ayat (1)
a. membentuk qanun kabupaten/kota yang dibahas dengan bupati/walikota untuk mendapat persetujuan bersama;	Huruf a Cukup jelas.

b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun kabupaten/kota dan peraturan perundang-undangan lain;	Huruf b Cukup jelas.
c. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan program pembangunan kabupaten/kota, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, serta penanaman modal dan kerja sama internasional;	Huruf c Cukup jelas.
d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;	Huruf d Cukup jelas.
e. memberitahukan kepada bupati/walikota dan KIP kabupaten/kota mengenai akan berakhirnya masa jabatan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota;	Huruf e Cukup jelas.
f. memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadinya kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;	Huruf f Cukup jelas.
g. memberikan pendapat, pertimbangan, dan persetujuan kepada pemerintah kabupaten/kota terhadap rencana kerja sama internasional di kabupaten/kota yang bersangkutan;	Huruf g Cukup jelas.
h. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan kabupaten/kota;	Huruf h Cukup jelas.
i. mengusulkan pembentukan KIP kabupaten/kota dan membentuk Panitia Pengawas Pemilihan;	Huruf i Cukup jelas.
j. melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota; dan	Huruf j Cukup jelas.
k. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan.	Huruf k Laporan keterangan pertanggungjawaban merupakan laporan kemajuan pelaksanaan pemerintahan dan tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan bupati/walikota.
(2) DPRK melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan tata tertib DPRK dengan	Ayat (3) Cukup jelas.

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Hak, Kewajiban, dan Kode Etik**

Pasal 25

- (1) DPRA/DPRK mempunyai hak:
- a. interpelasi;
 - b. angket;
 - c. mengajukan pernyataan pendapat;
 - d. mengadakan perubahan atas rancangan qanun;
 - e. membahas dan menyetujui rancangan qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan kabupaten/kota dengan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota;
 - f. menyusun rencana anggaran belanja sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRA/DPRK sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan kabupaten/kota dengan menggunakan standar harga yang disepakati Gubernur dengan DPRA dan bupati/walikota dengan DPRK, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/peraturan bupati/walikota;
 - g. menggunakan anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam APBA/APBK dan diadministrasikan oleh sekretaris dewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. menyusun dan menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik anggota DPRA/DPRK.
- (2) Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan setelah diajukan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRA/DPRK yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRA/DPRK dan putusan yang diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRA/DPRK yang hadir.
- (3) Dalam menggunakan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia angket yang terdiri atas unsur DPRA/DPRK yang bekerja dalam waktu paling lama 60 hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRA/ DPRK.

Pasal 25

Cukup jelas.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memanggil, mendengar, dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki, serta meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (5) Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal seseorang telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia angket memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia.
- (8) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dalam peraturan tata tertib DPRA/DPRK.
- (9) Peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Anggota DPRA/DPRK mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan qanun;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. protokoler;
 - e. keuangan dan administratif;
 - f. memilih dan dipilih;
 - g. membela diri; dan
 - h. imunitas.
- (2) Anggota DPRA/DPRK mempunyai kewajiban:
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota;

Pasal 26

Cukup jelas.

- c. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
 - d. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;
 - e. menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPRA/DPRK;
 - f. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
 - g. memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRA/DPRK sebagai wujud tanggung jawab moral dan politik terhadap daerah pilihannya; dan
 - h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.
- (3) Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) DPRA/DPRK wajib menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRA/DPRK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan sikap, tata kerja dan hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah dan antar anggota serta antara anggota DPRA/DPRK serta pihak lain;
 - d. hal yang baik dan sepantasnya dilakukan oleh anggota DPRA/DPRK;
 - e. etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan; dan
 - f. sanksi dan rehabilitasi.

Pasal 27

Cukup jelas.

Bagian Keempat
Penyidikan dan Penuntutan

Pasal 28

- (1) Anggota DPRA/DPRK tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRA/DPRK sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRA/DPRK.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRA/DPRK tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRA/DPRK.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRA dilaksanakan setelah dikeluarkannya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden atau persetujuan Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRK.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Pasal 29

Cukup jelas.

- (5) Setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan, tindakan penyidikan harus dilaporkan kepada pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Kelima
Alat Kelengkapan DPRA / DPRK

Paragraf kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Alat kelengkapan DPRA/DPRK terdiri atas:
- a. pimpinan;
 - b. komisi;
 - c. panitia musyawarah;
 - d. panitia anggaran;
 - e. badan kehormatan;
 - f. panitia legislasi; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan.
- (2) Pembentukan, susunan, tugas, dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK.

Paragraf kedua
Komisi

Pasal 31

- (1) DPRA dapat membentuk paling sedikit 5 (lima) komisi dan paling banyak 8 (delapan) komisi.
- (2) DPRK yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 34 (tiga puluh empat) orang membentuk 4 (empat) komisi, dan yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang atau lebih membentuk 5 (lima) komisi.

Paragraf ketiga
Badan Kehormatan DPRA / DPRK

Pasal 32

- (1) Badan Kehormatan DPRA/DPRK dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRA/DPRK.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

- (2) Anggota Badan Kehormatan DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota DPRA/DPRK dengan ketentuan:
 - a. untuk DPRA berjumlah 5 (lima) orang; dan
 - b. untuk DPRK yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh empat) berjumlah 3 (tiga) orang dan untuk DPRK yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) atau lebih berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh DPRA/DPRK.
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (5) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRA/DPRK.
- (6) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK.

Pasal 33

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. mengamati dan mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRA/DPRK dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRA/DPRK;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRA/DPRK terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRA/DPRK serta sumpah/janji;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan dan anggota DPRA/DPRK, masyarakat dan/atau pemilih; dan
 - d. menyampaikan simpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindak lanjuti oleh DPRA/DPRK.
- (2) Mekanisme kerja Badan Kehormatan disusun oleh Badan Kehormatan dan disetujui oleh pimpinan DPRA/DPRK.

Pasal 33

Cukup jelas.

**Paragraf keempat
Panitia Legislasi DPRA / DPRK**

**Sub Paragraf kesatu
Kedudukan dan Susunan**

Pasal 34

- (1) Panitia Legislasi berkedudukan sebagai pusat perencanaan pembentukan qanun.
- (2) Panitia Legislasi pada DPRA dibentuk oleh DPRA dan Panitia Legislasi pada DPRK dibentuk oleh DPRK.
- (3) Panitia Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat tetap.

**Sub Paragraf kedua
Tugas**

Pasal 35

Tugas Panitia Legislasi sebagai pusat perencanaan pembentukan qanun adalah:

- a. menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar urutan rancangan qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRA/DPRK;
- b. menyiapkan rancangan qanun usul inisiatif DPRA/DPRK berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- c. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan qanun yang diajukan anggota, komisi, dan gabungan komisi sebelum rancangan qanun tersebut disampaikan kepada Pimpinan Dewan;
- d. memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rancangan qanun yang diajukan oleh anggota, komisi, dan gabungan komisi di luar rancangan qanun yang terdaftar dalam program legislasi daerah atau prioritas rancangan qanun tahun berjalan;
- e. melakukan pembahasan dan perubahan/ penyempurnaan rancangan qanun yang secara khusus ditugaskan Panitia Musyawarah;
- f. melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk rancangan qanun yang sedang dan/atau yang akan dibahas dan sosialisasi rancangan qanun yang telah disahkan;

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

- g. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi qanun melalui koordinasi dengan komisi;
- h. menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan mengenai rancangan qanun;
- i. memberikan pertimbangan terhadap rancangan qanun yang sedang dibahas oleh Gubernur dan DPRA serta bupati/ walikota dan DPRK; dan
- j. membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRA/DPRK untuk dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

**Bagian Keenam
Fraksi**

Pasal 36

- (1) Setiap anggota DPRA/DPRK wajib berhimpun dalam fraksi.
- (2) Jumlah anggota setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sama dengan jumlah minimal komisi di DPRA/DPRK.
- (3) Anggota DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari partai politik/ partai politik lokal yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) fraksi, wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- (4) Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRA/DPRK dari partai politik/partai politik lokal lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (5) Dalam hal telah dibentuk fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan tersebut wajib bergabung dengan fraksi lain dan/atau fraksi gabungan lain yang memenuhi syarat.
- (6) Partai politik/partai politik lokal yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi hanya dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (7) Fraksi gabungan dapat dibentuk oleh partai politik/partai politik lokal dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).

Pasal 36

Cukup jelas.

**Bagian Ketujuh
Larangan dan Pemberhentian
Anggota DPRA/DPRK**

**Paragraf 1
Larangan**

Pasal 37

- (1) Anggota DPRA/DPRK dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara;
 - b. hakim pada badan peradilan;
 - c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBA/APBK.
- (2) Anggota DPRA/DPRK dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan negeri dan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik, jurnalis, dan pengelola media massa serta pekerjaan lain yang berhubungan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRA/DPRK.
- (3) Anggota DPRA/DPRK dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (4) Anggota DPRA/DPRK yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRA/DPRK.
- (5) Anggota DPRA/DPRK yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan pemberhentiannya berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRA/DPRK.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Paragraf Kedua
Pemberhentian Anggota DPRA / DPRK

Pasal 38

- (1) Anggota DPRA/DPRK berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
- (2) Anggota DPRA/DPRK diberhentikan antarwaktu karena:
 - a. diusulkan oleh partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRA/DPRK;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar kode etik DPRA/DPRK;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRA/DPRK;
 - f. melanggar larangan bagi anggota DPRA/DPRK; dan
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Pemberhentian anggota DPRA/DPRK yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh pimpinan DPRA kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi anggota DPRA atau oleh pimpinan DPRK kepada Gubernur melalui bupati/walikota bagi anggota DPRK untuk diresmikan pemberhentiannya.
- (4) Pemberhentian anggota DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan setelah ada keputusan DPRA/DPRK berdasarkan rekomendasi dari Badan Kehormatan DPRA/DPRK.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Cukup jelas.

**BAB VIII
PEMERINTAH ACEH DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 39

- (1) Pemerintah Aceh dipimpin oleh seorang Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Aceh dan dibantu oleh seorang Wakil Gubernur.
- (2) Gubernur dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat daerah Aceh.
- (3) Gubernur bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan Pemerintah Aceh pada semua sektor pemerintahan termasuk pelayanan masyarakat dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah.
- (2) Dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 41

- (1) Pemerintah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang bupati/walikota sebagai kepala pemerintah kabupaten/kota dan dibantu oleh seorang wakil bupati/wakil walikota.
- (2) Bupati/walikota dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kabupaten/kota.
- (3) Bupati/walikota bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan pemerintah kabupaten/kota di semua sektor pelayanan publik termasuk ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam qanun kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

**Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang**

Pasal 42

- (1) Gubernur atau bupati/walikota mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Gubernur dan DPRA atau bupati/walikota dan DPRK;
 - b. mengajukan rancangan qanun;
 - c. menetapkan qanun yang telah mendapat persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRA, atau bupati/walikota dan DPRK;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan qanun tentang APBA kepada DPRA dan ABPK kepada DPRK untuk dibahas, disetujui, dan ditetapkan bersama;
 - e. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan syari'at Islam secara menyeluruh;
 - f. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRA atau DPRK;
 - g. memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh kepada Pemerintah;
 - h. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah;
 - i. menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Aceh/kabupaten/kota kepada masyarakat;
 - j. mengupayakan terlaksananya kewenangan pemerintahan;
 - k. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menguasai kepada pihak lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melakukan konsultasi dan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Lihat penjelasan ayat (3) Pasal 8

Pasal 43

- (1) Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, memiliki tugas dan wewenang mengoordinasikan:
- a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Aceh dan kabupaten/kota;
 - c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di Aceh dan kabupaten/kota;
 - d. pembinaan dalam penyelenggaraan kekhususan dan keistimewaan Aceh; dan
 - e. pengusaha dan penjagaan keseimbangan pembangunan antarkabupaten/kota di Aceh.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah dapat menugaskan perangkat daerah Aceh.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berhak untuk memberikan penghargaan dan/atau sanksi administratif kepada bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBN.
- (5) Kedudukan keuangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (7) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh.

Pasal 44

- (1) Wakil Gubernur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:
- a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pengoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan syari'at Islam;

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

- c. penindaklanjutan laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparatur pengawasan;
 - d. pemberdayaan perempuan dan pemuda;
 - e. pemberdayaan adat;
 - f. pengupayaan pengembangan kebudayaan;
 - g. pelestarian lingkungan hidup;
 - h. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
 - i. pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur apabila Gubernur berhalangan; dan
 - j. pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Gubernur bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Wakil Gubernur menggantikan Gubernur sampai habis masa jabatannya apabila Gubernur meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Pasal 45

- (1) Wakil bupati/wakil walikota mempunyai tugas membantu bupati/walikota dalam:
- a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pengoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan syari'at Islam;
 - c. penindaklanjutan laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparatur pengawasan;
 - d. pemberdayaan perempuan dan pemuda;
 - e. pemberdayaan adat;
 - f. pengupayaan pengembangan kebudayaan;
 - g. pelestarian lingkungan hidup;
 - h. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, mukim, dan gampong;
 - i. pelaksanaan tugas dan wewenang bupati/walikota apabila bupati/walikota berhalangan; dan
 - j. pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh bupati/walikota.

Pasal 45

Cukup jelas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil bupati/walikota bertanggung jawab kepada bupati/walikota.
- (3) Wakil bupati/walikota menggantikan bupati/walikota sampai habis masa jabatannya apabila bupati/walikota meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan

Pasal 46

- (1) Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan kedaulatan, dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menjalankan syari'at agamanya;
 - c. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - d. memelihara ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - f. melaksanakan prinsip dan tata pemerintahan yang bersih, baik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - g. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Aceh dan kabupaten/kota secara transparan;
 - h. menyampaikan rencana penyelenggaraan Pemerintahan Aceh/kabupaten/kota di hadapan paripurna DPRA/DPRK; dan
 - i. menjalin hubungan kerja dengan instansi pemerintah.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan instansi pemerintah dalam ketentuan ini adalah perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

- (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur, bupati/walikota mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh/kabupaten/kota kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRA/DPRK, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh/kabupaten/kota kepada masyarakat.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan qanun yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dilarang:

- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain;
- b. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik negara, milik swasta maupun milik pemerintah Aceh, atau dalam yayasan bidang apa pun;
- c. melakukan pekerjaan lain yang berhubungan dengan jabatan yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf k.
- f. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- g. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 48

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru.
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan
 - f. melanggar larangan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
- (3) Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diberitahukan oleh pimpinan DPRA/DPRK untuk diputuskan dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRA/DPRK.
- (4) Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota

Pasal 48

Cukup jelas.

diusulkan kepada presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRA/DPRK, bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;

- b. Pendapat DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRA/DPRK yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRA/DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRA/DPRK yang hadir;
- c. Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPRA/DPRK paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan DPRA/DPRK itu diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final;
- d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, DPRA/DPRK menyelenggarakan rapat paripurna DPRA/DPRK yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRA/DPRK dan putusan diambil, dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRA/DPRK yang hadir untuk memutuskan usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota kepada Presiden; dan
- e. Presiden wajib memroses usul pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak DPRA/DPRK menyampaikan usul.

Pasal 49

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRA/DPRK apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRA/ DPRK apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 50

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRA/DPRK karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRA/ DPRK karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau tindak pidana lain yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana dan melibatkan tanggung jawabnya, DPRA/DPRK menggunakan hak angket untuk menanganinya.
- (2) Penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

setelah mendapatkan persetujuan Rapat Paripurna DPRA/DPRK yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRA/DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRA/DPRK yang hadir untuk melakukan penyelidikan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

- (3) Dalam hal ditemukan bukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRA/DPRK menyerahkan proses penyelesaian kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRA/DPRK mengusulkan pemberhentian sementara dengan keputusan DPRA/DPRK.
- (5) Berdasarkan keputusan DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden menetapkan pemberhentian sementara Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
- (6) Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRA/DPRK mengusulkan pemberhentian berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRA/DPRK dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRA/DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRA/DPRK yang hadir.
- (7) Berdasarkan keputusan DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Presiden memberhentikan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati,

serta walikota dan wakil walikota sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (5) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Presiden merehabilitasikan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang bersangkutan dan tidak mengaktifkannya kembali.

Pasal 53

- (1) Apabila Gubernur/bupati/walikota diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (5), Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil walikota melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur/bupati/walikota sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil walikota diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (5), tugas dan kewajiban Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil walikota dilaksanakan oleh Gubernur/ bupati/ walikota sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

- (3) Apabila Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/ wakil walikota diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (5), Presiden menetapkan penjabat Gubernur/ bupati/walikota dengan pertimbangan DPRA melalui Menteri Dalam Negeri dan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dengan pertimbangan DPRK melalui Gubernur sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Tata cara penetapan, kriteria calon, dan masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

Pasal 54

Cukup jelas.

- (1) Apabila Gubernur/bupati/walikota diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (7), jabatan kepala daerah diganti oleh Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil walikota sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRA atau DPRK dan disahkan oleh Presiden.
- (2) Apabila Gubernur/bupati/walikota berhenti karena meninggal dunia, Presiden menetapkan dan mengesahkan Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil walikota untuk mengisi jabatan kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya.
- (3) Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, Gubernur/bupati/ walikota mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil walikota untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRA atau DPRK berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik, atau partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

- (4) Dalam hal Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRA atau DPRK memutuskan dan menugaskan KIP untuk menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan-nya penjabat Gubernur/bupati/walikota.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris daerah kabupaten/kota melaksanakan tugas sehari-hari Gubernur/bupati/walikota sampai dengan Presiden mengangkat pejabat Gubernur/bupati/walikota.
- (6) Tata cara pengisian kekosongan, persyaratan, dan masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 55

- (1) Penyelidikan dan penyidikan terhadap Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik.
- (2) Apabila persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Penyidikan yang dilanjutkan dengan tindakan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

Pasal 55

Cukup jelas.

- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
- (5) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan kepada Presiden paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

BAB IX PENYELENGGARA PEMILIHAN

Bagian Kesatu Komisi Independen Pemilihan

Pasal 56

- (1) KIP Aceh menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, dan pemilihan gubernur/wakil gubernur.
- (2) KIP kabupaten/kota menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, DPRK, dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.
- (3) Dalam hal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIP kabupaten/kota merupakan bagian dari penyelenggara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.
- (4) Anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur.
- (5) Anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota.
- (6) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), DPRA/DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjurian dan penyaringan calon anggota KIP.
- (7) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (6) mengenai pembentukan, mekanisme kerja, masa kerja, dan tata cara penjurian diatur lebih lanjut dengan qanun.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

- (1) Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat.
- (2) Masa kerja anggota KIP berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 58

Tugas dan wewenang KIP:

- a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
- d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
- e. menerima, meneliti dan menetapkan pasangan calon sebagai peserta pemilihan;
- f. meneliti persyaratan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang diusulkan;
- g. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
- i. mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
- k. melakukan evaluasi dan memberikan laporan kepada DPRA/DPRK terhadap pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota; dan

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

KIP berkewajiban:

- a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan laporan setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepada DPRA untuk KIP Aceh dan DPRK untuk KIP kabupaten/kota dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
- d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris KIP berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan semua tahap pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota secara tepat waktu.

Bagian ketiga

Panitia Pengawas Pemilihan

Pasal 60

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc.
- (2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah undang-undang ini diundangkan.
- (3) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK.
- (4) Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

**Bagian Keempat
Tugas dan Wewenang Panitia
Pengawas Pemilihan**

Pasal 61

- (1) Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan:
- a. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota; dan
 - b. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan melalui:

- a. pengawasan semua tahap penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
- b. penyelesaian sengketa yang timbul dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
- c. penerusan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
- d. pengaturan hubungan koordinasi antara panitia pengawas pada semua tingkatan.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini mengenai pengawasan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 63

Cukup jelas.

**Bagian Kelima
Pemantauan**

Pasal 64

- (1) Pemantauan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil

Pasal 64

Cukup jelas.

bupati, dan walikota/wakil walikota dapat dilakukan oleh pemantau lokal, pemantau nasional dan pemantau asing.

- (2) Pemantau pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. bersifat independen; dan
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas.
- (3) Pemantau asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantau pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus terdaftar di KIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL
GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 65

- (1) Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.
- (2) Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Biaya untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dibebankan pada APBA.
- (4) Biaya untuk pemilihan bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dibebankan pada APBK dan APBA.

Pasal 65

Cukup jelas.

**Bagian Kedua
Tahapan Pemilihan**

Pasal 66

- (1) Tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota ditetapkan oleh KIP.
- (2) Proses pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dilakukan melalui tahap persiapan, pencalonan, pelaksanaan pemilihan, serta pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan.
- (3) Tahap persiapan pemilihan meliputi:
 - a. pembentukan dan pengesahan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota;
 - b. pemberitahuan DPRA kepada KIP Aceh mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur;
 - c. pemberitahuan DPRK kepada KIP kabupaten/kota mengenai berakhirnya masa jabatan bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
 - d. perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
 - e. pembentukan Panitia Pengawas, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Gampong, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; dan
 - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.
- (4) Tahap pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendaftaran dan penetapan daftar pilih;
 - b. pendaftaran dan penetapan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
 - c. kampanye;
 - d. pemungutan suara;
 - e. penghitungan suara;
 - f. penetapan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota terpilih, pengesahan dan pelantikan.
- (5) Pendaftaran dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:

Pasal 66

Cukup jelas.

- a. pemeriksaan administrasi pasangan bakal calon oleh KIP;
 - b. pemaparan visi dan misi pasangan bakal calon dalam sidang paripurna istimewa DPRA/DPRK; dan
 - c. penetapan pasangan calon oleh KIP.
- (6) Tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh KIP dengan berpedoman pada qanun.

Bagian Ketiga Pencalonan

Pasal 67

- (1) Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) diajukan oleh:
- a. partai politik atau gabungan partai politik;
 - b. partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal;
 - c. gabungan partai politik dan partai politik lokal; dan/atau
 - d. perseorangan.
- (2) Calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/ wakil walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. menjalankan syari'at agamanya;
 - c. taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau yang sederajat;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
 - f. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/ rehabilitasi;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang

Pasal 67

Cukup jelas.

telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- l. tidak dalam status sebagai penjabat Gubernur/bupati/walikota; dan
- m. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

Pasal 68

- (1) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) calon perseorangan harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan identitas bukti diri dan disertai dengan pernyataan tertulis.

Pasal 69

Tahap pengesahan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih meliputi:

- a. penyerahan hasil pemilihan oleh KIP Aceh kepada DPRA dan untuk selanjutnya diteruskan kepada Presiden;
- b. pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden; dan
- c. pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam sidang paripurna DPRA.

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Identitas bukti diri dapat berupa kartu tanda penduduk, paspor Republik Indonesia, surat izin mengemudi, atau identitas kependudukan lain. Pernyataan tertulis harus ditandatangani atau dibubuhi cap jempol dalam hal yang bersangkutan tidak dapat menandatangani.
Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70 Tahapan pengesahan dan pelantikan bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota terpilih meliputi: a. penyerahan hasil pemilihan oleh KIP kabupaten/kota kepada DPRK dan untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur; b. pengesahan bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden; dan c. pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dilakukan oleh Gubernur atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah dalam sidang paripurna DPRK.	Pasal 70 Cukup jelas.
Bagian Keempat Pemilih dan Hak Pemilih	
Pasal 71 (1) Pemilih untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh atau kabupaten/kota yang pada tanggal pemungutan suara memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin; b. tidak sedang terganggu jiwanya; c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan d. terdaftar sebagai pemilih. (2) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagai dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.	Pasal 71 Cukup jelas.
Pasal 72 Pemilih di Aceh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, mempunyai hak: a. memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota; b. mengawasi proses pemilihan Gubernur dan	Pasal 72 Cukup jelas.

- Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
- c. mengajukan usulan kebijakan pelaksanaan Pemerintahan Aceh/kabupaten/kota;
 - d. mengajukan usulan penyempurnaan dan perubahan qanun; dan
 - e. mengawasi penggunaan anggaran.

Pasal 73

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 diatur lebih lanjut dengan qanun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Cukup jelas.

Bagian Kelima Penyelesaian Sengketa Atas Hasil Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, dan Walikota / Wakil Walikota

Pasal 74

- (1) Peserta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota berhak mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KIP.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil pemilihan ditetapkan.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- (4) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan.
- (5) Mahkamah Agung menyampaikan putusan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada :
 - a. KIP;
 - b. pasangan calon;
 - c. DPRA/DPRK;
 - d. Gubernur/bupati/walikota; dan

Pasal 74

Cukup jelas.

- e. partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang mengajukan calon;
- (6) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bersifat final dan mengikat.

BAB XI PARTAI POLITIK LOKAL

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 75

- (1) Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal.
- (2) Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan telah berdomisili tetap di Aceh dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- (3) Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan berdasarkan akte notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta struktur kepengurusannya.
- (4) Kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di Ibukota Aceh.
- (5) Kepengurusan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- (6) Partai politik lokal memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik atau partai politik lokal lain.
- (7) Partai politik lokal mempunyai kantor tetap.
- (8) Untuk dapat didaftarkan dan disahkan sebagai badan hukum selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) partai politik lokal harus mempunyai kepengurusan sekurang-

Pasal 75

Cukup jelas.

kurangnya 50% (lima puluh persen) di kabupaten/kota dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 76

- (1) Partai politik lokal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 didaftarkan pada dan disahkan sebagai badan hukum oleh Kantor Wilayah Departemen di Aceh yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia, melalui pelimpahan kewenangan dari Menteri yang berwenang.
- (2) Pengesahan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara.
- (3) Perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, nama, lambang, tanda gambar, dan kepengurusan partai politik lokal didaftarkan pada Kantor Wilayah Departemen di Aceh yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Bagian Kedua Asas, Tujuan dan Fungsi

Pasal 77

- (1) Asas partai lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Partai Politik lokal dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi, agama, adat istiadat, dan filosofi kehidupan masyarakat Aceh.

Pasal 78

- (1) Tujuan umum partai politik lokal adalah:
 - a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

Pasal 76

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Menteri yang berwenang adalah menteri yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

- c. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh.
- (2) Tujuan khusus partai politik lokal adalah:
 - a. meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - b. memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh.
- (3) Tujuan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diwujudkan secara konstitusional.

Pasal 79

- Partai politik lokal berfungsi sebagai sarana:
- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat;
 - b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat;
 - c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik rakyat; dan
 - d. partisipasi politik rakyat.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 80

- (1) Partai politik lokal berhak:
 - a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari Pemerintah Aceh, kabupaten/kota;
 - b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
 - c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partai dari Departemen yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPRA dan DPRK;
 - e. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan DPRA dan DPRK
 - f. mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPRA dan DPRK;
 - g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di DPRA dan DPRK;
 - h. mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon bupati dan

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

- wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota di Aceh; dan
- i. melakukan afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain dengan sesama partai politik lokal atau partai politik nasional.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 81

Partai politik lokal berkewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain;
- b. mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpartisipasi dalam pembangunan Aceh dan pembangunan nasional;
- d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
- f. menyukseskan pemilihan umum pada tingkat daerah dan nasional;
- g. melakukan pendataan dan memelihara data anggota;
- h. membuat pembukuan, daftar penyumbang, dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah;
- i. membuat laporan keuangan secara berkala; dan
- j. memiliki rekening khusus dana partai.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 82

- (1) Partai politik lokal dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:
- a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
 - b. lambang-lembaga negara atau lambang Pemerintah;
 - c. lambang daerah Aceh;
 - d. nama, bendera, atau lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

- e. nama dan gambar seseorang; atau
 - f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan partai politik atau partai politik lokal lain.
- (2) Partai politik lokal dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau peraturan perundang-undangan lain;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menerima atau memberikan sumbangan kepada pihak asing dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. menerima sumbangan, baik berupa barang maupun uang, dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
 - e. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - f. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau dengan sebutan lainnya, koperasi, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemanusiaan.
- (3) Partai politik lokal dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.
- (4) Partai politik lokal dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran komunisme dan marxisme-leninisme.

Bagian Kelima Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota

Pasal 83

- (1) Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili tetap di Aceh dapat menjadi anggota partai politik lokal apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
- (2) Keanggotaan partai politik lokal bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif pada setiap Warga Negara Republik

Pasal 83

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

- Indonesia yang berdomisili tetap di Aceh yang menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik lokal yang bersangkutan.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merangkap keanggotaan salah satu partai politik.
- (4) Keanggotaan, kedaulatan anggota, dan kepengurusan partai politik lokal diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga partai politik lokal.

Bagian Keenam Keuangan

Pasal 84

- (1) Keuangan partai politik lokal bersumber dari:
- iuran anggota;
 - sumbangan yang sah menurut hukum; dan
 - bantuan dari APBA dan APBK.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan, dan/atau jasa.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan masyarakat Aceh dan kabupaten/kota.
- (4) Tata cara penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan qanun.

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang memberikan sumbangan kepada partai politik lokal melebihi paling banyak senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Pengurus partai politik yang menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau

Ayat (3)
Keanggotaan rangkap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, membuka ruang partisipasi anggota partai politik lokal dalam pemilu nasional
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

- pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mempengaruhi atau memaksa sehingga seseorang dan/atau perusahaan/badan usaha memberikan sumbangan kepada partai politik melebihi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (4) Sumbangan yang diterima partai politik dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi batas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disita untuk negara.
 - (5) Pengurus partai politik yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (2) huruf d dan huruf f diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (6) Pengurus partai politik yang menggunakan partainya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, dan huruf e, serta partainya dapat dibubarkan.

Bagian Ketujuh Sanksi

Pasal 86

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 77 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran sebagai partai politik lokal oleh Kantor Wilayah Departemen yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf h dikenai sanksi administratif berupa teguran secara terbuka oleh KIP Aceh.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf i dan huruf j dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan dari APBA dan APBK.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran partai politik lokal oleh Kantor Wilayah Departemen yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a dan huruf b dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara partai politik lokal paling lama 1 (satu) tahun oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan partai politik lokal.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dikenai sanksi administratif berupa teguran secara terbuka oleh KIP Aceh.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa larangan mengikuti pemilihan umum berikutnya oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Sebelum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) pengurus pusat partai politik lokal yang bersangkutan terlebih dahulu didengar keterangannya.

Pasal 88

- (1) Partai politik lokal yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 82 ayat (4) dibubarkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
- (2) Partai politik lokal yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a dan huruf b dibubarkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Bagian Kedelapan
Persyaratan Mengikuti Pemilu Anggota
DPRA / DPRK, Pemilihan Gubernur / Wakil
Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, dan
Walikota / Wakil Walikota

Pasal 89

- (1) Untuk dapat mengikuti pemilihan umum DPRA/DPRK, partai politik lokal harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah disahkan sebagai badan hukum;
 - b. memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua per tiga) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh;
 - c. memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua per tiga) dari jumlah kecamatan dalam setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai lokal;
 - e. pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c harus mempunyai kantor tetap;
 - f. mengajukan nama dan tanda gambar kepada KIP.
- (2) Partai politik lokal yang telah terdaftar, tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi peserta pemilu DPRA/DPRK.
- (3) KIP Aceh menetapkan tata cara penelitian dan melaksanakan penelitian keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penetapan tata cara penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penetapan keabsahan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KIP Aceh dan bersifat final.

Pasal 90

- Untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya, partai politik lokal peserta pemilu harus:
- a. memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima persen) jumlah kursi DPRA; atau

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

- b. memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima persen) jumlah kursi DPRK yang tersebar sekurang-kurangnya di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kabupaten/kota di Aceh.

Pasal 91

- (1) Partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal dapat mengajukan pasangan calon Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.
- (2) Partai politik lokal, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRA atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRA di daerah yang bersangkutan.
- (3) Partai politik lokal, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2).
- (4) Partai politik lokal, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal, pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik lokal atau pimpinan partai politik lokal yang bergabung;
 - b. kesepakatan tertulis antarpolitical politik lokal yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon;
 - c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik lokal atau para pimpinan partai politik lokal yang bergabung;
 - d. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota secara berpasangan;

Pasal 91

Cukup jelas.

- e. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;
 - f. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRA/DPRK tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;
 - i. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRA/DPRK yang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
 - j. kelengkapan persyaratan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) ; dan
 - k. naskah visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.
- (5) Partai politik lokal, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal lain.
- (6) Dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.
- (7) Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman pendaftaran pasangan calon.

Bagian Kesembilan Pengawasan

Pasal 92

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan undang-undang ini meliputi tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penelitian secara administratif dan substantif terhadap akta pendirian dan syarat pendirian partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 77;
- b. melakukan pengecekan terhadap kepengurusan partai politik lokal yang tercantum dalam akta pendirian partai politik dan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 87;
- c. melakukan pengecekan terhadap nama, lambang, dan tanda gambar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1);
- d. menerima laporan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dan pergantian atau penggantian kepengurusan partai politik lokal.
- e. meminta hasil audit laporan keuangan tahunan partai politik lokal dan hasil audit laporan keuangan dana kampanye pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf h, huruf i, dan huruf j; serta
- f. melakukan penelitian terhadap kemungkinan dilakukannya pelanggaran terhadap larangan partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 93

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan oleh:

- a. Kantor Wilayah Departemen yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
- b. Komisi Independen Pemilihan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf e; dan

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

- c. Gubernur selaku wakil pemerintah dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf f.
- (2) Tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Pemerintah, Pemerintah Aceh/kabupaten dan kota tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi dan hak partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Pengaturan lebih lanjut tentang partai politik lokal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 95

Cukup jelas.

BAB XII LEMBAGA WALI NANGGROE

Pasal 96

- (1) Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.
- (2) Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh.
- (3) Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat personal dan independen.
- (4) Syarat-syarat calon, tata cara pemilihan, peserta pemilihan, masa jabatan, kedudukan protokoler, keuangan dan ketentuan lain yang menyangkut Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tatacaranya diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 97

Cukup jelas.

**BAB XIII
LEMBAGA ADAT**

Pasal 98

- (1) Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
- (2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
- (3) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. Majelis Adat Aceh;
 - b. imeum mukim atau nama lain;
 - c. imeum chik atau nama lain;
 - d. keuchik atau nama lain;
 - e. tuha peut atau nama lain;
 - f. tuha lapan atau nama lain;
 - g. imeum meunasah atau nama lain;
 - h. keujreun blang atau nama lain;
 - i. panglima laot atau nama lain;
 - j. pawang glee atau nama lain;
 - k. peutua seuneubok atau nama lain;
 - l. haria peukan atau nama lain; dan
 - m. syahbanda atau nama lain.
- (4) Penetapan tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 99

- (1) Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syari'at Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe.
- (2) Penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada di masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan Wali Nanggroe.
- (3) Pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

BAB XIV
PERANGKAT DAERAH ACEH DAN
KABUPATEN / KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 100

- (1) Perangkat daerah Aceh terdiri atas Sekretariat Daerah Aceh, Sekretariat DPRA, Dinas Aceh, dan lembaga teknis Aceh yang diatur dengan Qanun Aceh.
- (2) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah kabupaten/kota, sekretariat DPRK, dinas kabupaten/kota, lembaga teknis kabupaten/kota, kecamatan yang diatur dengan qanun kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Sekretariat Daerah Aceh

Pasal 101

- (1) Sekretariat Daerah Aceh dipimpin oleh Sekretaris Daerah Aceh.
- (2) Sekretaris Daerah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang:
 - a. membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan;
 - b. mengoordinasikan dinas, lembaga, dan badan Provinsi Aceh; dan
 - c. membina Pegawai Negeri Sipil dalam wilayah Aceh.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah Aceh bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (4) Dalam hal Sekretaris Daerah Aceh berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Gubernur.
- (5) Susunan organisasi, fungsi, tugas dan wewenang Sekretariat Daerah Aceh diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

- (1) Sekretaris Daerah Aceh diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (2) Gubernur berkonsultasi dengan Presiden sebelum menetapkan seorang calon Sekretaris Daerah Aceh.
- (3) Gubernur menetapkan seorang calon Sekretaris Daerah Aceh dan disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan.
- (4) Presiden menetapkan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Sekretaris Daerah Aceh dengan Keputusan Presiden.

Pasal 103

- (1) Gubernur berkonsultasi dengan Presiden sebelum Sekretaris Daerah Aceh diberhentikan.
- (2) Gubernur menetapkan Sekretaris Daerah Aceh untuk diberhentikan dan disampaikan kepada Presiden.
- (3) Presiden menetapkan pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketiga Sekretariat Daerah Kabupaten / Kota

Pasal 104

- (1) Sekretariat daerah kabupaten/kota dipimpin oleh sekretaris daerah kabupaten/kota.
- (2) Sekretaris daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang:
 - a. membantu bupati/walikota dalam menyusun kebijakan;
 - b. mengoordinasikan dinas, lembaga, dan badan kabupaten/kota;
 - c. membina Pegawai Negeri Sipil dalam kabupaten/kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris daerah kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota.
- (4) Dalam hal sekretaris daerah kabupaten/kota berhalangan melaksanakan tugasnya,

Pasal 102

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Kata "menetapkan" dalam ketentuan ini dilakukan tidak dengan surat keputusan Gubernur tetapi dengan surat Gubernur yang bersifat rahasia kepada Presiden.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Lihat Penjelasan pada ayat (3) Pasal 102.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

- tugas sekretaris dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk bupati/walikota.
- (5) Susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat daerah kabupaten/kota diatur lebih lanjut dalam qanun kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Sekretaris daerah kabupaten/kota diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (2) Bupati/walikota berkonsultasi dengan Gubernur sebelum menetapkan seorang calon sekretaris daerah kabupaten/kota.
- (3) Bupati/walikota menetapkan seorang calon sekretaris daerah kabupaten/kota dan disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (4) Gubernur menetapkan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi sekretaris daerah kabupaten/kota dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 106

- (1) Bupati/walikota berkonsultasi dengan Gubernur sebelum sekretaris daerah kabupaten/kota diberhentikan.
- (2) Bupati/walikota menetapkan sekretaris daerah kabupaten/kota untuk diberhentikan dan disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Gubernur menetapkan pemberhentian sekretaris daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 107

Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan sekretaris daerah kabupaten/kota diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat Sekretariat DPRA

Pasal 108

- (1) Sekretariat DPRA dipimpin oleh Sekretaris DPRA.

Pasal 105

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Kata "menetapkan" dalam ketentuan ini dilakukan tidak dengan surat keputusan bupati/walikota tetapi dengan surat bupati/walikota yang bersifat rahasia kepada Gubernur.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Lihat Penjelasan pada ayat (3) Pasal 105.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

- (2) Sekretaris DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRA.
- (3) Sekretaris DPRA mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRA;
 - b. menyusun rencana anggaran Sekretariat DPRA dan menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - c. melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRA;
 - d. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA; dan
 - e. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Sekretaris DPRA dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRA.
- (5) Sekretaris DPRA dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRA dan secara administratif berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Aceh.
- (6) Susunan organisasi Sekretariat DPRA ditetapkan dengan Qanun Aceh.

Bagian Kelima Sekretariat DPRK

Pasal 109

- (1) Sekretariat DPRK dipimpin oleh Sekretaris DPRK.
- (2) Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota dengan berkonsultasi dengan pimpinan DPRK.
- (3) Sekretaris DPRK mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRK;
 - b. menyusun rencana anggaran sekretariat DPRK dan menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - c. melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRK;
 - d. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK; dan

Pasal 109

Cukup jelas.

- e. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan kabupaten/kota.
- (4) Sekretaris DPRK dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRK.
- (5) Sekretaris DPRK dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRK dan secara administratif berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah kabupaten/kota.
- (6) Susunan organisasi Sekretariat DPRK ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.

**Bagian Keenam
Dinas, Badan dan Lembaga Teknis Aceh
dan Kabupaten/Kota**

Pasal 110

- (1) Dinas Aceh dan Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Dinas Aceh dan kabupaten/kota dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah Aceh.
- (4) Kepala Dinas Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah kabupaten/kota.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Aceh bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas kabupaten/kota bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota.

Pasal 111

- (1) Lembaga Teknis Aceh merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Aceh yang bersifat spesifik berbentuk badan/kantor.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

- (2) Lembaga teknis kabupaten/kota merupakan unsur pendukung tugas bupati/walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota yang bersifat spesifik berbentuk badan/kantor.
- (3) Badan/Kantor Aceh dan kabupaten/kota dipimpin oleh kepala badan/kantor yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Badan/Kantor Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah Aceh.
- (5) Kepala badan/kantor kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan/Kantor Aceh bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala badan/kantor kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

Bagian Ketujuh Kecamatan

Pasal 112

- (1) Kecamatan dipimpin oleh camat.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk menangani urusan pemerintahan kabupaten/kota.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - a. menyelenggarakan kegiatan pemerintahan pada tingkat kecamatan;
 - b. membina penyelenggaraan pemerintahan mukim, kelurahan, dan gampong;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan mukim, kelurahan, dan gampong;
 - d. mengoordinasikan:

Pasal 112

Cukup jelas.

- 1) kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 2) upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 3) penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian camat dilakukan oleh bupati/walikota.
- (5) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggung jawab kepada camat.
- (8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada qanun kabupaten/kota.

Bagian Kedelapan Kelurahan

Pasal 113

- (1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan qanun kabupaten/kota dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati/walikota.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lurah mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. memberdayakan masyarakat;
 - c. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. membina terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum; dan

Pasal 113

Cukup jelas.

- e. membangun serta memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- (4) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh bupati/walikota atas usul camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lurah bertanggung jawab kepada camat.
- (6) Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh perangkat kelurahan.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggung jawab kepada lurah.
- (8) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk lembaga lain sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
- (9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV MUKIM DAN GAMPONG

Bagian Kesatu Mukim

Pasal 114

- (1) Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa gampong.
- (2) Mukim dipimpin oleh Imeum Mukim sebagai penyelenggara tugas dan fungsi mukim yang dibantu oleh Tuha Peuet Mukim atau nama lain.
- (3) Imeum Mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (4) Organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim diatur lebih lanjut dengan qanun kabupaten/kota.
- (5) Tata cara pemilihan Imeum Mukim diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh.

Pasal 114

Cukup jelas.

Bagian Kedua Gampong

Pasal 115

- (1) Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk gampong atau nama lain.
- (2) Pemerintahan gampong terdiri atas keuchik dan Badan Permusyawaratan Gampong yang disebut Tuha Peuet atau nama lain.
- (3) Gampong dipimpin oleh keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya keuchik dibantu perangkat gampong yang terdiri atas sekretaris gampong dan perangkat gampong lainnya.
- (2) Sekretaris gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris gampong dan perangkat gampong lainnya bertanggung jawab kepada keuchik.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

- (1) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan, gampong dilakukan dengan memperhatikan asal-usul dan prakarsa masyarakat.
- (2) Kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan gampong atau nama lain diatur dengan qanun kabupaten/kota.
- (3) Tata cara pemilihan keuchik diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh.

Pasal 117

Cukup jelas.

BAB XVI KEPEGAWAIAN

Pasal 118

- (1) Pegawai Negeri Sipil di Aceh merupakan satu kesatuan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nasional.

Pasal 118

Cukup jelas.

- (2) Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah.
- (3) Pengelolaan manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diserahkan pelaksanaannya kepada Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota.

Pasal 119

- (1) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada Pemerintah Aceh ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pasal 120

- (1) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antarkabupaten/kota dalam Aceh ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antarkabupaten/kota antarprovinsi dan antarprovinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Aceh/kabupaten/kota ke Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen atau sebaliknya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) didasarkan pada norma, standar, prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 121

Penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil daerah setiap tahun anggaran diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122	Pasal 122
Pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil Aceh/kabupaten/kota dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi antardaerah, dan kompetensi.	Cukup jelas.

Pasal 123	Pasal 123
(1) Gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil di daerah dibebankan pada APBA/APBK yang bersumber dari alokasi dasar dalam dana alokasi umum.	Cukup jelas.
(2) Penghitungan dan penyesuaian besaran alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pemindahan Pegawai Negeri Sipil di daerah dilaksanakan setiap tahun.	
(3) Penghitungan alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	
(4) Pemerintah melakukan pemutakhiran data pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Aceh/kabupaten/kota untuk penghitungan penyesuaian alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	

Pasal 124	Pasal 124
(1) Pembinaan dan pengawasan Pegawai Negeri Sipil Aceh/kabupaten/kota pada tingkat nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat Aceh/kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur.	Cukup jelas.
(2) Standar, norma, dan prosedur pembinaan dan pengawasan Pegawai Negeri Sipil Aceh/kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

BAB XVII

SYARI'AT ISLAM DAN PELAKSANAANNYA

Pasal 125	Pasal 125
(1) Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak.	Cukup jelas.
(2) Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal	

alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam. (3) Pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh.	
Pasal 126 (1) Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syari'at Islam. (2) Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syari'at Islam.	Pasal 126 Cukup jelas.
Pasal 127 (1) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syari'at Islam. (2) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. (3) Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syari'at Islam. (4) Pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh/kabupaten/kota. (5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan qanun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.	Pasal 127 Cukup jelas.
BAB XVIII MAHKAMAH SYAR'IIYAH Pasal 128 (1) Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.	Pasal 128 Ayat (1) Cukup jelas.

(2) Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.

(3) Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.

(4) Bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh.

Pasal 129

(1) Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah.

(2) Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah.

(3) Terhadap penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayah di luar Aceh berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 130

Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) terdiri atas Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding.

Pasal 131

(1) Terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung.

(2) Perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut nikah,

Ayat (2)

Yang dimaksud "setiap orang yang beragama Islam" dalam ketentuan ini adalah siapa pun yang beragama Islam tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan dan status.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

talak, cerai dan rujuk diselesaikan oleh Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Agung. (3) Terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Mahkamah Syar'iyah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (4) Perkara peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menyangkut nikah, talak, cerai, dan rujuk diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Agung.	Ayat (3) Yang dimaksud peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah hal atau keadaan tertentu menurut undang-undang termasuk Qanun Aceh tentang jinayah. Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 132 (1) Hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah adalah hukum acara yang diatur dalam Qanun Aceh. (2) Sebelum Qanun Aceh tentang hukum acara pada ayat (1) dibentuk: a. hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai ahwal al-syakhsyah dan muamalah adalah Hukum Acara sebagaimana yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. b. hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai jinayah adalah hukum acara sebagaimana yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.	Pasal 132 Cukup jelas.
Pasal 133 Tugas penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan syari'at Islam yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai jinayah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.	Pasal 133 Cukup jelas.

Pasal 134	Pasal 134
(1) Perencanaan, pengadaan, pendidikan, dan pelatihan serta pembinaan teknis terhadap Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 difasilitasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Tata cara pengangkatan, persyaratan, dan pendidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh.	Cukup jelas.

Pasal 135	Pasal 135
(1) Hakim Mahkamah Syar'iyah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. (2) Dalam hal adanya perkara tertentu yang memerlukan keahlian khusus, Ketua Mahkamah Agung dapat mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc pada Mahkamah Syar'iyah kepada Presiden. (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung dengan memperhatikan pengalamannya sebagai hakim tinggi di Mahkamah Syar'iyah Aceh. (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.	Cukup jelas.

Pasal 136	Pasal 136
(1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Syar'iyah dilakukan oleh Mahkamah Agung. (2) Penyediaan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan kegiatan Mahkamah Syar'iyah dibiayai dari APBN, APBA, dan APBD.	Cukup jelas.

Pasal 137	Pasal 137
Sengketa wewenang antara Mahkamah Syar'iyah dan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk tingkat pertama dan tingkat terakhir.	Cukup jelas.

BAB XIX
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

Pasal 138

- (1) MPU dibentuk di Aceh/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (2) MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama.
- (3) MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRA dan DPRK.
- (4) Struktur organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler, dan hal lain yang berkaitan dengan MPU diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh.

Pasal 139

- (1) MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.
- (2) Tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh.

Pasal 140

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana Pasal 139 ayat (1), MPU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, Pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan
 - b. memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPU dapat mengikutsertakan tenaga ahli dalam bidang keilmuan terkait.

Pasal 138

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan mitra dalam ketentuan ini adalah kebersamaan dan kesejajaran dalam pemberian pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh.

Ayat (4)
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya MPU memperoleh dukungan keuangan dari APBA/APBK dan sumber lain yang sah menurut hukum.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

BAB XX
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN TATA RUANG

Pasal 141

- (1) Perencanaan pembangunan Aceh/kabupaten/kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 - a. nilai-nilai Islam;
 - b. sosial budaya;
 - c. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - d. keadilan dan pemerataan; dan
 - e. kebutuhan.
- (2) Perencanaan pembangunan Aceh/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Masyarakat berhak terlibat untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis tentang penyusunan perencanaan pembangunan Aceh dan kabupaten/kota melalui penjangkaran aspirasi dari bawah.

Pasal 142

- (1) Pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan norma, standar, dan prosedur penataan ruang dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, dan kabupaten/kota dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan tata ruang Aceh didasarkan pada keistimewaan dan kekhususan Aceh dan saling terkait dengan tata ruang nasional dan tata ruang kabupaten/kota.
- (3) Kewenangan pemerintah Aceh dalam perencanaan, pengaturan, penetapan, dan pemanfaatan tata ruang Aceh bersifat lintas kabupaten/kota.
- (4) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pengaturan, penetapan, dan pemanfaatan tata ruang kabupaten/kota memperhatikan:
 - a. adat budaya setempat;

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

- b. penyediaan tanah untuk fasilitas sosial dan umum, jaringan prasarana jalan, pengairan, dan utilitas;
 - c. keberpihakan kepada masyarakat miskin;
 - d. daerah-daerah rawan bencana;
 - e. penyediaan kawasan lindung dan ruang terbuka hijau serta untuk pelestarian taman nasional;
 - f. pemberian insentif dan disinsentif;
 - g. pemberian sanksi; dan
 - h. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (5) Masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang Aceh dan kabupaten/kota.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh qanun.

Pasal 143

- (1) Pembangunan Aceh dan kabupaten/kota dilaksanakan secara berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran rakyat.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan berkewajiban memperhatikan, menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan hak-hak masyarakat Aceh.
- (3) Masyarakat berhak untuk terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.
- (4) Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi tata ruang yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota.
- (5) Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota berkewajiban memasyarakatkan informasi tata ruang yang sudah ditetapkan.
- (6) Tata cara keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan di Aceh diatur dengan qanun.

Pasal 144

- (1) Dalam hal penyediaan tanah untuk fasilitas sosial dan umum, jaringan prasarana jalan, serta pengairan dan utilitas, pelepasan hak atas tanah dapat dilakukan menurut undang-undang ini.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

- (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memberikan penggantian yang layak yang disepakati bersama sebagai imbalan atas pencabutan hak.
- (3) Untuk melaksanakan pelepasan, Gubernur membentuk Tim Penilai Pencabutan Hak dan Penggantian sesuai dengan peraturan perundangan.
- (4) Tata cara pelepasan hak atas tanah dan besarnya penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh.

Pasal 145

Segala kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. bebas dari segala sengketa hak perseorangan dan komunitas sosial atas tanah; dan
- c. bebas dari status tanah yang peruntukannya digunakan untuk kepentingan agama.

Pasal 146

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di Aceh, Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota berkewajiban menyediakan tanah untuk pembangunan pemerintahan dan fasilitas umum lain.
- (2) Untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh, kabupaten/kota dapat memiliki aset berupa tanah yang hak pengelolaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

Pelaksanaan pembangunan di Aceh dan kabupaten/kota dilakukan dengan mengacu pada rencana pembangunan dan tata ruang

Pasal 145

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan frasa yang peruntukannya digunakan untuk kepentingan agama dalam ketentuan ini adalah seperti tanah wakaf yang digunakan untuk antara lain masjid, madrasah, atau tanah yang digunakan untuk tempat ibadah agama lain.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

nasional yang berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, kemanfaatan, dan keadilan.

Pasal 148

- (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi serta menegakkan hak masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup dengan memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan.
- (2) Masyarakat berhak untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Tata cara keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur lebih lanjut dalam qanun.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan tata ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melindungi, menjaga, memelihara, dan melestarikan Taman Nasional dan kawasan lindung.
- (3) Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota berkewajiban mengelola kawasan lindung untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekologi.
- (4) Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota wajib mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- (5) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),

Pasal 149

Cukup jelas.

ayat (4), dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 150

- (1) Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan kawasan ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dilarang mengeluarkan izin pengusahaan hutan dalam kawasan ekosistem Leuser sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak lain.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah berkewajiban menyediakan anggaran, sarana, dan prasarana untuk itu.

BAB XXI

KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Pasal 151

- (1) Dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, pemerintah kabupaten/kota berwenang melaksanakan urusan bidang pos yang meliputi:
 - a. pemberian izin pembentukan jasa titipan;
 - b. pemberian izin jasa titipan untuk kantor cabang; dan
 - c. penertiban jasa titipan untuk kantor cabang.
- (2) Pemerintah Aceh berwenang melaksanakan urusan bidang telekomunikasi yang meliputi:
 - a. pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus, dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah;

Pasal 150

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan frasa melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam ketentuan ini adalah pemerintah daerah yang wilayah hukumnya berbatasan dengan wilayah Aceh.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

- b. pemberian izin untuk penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Pemerintah dan badan hukum di wilayah Aceh sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
 - c. pengawasan terhadap layanan jasa telekomunikasi
 - d. pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis kabel cakupan provinsi;
 - e. koordinasi dalam rangka pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
 - f. pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi di wilayah Aceh; dan
 - g. pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.
- (3) Pemerintah Aceh berwenang menetapkan pedoman pembuatan menara dan pemberian izin galian untuk keperluan penarikan kabel telekomunikasi lintas kabupaten/jalan provinsi.
- (4) Kewenangan lain di bidang pos, telekomunikasi, dan informatika bagi pemerintah Aceh dan kabupaten/kota selain yang diatur dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

- (1) Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur telekomunikasi perdesaan di Aceh.
- (2) Pendanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bersumber dari pendapatan negara bukan pajak sektor telekomunikasi.

Pasal 153

- (1) Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran berdasarkan nilai Islam.
- (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kewenangan dalam menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran adalah menjaga isi atau sirkulasi produk pers dan penyiaran untuk tidak bertentangan dengan nilai Islam.

Ayat (2)
Cukup jelas.

menetapkan pedoman etika penyiaran dan standar program siaran.	
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.	Ayat (3) Cukup jelas.
(4) Kewenangan lain di bidang Pers dan Penyiaran bagi pemerintah Aceh selain yang diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Ayat (4) Cukup jelas.

**BAB XXII
PEREKONOMIAN**

**Bagian Kesatu
Prinsip Dasar**

Pasal 154

(1) Perekonomian di Aceh merupakan perekonomian yang terbuka dan tanpa hambatan dalam investasi sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional.	Pasal 154 Cukup jelas.
(2) Perekonomian di Aceh diselenggarakan berdasar atas asas kekeluargaan dan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta menjaga keseimbangan kemajuan kabupaten/kota yang ada di Aceh.	
(3) Usaha perekonomian di Aceh diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, penghormatan atas hak-hak rakyat setempat, pemberian peluang dan akses pendanaan seluas-luasnya kepada usaha ekonomi kelompok perempuan, serta pemberian jaminan hukum bagi pengusaha dan pekerja.	

**Bagian Kedua
Arah Perekonomian**

Pasal 155

(1) Perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.	Pasal 155 Cukup jelas.

- (2) Perekonomian di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui proses penciptaan nilai tambah yang sebesar-besarnya.
- (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melakukan penyederhanaan peraturan untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi lain sesuai dengan kewenangan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pasal 156

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya.
- (3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Aceh dapat:
 - a. membentuk badan usaha milik daerah; dan
 - b. melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara;
- (5) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, badan usaha swasta lokal, nasional, maupun asing.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berpedoman pada standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 156

Cukup jelas.

- (7) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), pelaksana kegiatan usaha wajib mengikutsertakan sumber daya manusia setempat dan memanfaatkan sumber daya lain yang ada di Aceh.

Pasal 157

- (1) Setiap pelaku kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 bertanggung jawab untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan yang dieksplorasi dan dieksploitasi.
- (2) Sebelum melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi yang besarnya akan diperhitungkan pada waktu pembicaraan kontrak kerja eksplorasi dan eksploitasi.

Pasal 158

Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, dan kesehatan yang seimbang sebagai kompensasi atas eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan.

Pasal 159

- (1) Setiap pelaku usaha pertambangan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan di Aceh berkewajiban menyiapkan dana pengembangan masyarakat.
- (2) Dana pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Aceh, kabupaten/kota, dan pelaku usaha yang besarnya paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun.
- (3) Rencana penggunaan dana pengembangan masyarakat guna membiayai program yang disusun bersama dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar kegiatan usaha dan masyarakat di tempat lain serta mengikutsertakan pelaku usaha yang bersangkutan diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.
- (4) Pembiayaan program pengembangan masyarakat dengan dana pengembangan

Pasal 157

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini antara lain memuat besarnya dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi serta jangka waktu jaminan pelaksanaan reklamasi pasca tambang.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikelola sendiri oleh pelaku usaha yang bersangkutan.

**Bagian Keempat
Pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak
dan Gas Bumi**

Pasal 160

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh.
- (2) Untuk melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Aceh dapat menunjuk atau membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama.
- (3) Kontrak kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi dalam rangka pengelolaan minyak dan gas bumi dapat dilakukan jika keseluruhan isi perjanjian kontrak kerja sama telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
- (4) Sebelum melakukan pembicaraan dengan Pemerintah mengenai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Aceh harus mendapat persetujuan DPRA.
- (5) Pelaksanaan mengenai ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 161

Perjanjian kontrak kerja sama antara Pemerintah dan pihak lain yang ada pada saat undang-undang ini diundangkan dapat diperpanjang setelah mendapat kesepakatan

Pasal 160

Ayat (1)
Ketentuan tentang darat dan laut adalah termasuk yang ada di dalamnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah hal-hal yang telah disepakati bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh, antara lain penunjukan atau pembentukan badan pelaksana, tata cara negosiasi, membuat perjanjian kerja sama, penentuan target jumlah produksi minyak dan gas bumi dan produksi yang dijual (lifting) dan pengembalian biaya produksi (cost recovery), bagi hasil, pengawasan, pengembangan masyarakat, kewajiban reklamasi, dan penunjukan auditor independen.

Pasal 161

Cukup jelas.

antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3).

Bagian Kelima Perikanan dan Kelautan

Pasal 162

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di laut wilayah Aceh.
- (2) Kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut;
 - b. pengaturan administrasi dan perizinan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan;
 - c. pengaturan tata ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut yang menjadi kewenangannya;
 - e. pemeliharaan hukum adat laut dan membantu keamanan laut; dan
 - f. keikutsertaan dalam pemeliharaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang menerbitkan izin penangkapan ikan dan pengusahaan sumber daya alam laut lainnya di laut di sekitar Aceh sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.

Bagian Keenam Perdagangan dan Investasi

Pasal 163

- (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota menjamin pelaksanaan perdagangan internal di Aceh bebas dari hambatan.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

- (2) Penduduk Aceh dapat melakukan perdagangan secara bebas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui darat, laut dan udara tanpa hambatan pajak, bea, atau hambatan perdagangan lainnya, kecuali perdagangan dari daerah yang terpisah dari daerah pabean Indonesia.

Pasal 164

Setiap pelaku usaha di Aceh dapat membentuk organisasi, asosiasi profesi, dan asosiasi bisnis yang berbasis lokal dan mandiri.

Pasal 165

- (1) Penduduk di Aceh dapat melakukan perdagangan dan investasi secara internal dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dapat menarik wisatawan asing dan memberikan izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impor dengan memperhatikan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku secara nasional.
- (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku nasional berhak memberikan:
- izin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan umum;
 - izin konversi kawasan hutan;
 - izin penangkapan ikan paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan untuk Provinsi dan satu pertiga dari wilayah kewenangan daerah provinsi untuk daerah kabupaten/kota;
 - izin penggunaan operasional kapal ikan dalam segala jenis dan ukuran;
 - izin penggunaan air permukaan dan air laut;
 - izin yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan hutan; dan
 - izin operator lokal dalam bidang telekomunikasi.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, dan prosedur yang sederhana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.

Pasal 166

Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat menyediakan fasilitas perpajakan berupa keringanan pajak, pembebasan bea masuk, pembebasan pajak-pajak dalam rangka impor barang modal dan bahan baku ke Aceh dan ekspor barang jadi dari Aceh, fasilitas investasi, dan lain-lain fasilitas fiskal yang diusulkan oleh Pemerintah Aceh.

Pasal 166

Cukup jelas.

Bagian Ketujuh Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Pasal 167

- (1) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari:
 - a. tata niaga;
 - b. pengenaan bea masuk;
 - c. pajak pertambahan nilai; dan
 - d. pajak penjualan atas barang mewah.
- (2) Ketentuan mengenai bebas dari tata niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak meliputi barang-barang yang dikenakan aturan karantina dan jenis barang/jasa yang secara tegas dilarang oleh undang-undang serta tidak berlaku untuk perdagangan antara kawasan Sabang dengan daerah pabean Indonesia dan sebaliknya.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Aceh berkewajiban membangun dan menyiapkan infrastruktur ekonomi yang dibutuhkan untuk efektifitas perdagangan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Gubernur selaku wakil Pemerintah berwenang melarang jenis barang tertentu untuk dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan dari kawasan Sabang.

Pasal 169

- (1) Pemerintah bersama Pemerintah Aceh mengembangkan Kawasan Perdagangan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui kegiatan di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi dan maritim, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, pengolahan, pengepakan, dan gudang hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri dari kawasan sekitarnya.
- (2) Pengembangan Kawasan Sabang diarahkan untuk kegiatan perdagangan dan investasi serta kelancaran arus barang dan jasa kecuali jenis barang dan jasa yang secara tegas dilarang oleh undang-undang.

Pasal 170

- (1) Untuk memperlancar kegiatan pengembangan Kawasan Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Pemerintah melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lain yang diperlukan kepada Dewan Kawasan Sabang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Kawasan Sabang menerima pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lain yang diperlukan untuk pengembangan Kawasan Sabang, dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Kota Sabang.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan dan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan frasa transportasi dan maritim dimaksudkan juga untuk menjadikan Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai pelabuhan utama (hub port) yang fungsinya sebagai pelabuhan impor-ekspor (internasional) dan juga sebagai pelabuhan alih kapal (transshipment) nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 170

Ayat (1)

Yang dimaksud "kewenangan lain" dalam ketentuan ini antara lain penataan ruang, kerja sama pengelolaan usaha baik dalam maupun luar negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendelegasian kewenangan adalah kewenangan Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dan Pemerintah Kota Sabang yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Badan Pengusahaan Kawasan Sabang. Dalam hal pelaksanaan pendelegasian tersebut menghasilkan penerimaan, penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBA/APBK.

Ayat (3)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu dalam hal Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dan Pemerintah Kota Sabang belum melimpahkan dan/atau mendelegasikan kewenangan dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka Badan

- (4) Kewenangan Dewan Kawasan Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang untuk mengeluarkan izin usaha, izin investasi, dan izin lain yang diperlukan para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Sabang.

Bagian Kedelapan Peruntukan Lahan dan Pemanfaatan Ruang

Pasal 171

- (1) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota berwenang menetapkan peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh.
- (3) Ketentuan peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan qanun kabupaten/kota.

Bagian Kesembilan Infrastruktur Ekonomi

Pasal 172

- (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota dapat membangun pelabuhan dan bandar udara umum di Aceh.
- (2) Pengelolaan pelabuhan dan bandar udara yang dibangun oleh Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Pengusahaan Kawasan Sabang berhak melaksanakan kewenangan setelah mendapat persetujuan Dewan Kawasan Sabang dan perizinan yang telah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku serta Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan dan qanun yang mengatur tentang pendelegasian kewenangan tidak berlaku surut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

- (3) Pembangunan dan pengelolaan pelabuhan dan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh dan qanun kabupaten/kota dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.

Pasal 173

- (1) Pelabuhan dan Bandar Udara Umum yang pada saat Undang-Undang ini diundangkan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikerjasamakan pengelolaannya dengan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Kerja sama pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perusahaan patungan yang dilaksanakan sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan fungsi keselamatan pelayaran dan keselamatan penerbangan bagi Pelabuhan dan Bandar Udara Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kerja sama pengelolaan pelabuhan dan bandara umum yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang berlaku.

BAB XXIII TENAGA KERJA

Pasal 174

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang mengeluarkan izin usaha jasa pengerahan tenaga kerja ke

Pasal 173

Ayat (1)

Kerja sama yang dimaksudkan dalam ketentuan ini meliputi semua kewenangan pengelolaan yang pada saat Undang-Undang ini diundangkan belum diserahkan kepada Pemerintah Aceh dan/atau kabupaten/kota. Ketentuan ini tidak mencakup kewenangan mengenai keselamatan penerbangan dan pelayaran antara lain navigasi penerbangan dan pemanduan kapal dan/atau parkir pesawat.

Semua kewenangan pengelolaan yang telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota yang meliputi parkir kendaraan umum, pemasangan iklan dan retribusi kegiatan usaha di terminal tidak dikerjasamakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

- luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan dan kesejahteraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Setiap badan usaha jasa pengerahan tenaga kerja ke luar negeri berkewajiban mengadakan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan tempat bekerja.
 - (4) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang berasal dari Aceh dan kabupaten/kota yang bekerja di luar negeri bekerja sama dengan pemerintah negara tujuan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengerahan tenaga kerja ke luar negeri dan tata cara perlindungan diatur lebih lanjut dalam qanun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 175

- (1) Setiap tenaga kerja mempunyai hak yang sama untuk mendapat pekerjaan yang layak di Aceh.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota memberikan kesempatan dan perlindungan kerja bagi tenaga kerja di Aceh dan dapat bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota asal tenaga kerja yang bersangkutan.
- (3) Semua tenaga kerja di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan masing-masing Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran tenaga kerja dan perlindungan diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota.

Pasal 176

- (1) Tenaga kerja asing dapat bekerja di Aceh setelah memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah pemberi kerja membuat rencana penggunaan tenaga asing sesuai dengan peraturan

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

perundang-undangan yang disahkan oleh instansi Pemerintah Aceh yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Aceh.
- (4) Ketentuan pemberian izin untuk jabatan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu serta mekanisme memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh.

Pasal 177

- (1) Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat memfasilitasi sarana mengenai organisasi dan keanggotaan dalam organisasi pekerja/buruh.
- (3) Tata cara pembentukan dan syarat keanggotaan dalam organisasi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh dan qanun kabupaten/kota.

BAB XXIV KEUANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 178

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Aceh dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diikuti dengan pemberian sumber pendanaan kepada pemerintah Aceh dan kabupaten/kota.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Aceh dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari dan atas beban APBA dan APBK.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur Aceh selaku wakil pemerintah disertai dengan pendanaan dari APBN dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

- (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintahan Aceh, pemerintahan kabupaten/kota, dan gampong disertai dengan pendanaan dari APBN dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Bagian Kedua
Sumber Penerimaan dan Pengelolaan

Paragraf Kesatu
Sumber Penerimaan

Pasal 179

- (1) Penerimaan Aceh dan kabupaten/kota terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Perimbangan;
 - c. Dana Otonomi Khusus; dan
 - d. lain-lain pendapatan.

Pasal 180

- (1) Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/kabupaten/kota dan hasil penyertaan modal Aceh/kabupaten/kota;
 - d. zakat; dan
 - e. lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota yang sah.
- (2) Pengelolaan sumber PAD Aceh dan PAD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 181

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Dana Bagi Hasil pajak, yaitu:

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

- 1) bagian dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - 2) bagian dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - 3) bagian dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPH Pasal 21) sebesar 20% (dua puluh persen).
- b. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari hidrokarbon dan sumber daya alam lain, yaitu:
- 1) bagian dari kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - 2) bagian dari perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - 3) bagian dari pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - 4) bagian dari pertambangan panas bumi sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - 5) bagian dari pertambangan minyak sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - 6) bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 30% (tiga puluh persen).
- c. Dana Alokasi Umum.
- d. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Pembagian Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Aceh mendapat tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi yang merupakan bagian dari penerimaan Pemerintah Aceh, yaitu:
- a. bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 182

- (1) Pemerintah Aceh berwenang mengelola tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3).

Pasal 182

Ayat (1)
Cukup jelas.

- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan dalam APBA.
- (3) Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh.
- (4) Paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota.
- (5) Program pembangunan yang sudah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.
- (6) Tata cara pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.
- (7) Pemerintah Aceh menyampaikan laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pengalokasian dan penggunaan tambahan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah.

Pasal 183

- (1) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
- (2) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk daerah Aceh sesuai dengan batas wilayah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dana 30% (tiga puluh persen) dalam ketentuan ini dapat digunakan seperti untuk peningkatan kapasitas aparatur, tenaga pendidik, pemberian bea siswa baik ke dalam maupun ke luar negeri dan kegiatan pendidikan lainnya sesuai dengan skala prioritas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 183

Ayat (1)
Pembiayaan pendanaan pendidikan dalam ketentuan ini dapat digunakan seperti untuk peningkatan kapasitas aparatur, tenaga pendidik, pemberian bea siswa baik ke dalam maupun ke luar negeri dan kegiatan pendidikan lainnya sesuai dengan skala prioritas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

(4) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program pembangunan provinsi dan kabupaten/kota di Aceh dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antarkabupaten/kota untuk dijadikan dasar pemanfaatan dana otonomi khusus yang pengelolaannya diadministrasikan pada Pemerintah Provinsi Aceh. (5) Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk setiap Tahun Anggaran yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.	Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 184

Untuk mengoordinasikan tambahan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3) dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2), Gubernur dapat membentuk satuan unit kerja.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 179 ayat (1) bersumber dari:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman; dan
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah yang dananya bersumber dari luar negeri atau bersumber selain dari pinjaman luar negeri dengan persetujuan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat memperoleh pinjaman dari dalam negeri yang bukan berasal dari pemerintah dengan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Ketentuan mengenai dana pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri dan bantuan luar negeri sebagaimana dimaksud pada

Pasal 186

Cukup jelas.

- ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat menerima hibah dari luar negeri dengan kewajiban memberitahukan kepada Pemerintah dan DPRA/DPRK.
- (5) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat:
- tidak mengikat secara politis baik terhadap Pemerintah maupun Pemerintah Aceh, kabupaten/kota;
 - tidak mempengaruhi kebijakan Pemerintah Aceh, kabupaten/kota;
 - tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - tidak bertentangan dengan ideologi negara.
- (6) Dalam hal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mensyaratkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi Pemerintah seperti hibah yang terkait dengan pinjaman dan yang mensyaratkan adanya dana pendamping, harus dilakukan melalui Pemerintah dan diberitahukan kepada DPRA/DPRK.

Pasal 187

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat menerbitkan obligasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 188

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan dana cadangan yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pasal 189

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan penyertaan modal/kerja sama pada/ dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau badan usaha milik swasta atas dasar prinsip saling menguntungkan.
- (2) Penyertaan modal/kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

pihak lain, dan/atau dapat dilakukan divestasi atau dialihkan kepada badan usaha milik daerah.

- (3) Penyertaan modal/kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan qanun.
- (4) Anggaran yang timbul akibat penyertaan modal/kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBA/APBK.

Paragraf Kedua

Pengelolaan Dana Desentralisasi

Pasal 190

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola APBA/APBK secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan APBA dan APBK dilaksanakan melalui suatu sistem yang diwujudkan dalam APBA dan APBK yang setiap tahun diatur dalam qanun.
- (3) Alokasi anggaran belanja untuk pelayanan publik dalam APBA/APBK lebih besar dari alokasi anggaran belanja untuk aparatur.
- (4) Dalam keadaan tertentu, Pemerintahan Aceh/kabupaten/kota dapat menyusun APBA/APBK yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 191

- (1) Zakat, harta wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh.

Pasal 192

Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak.

Pasal 190

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini antara lain terjadinya krisis keuangan daerah, krisis moneter nasional, krisis solvabilitas, dan pemekaran daerah.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

- (1) Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBA/APBK dan diperuntukkan bagi pendidikan pada tingkat sekolah.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam pertanggungjawaban APBA/APBK.
- (3) Pengalokasian dan pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 194

- (1) Pemerintah melaksanakan prinsip transparansi dalam pengumpulan dan pengalokasian pendapatan yang berasal dari Aceh.
- (2) Dalam melaksanakan transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menggunakan auditor independen yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah dan Pemerintah Aceh.

Pasal 195

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur tata cara Pengadaan Barang dan Jasa yang menggunakan dana APBA dan APBK dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Aceh menetapkan sistem akuntansi keuangan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.
- (3) Sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 196

- (1) Pemerintah Aceh berwenang menetapkan persyaratan untuk lembaga keuangan bank

Pasal 193

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pertanggungjawaban pengelolaan dana pendidikan merupakan bagian tak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBA/APBK walaupun dibuat dalam pertanggungjawaban tersendiri.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 194

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan auditor independen adalah tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa di luar Badan Pemeriksa Keuangan yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

- dan lembaga keuangan bukan bank dalam penyaluran kredit di Aceh sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Aceh dapat menetapkan tingkat suku bunga tertentu setelah mendapatkan kesepakatan dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank terkait.
 - (3) Pemerintah Aceh dapat menanggung beban bunga akibat tingkat suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk program pembangunan tertentu yang telah disepakati dengan DPRA.
 - (4) Bank asing dapat membuka cabang atau perwakilan di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 197

Tata cara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, perubahan, perhitungan, pertanggungjawaban dan pengawasan APBA/APBK, diatur dalam qanun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 197

Cukup jelas.

Paragraf 3

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi

Pasal 198

- (1) Setiap pelimpahan wewenang Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di Aceh disertai dengan dana.
- (2) Kegiatan dekonsentrasi di Aceh dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Gubernur Aceh memberitahukan rencana kerja dan anggaran pemerintah yang berkaitan dengan tugas yang dilimpahkan dalam rangka dekonsentrasi kepada DPRA.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

- (1) Semua barang yang diperoleh dari dana dekonsentrasi menjadi barang milik negara.
- (2) Barang milik negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dihibahkan kepada Pemerintah Aceh.

Pasal 199

Cukup jelas.

Paragraf 4
Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan

Pasal 200

- (1) Setiap tugas pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Aceh, kabupaten/kota, mukim/gampong disertai dengan dana.
- (2) Kegiatan tugas pembantuan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur/bupati/walikota.
- (3) Gubernur/bupati/walikota memberitahukan rencana kerja dan anggaran Pemerintah yang berkaitan dengan tugas pembantuan kepada DPRA/DPRK.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

- (1) Semua barang yang diperoleh dari dana tugas pembantuan menjadi barang milik negara.
- (2) Barang milik negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dihibahkan kepada Pemerintah Aceh, kabupaten/kota, dan mukim/gampong.

Pasal 201

Cukup jelas.

BAB XXV
TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pasal 202

- (1) Tentara Nasional Indonesia bertanggung jawab menyelenggarakan pertahanan negara dan tugas lain di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi memelihara, melindungi dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tugas lain di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain penanggulangan bencana alam, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, serta tugas-tugas kemanusiaan lain dilakukan setelah berkonsultasi dengan Gubernur Aceh.
- (4) Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di Aceh tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal hak asasi manusia dan menghormati budaya serta adat istiadat Aceh.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

- (1) Tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia di Aceh diadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peradilan terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan dibuka untuk umum kecuali Undang-Undang menentukan lain.

BAB XXVI KEPOLISIAN

Pasal 204

- (1) Kepolisian Aceh merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kepolisian Aceh bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.
- (3) Kebijakan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Aceh dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian Aceh kepada Gubernur.
- (4) Pelaksanaan tugas kepolisian di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kepolisian Aceh kepada Gubernur.
- (5) Kepala Kepolisian Aceh bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas pembinaan kepolisian di Aceh dalam kerangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 205

- (1) Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur.
- (2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permintaan persetujuan diterima.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Kebijakan yang perlu dikoordinasikan kepada Gubernur adalah kebijakan yang mencakup aspek ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Ayat (4)
Yang dipertanggungjawabkan dalam ketentuan ini adalah sepanjang menyangkut pelaksanaan tugas kepolisian yang memperoleh dukungan APBA/APBK dan kegiatan lainnya di bidang ketenteraman dan ketertiban yang telah dikoordinasikan dengan Gubernur.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 205

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

- (3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengangkat Kepala Kepolisian di Aceh.
- (4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan satu kali lagi calon lain.
- (5) Pemberhentian Kepala Kepolisian Aceh dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 206

Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan keamanan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengangkat pejabat sementara Kepala Kepolisian di Aceh sambil menunggu persetujuan Gubernur.

Pasal 207

- (1) Seleksi untuk menjadi bintanga dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia di Aceh dilaksanakan oleh Kepolisian Aceh dengan memperhatikan ketentuan hukum, syari'at Islam dan budaya, serta adat istiadat dan kebijakan Gubernur Aceh.
- (2) Pendidikan dasar bagi calon bintanga dan pelatihan umum bagi bintanga Kepolisian Aceh diberi kurikulum muatan lokal dan dengan penekanan terhadap hak asasi manusia.
- (3) Pendidikan dan pembinaan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berasal dari Aceh dilaksanakan secara nasional oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penempatan bintanga dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia dari luar Aceh ke Kepolisian Aceh dilaksanakan atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan ketentuan hukum, syari'at Islam, budaya, dan adat istiadat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan satu kali lagi dalam ketentuan ini merupakan usulan yang terakhir.

Ayat (5)
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang penuh memberhentikan Kepala Kepolisian Aceh tanpa meminta persetujuan Gubernur Aceh dan dalam hal-hal tertentu Gubernur dapat memberi pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberhentikan Kepala Kepolisian di Aceh.

Pasal 206

Yang dimaksud keadaan mendesak dalam ketentuan ini adalah keadaan yang menyebabkan Kepala Kepolisian Aceh tidak dapat menjalankan tugasnya dalam menjamin keamanan dan ketertiban, melindungi dan melayani masyarakat.

Pasal 207

Cukup jelas.

BAB XXVII KEJAKSAAN

Pasal 208

- (1) Tugas kejaksaan dilakukan oleh Kejaksaan Aceh sebagai bagian dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- (2) Kejaksaan di Aceh melaksanakan tugas dan kebijakan teknis di bidang penegakan hukum termasuk pelaksanaan syari'at Islam.

Pasal 209

- (1) Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dilakukan oleh Jaksa Agung dengan persetujuan Gubernur.
- (2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permintaan persetujuan diterima.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jaksa Agung mengangkat Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.
- (4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan Jaksa Agung mengajukan satu kali lagi calon lain.
- (5) Pemberhentian Kepala Kejaksaan Tinggi di Aceh dilakukan oleh Jaksa Agung.

Pasal 210

Seleksi dan penempatan jaksa di Aceh dilakukan oleh Kejaksaan Agung dengan memperhatikan ketentuan hukum, syari'at Islam, budaya, dan adat istiadat Aceh.

BAB XXVIII KEPENDUDUKAN

Pasal 211

- (1) Orang Aceh adalah setiap individu yang lahir atau memiliki garis keturunan Aceh,

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara tertulis dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan persetujuan diterima.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Jaksa Agung Republik Indonesia berwenang penuh memberhentikan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh tanpa meminta persetujuan Gubernur Aceh dan dalam hal-hal tertentu Gubernur dapat memberi pertimbangan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk memberhentikan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

- baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh dan mengakui dirinya sebagai orang Aceh.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota mengakui, menghormati, dan melindungi keaneka ragaman etnik di Aceh.
 - (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengakui dan melindungi hak setiap kelompok etnik yang ada di Aceh untuk diperlakukan setara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pasal 212

- (1) Penduduk Aceh adalah setiap orang yang bertempat tinggal secara menetap di Aceh tanpa membedakan suku, ras, agama, dan keturunan.
- (2) Setiap penduduk Aceh yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau telah menikah diberikan kartu tanda penduduk.
- (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola data kependudukan sesuai dengan kewenangan.
- (4) Ketentuan mengenai kependudukan dan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Qanun Aceh dan qanun kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XXIX PERTANAHAN

Pasal 213

- (1) Setiap orang warga negara Indonesia yang berada di Aceh memiliki hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Aceh, Pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus peruntukan, pemanfaatan dan hubungan hukum berkenaan dengan hak atas tanah dengan mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak yang telah ada termasuk hak-hak adat sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kewenangan Pemerintah Aceh, pemerintah

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Ayat (1)
Yang dimaksud Setiap orang adalah seseorang, orang perorangan, sekelompok orang atau badan hukum.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

kabupaten/kota untuk memberi hak guna bangunan dan hak guna usaha sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.	
(4) Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan perlindungan hukum terhadap tanah-tanah wakaf, harta agama, dan keperluan suci lainnya.	Ayat (4) Yang dimaksud harta agama dalam ketentuan ini adalah harta berupa tanah yang digunakan untuk kepentingan agama.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh, qanun kabupaten/kota dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.	Ayat (5) Sudah jelas
Pasal 214	Pasal 214
(1) Pemerintah Aceh berwenang memberi izin hak guna bangunan dan hak guna usaha bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.	Cukup jelas.
(2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Qanun Aceh.	
BAB XXX PENDIDIKAN	
Pasal 215	Pasal 215
(1) Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat.	Cukup jelas.
(2) Pendidikan diselenggarakan dengan mem-berdayakan semua komponen masyarakat termasuk kelompok perempuan melalui peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu layanan.	
Pasal 216	Pasal 216
(1) Setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Cukup jelas.
(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan	

dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai Islam, budaya, dan kemajemukan bangsa.

Pasal 217

- (1) Penduduk Aceh yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar tanpa dipungut biaya.
- (2) Pemerintah, Pemerintahan Aceh, dan pemerintahan kabupaten/kota mengalokasikan dana untuk membiayai pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menyediakan pendidikan layanan khusus bagi penduduk Aceh yang berada di daerah terpencil atau terbelakang.
- (4) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menyediakan pelayanan pendidikan khusus bagi penduduk Aceh yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, serta yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 218

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan dayah dan pendidikan nonformal lain melalui penetapan kurikulum inti dan standar mutu bagi semua jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi dana pendidikan melalui APBA/APBK hanya diperuntukkan bagi pendidikan pada tingkat sekolah.
- (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memberikan kesempatan luas kepada lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 217

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pendidikan dasar dan menengah dalam ketentuan ini meliputi juga pendidikan bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu dan anak terlantar

Ayat (3)
Pendidikan layanan khusus dalam ketentuan ini adalah pendidikan yang diperuntukkan penduduk Aceh yang berada di daerah terpencil atau terbelakang dengan standar dan kurikulum yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)
Pendidikan khusus dalam ketentuan ini adalah pendidikan yang diperuntukkan bagi penduduk Aceh kepada pemilik kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, serta diberikan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 218

Ayat (1)
Yang dimaksud pendidikan formal termasuk madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah. Khusus mengenai kurikulum pendidikan dayah diatur lebih lanjut dengan qanun.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

- Pasal 219**
- (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan untuk mendapatkan tenaga kependidikan yang profesional dari luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penyelenggara pendidikan di Aceh dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dari dalam dan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 220**
- (1) Pemerintah Aceh meningkatkan fungsi Majelis Pendidikan Daerah yang merupakan salah satu partisipasi masyarakat terhadap pendidikan.
 - (2) Tata cara pembentukan, susunan dan fungsi Majelis Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XXXI KEBUDAYAAN

- Pasal 221**
- (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah kabupaten/kota melindungi, membina, mengembangkan kebudayaan dan kesenian Aceh yang berlandaskan nilai Islam.
 - (2) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota mengikutsertakan masyarakat dan lembaga sosial.
 - (3) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, mengakui, menghormati dan melindungi warisan budaya dan seni kelompok etnik di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Bahasa daerah diajarkan dalam pendidikan sekolah sebagai muatan lokal.
 - (5) Pelaksanaan ketentuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana

Pasal 219
Cukup jelas.

Pasal 220
Cukup jelas

Pasal 221

Ayat (1)
Ketentuan ini bermaksud juga membina, mengembangkan, dan melestarikan keragaman budaya dan seni daerah dalam upaya mempertahankan jati diri dan membentuk kepribadian masyarakat Aceh.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan qanun.

Pasal 222

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Aceh mengusahakan pengembalian benda-benda sejarah yang hilang atau dipindahkan dan merawatnya sebagai warisan budaya Aceh sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh.

Pasal 222

Cukup jelas.

BAB XXXII SOSIAL

Pasal 223

- (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk:
 - a. memberikan perlindungan dan pelayanan sosial dasar kepada penyandang masalah sosial;
 - b. menyediakan akses yang memudahkan perikehidupan penduduk Aceh yang menyandang masalah sosial;
 - c. mengupayakan penanganan/penanggulangan korban bencana (alam dan sosial); dan
 - d. merehabilitasi sarana publik dan membantu merehabilitasi harta benda perseorangan yang hancur akibat bencana.
- (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota membangun panti sosial bagi penyandang masalah sosial.
- (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memberikan peran kepada masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pelaksanaan ketentuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan qanun.

Pasal 223

Cukup jelas

BAB XXXIII KESEHATAN

Pasal 224

- (1) Setiap penduduk Aceh mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.
- (2) Setiap penduduk Aceh berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga, dan lingkungan.
- (3) Peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (4) Setiap anak yatim dan fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh tanpa biaya
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan qanun.

Pasal 225

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
- (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat mengikutsertakan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam bidang kesehatan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan qanun.

Pasal 226

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat mengikutsertakan lembaga sosial kemasyarakatan untuk

Pasal 224

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Standar pelayanan minimal dalam ketentuan ini meliputi standar manajemen, administrasi dan informasi, standar pelayanan dan obat, standar pembiayaan, standar prasarana dan sarana, serta standar kualifikasi dan kompetensi tenaga medis.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 225

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan lembaga sosial kemasyarakatan dalam ketentuan ini meliputi lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga adat, organisasi sosial, organisasi perempuan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, serta dunia usaha yang memenuhi persyaratan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 226

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan lembaga sosial kemasyarakatan dalam ketentuan ini meliputi lembaga keagamaan, lembaga

berperan dalam program perbaikan, pemulihan psikososial, dan kesehatan mental akibat konflik dan bencana alam.

- (2) Perencanaan dan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya Aceh dan memaksimalkan peran masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan mengenai program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan qanun.

BAB XXXIV HAK ASASI MANUSIA

Pasal 227

- (1) Setiap penduduk berhak:
 - a. atas kedudukan yang sama di depan hukum;
 - b. atas kebebasan berbicara, kebebasan pers dan publikasi, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, bergerak dari satu tempat ke tempat lain, berdemonstrasi secara damai, dan hak untuk mendirikan dan bergabung dalam serikat pekerja dan hak mogok;
 - c. atas kebebasan untuk melakukan penelitian akademik, kreasi seni, sastra, dan aktivitas budaya lain yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
 - d. memilih dan dipilih sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. mendapatkan pelayanan dan bantuan hukum, fasilitasi melalui pengadilan, memilih pengacara/penasihat hukum untuk perlindungan pada saat dibutuhkan atas hak-hak hukum dan kepentingan mereka di depan pengadilan.
- (2) Terhadap penduduk tidak dibenarkan untuk:
 - a. dilakukan semua bentuk penggeledahan sewenang-wenang atau tidak sah atas tubuh, kediaman, pakaian, pencabutan atau perampasan hak, atau pembatasan atas kebebasan setiap orang;
 - b. dilakukan penyiksaan secara sewenang-wenang dan pencabutan atas hak hidup secara melawan hukum; dan
 - c. ditangkap, ditahan, diadili, dan dipenjarakan secara melawan hukum.

pendidikan, lembaga adat, organisasi sosial, organisasi perempuan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, serta dunia usaha yang memenuhi persyaratan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228 (1) Untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak Asasi manusia yang terjadi sesudah Undang-Undang ini diundangkan dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh. (2) Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.	Pasal 228 Cukup jelas
Pasal 229 (1) Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. (2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. (3) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat.	Pasal 229 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 230 Tata cara pelaksanaan pemilihan, penetapan anggota, organisasi dan tata kerja, masa tugas, dan biaya penyelenggaraan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh berpedoman pada peraturan perundang-undangan.	Pasal 230 Lihat penjelasan Pasal 229 ayat (3).
Pasal 231 (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota serta penduduk Aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan	Pasal 231 Cukup jelas.

pemerintah kabupaten/kota diatur lebih lanjut dalam qanun.

BAB XXXV
QANUN, PERATURAN GUBERNUR, DAN
PERATURAN BUPATI / WALIKOTA

Pasal 232

- (1) Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRA.
- (2) Qanun kabupaten/kota disahkan oleh bupati/walikota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK.

Pasal 233

- (1) Qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, kabupaten/kota, dan tugas pembantuan.
- (2) Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah Aceh atau Lembaran Daerah kabupaten/kota.

Pasal 234

- (1) Dalam hal rancangan qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRA dan Gubernur atau DPRK dan bupati/walikota tidak disahkan oleh Gubernur atau bupati/walikota dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan qanun disetujui, rancangan qanun tersebut sah menjadi qanun dan wajib diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Aceh atau Lembaran Daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal sahnya rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumusan kalimat pengesahan berbunyi "Qanun ini dinyatakan sah".
- (3) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), beserta tanggal jatuh sahnya, harus dibubuhkan dalam halaman terakhir qanun sebelum pengundangan naskah qanun dalam Lembaran Daerah Aceh atau Lembaran Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

- (1) Pengawasan Pemerintah terhadap Qanun Aceh dan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah dapat membatalkan qanun yang bertentangan dengan kepentingan umum dan yang bertentangan antaran qanun dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kecuali diatur lain dalam Undang-Undang ini.
- (3) Sebelum disetujui bersama antara Gubernur dan DPRA, serta bupati/walikota dan DPRK, Pemerintah mengevaluasi rancangan qanun tentang APBA dan Gubernur mengevaluasi rancangan APBK.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat mengikat Gubernur dan bupati/walikota untuk dilaksanakan.
- (5) Qanun dapat diuji oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 236

Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. keterlaksanaan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 237

- (1) Materi muatan qanun mengandung asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. keanekaragaman;
 - f. keadilan;
 - g. nondiskriminasi;
 - h. kebersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

- j. keseimbangan, keserasian, kesetaraan, dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), qanun dapat memuat asas lain sesuai dengan materi muatan qanun yang bersangkutan.

Pasal 238

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan qanun.
- (2) Setiap tahapan penyiapan dan pembahasan qanun harus terjamin adanya ruang partisipasi publik.

Pasal 239

- (1) Rancangan qanun dapat berasal dari DPRA, Gubernur dan DPRK, atau bupati/walikota.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRA atau Gubernur dan DPRK atau bupati/walikota menyampaikan rancangan qanun mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan qanun yang disampaikan oleh DPRA/DPRK, sedangkan rancangan qanun yang disampaikan Gubernur dan bupati/walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (3) Tata cara mempersiapkan rancangan qanun yang berasal dari Gubernur dan bupati/walikota diatur lebih lanjut dengan qanun.

Pasal 240

- (1) Penyebarluasan rancangan qanun yang berasal dari DPRA/DPRK dilaksanakan oleh Sekretariat DPRA/DPRK.
- (2) Penyebarluasan rancangan qanun yang berasal dari Gubernur, bupati/walikota dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Aceh dan sekretariat daerah kabupaten/kota.

Pasal 241

- (1) Qanun dapat memuat ketentuan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian, kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

- (2) Qanun dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Qanun dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain.
- (4) Qanun mengenai jinayah dikecualikan dari ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 242

Dalam hal diperlukan untuk pelaksanaan qanun, Gubernur dan bupati/walikota dapat menetapkan Peraturan/Keputusan Gubernur atau peraturan/keputusan bupati/walikota.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

- (1) Qanun diundangkan dalam Lembaran Daerah Aceh atau Lembaran Daerah kabupaten/kota.
- (2) Peraturan Gubernur, peraturan bupati/walikota diundangkan dalam Berita Daerah Aceh atau berita daerah kabupaten/kota.
- (3) Pengundangan qanun dan Peraturan Gubernur dilakukan oleh Sekretaris Daerah Aceh.
- (4) Pengundangan qanun dan peraturan bupati/walikota dilakukan oleh sekretaris daerah kabupaten/kota
- (5) Pemerintah Aceh wajib menyebarluaskan qanun dan Peraturan Gubernur yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Aceh dan Berita Daerah Aceh.
- (6) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyebarluaskan qanun dan peraturan bupati/walikota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah kabupaten/kota dan Berita Daerah kabupaten/kota.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

- (1) Gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan qanun dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat membentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan qanun syar'iyah dalam pelaksanaan syari'at Islam dapat membentuk unit Polisi Wilayahul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 244

Cukup jelas.

- (3) Pembentukan dan penyusunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam qanun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 245

Pasal 245

- (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas qanun dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Cukup jelas.

BAB XXXVI
BENDERA, LAMBANG, DAN HIMNE

Pasal 246

Pasal 246

- (1) Bendera Merah Putih adalah bendera nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Selain Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan.
- (3) Bendera daerah Aceh sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh.
- (4) Bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Cukup jelas.

Pasal 247

Pasal 247

- (1) Pemerintah Aceh dapat menetapkan lambang sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan.
- (2) Ketentuan mengenai lambang sebagai simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.

Cukup jelas.

Pasal 248	Pasal 248
(1) Lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan yang bersifat nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Pemerintah Aceh dapat menetapkan himne Aceh sebagai pencerminan keistimewaan dan kekhususan. (3) Ketentuan mengenai himne Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.	Cukup jelas.

BAB XXXVII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 249	Pasal 249
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Cukup jelas.

Pasal 250	Pasal 250
(1) Gubernur menyelesaikan perselisihan jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antarkabupaten/kota dalam Provinsi Aceh. (2) Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan jika terjadi perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya. (3) Keputusan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final dan mengikat.	Cukup jelas.

BAB XXXVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 251	Pasal 251
(1) Nama Aceh sebagai daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan gelar pejabat pemerintahan yang dipilih akan ditentukan oleh DPRA setelah pemilihan umum tahun 2009. (2) Sebelum ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, Provinsi	Cukup jelas.

Nanggroe Aceh Darussalam tetap digunakan sebagai nama provinsi.

- (3) Nama dan gelar sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan usul dari DPRA dan Gubernur Aceh.
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota hasil pemilihan umum tahun 2004 tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa baktinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXXIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 252

- (1) Perjanjian antara Pemerintah dengan negara asing atau pihak lain, yang antara lain berkenaan dengan perjanjian bagi hasil minyak dan gas bumi yang berlokasi di Aceh, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (2) Perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dan/atau diperpendek masa berlakunya jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

Pasal 253

- (1) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Daerah Provinsi Aceh dan Kantor Pertanahan kabupaten/kota menjadi perangkat Daerah Aceh dan perangkat daerah kabupaten/kota paling lambat awal tahun anggaran 2008.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Pasal 254

- (1) Penyerahan kewenangan pengelolaan pelabuhan dan bandar udara umum dari Pemerintah kepada Pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan paling lambat awal tahun anggaran 2008.

Pasal 252

Cukup jelas.

Pasal 253

Cukup jelas.

Pasal 254

Cukup jelas.

(2) Pengelolaan pelabuhan dan bandar udara umum yang sudah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan dikerjasamakan antara BUMN, Pemerintah Daerah Aceh, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 dilaksanakan paling lambat awal tahun anggaran 2008.

Pasal 255

Pengaturan tentang Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 256

Ketentuan yang mengatur calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d berlaku hanya untuk pemilihan pertama kali sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 257

Peraturan Pemerintah mengenai partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 diterbitkan paling lambat Februari 2007.

Pasal 258

- (1) Pengelolaan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 181 ayat (3) dan Pasal 182 mulai berlaku sejak tahun anggaran 2008.
- (2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 183 ayat (2) untuk tahun pertama mulai berlaku sejak tahun anggaran 2008.

Pasal 259

Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 228 ayat (1) dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 260

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 229

Pasal 255

Cukup jelas.

Pasal 256

Cukup jelas.

Pasal 257

Cukup jelas.

Pasal 258

Cukup jelas.

Pasal 259

Cukup jelas.

Pasal 260

Cukup jelas.

berlaku efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 261

- (1) Penyelenggaraan pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang masa jabatannya telah berakhir pada saat Undang-Undang ini diundangkan, dilaksanakan bersamaan waktunya dengan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.
- (2) Penyelenggaraan pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan Januari 2007, dilaksanakan bersamaan waktunya dengan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.
- (3) Penyelenggara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota untuk pertama kali sejak Undang-Undang ini disahkan dilaksanakan oleh KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang ada.
- (4) Tata cara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota setelah Undang-Undang ini diundangkan dapat berpedoman pada peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah sesuai dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 262

Dalam hal terdapat izin pengusahaan hutan dalam kawasan ekosistem Leuser di wilayah Provinsi Aceh yang telah dikeluarkan, dinyatakan tetap berlaku, ditinjau kembali, dan/atau disesuaikan dengan undang-undang ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 263

Penyerahan prasarana, pendanaan, personil, dan dokumen yang berkaitan dengan pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah dari Pemerintah kepada

Pasal 261

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004.

Pasal 262

Cukup jelas.

Pasal 263

Cukup jelas.

pemerintah kabupaten/kota di Aceh dilakukan paling lambat pada permulaan tahun anggaran 2008.

Pasal 264

Penyerahan prasarana, pendanaan, personil, dan dokumen yang berkaitan dengan pelabuhan dan bandar udara umum dari Pemerintah kepada pemerintah kabupaten/kota di Aceh dilakukan paling lambat pada permulaan tahun anggaran 2008.

Pasal 265

KIP yang ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan tetap menjalankan tugasnya sampai dengan masa baktinya berakhir.

Pasal 266

- (1) Untuk pertama kali pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dilakukan oleh DPRA.
- (2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten/kota dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh.

Pasal 267

Paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan:

- a. kelurahan di Provinsi Aceh dihapus secara bertahap menjadi gampong atau nama lain dalam kabupaten/kota;
- b. penghapusan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan qanun kabupaten/kota; dan
- c. pengalihan sumber pendanaan, sarana dan prasarana, kepegawaian dan dokumen kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan.

Pasal 268

Pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang dilaksanakan pertama kali sejak Undang-Undang ini diundangkan dibebankan pada APBN, APBA, dan APBK.

Pasal 264

Cukup jelas.

Pasal 265

Cukup jelas.

Pasal 266

Cukup jelas.

Pasal 267

Cukup jelas.

Pasal 268

Cukup jelas.

**BAB XL
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 269

- (1) Peraturan perundang-undangan yang ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- (2) Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang berkaitan secara langsung dengan otonomi khusus bagi Daerah Provinsi Aceh dan kabupaten/kota disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
- (3) Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA.

Pasal 269

Cukup jelas.

Pasal 270

- (1) Kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional dan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Aceh tentang pelaksanaan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh.
- (3) Kewenangan Pemerintah kabupaten/kota tentang pelaksanaan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan qanun kabupaten/kota.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menjadi kewajiban Pemerintah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 271

Cukup jelas.

Pasal 272

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 272

Cukup jelas.

Pasal 273

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 273

Cukup jelas

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 1 Agustus 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd.
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 1 Agustus 2006

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA,**
Ttd.
HAMID AWALUDDIN

**LEMBARAN NEGARA R.I.
TAHUN 2006 NOMOR 62**

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
R.I. NOMOR 4633**

**PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2005
TENTANG
PINJAMAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT
TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pinjaman Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PINJAMAN DAERAH**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2005
TENTANG
PINJAMAN DAERAH**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber Penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, yang dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pinjaman Daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau untuk menutup kekurangan kas yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dana Pinjaman merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan Daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana Daerah atau harta tetap lain yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Selain itu, Daerah dimungkinkan pula melakukan pinjaman dengan tujuan lain, seperti mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitan dengan arus kas Daerah.

Dalam pelaksanaannya, besaran Pinjaman Daerah perlu disesuaikan dengan kemampuan Daerah karena dapat menimbulkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun-tahun berikutnya, sehingga perlu didukung dengan ketrampilan perangkat Daerah dalam mengelola Pinjaman Daerah.

Untuk meningkatkan kemampuan obyektif dan disiplin Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembalian pinjaman, maka

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah

diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam pengelolaan Pinjaman Daerah.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang menyangkut Pinjaman Daerah, dengan mengantisipasi kebutuhan masa depan serta dengan mempertimbangkan perlunya mempertahankan kondisi kesehatan dan kesinambungan perekonomian nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

8. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
9. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
10. Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal;
11. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
12. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
13. Proyek adalah kegiatan yang merupakan bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

PRINSIP UMUM PINJAMAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pinjaman Daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD dan/atau untuk menutup kekurangan kas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kekurangan kas" adalah bentuk pembayaran kegiatan operasional yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pinjaman Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pinjaman langsung kepada pihak luar negeri yang terjadi karena kegiatan transaksi Obligasi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (2) Pendapatan Daerah dan/atau barang milik Daerah tidak boleh dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.
- (3) Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik Daerah yang melekat dalam Proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

Pasal 5

- (1) Jenis Pinjaman Daerah terdiri atas:
- a. Pinjaman Jangka Pendek;
 - b. Pinjaman Jangka Menengah; dan
 - c. Pinjaman Jangka Panjang.
- (2) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pinjaman Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kegiatan transaksi" adalah kegiatan yang meliputi kegiatan transaksi dalam rangka penawaran umum, transaksi di bursa efek, transaksi di luar bursa efek, hibah, hadiah dan kegiatan transaksi lainnya yang menimbulkan pengalihan kepemilikan obligasi daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pinjaman jangka pendek tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan, misalnya pelunasan kewajiban atas pengadaan/pembelian barang dan/atau jasa tidak dilakukan pada saat barang dan atau jasa dimaksud diterima. Yang termasuk biaya lain misalnya biaya administrasi, komitmen, provisi, asuransi, dan denda.

Ayat (3)
Cukup jelas.

anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan.

- (4) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Pasal 6

Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah melakukan perjanjian pinjaman jangka menengah berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka perjanjian pinjaman jangka menengah tersebut tetap berlaku.

Pasal 7

- (1) Pinjaman Jangka Pendek hanya dipergunakan untuk menutup kekurangan arus kas pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.
- (3) Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai Proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tahun anggaran yang bersangkutan" adalah tahun anggaran pada saat Pemerintah Daerah melakukan Pinjaman Jangka Pendek.
Ketentuan ayat ini juga mengandung arti bahwa Pinjaman Jangka Pendek tidak diperkenankan dilakukan untuk membiayai defisit kas pada akhir tahun anggaran.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan" adalah layanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang tidak menghasilkan pendapatan bagi APBD.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "proyek investasi yang menghasilkan penerimaan" adalah proyek prasarana dan atau sarana yang menghasilkan pendapatan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan atau sarana tersebut.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka Pendek yang bersumber dari:
- Pemerintah Daerah lain;
 - lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang yang bersumber dari:
- Pemerintah yang dananya berasal dari pendapatan APBN dan/atau pengadaan pinjaman Pemerintah dari dalam negeri ataupun luar negeri;
 - Pemerintah Daerah lain;
 - lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - masyarakat.
- (3) Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Pasal 9

Menteri Keuangan mengelola Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah orang pribadi dan/atau badan yang melakukan investasi di pasar modal dalam negeri.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9

Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah dapat berasal dari pinjaman luar negeri maupun selain pinjaman luar negeri.

BAB III

BATAS PINJAMAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari Produk Domestik Bruto tahun yang bersangkutan.
- (2) Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal kumulatif Pinjaman Daerah secara keseluruhan paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan keadaan dan prakiraan perkembangan perekonomian nasional.
- (3) Menteri Keuangan menetapkan pedoman pelaksanaan dan mekanisme pemantauan serta pengendalian batas maksimal kumulatif Pinjaman Daerah.

BAB IV

PERSYARATAN UMUM PINJAMAN DAERAH

Pasal 11

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah sebagai berikut:

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penetapan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah secara keseluruhan selambat-lambatnya bulan Agustus agar Daerah dapat menetapkan jumlah pinjaman dalam APBD.

Yang dimaksud dengan "jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah" adalah total pinjaman Pemerintah Pusat setelah dikurangi pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, ditambah total pinjaman seluruh Pemerintah Daerah setelah dikurangi pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain.

Jumlah kumulatif Pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah dihitung dengan rumus sebagai berikut = Net Pinjaman Pemerintah Pusat ditambah Net Pinjaman Pemerintah Daerah

Net Pinjaman

Pemerintah = Total Pinjaman Pemerintah Pusat dikurangi Piutang kepada Pemerintah Daerah.

Net Pinjaman Pemerintah

Daerah = Total Pinjaman Pemerintah Daerah dikurangi Piutang kepada Pemerintah Pusat dan/atau Piutang kepada Pemerintah Daerah lainnya.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 11

- a. kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman jangka pendek telah dianggarkan dalam APBD tahun bersangkutan.
- b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.
- c. Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh calon pemberi pinjaman.

Pasal 12

Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
- b. rasio proyeksi kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit 2,5 (dua koma lima).

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan untuk membatasi penggunaan pinjaman jangka pendek hanya untuk menutup pembiayaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD yang mengalami kekurangan arus kas.

Huruf b

Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda antara lain gaji pegawai.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jumlah sisa Pinjaman Daerah" adalah jumlah pinjaman lama yang belum dibayar.

Yang dimaksud dengan "jumlah pinjaman yang akan ditarik" adalah rencana pencairan dana pinjaman tahun yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan "penerimaan umum APBD tahun sebelumnya" adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

Huruf b

Rasio kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan perbandingan antara proyeksi tahunan jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil tidak termasuk Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, dan Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja wajib dibagi dengan proyeksi penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya lain yang jatuh tempo setiap tahunnya selama jangka waktu pinjaman yang akan ditarik.

Yang dimaksud dengan "belanja wajib" adalah belanja pegawai dan belanja anggota DPRD.

Yang dimaksud dengan "biaya lain" yaitu antara lain biaya administrasi, biaya provisi, biaya komitmen, asuransi dan denda.

$$DSCR = \frac{\{PAD + (DBH DBHDR) + DAU\} \text{ Belanja Wajib}}{\text{Angsuran pokok pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}} > 2,5$$

- c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah.
- d. mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB V PROSEDUR PINJAMAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PEMERINTAH

Bagian Pertama Prosedur Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri

Pasal 13

- (1) Usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri harus tercantum dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan rencana Pinjaman Daerah untuk membiayai usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan dengan sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. realisasi APBD selama 3 tahun terakhir berturut-turut;
 - b. APBD tahun bersangkutan;
 - c. perhitungan tentang kemampuan Daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman (proyeksi DSCR);
 - d. rencana keuangan (financing plan) pinjaman yang akan diusulkan; dan
 - e. surat persetujuan DPRD.

DSCR = Debt Service Coverage Ratio atau Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman;
PAD = Pendapatan Asli Daerah;
DAU = Dana Alokasi Umum;
DBH = Dana Bagi Hasil; dan
DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Persetujuan DPRD dimaksud termasuk dalam hal pinjaman tersebut diteruskan dan/atau diteruskan sebagai penyertaan modal kepada BUMD.

Pasal 13

Cukup jelas.

- (3) Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri menetapkan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sebelum pelaksanaan negosiasi dengan calon pemberi pinjaman luar negeri, dengan berdasarkan:
 - a. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
 - b. alokasi pinjaman pemerintah menurut sumber dan persyaratannya;
 - c. kemampuan membayar kembali; dan
 - d. kapasitas fiskal daerah.
- (5) Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya berasal dari luar negeri dilakukan melalui perjanjian penerusan pinjaman.
- (6) Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Menteri Keuangan menetapkan persyaratan penerusan pinjaman.
- (2) Mata uang yang digunakan dalam perjanjian penerusan pinjaman dapat dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing.

Bagian Kedua Prosedur Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya Bersumber Selain dari Pinjaman Luar Negeri

Pasal 15

- (1) Daerah mengajukan usulan pinjaman kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan dokumen sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. persetujuan DPRD;
 - b. studi kelayakan proyek; dan
 - c. dokumen lain yang diperlukan.
- (2) Menteri Keuangan melakukan penilaian atas usulan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Ayat (1)

Persyaratan penerusan pinjaman yang dimaksud adalah tingkat suku bunga, masa tenggang, tanggal jatuh tempo dan persyaratan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

- (3) Menteri Keuangan dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan pinjaman.
- (4) Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya berasal selain dari pinjaman luar negeri dilakukan melalui perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan kepala daerah.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya Bersumber Selain dari Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 16

Cukup jelas.

BAB VI PROSEDUR PINJAMAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI SELAIN PEMERINTAH

Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah yang bersumber selain dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya sepanjang tidak melampaui batas kumulatif Pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Cukup jelas.

Bagian Pertama Prosedur Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (2) Calon pemberi pinjaman melakukan penilaian atas usulan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pinjaman daerah jangka pendek dilakukan dengan perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa dan pemberi pinjaman, dengan memperhatikan persyaratan yang paling menguntungkan Pemerintah Daerah penerima pinjaman.

Pasal 18

Cukup jelas.

Bagian Kedua
Prosedur Pinjaman Jangka Menengah
atau Jangka Panjang

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan rencana pinjaman yang bersumber selain dari Pemerintah kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan, dengan menyampaikan sekurang-kurangnya dokumen sebagai berikut:
 - a. kerangka acuan Proyek;
 - b. APBD tahun bersangkutan;
 - c. perhitungan tentang kemampuan Daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman (proyeksi DSCR);
 - d. rencana keuangan (financing plan) pinjaman yang akan diusulkan;
 - e. surat persetujuan DPRD.
- (2) Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemantauan defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Menteri Dalam Negeri telah memberikan pertimbangan, Pemerintah Daerah mengajukan usulan Pinjaman Daerah kepada calon pemberi pinjaman sesuai dengan pertimbangan Menteri Dalam Negeri tersebut.
- (4) Pemerintah daerah mengajukan usulan pinjaman daerah kepada calon pemberi pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Calon pemberi Pinjaman Daerah melakukan penilaian atas usulan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pinjaman Daerah yang bersumber selain dari Pemerintah dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman.
- (7) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Menteri Keuangan dapat menetapkan lebih lanjut pelaksanaan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang yang bersumber selain dari Pemerintah dalam rangka pengendalian dan kehati-hatian fiskal dengan memperhatikan keadaan perekonomian nasional dan batas kumulatif Pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB VII OBLIGASI DAERAH

Bagian Pertama Umum

Pasal 21

Penerbitan Obligasi Daerah wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini beserta peraturan pelaksanaannya serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 22

Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan di pasar domestik dan dalam mata uang Rupiah.

Pasal 23

Obligasi Daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dijamin oleh Pemerintah.

Pasal 24

Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ketentuan ini menegaskan bahwa segala risiko yang timbul sebagai akibat dari penerbitan Obligasi Daerah tidak dijamin dan/atau ditanggung oleh Pemerintah.

Mengingat Obligasi Daerah merupakan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dijamin oleh Pemerintah, maka Obligasi Daerah bukanlah tergolong dalam Surat Utang Negara.

Yang dimaksud dengan "Efek" adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pasal 24

Ketentuan ini mengatur bahwa Pemerintah Daerah dilarang menerbitkan Obligasi Daerah yang menggunakan indeks tertentu sehingga nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh

Pasal 25

Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 26

Penerimaan dari investasi sektor publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, penggunaannya diprioritaskan untuk membayar pokok, bunga, dan denda Obligasi Daerah terkait.

Pasal 27

Pembayaran pokok, bunga, dan denda atas Obligasi Daerah dianggarkan dalam APBD sampai dengan Obligasi Daerah dinyatakan lunas.

Pasal 28

Setiap perjanjian pinjaman Obligasi Daerah sekurangnya mencantumkan:

- a. nilai nominal;
- b. tanggal jatuh tempo;

tempo tidak sama dengan nilai nominalnya pada saat diterbitkan (index bonds).

Pasal 25

Ketentuan ini mengatur bahwa Obligasi Daerah yang diterbitkan hanya jenis obligasi pendapatan (revenue bonds).

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Perjanjian pinjaman Obligasi Daerah dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Wali Amanat sebagai wakil pemegang obligasi/pemberi pinjaman.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "nilai nominal" adalah nilai pokok Obligasi Daerah, yaitu nilai yang dapat ditagih oleh pemegang Obligasi Daerah kepada penerbit obligasi pada saat jatuh tempo, atau besarnya kewajiban pokok Obligasi Daerah yang wajib dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemegang Obligasi Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanggal jatuh tempo" adalah jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian penerbitan obligasi daerah (biasanya tercantum dalam perjanjian perwaliamanatan) dimana pemegang obligasi berhak menuntut pelunasan hak yang terkait dengan obligasi daerah. Tanggal jatuh tempo tersebut dapat meliputi tanggal jatuh tempo pembayaran pokok maupun pembayaran bunga.

- c. tanggal pembayaran bunga;
- d. tingkat bunga (kupon);
- e. frekuensi pembayaran bunga;
- f. cara perhitungan pembayaran bunga;
- g. ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo; dan
- h. ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.

Bagian Kedua Prosedur Penerbitan Obligasi Daerah

Pasal 29

- (1) Rencana penerbitan Obligasi Daerah disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 20.
- (2) Persetujuan DPRD mengenai rencana penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembayaran pokok dan bunga yang timbul sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah dimaksud.
- (3) Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "tingkat bunga (kupon)" adalah manfaat yang dijanjikan kepada pemegang Obligasi Daerah sebesar persentase tertentu dari nilai nominal. Penetapan tingkat bunga dapat ditetapkan secara pasti (fixed rate) atau mengambang (floating rate).

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Dalam penerbitan Obligasi Daerah dapat diperjanjikan bahwa penerbit (daerah) dapat membeli kembali Obligasi Daerah yang diterbitkannya sebelum jatuh tempo.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "persetujuan DPRD" adalah persetujuan prinsip yang diberikan oleh komisi DPRD yang menangani bidang keuangan. Persetujuan Komisi DPRD dimaksud dipergunakan dalam penyampaian rencana penerbitan obligasi kepada Menteri Keuangan.

Persetujuan DPRD atas semua Obligasi Daerah yang diterbitkan secara otomatis merupakan persetujuan atas pembayaran dan pelunasan segala kewajiban keuangan di masa mendatang yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah.

Ayat (2)
Dalam hal bunga Obligasi Daerah ditetapkan mengacu pada tingkat suku bunga mengambang, maka persetujuan DPRD dimaksud adalah menetapkan formula tingkat suku bunga.

Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat keterbukaan dan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat tentang segala kewajiban dari obligasi tersebut. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan

- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD.
- (5) Selain memberikan persetujuan atas hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), DPRD memberikan persetujuan atas segala biaya yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai tatacara penerbitan, pelaksanaan/penatusahaan, dan pemantauan Obligasi Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat membeli kembali Obligasi Daerah yang diterbitkannya.
- (2) Obligasi Daerah yang dibeli kembali dapat diperlakukan sebagai pelunasan atas Obligasi Daerah tersebut, atau disimpan untuk dapat dijual kembali (treasury bonds).
- (3) Dalam hal Obligasi Daerah yang dibeli kembali diperhitungkan sebagai treasury bonds, maka hak-hak yang melekat pada Obligasi Daerah batal demi hukum.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib membayar pokok dan bunga setiap Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo serta denda atas Obligasi Daerah.

dengan persetujuan pleno DPRD. Persetujuan Pleno DPRD dimaksud dipergunakan sebagai syarat penandatanganan perjanjian pinjaman.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "nilai bersih" adalah total keseluruhan nilai nominal Obligasi Daerah yang beredar (outstanding) yang diterbitkan oleh Daerah di luar nilai nominal Obligasi Daerah yang ditarik kembali sebagai pelunasan sebelum jatuh tempo dan atau Obligasi Daerah yang telah dilunasi pada saat jatuh tempo selama satu tahun anggaran.

Ayat (5)

Biaya yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah antara lain biaya emisi, denda, jasa pemeringkat efek, dan jasa profesi dan lembaga penunjang pasar modal.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal Obligasi Daerah yang dibeli kembali sebagai pelunasan, maka Obligasi Daerah dimaksud tidak dapat dijual kembali.

Ayat (3)

Hak suara dalam rapat umum pemegang obligasi (RUPO), hak atas pembayaran bunga, serta hak lain yang melekat pada Obligasi Daerah yang dibeli kembali tidak dapat digunakan atau diterima oleh Daerah.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam APBD yang dananya dari pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan proyek yang didanai dengan Obligasi Daerah maupun pendapatan Daerah lainnya.
- (3) Dana untuk membayar pokok dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi perkiraan, Kepala Daerah melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada DPRD dalam pembahasan Perubahan APBD.
- (5) Dalam hal proyek belum menghasilkan dana yang cukup untuk membayar pokok, bunga dan denda Obligasi Daerah terkait, maka pembayaran tersebut dibayarkan dari APBD.

Bagian Keempat Pengelolaan Obligasi Daerah

Pasal 32

- (1) Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat membentuk satuan kerja untuk mengelola Obligasi Daerah.

Pasal 33

Pengelolaan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

- a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi Daerah termasuk kebijakan pengendalian risiko;

Ayat (2)

Denda atas Obligasi Daerah dianggarkan dalam perubahan APBD tahun anggaran bersangkutan. Dalam hal denda tersebut tidak memungkinkan dianggarkan dalam perubahan APBD tahun anggaran bersangkutan, maka dianggarkan dalam APBD tahun berikutnya.

Ayat (3)

Semua kewajiban pokok yang timbul akibat penerbitan Obligasi Daerah dialokasikan dalam APBD setiap tahun sebagai dana cadangan (sinking fund) yang tidak dapat dipergunakan untuk keperluan lainnya, sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut. Perkiraan dana yang perlu dialokasikan untuk pembayaran kewajiban untuk satu tahun anggaran disampaikan kepada DPRD untuk diperhitungkan dalam APBD tahun yang bersangkutan.

Ayat (4)

Realisasi pembayaran bunga dapat melebihi proyeksi pembayaran bunga dalam satu tahun anggaran, apabila tingkat bunga yang berlaku dari Obligasi Daerah dengan tingkat bunga mengambang lebih besar daripada asumsi tingkat bunga yang ditetapkan dalam APBD.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Pengelolaan dan pertanggung jawaban Obligasi Daerah dilakukan oleh unit yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Dalam rangka mencapai biaya Obligasi Daerah yang paling rendah pada tingkat risiko yang dapat diterima dan

- b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio Pinjaman Daerah;
- c. penerbitan Obligasi Daerah;
- d. penjualan Obligasi Daerah melalui lelang;
- e. pembelian kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo;
- f. pelunasan pada saat jatuh tempo; dan
- g. pertanggungjawaban.

Bagian Kelima Akuntabilitas dan Transparansi

Pasal 34

- (1) Kepala Daerah wajib menyelenggarakan dan membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan Obligasi Daerah serta dana hasil penerbitan Obligasi Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 35

Kepala Daerah wajib mempublikasikan secara berkala informasi tentang:

- a. kebijakan pengelolaan Pinjaman Daerah dan rencana penerbitan Obligasi Daerah yang meliputi perkiraan jumlah dan jadwal waktu penerbitan;
- b. jumlah Obligasi Daerah yang beredar beserta komposisinya, struktur jatuh tempo dan tingkat bunga;

dikendalikan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan melaporkan kegiatan yang sekurang-kurangnya seperti disebutkan dalam Pasal ini.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Daerah melakukan penjualan Obligasi Daerah pada pasar perdana melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Selanjutnya, dalam hal Daerah bermaksud untuk membeli kembali (buy back) Obligasi Daerah yang diterbitkannya atau menjual kembali atas Obligasi Daerah yang dibeli kembali dimaksud, maka Daerah dapat melakukan pembelian kembali atau penjualan kembali Obligasi Daerah tersebut melalui lelang.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Aktivitas pasar Obligasi Daerah dapat ditingkatkan bilamana informasi tentang rencana dan realisasi penerbitan yang meliputi, antara lain, informasi tentang jadwal penerbitan, jatuh tempo, dan volume Obligasi Daerah, diumumkan secara luas dengan jadwal yang teratur. Program tersebut khususnya dilakukan dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah yang dimaksudkan untuk pembentukan tolak ukur harga aset keuangan.

- c. laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- d. laporan penggunaan dana yang diperoleh melalui penerbitan Obligasi Daerah, alokasi dana cadangan, serta laporan-laporan lain yang bersifat material; dan
- e. kewajiban publikasi data dan/atau informasi lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pasal 36

Tata cara penerbitan, pertanggungjawaban, serta publikasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 35 dan Pasal 36 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB VIII PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN DAERAH

Pasal 37

Dalam hal pembayaran kembali pinjaman jangka pendek menimbulkan biaya antara lain bunga dan denda, maka biaya tersebut dibebankan pada belanja APBD.

Pasal 38

- (1) Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD dan direalisasikan/dibayarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Adanya hal tersebut akan memberikan kesempatan kepada para pemodal untuk menyusun strategi penawaran (bidding), menentukan jumlah persediaan Obligasi Daerah dalam portofolio, dan merencanakan penjualan/ pelepasan Obligasi Daerah yang saat ini berada dalam portofolio mereka. Bilamana pelaku pasar sudah mengetahui jadwal penerbitan dimaksud, gangguan potensial yang terjadi di pasar dapat dihindari.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Kewajiban atas pinjaman yang jatuh tempo meliputi seluruh angsuran pokok pinjaman ditambah dengan biaya pinjaman seperti bunga pinjaman, biaya bank, dan biaya komitmen. Dengan menempatkan kewajiban Daerah atas Pinjaman Daerah sebagai prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD, maka pemenuhan kewajiban tersebut dimaksudkan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pengeluaran lain yang harus diprioritaskan Daerah, misalnya pengeluaran yang apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan kerawanan sosial. Dengan demikian pemenuhan kewajiban atas Pinjaman Daerah tidak dapat dikesampingkan apabila target penerimaan APBD tidak tercapai.

- (2) Pembayaran kembali Pinjaman Daerah dari Pemerintah, dilakukan dalam mata uang sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian Pinjaman antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.

BAB IX PELAPORAN DAN SANKSI PINJAMAN DAERAH

Pasal 39

- (1) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (2) Keterangan yang memuat semua pinjaman jangka menengah dan jangka panjang wajib dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBD.
- (3) Setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Daerah merupakan dokumen publik dan diumumkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal Daerah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah sebagaimana

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Perjanjian Pinjaman" adalah perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah untuk pinjaman yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan selain pinjaman luar negeri.

Pasal 39

Ayat (1)

Dalam hal belum ada Standar Akuntansi Pemerintah, maka Pemerintah Daerah melakukan pembukuan dalam rangka Pinjaman Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Lampiran tersebut merupakan bagian dari dokumen APBD sehingga menjadi dokumen yang dapat diperoleh masyarakat.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat keterbukaan dan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat tentang kewajiban pinjaman tersebut.

Yang dimaksud dengan "dokumen publik" adalah dokumen yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat.

Pasal 40

Ayat (1)

Tembusan laporan posisi kumulatif dimaksud disampaikan kepada DPRD sebagai pemberitahuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tidak memenuhi kewajiban membayar

dimaksud dalam Pasal 38, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara yang menjadi hak Daerah tersebut.

- (2) Dalam hal Daerah melakukan pinjaman langsung dari sumber luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri Keuangan akan melakukan pemotongan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara yang menjadi hak Daerah tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 42

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan perjanjian pinjaman yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) dan/atau Pemerintah Daerah membuat perjanjian pinjaman yang tidak sesuai dengan pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), maka Pemerintah Daerah yang bersangkutan dilarang melakukan Pinjaman Daerah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Perjanjian Pinjaman Daerah yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama sampai berakhirnya pelunasan pembayaran pinjaman.

pinjamannya" adalah tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau biaya pinjaman seperti bunga pinjaman, biaya bank, dan biaya komitmen sesuai dengan jadwal waktu dan jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

Sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), semua kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah menjadi tanggung jawab Daerah. Pemerintah Pusat tidak menanggung pembayaran kembali pinjaman yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemotongan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil termasuk ketentuan mengenai penghitungan besaran potongan serta mekanisme pemotongan.

Pasal 42

Ketentuan ini tidak termasuk Obligasi Daerah

Pasal 43

Cukup jelas.

- (2) Perjanjian Pinjaman Daerah yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atas kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dapat mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Pemerintah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Desember 2005

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA AD INTERIM,**
ttd
YUSRIL IHZA MAHENDRA

**LEMBARAN NEGARA R.I
TAHUN 2005 NOMOR 136**

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
R.I. NOMOR 4574**

**PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN
DAN/ATAU PENERIMAAN HIBAH SERTA
PENERUSAN PINJAMAN DAN/ATAU
HIBAH LUAR NEGERI**

**DENGAN RAHMAT
TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN
PINJAMAN DAN/ATAU
PENERIMAAN HIBAH SERTA
PENERUSAN PINJAMAN
DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI**

I. UMUM

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menetapkan bahwa dalam rangka membiayai dan mendukung kegiatan prioritas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, Pemerintah dapat mengadakan pinjaman dan/atau menerima hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pinjaman dan/atau hibah dimaksud dapat diterus-pinjamkan kepada Daerah atau BUMN.

Dengan merujuk ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa Pemerintah dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/BUMN, dan Pemerintah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMN, pinjaman dan/atau hibah yang diterima oleh Pemerintah dapat pula diteruskan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk hibah, atau dijadikan sebagai penyertaan modal Pemerintah pada BUMN.

Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur tentang pengadaan pinjaman dan/atau hibah yang berasal dari luar negeri dan penerusannya kepada Daerah atau BUMN dalam bentuk pinjaman dan/atau hibah. Sedangkan pengadaan pinjaman yang berasal dari dalam negeri diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Pengelolaan PHLN menganut prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan juga mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PHLN dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN DAN/ATAU PENERIMAAN HIBAH PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI SERTA PENERUSAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
4. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan,

penatausahaan, pelaporan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan. Selain itu, agar PHLN dapat dikelola secara baik perlu dilakukan peningkatan. transparansi dan akuntabilitas PHLN melalui penyelenggaraan publikasi informasi.

Pinjaman dan/atau hibah yang berasal dari luar negeri tersebut dapat diteruskanpinjamkan atau diteruskan-hibahkan kepada Pemerintah Daerah, dan diteruskan-pinjamkan atau dijadikan penyertaan modal kepada BUMN. Pinjaman luar negeri perlu disesuaikan dengan kemampuan perekonomian nasional, karena dapat menimbulkan beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah tahun-tahun berikutnya yang cukup berat, sehingga diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam pengelolaan pinjaman luar negeri. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengatur pengadaan pinjaman dan/atau penerimaan hibah serta penerusan pinjaman dan/atau hibah luar negeri, dengan mengantisipasi kebutuhan masa depan serta dengan mempertimbangkan perlunya mempertahankan kondisi kesehatan dan kesinambungan perekonomian nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

- rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
5. Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 7. Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau. devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.
 8. Pemberi Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PPLN, adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
 9. Pemberi Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PHLN, adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing, yang berdomisili, dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang memberikan hibah kepada Pemerintah.
 10. Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat NPPLN, adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.
 11. Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat NPHLN, adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan

mengenai Hibah Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemberi Hibah Luar Negeri.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat DRPPHLN, adalah daftar rencana kegiatan pembangunan prioritas yang layak dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
14. Pinjaman Bilateral adalah pinjaman luar negeri yang berasal dari pemerintah suatu negara melalui suatu lembaga keuangan dan/atau lembaga non keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah negara yang bersangkutan untuk melaksanakan pemberian pinjaman.
15. Pinjaman Multilateral adalah pinjaman luar negeri yang berasal dari lembaga multilateral.
16. Pinjaman Lunak adalah pinjaman yang masuk dalam kategori Official Development Assistance (ODA) Loan atau Concessional Loan, yang berasal dari suatu negara atau lembaga. multilateral, yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi atau untuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi negara penerima dan memiliki komponen hibah (grant element) sekurang-kurangnya 35% (tigapuluh lima per seratus).
17. Fasilitas Kredit Ekspor, yang selanjutnya disingkat FKE, adalah pinjaman komersial yang diberikan oleh lembaga keuangan atau lembaga non keuangan di negara pengekspor yang dijamin oleh lembaga penjamin kredit ekspor.
18. Pinjaman Komersial adalah pinjaman luar negeri Pemerintah yang diperoleh dengan persyaratan yang berlaku di pasar dan tanpa adanya penjaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor.
19. Pinjaman Campuran adalah kombinasi antara dua unsur atau lebih yang terdiri dari hibah, pinjaman lunak, fasilitas kredit ekspor, dan pinjaman komersial.
20. Pinjaman program (program loan) adalah pinjaman luar negeri dalam valuta asing yang dapat dirupiahkan dan digunakan untuk pembiayaan APBN.

21. Pinjaman proyek (project loan) adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan tertentu.
22. Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman yang selanjutnya disingkat NPPP adalah naskah perjanjian untuk penerusan pinjaman dan/atau hibah luar negeri antara Pemerintah dengan Penerima Penerusan Pinjaman.
23. Penerima Penerusan Pinjaman yang selanjutnya disebut PPP adalah Pemerintah Daerah atau BUMN.
24. Naskah Perjanjian Hibah, selanjutnya disingkat NPH adalah naskah perjanjian penerushibahan pinjaman dan/atau hibah luar negeri antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
25. Kerangka Acuan Kerja adalah uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.
26. Dokumen studi kelayakan kegiatan adalah hasil penelitian yang dibuat oleh tenaga ahli Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN, maupun tenaga ahli yang dikontrak oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN yang bersangkutan, yang memberi gambaran secara lengkap tentang layak tidaknya suatu kegiatan berdasarkan aspek-aspek yang dianggap perlu, sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dilaksanakannya suatu kegiatan yang bersangkutan.
27. Peta kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan fiskal Daerah yang dicerminkan melalui Penerimaan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) dikurangi belanja pegawai.
28. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

29. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan, adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional.
30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan negara.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

1. Pemerintah berwenang melakukan pinjaman luar negeri.
2. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 3

Kernenterian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.

BAB III SUMBER, JENIS DAN PERSYARATAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

Pasal 4

Pemerintah dapat menerima pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang bersumber dari:

1. Negara asing;
2. Lembaga Multilateral;
3. Lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing; dan
4. Lembaga keuangan non asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Pinjaman luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

1. Pinjaman Lunak;
2. Fasilitas Kredit Ekspor;
3. Pinjaman Komersial; dan
4. Pinjaman Campuran.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGADAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka perencanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Presiden menetapkan Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri selama 5 (lima) tahun, berdasarkan usulan Menteri dan Menteri Perencanaan yang disusun sesuai dengan prioritas bidang pembangunan yang dapat dibiayai dengan pinjaman luar negeri.
- (2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri dan prioritas bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan RPJM.
- (3) Dalam menyusun Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dapat meminta pertimbangan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Dalam menyusun Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri selama Lima tahun, Menteri memperhatikan pokok-pokok manajemen pinjaman yang baik, seperti penargetan pinjaman (debt targeting), kemampuan membayar kembali (repayment capacity), pengurangan resiko (risk mitigation), dan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), serta memperhatikan ketentuan mengenai pembatasan jumlah kumulatif pinjaman dan jumlah kumulatif defisit APBN;

Mengingat hanya sebagian dari prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM yang akan dibiayai dari pinjaman luar negeri, maka diperlukan suatu ukuran untuk dapat menentukan skala prioritas program dan bidang, terkait dengan prioritas pembangunan yang akan dibiayai dari pinjaman luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Gubernur Bank Indonesia dapat memberikan pertimbangan mengenai konsekuensi moneter dan neraca pembayaran dari pinjaman luar negeri.

Pasal 7

- (1) Kementerian Negara/Lembaga mengajukan usulan kegiatan prioritas yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah luar negeri kepada Menteri Perencanaan.
- (2) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang pembiayaannya akan diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah atau sebagai penyertaan modal negara kepada BUMN.
- (3) Pemerintah Daerah mengajukan usulan kegiatan investasi untuk mendapatkan penerusan pinjaman luar negeri dari Pemerintah kepada Menteri Perencanaan.
- (4) BUMN mengajukan usulan kegiatan investasi, untuk mendapatkan penerusan pinjaman luar negeri dari Pemerintah, kepada Menteri Perencanaan dengan persetujuan menteri yang bertanggung jawab dibidang pembinaan BUMN.

Pasal 8

1. Usulan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sekurang-kurangnya, dilampiri:
 - a. kerangka, acuan kerja; dan
 - b. dokumen studi kelayakan kegiatan.
2. Usulan kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sekurang-kurangnya dilampiri:
 - a. kerangka acuan kerja;
 - b. dokumen studi kelayakan kegiatan; dan
 - c. surat persetujuan dari DPRD.

Pasal 7

Ayat (1)

Kegiatan yang dapat diusulkan untuk dapat dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri adalah kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran RPJM dan sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Negara/ Lembaga.

Pemerintah Daerah dan BUMN hanya dapat mengajukan usulan penerusan pinjaman luar negeri dan tidak dapat mengajukan usulan penerushibahan atau penyertaan modal. Penerusan pinjaman luar negeri kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk perushibahan dan kepada BUMN dalam bentuk penerushibahan atau penyertaan modal adalah merupakan kebijakan dan diskresi Pemerintah dalam rangka mencapai sasaran-sasaran RPJM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kegiatan investasi adalah kegiatan prasarana dan/atau sarana yang menghasilkan pendapatan bagi APBN/APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan atau sarana tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

3. Usulan kegiatan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) sekurang-kurangnya dilampiri:
 - a. kerangka acuan kerja; dan
 - b. dokumen studi kelayakan kegiatan.

Pasal 9

1. Menteri Perencanaan melakukan penilaian atas usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4).
2. Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Perencanaan memperhatikan Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri dan prioritas bidang pembangunan yang dapat dibiayai dengan pinjaman luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
3. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam DRPPHLN.
4. Atas dasar DRPPHLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rencana pinjaman calon PPLN/PHLN, Menteri Perencanaan menyampaikan Daftar Kegiatan yang dapat dibiayai pinjaman/hibah luar negeri kepada Menteri.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara perencanaan dan pengajuan usulan kegiatan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan.

Pasal 11

1. Dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pembiayaan luar negeri, kemampuan membayar kembali, batas maksimum kumulatif pinjaman, dan kemampuan penyerapan pinjaman, serta resiko pinjaman bersangkutan, Menteri menetapkan alokasi pinjaman Pemerintah menurut sumber dan persyaratannya.
2. Menteri Keuangan mengajukan usulan pinjaman/hibah kepada calon PPLN/PHLN dengan mengacu pada DRPPHLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan alokasi pinjaman Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

3. Berdasarkan komitmen pemberian pinjaman dan/atau hibah luar negeri dari calon PPLN/PHLN, Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/ BUMN mempersiapkan pelaksanaan kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah luar negeri untuk memenuhi kriteria kesiapan kegiatan.

Pasal 12

1. Pengadaan Pinjaman Pemerintah melalui fasilitas kredit ekspor atau pinjaman komersial dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9.
2. Pengadaan barang/jasa yang dibiayai melalui fasilitas kredit ekspor atau pinjaman komersial dilaksanakan setelah alokasi pinjaman Pemerintah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
3. Dalam hal pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai dengan pinjaman komersial yang tidak dijamin oleh lembaga penjamin kredit ekspor, maka pengadaan tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyedia barang harus mengajukan bank komersial terkemuka bertaraf internasional sebagai calon PPLN; dan
 - b. Pengadaan barang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk pinjaman program, Menteri dapat mengajukan usulan pinjaman luar negeri kepada calon PPLN selain yang tercantum dalam DRPPHLN.

Pasal 14

- (1) Perundingan dengan calon PPLN/PHLN baru dapat dilakukan setelah kriteria kesiapan kegiatan dipenuhi.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang termasuk kriteria kesiapan kegiatan yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya perundingan dengan calon PPLN mencakup:

- a. Indikator kinerja monitoring dan evaluasi, seperti data dasar, harus telah siap;
- b. Dana pendamping untuk tahun pertama pelaksanaan kegiatan telah dialokasikan;

- (2) Perundingan NPPLN/NPHLN dengan calon PPLN/PHLN dilaksanakan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa dengan melibatkan unsur-unsur Departemen Keuangan, Kementerian Perencanaan, Departemen Luar Negeri dan instansi terkait lainnya dengan didampingi oleh ahli hukum.
- (3) Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup aspek keuangan dan hukum.
- (4) Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan dituangkan dalam NPPHLN.

- c. Rencana pengadaan tanah dan/atau resettlement telah ada, termasuk ketersediaan dana yang diperlukan;
- d. Unit Manajemen Proyek (Project Management Unit/PMU) dan Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit/PIU) telah dibentuk dan telah ada personalianya;
- e. Draft final pengelolaan proyek/petunjuk pengelolaan/ administrasi proyek/memorandum (yang berisi cakupan organisasi dan kerangka acuan kerjanya, dan pengaturan tentang pengadaan, anggaran, disbursement, laporan, dan auditing) telah siap; dan
- f. Pernyataan dari Pemerintah Daerah (bila diperlukan) yang menyatakan komitmen mereka untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana pendamping.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi terkait lainnya antara lain Kementerian Negara/Lembaga/ BUMD/Pemerintah Daerah pelaksana kegiatan. Yang dimaksud ahli hukum adalah ahli hukum dibidang perjanjian (contract) yang memahami sistem hukum Indonesia.

Ayat (3)

Aspek substansial mencakup aspek-aspek yang terkait dengan kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman luar negeri dimaksud.

Aspek keuangan mencakup persyaratan pinjaman, antara lain: pengefektifan pinjaman, tingkat suku bunga, periode pembayaran bunga, cara penghitungan bunga, denda bunga, biaya-biaya lain, pembayaran sebelum jatuh tempo, metode penarikan pinjaman, lama pinjaman, tenggang waktu, dan periode pembayaran pokok pinjaman.

Aspek hukum mencakup antara lain: kesepakatan, janji dan jaminan, kepatuhan terhadap hukum, penyampaian dokumen peradilan, pelepasan hak kekebalan, hukum yang mengatur.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

- (1) NPPLN/NPHLN ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri.
- (2) NPPLN/NPHLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jumlah;
 - b. peruntukan; dan
 - c. persyaratan pinjaman dan/atau hibah.
- (3) Salinan NPPLN/NPHLN disampaikan oleh Departemen Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan instansi terkait lainnya.

Pasal 16

NPPLN/NPHLN/perjanjian internasional di bidang keuangan lainnya yang dibuat oleh Menteri berlaku sejak ditandatangani, kecuali ditentukan lain dalam naskah/dokumen yang bersangkutan.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

Pasal 17

- (1) Menteri melaksanakan penatausahaan atas pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
- (2) Penatausahaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri mencakup kegiatan:
 - a. Administrasi pengelolaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri; dan
 - b. Akuntansi pengelolaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
- (3) Jumlah atau bagian dari jumlah pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang dimuat dalam NPPLN dituangkan dalam dokumen satuan anggaran, untuk selanjutnya dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- (4) Dalam hal APBN telah ditetapkan, jumlah atau bagian dari jumlah pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditampung dalam APBN-Perubahan.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah Kementerian Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaga yang bersangkutan, Bank Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Rencana penarikan pinjaman/ hibah luar negeri dalam tahun anggaran yang bersangkutan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran, dokumen satuan anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Ayat (4)
Cukup jelas.

- (5) Penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri harus tercatat dalam realisasi APBN.

Ayat (5)
Pencatatan penarikan pinjaman/hibah luar negeri dalam realisasi APBN mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 18

1. Kementerian Negara/Lembaga wajib memprioritaskan penyediaan dana pendamping/porsi rupiah lainnya yang dipersyaratkan dalam NPPLN/NPHLN dalam dokumen satuan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran dalam tahun anggaran berkenaan.
2. Dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang belum selesai digunakan ditampung dalam dokumen anggaran tahun berikutnya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran dan tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan BUMN pelaksana kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah luar negeri dapat mengajukan usulan perubahan NPPLN/NPHLN kepada Menteri.
2. Menteri Keuangan mengajukan usulan perubahan NPPLN/NPHLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPHLN setelah melakukan koordinasi dengan Menteri Perencanaan.

Pasal 19

Cukup jelas.

BAB VI TATA CARA PENERUSAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

Pasal 20

- (1) Menteri menetapkan pinjaman dan/atau hibah luar negeri Pemerintah yang akan diteruskanpinjamkan atau diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah dan diteruskanpinjamkan atau dijadikan penyertaan modal kepada BUMN.
- (2) Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum dilakukan negosiasi dengan PPLN/PHLN.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

- (3) Dalam menentukan penerusan pinjaman kepada Daerah dalam bentuk pinjaman atau hibah, Menteri memperhatikan kemampuan membayar kembali daerah dan kapasitas fiskal daerah serta pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.
- (4) Menteri menetapkan peta kapasitas Fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Menteri menetapkan persyaratan penerusan pinjaman dan/atau penerusan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Pinjaman dan/atau hibah luar negeri Pemerintah yang diteruspinjamkan dituangkan dalam NPPP.
- (2) Pinjaman dan/atau hibah luar negeri Pemerintah yang diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam NPH.
- (3) NPPP dan NPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jumlah;
 - b. peruntukan; dan
 - c. persyaratan pinjaman dan/atau hibah.
- (4) NPPP dan NPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri dengan Kepala Daerah/Pimpinan BUMN.
- (5) NPPP dan NPH ditandatangani selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah NPPLN/NPHLN ditandatangani.
- (6) Salinan NPPP dan NPH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Departemen Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan instansi terkait lainnya.

Pasal 22

1. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri Pemerintah yang dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
 Ukuran kemampuan membayar Daerah, antara lain *Debt Service Coverage Ration* (DSCR), posisi outstanding pinjaman, dan tunggakan pembayaran kewajiban pinjaman.

Ayat (4)
 Cukup jelas.

Ayat (5)
 Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
 Cukup jelas.

Ayat (2)
 Cukup jelas.

Ayat (3)
 Cukup jelas.

Ayat (4)
 Cukup jelas.

Ayat (5)
 Cukup jelas.

Ayat (6)
 Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah Kementerian Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah/ BUMN yang bersangkutan, Bank Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pasal 22

Cukup jelas.

2. Jumlah atau bagian dari jumlah pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang dimuat dalam NPPP dan NPH dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Pemerintah Daerah atau BUMN.
3. Pemerintah Daerah atau BUMN wajib melakukan pembayaran kembali atas penerusan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam NPPP.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerusan pinjaman dan/atau hibah luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII PELAPORAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Kementerian Negara/Lembaga pelaksana kegiatan menyampaikan laporan kepada Menteri dan Menteri Perencanaan secara triwulanan mengenai proses pengadaan barang/jasa, realisasi penyerapan pinjaman, dan kemajuan fisik kegiatan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

1. Menteri, Menteri Perencanaan dan Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga pelaksana kegiatan melakukan monitoring dan evaluasi triwulanan.
2. Menteri Perencanaan mengeluarkan Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai pinjaman dan/atau hibah luar negeri secara tri wulanan yang memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan dan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.
3. Menteri setelah berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia mengeluarkan Laporan Realisasi Penyerapan pinjaman dan/atau hibah luar negeri secara triwulanan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

- (1) Menteri dan Menteri Perencanaan mengam-
bil langkah penyelesaian pelaksanaan kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, termasuk melakukan pembatalan pinjaman.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

- (2) Instansi pengawas internal dan eksternal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan/penggunaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Hasil pengawasan digunakan sebagai bahan perbaikan kinerja pengelolaan pinjaman/hibah luar negeri lebih lanjut.

BAB VIII PEMBAYARAN PINJAMAN

Pasal 26

1. Menteri melaksanakan pembayaran pokok, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan dalam NPPLN.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Indonesia berdasarkan permintaan Menteri.
3. Dana yang dipergunakan untuk membayar pokok, bunga, dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam APBN setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban pembayaran kepada PPLN.
4. Dalam hal pembayaran pokok, bunga, dan biaya lainnya melebihi perkiraan dana yang disediakan dalam APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Departemen Keuangan melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran dimaksud kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan perubahan APBN tahun yang bersangkutan.

Pasal 26

Cukup jelas.

BAB IX TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Pasal 27

1. Menteri menyelenggarakan publikasi informasi mengenai pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
2. Publikasi informasi mengenai Pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. kebijakan pinjaman dan/atau hibah luar negeri;

Pasal 27

Cukup jelas.

- b. jumlah hibah luar negeri, posisi pinjaman luar negeri, termasuk jenis valuta, struktur jatuh tempo, dan komposisi suku bunga;
- c. sumber pinjaman dan/atau hibah luar negeri; dan
- d. jenis pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini

- a. Semua peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengadaan pinjaman dan/atau penerimaan hibah serta penerusan pinjaman dan/atau hibah luar negeri tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diganti dengan Peraturan Pemerintah ini.
- b. Pelaksanaan pengadaan pinjaman dan/atau penerimaan hibah luar negeri serta penerusan pinjaman dan/atau hibah luar negeri, yang berasal dari:
 1. Pinjaman Bilateral yang telah diusulkan kepada PPLN;
 2. Pinjaman Multilateral yang telah dilakukan penilaian pendahuluan; atau
 3. Fasilitas Kredit Ekspor/Pinjaman Komersial yang telah diterbitkan alokasi kredit ekspornya;

tetap mengikuti ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2006

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA AD INTERIM,
ttd
YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA R.I
TAHUN 2006 NOMOR 3

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
R.I NOMOR 4597

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 20 TAHUN 2005
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI
LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH DAN
PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perjalanan dinas luar negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dilakukan penataan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maka pemerintah perlu melakukan pembinaan berupa pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan.
- c. Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Jajaran Departemen Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 42 poin f dan g serta Pasal 217 poin b (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pejabat/Pegawai adalah pejabat/pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan pimpinan serta anggota DPRD.
4. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri.
5. Surat Permohonan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah surat permohonan perjalanan dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Departemen Dalam Negeri Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

**BAB II
KEGIATAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

Pasal 2

Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri :

- (1) Kegiatan perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka:
 - a. pendidikan dan pelatihan (training);
 - b. studi banding;
 - c. seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya;
 - d. promosi potensi Daerah;
 - e. kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri;
 - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan.
- (2) Perjalanan Dinas yang berkaitan dengan pertemuan internasional dan penandatanganan Perjanjian Internasional perlu pertimbangan Menteri.

BAB III DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 3

- (1) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus memiliki dokumen perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat ijin pemerintah;
 - b. paspor dinas (*service passport*) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - c. *Exit permit*
 - d. Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 4

- (1) Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Kepala Badan mengajukan Surat Permohonan kepada Menteri bagi Pejabat/Pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Gubernur mengajukan Surat Permohonan kepada Menteri bagi Pejabat/Pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan jabatan;
 - b. NIP bagi pegawai negeri sipil;
 - c. Tujuan kegiatan perjalanan dinas luar negeri;
 - d. Kota/negara yang dituju;
 - e. Waktu pelaksanaan;
 - f. Sumber pembiayaan.

Pasal 5

Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima oleh Menteri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh ijin Pemerintah.

Pasal 7

Menteri dapat menolak atau tidak memberikan rekomendasi perjalanan dinas luar negeri disertai dengan alasan-alasan.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi atau penolakan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditugaskan untuk menandatangani rekomendasi atau menolak perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dengan dokumen pendukung.

Pasal 10

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

Pasal 11

Menteri meneruskan rencana perjalanan dinas luar negeri kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan paspor dinas, exit permit, dan rekomendasi visa setelah mendapat ijin Pemerintah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan perjalanan dinas luar negeri bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Sumber-sumber lain yang sah.

Pasal 13

Perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.

Pasal 14

Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pejabat/Pegawai yang telah melakukan perjalanan dinas luar negeri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan di Indonesia wajib membuat laporan tertulis perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat/Pegawai kepada Menteri, Sekretaris Negara, dan Atasan Langsung.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Jajaran Departemen Dalam Negeri dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Mei 2005

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MOH. MA'RUF

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 20 Tahun 2005
Tanggal : 12 mei 2005

A. DOKUMEN PENDUKUNG SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS LUARNEGERI

I. Pendidikan dan Pelatihan /Training

1. Dokumen program pendidikan S1, S2 dan S3 meliputi:
 - a. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selamapendidikan, antara lain Rencana Anggaran Satuan Kerja, surat Jaminan dari sponsor,atau kontrak/perjanjian/MoU.
 - b. Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain surat dari perguruan tinggi yang dinyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikandi lembaga tersebut.
 - c. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar ijin yang diberikan.
 - d. MoU kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri seperti: Sister City/Sister Province.
2. Dokumen program pelatihan (training) meliputi:
 - a. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (training), antara lain Rencana Anggaran Satuan Kerja, DIP, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU.
 - b. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia dinegara yang dituju dansurat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan (training) di lembaga tersebut.
 - c. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar ijin yang diberikan.
 - d. MoU kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri
 - e. Proposal/Kerangka Acuan Program kerja.

II. Studi Banding

Dokumen studi banding meliputi:

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding,antara lain Rencana Anggaran Satuan Kerja, surat jaminan dari sponsor, ataukontrak/perjanjian/MoU.
2. Surat kondirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan studi banding.

3. MoU kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri.
4. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.

III. Konferensi/Lokakarya/Seminar atau sejenisnya

Dokumen konferensi/lokakarya/ seminaratau sejenisnya meliputi:

1. Surat undangan dari penyelenggara konferensi/lokakarya/ seminar atau sejenisnya di luar negeri kepada yang bersangkutan.
2. Dokumen/Surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selamaseminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya, antara lain Rencana Anggaran SatuanKerja, DIP, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU.

IV. Promosi Potensi Daerah

Dokumentasi Promosi Potensi Daerah meliputi:

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama promosi, antara lain Rencana Anggaran Satuan Kerja, DIP, Surat jaminan dari sponsor, ataukontrak/perjanjian/MoU.
2. Surat undangan dari penyelenggara promosi di luar negeri kepada Pemerintah Daerah.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dansurat dari pihak penyelenggara promosi di luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi.
4. Proposal/Kerangka Acuan program kerja.
5. Rekomendasi instansi terkait dipusat tentang keikutsertaan Daerah.

V. Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri

Dokumen kerjasama Daerah dengan pihakluar negeri meliputi:

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain Rencana Anggaran Satuan Kerja, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian MoU.
2. Surat undangan dari mitra kerjasama di luar negeri bila ada.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dansurat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telahditerima untuk melaksanakan kunjungan dalam rangka kerjasama.
4. Rencana kerjasama/Kerangka Acuan program kerja.

VI. Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan

Dokumen kunjungan persahabatan/kebudayaan meliputi:

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjunganpersahabatan/kebudayaan, antara lain Rencana Anggaran Satuan Kerja, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU.
2. Surat undangan dari pihak/lembaga/badan di luar negeri.

3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk melaksanakan kunjungan.

B. PEJABAT PENANDATANGANAN REKOMENDASI DAN PENOLAKAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

1. Pejabat Penandatanganan Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri.
 - a. Menteri untuk rekomendasi perjalanan dinas luar negeri bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD Propinsi, dan atau Sekretaris Daerah Provinsi;
 - b. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk rekomendasi perjalanan dinas luar negeri bagi Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Walikota, Wakil Ketua/Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan atau pejabat eselon II,
 - c. Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri atas nama Sekretaris Jenderal untuk Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat eselon III, IV, dan atau Staf.
2. Pejabat Penandatanganan Penolakan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
 - a. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk penolakan perjalanan dinas luar negeri bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD Propinsi, dan atau Sekretaris Daerah Provinsi.
 - b. Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri atas nama Sekretaris Jenderal untuk penolakan bagi Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Walikota, Wakil Ketua/Anggota DPRD Provinsi, Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan atau Pejabat eselon II, III, IV, dan atau Staf.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MOH. MA'RUF

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 52 /PMK. 010 /2006
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH KEPADA DAERAH**

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);

9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
10. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH KEPADA DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Hibah adalah penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

7. Pemberi Hibah Luar Negeri, selanjutnya disingkat PHLN, adalah lembaga multilateral, pemerintah suatu negara asing, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing yang memberikan Hibah kepada Pemerintah.
8. Pemberi Pinjaman Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah lembaga multilateral, pemerintah suatu negara asing, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
9. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat DRPPHLN adalah daftar kegiatan pembangunan prioritas yang layak dibiayai dari pinjaman dan/atau Hibah luar negeri.
10. Daftar Kegiatan adalah daftar kegiatan yang dinyatakan layak dan siap oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan telah mendapatkan indikasi komitmen pendanaan dari calon PHLN atau PPLN.
11. Daftar Rencana Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat DRHD, adalah daftar rencana kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah yang akan dibiayai dari Hibah Pemerintah kepada Daerah.
12. Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri, selanjutnya disingkat NPHLN adalah naskah perjanjian Hibah antara Pemerintah dengan Pemberi Hibah Luar Negeri.
13. Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri, selanjutnya disingkat NPPLN adalah naskah perjanjian pinjaman antara Pemerintah dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.
14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah antara pemberi Hibah yang berasal dari dalam negeri dan Daerah.
15. Naskah Perjanjian Penerusan Hibah, selanjutnya disingkat NPPH adalah naskah perjanjian penerusan Hibah luar negeri antara Pemerintah c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Daerah.
16. Peta Kapasitas Fiskal adalah peta yang menggambarkan kemampuan keuangan masing-masing Daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

BAB II

SUMBER DAN BENTUK HIBAH

Pasal 2

Hibah kepada Daerah bersumber dari:

- a. Pendapatan Dalam Negeri;
- b. Pinjaman Luar Negeri dan/atau;
- c. Hibah Luar Negeri.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk :
- a. Uang;
 - b. Barang; dan/atau
 - c. Jasa.
- (2) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa rupiah, devisa, dan/atau surat berharga.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa barang bergerak antara lain peralatan, mesin, kendaraan bermotor, dan barang tidak bergerak antara lain tanah, rumah, gedung, dan bangunan.
- (4) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.

BAB III PRINSIP PEMBERIAN HIBAH

Pasal 4

- (1) Hibah kepada Daerah bersifat bantuan untuk menunjang program pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebijakan Pemerintah serta merupakan urusan daerah.
- (2) Dalam hal Hibah kepada Daerah yang bersumber dari pendapatan dalam negeri kegiatannya merupakan kebijakan Pemerintah atau dapat diusulkan oleh Kementerian Negara/Lembaga.
- (3) Dalam hal Hibah kepada Daerah yang bersumber dari pinjaman luar negeri kegiatannya telah diusulkan oleh Kementerian Negara/Lembaga.
- (4) Dalam hal Hibah kepada Daerah yang bersumber dari Hibah luar negeri, kegiatannya dapat diusulkan oleh Kementerian Negara/Lembaga dan/atau Daerah.
- (5) Hibah diberikan kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga terkait.
- (6) Pemberian Hibah kepada Daerah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
- (7) Apabila dipersyaratkan dalam NPHD/NPPH untuk menyediakan dana pendamping, Hibah diberikan kepada Daerah yang bersedia menyediakan dana pendamping.
- (8) Hibah diberikan kepada Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Daerah.
- (9) Hibah diberikan kepada Daerah dengan mempertimbangkan kinerja pengelolaan Hibah sebelumnya, akumulasi Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan oleh Daerah.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN HIBAH

Pasal 5

Hibah yang bersumber dari pendapatan dalam negeri, diberikan kepada Daerah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan Daerah, yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Daerah;
- b. Untuk kegiatan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah yang berskala nasional/internasional di Daerah; dan/atau
- c. Untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD.

Pasal 6

(1) Hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri, diberikan kepada Daerah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang merupakan urusan Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional; dan atau
- b. Diprioritaskan untuk Daerah dengan kapasitas fiskal rendah, berdasarkan peta kapasitas fiskal yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

(2) Hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pendukung yang menjadi kewajiban Daerah, yang meliputi antara lain: kegiatan administrasi proyek, penyiapan kegiatan fisik, perjalanan dinas, penyediaan/pematangan lahan, monitoring dan evaluasi, pengawasan, sebagai dana pendamping suatu kegiatan dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 7

Hibah yang bersumber dari Hibah luar negeri, diberikan kepada Daerah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan Daerah, yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Daerah; dan/atau
- b. Hibah diteruskan kepada Daerah sesuai dengan NPHLN.

BAB V PENGUSULAN DAN PENILAIAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN DALAM NEGERI

Bagian Kesatu Pengusulan Hibah

Pasal 8

Kementerian Negara/Lembaga dapat mengajukan usulan pemberian Hibah Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.

**Bagian Kedua
Penilaian Pemberian Hibah**

Pasal 9

- (1) Terhadap usulan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan meneliti dan menilai terpenuhinya kelengkapan dokumen usulan Hibah.
- (2) Penelitian dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dokumen yang mencakup:
 - a. Kerangka acuan kegiatan;
 - b. Rencana kegiatan rinci;
 - c. Rencana pembiayaan kegiatan secara keseluruhan;
 - d. Rencana pengadaan barang dan jasa;
 - e. Indikator kinerja monitoring dan evaluasi;
 - f. Surat persetujuan DPRD;
 - g. Surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping; dan
 - h. Tata cara pengelolaan kegiatan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menetapkan persetujuan atau penolakan atas usulan Hibah serta kelayakan suatu Daerah untuk menerima Hibah.

**BAB VI
PENGUSULAN DAN PENILAIAN PEMBERIAN HIBAH
YANG BERSUMBER DARI PINJAMAN LUAR NEGERI**

**Bagian Kesatu
Pengusulan Hibah**

Pasal 10

- (1) Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan kegiatan kepada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai dasar penyusunan DRPPHLN.
- (2) Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan menyampaikan data keuangan Daerah kepada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, sebagai bahan pertimbangan penyusunan DRPPHLN.
- (3) Data keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) antara lain meliputi:
 - a. peta kapasitas fiskal Daerah;
 - b. rincian alokasi Hibah yang diterima masing-masing Daerah untuk 5 (lima) tahun terakhir.
- (4) Berdasarkan DRPPHLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyusun daftar kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai dengan pinjaman dan/atau Hibah luar negeri.

- (5) Daftar Kegiatan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.

Pasal 11

Tata cara perencanaan dan pengajuan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Daftar Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan menyampaikan surat kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk mengajukan usulan pemberian Hibah kepada Daerah.
- (2) Usulan penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dokumen yang mencakup:
- a. Kerangka acuan kegiatan;
 - b. Rencana kegiatan rinci;
 - c. Rencana pembiayaan kegiatan secara keseluruhan;
 - d. Rencana pengadaan barang dan jasa;
 - e. Indikator kinerja monitoring dan evaluasi;
 - f. Surat persetujuan DPRD;
 - g. Surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping; dan
 - h. Tata cara pengelolaan kegiatan.

Bagian Kedua Penilaian Pemberian Hibah

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan meneliti dan menilai terpenuhinya kelengkapan dokumen usulan Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dan memberikan jawaban atas kekurangan atau telah terpenuhinya kelengkapan dokumen usulan Hibah.
- (2) Dalam rangka melakukan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meminta pertimbangan Kementerian Dalam Negeri atas usulan Hibah untuk aspek- aspek diluar aspek perencanaan dan keuangan, yaitu aspek politik dan administrasi Daerah.
- (3) Pertimbangan atas usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengiriman surat permintaan pertimbangan dimaksud.
- (4) Dalam hal pertimbangan Kementerian Dalam Negeri tidak diberikan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kementerian Dalam Negeri dianggap menyetujui usulan Hibah dimaksud.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Menteri Keuangan menetapkan persetujuan atau penolakan atas usulan Hibah serta kelayakan Daerah untuk menerima Hibah.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga dengan tembusan kepada Daerah calon penerima Hibah.
- (3) Dalam hal usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan permintaan pendanaan kepada calon PPLN untuk mendapatkan komitmen pendanaan.
- (4) Berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan menyusun dan menerbitkan DRHD.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan komitmen PPLN dan DRHD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) serta konfirmasi kesiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dan kesiapan kegiatan yang akan dibiayai dari Hibah, Menteri Keuangan atau kuasanya bersama Kementerian Negara/Lembaga terkait melakukan perundingan dengan PPLN.
- (2) Kriteria kesiapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. tersedianya desain kegiatan terinci;
 - b. tersedianya indikator kinerja, pemantauan dan evaluasi;
 - c. tersedianya surat pernyataan daerah untuk menyediakan dana pendamping;
 - d. tersedianya dana pendamping untuk pelaksanaan kegiatan tahun pertama dalam APBD;
 - e. terselesaikannya pengadaan tanah, pembebasan tanah dan/atau pematangan tanah;
 - f. terbentuknya dan telah ditempatkannya personalia dalam unit manajemen kegiatan dan unit pelaksana kegiatan;
 - g. kesiapan konsep pengelolaan proyek/petunjuk pengelolaan/ administrasi proyek/memorandum yang berisi cakupan organisasi dan kerangka acuan kerjanya, dan pengaturan tentang pengadaan, anggaran, penarikan dana, audit dan pelaporan.
- (3) Berdasarkan perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Keuangan atau kuasanya melakukan penandatanganan NPPLN dengan PPLN.
- (4) Salinan NPPLN yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bank Indonesia, Kementerian/Lembaga pengusul dan instansi terkait lainnya.

BAB VII
PENGUSULAN DAN PENILAIAN PEMBERIAN HIBAH
YANG BERSUMBER DARI HIBAH LUAR NEGERI

Bagian Pertama
Pengusulan Hibah

Pasal 16

- (1) Dalam hal Hibah yang kegiatannya diusulkan oleh Kementerian Negara/Lembaga, pengusulan pemberian Hibah mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 kecuali pada ayat (3) huruf a, pasal 11 dan pasal 12.
- (2) Dalam hal Hibah yang diusulkan oleh daerah yang telah mendapatkan komitmen dari PHLN, Daerah mengajukan usulan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga untuk memasukkan usulan kegiatan dalam DRHD.

Bagian Kedua
Penilaian Pemberian Hibah

Pasal 17

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga melakukan konfirmasi kesiapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam komitmen dengan PHLN.
- (2) Berdasarkan konfirmasi kesiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Keuangan atau kuasanya dan Kementerian Negara/Lembaga melakukan perundingan dengan PHLN.
- (3) Berdasarkan perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan atau kuasanya melakukan penandatanganan NPHLN dengan PHLN.
- (4) Salinan NPHLN yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bank Indonesia, Kementerian/Lembaga pengusul dan instansi terkait lainnya.

BAB VIII
PERSETUJUAN DAN PERJANJIAN HIBAH

Pasal 18

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi atas kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 serta terpenuhinya penilaian pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 13 dan pasal 17, Menteri Keuangan menetapkan persetujuan pemberian Hibah untuk pendanaan kegiatan tersebut kepada Daerah.

- (2) Berdasarkan persetujuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Hibah yang bersumber dari pendapatan dalam negeri dituangkan dalam NPHD.
- (3) Berdasarkan persetujuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan Hibah luar negeri dituangkan dalam NPPH.
- (4) Penandatanganan NPHD dan NPPH dilakukan antara Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dengan Daerah penerima Hibah.

Pasal 19

- (1) NPHD dan NPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) memuat ketentuan antara lain mengenai :
 - a. Tujuan Hibah;
 - b. Jumlah Hibah;
 - c. Sumber Hibah;
 - d. Penerima Hibah;
 - e. Persyaratan Hibah;
 - f. Tatacara pencairan/penyaluran Hibah;
 - g. Tatacara penggunaan Hibah;
 - h. Tatacara pelaporan dan pemantauan Hibah;
 - i. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima Hibah; dan
 - j. Sanksi.
- (2) Salinan NPHD dan NPPH yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) disampaikan Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian/Lembaga terkait serta PPLN dan/atau PHLN.
- (3) NPPH merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari NPHLN atau NPPLN dan berlaku efektif setelah persyaratan dalam NPHLN atau NPPLN dipenuhi.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat usulan perubahan lingkup pekerjaan dan alokasi biaya sebagaimana telah ditetapkan NPHD atau NPPH, Daerah dapat mengajukan perubahan NPHD atau NPPH disertai alasan perubahan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat disetujui apabila tidak menambah jumlah Hibah dan tujuan penggunaan Hibah.
- (3) Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan menerbitkan persetujuan perubahan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian/ Lembaga terkait serta PHLN atau PPLN.
- (4) Persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi dasar perubahan NPHD atau NPPH dan merupakan kesatuan dari NPHD atau NPPH yang bersangkutan.

BAB IX
HIBAH YANG BERSUMBER SELAIN DARI PEMERINTAH

Pasal 21

- (1) Dalam hal Daerah menerima Hibah yang sumbernya selain dari Pemerintah, maka pemberi Hibah dan Daerah menuangkan penerimaan Hibah dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sebagai bantuan yang tidak mengikat secara politis dan selaras dengan RPJMD.
- (3) Salinan perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan Kementerian Negara/ Lembaga terkait.

BAB X
PENARIKAN DAN PENYALURAN HIBAH

Pasal 22

- (1) Berdasarkan NPHD atau NPPH, Daerah penerima Hibah mengajukan alokasi dana kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.
- (2) Berdasarkan pengajuan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menetapkan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SA-PSK) penerusan Hibah kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.
- (3) Atas dasar penetapan SA-PSK sebagaimana dimaksud ayat (2), Daerah menerbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- (4) DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) DIPA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pencairan dan/atau penyaluran Hibah.

Pasal 23

- (1) Penarikan Hibah dapat dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Langsung (Direct Payment);
 - b. Rekening Khusus (Special Account): dan/atau
 - c. Pembukuan Letter of Credit (L/C).
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penarikan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB XI PENGELOLAAN HIBAH OLEH DAERAH

Pasal 24

Penerimaan Hibah oleh Daerah dikelola dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Pasal 25

- (1) Untuk menyatakan komitmen dan tanggung jawab Daerah dalam pelaksanaan Hibah, Daerah penerima Hibah wajib menyediakan dana pendamping yang dipersyaratkan.
- (2) Kegiatan yang didanai dengan Hibah dan dana pendamping dianggarkan dalam APBD.
- (3) Dalam hal Hibah berupa barang, pengiriman barang harus dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal Hibah berupa jasa konsultan dan jasa lainnya, Daerah menyediakan fasilitas penunjang untuk kelancaran pekerjaan.
- (5) Dalam hal Daerah tidak menganggarkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pencairan Hibah tidak dapat dilakukan.
- (6) Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

Pasal 26

- (1) Penerimaan Hibah oleh Daerah dicatat sebagai pendapatan Hibah dalam kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah pada APBD.
- (2) Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga perolehan atau taksiran nilai wajar barang dan/atau jasa tersebut.
- (3) Penerimaan Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dicatat sebagai pendapatan Hibah dalam kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah pada saat yang sama dicatat sebagai belanja dengan nilai yang sama.
- (4) Barang yang diterima dari Hibah diakui dan dicatat sebagai barang milik daerah pada saat diterima.

Pasal 27

- (1) Penerimaan Hibah dalam bentuk uang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
- (2) Penerimaan Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (3) Transaksi penerimaan Hibah dan penerusannya ke daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (4) Dalam hal Hibah tidak termasuk dalam perencanaan Hibah pada tahun anggaran berjalan, Hibah harus dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.
- (5) Tata cara akuntansi dan pelaporan keuangan yang terkait dengan Hibah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah.

BAB XII PEMANTAUAN

Pasal 28

- (1) Daerah melaporkan realisasi fisik, penyerapan dana, dan permasalahan pelaksanaan kegiatan serta perkembangan penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa kepada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan Kementerian/Lembaga terkait.
- (2) Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian/Lembaga terkait melakukan pemantauan atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Hibah dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam NPHD dan NPPH.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi, daerah penerima Hibah wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Hibah kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian/Lembaga terkait.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan.
- (3) Dalam hal Daerah melakukan pengelolaan Hibah menyimpang dari ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam NPPD atau NPPH, maka seluruh kegiatan penyaluran Hibah dapat dihentikan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, usulan kegiatan Daerah yang akan dibiayai dari pinjaman luar negeri yang diteruskan dalam bentuk Hibah yang prosesnya telah melalui tahap penilaian tetap mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 357/KMK.07/2003.

- (2) Pelaksanaan tugas/kewenangan oleh Unit Organisasi Eselon I dan Unit Eselon II di lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini bersifat sementara sampai dengan terlaksananya operasionalisasi organisasi Departemen Keuangan sesuai dengan struktur baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 35/KMK.07/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/ Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 357/KMK.07/2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 32

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Juli 2006

MENTERI KEUANGAN
ttd,
SRI MULYANI INDRAWATI

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 53 /PMK.010/2006
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH DARI PEMERINTAH
YANG DANANYA BERSUMBER DARI PINJAMAN LUAR NEGERI**

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau hibah Luar Negeri, dipandang perlu untuk mengatur tata cara pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Yang Dananya Bersumber Dari Pinjaman Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
11. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2005 tentang Tambahan Tingkat Suku Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah yang Diteruskan Kepada Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH DARI PEMERINTAH YANG DANANYA BERSUMBER DARI PINJAMAN LUAR NEGERI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pinjaman Luar Negeri Pemerintah, yang selanjutnya disebut Pinjaman Pemerintah, adalah setiap penerimaan Negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
6. Pemberi Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PPLN, adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
7. Penerusan Pinjaman Pemerintah, yang selanjutnya disebut Pinjaman, adalah Pinjaman Pemerintah yang diteruskan kepada Daerah dalam bentuk Pinjaman dengan kewajiban Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
9. Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat DRPHLN JM, adalah daftar rencana kegiatan pembangunan yang layak dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat DRPPHLN, adalah daftar rencana kegiatan pembangunan prioritas yang layak dibiayai dan telah memiliki indikasi sumber pembiayaan dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
11. Daftar Kegiatan adalah daftar rencana kegiatan yang telah memiliki indikasi komitmen pendanaan dari calon PPLN/PHLN, mencakup jenis kegiatan, instansi pengusul, instansi pelaksana, rencana alokasi pinjaman/hibah, jadwal pelaksanaan, rencana sumber pendanaan luar negeri dan jenis penerusan pinjaman dan/atau penerusan hibah luar negeri serta rencana syarat pelaksanaannya.
12. Daftar Rencana Pinjaman Daerah, yang selanjutnya disingkat DRPD, adalah daftar rencana kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah yang akan dibiayai dari penerusan pinjaman Pemerintah.
13. Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat NPPLN, adalah naskah perjanjian pinjaman atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.
14. Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman, yang selanjutnya disingkat NPPP, adalah naskah perjanjian untuk penerusan pinjaman antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

15. Bank Penatausaha adalah Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah yang ditunjuk untuk menatausahakan Pinjaman.

BAB II

PENGAJUAN DAN PENILAIAN RENCANA PINJAMAN

Bagian Pertama

Pengajuan Usulan Kegiatan Yang Akan Dibiayai Dengan Pinjaman

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan Pinjaman kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk dimasukkan dalam DRPHLN JM.
- (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan informasi mengenai indikasi kemampuan keuangan Daerah kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, sebagai bahan penyusunan DRPPHLN yang dilakukan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
- (3) Indikasi kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Indikasi proyeksi perhitungan tentang kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio/DSCR*);
 - b. Informasi jumlah pinjaman Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c. Kinerja pinjaman Daerah.
- (4) Dalam rangka menghitung indikasi kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Keuangan meminta informasi keuangan daerah kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan DRPPHLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menyusun Daftar Kegiatan yang dapat dibiayai dengan pinjaman luar negeri.
- (2) Daftar Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 4

Tata cara perencanaan dan pengajuan usulan kegiatan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Daftar Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat kepada Pemerintah Daerah agar mengajukan rencana Pinjaman kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Rencana Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya dilengkapi dengan dokumen rencana Pinjaman yang terdiri dari:
 - a. Studi kelayakan kegiatan;
 - b. Rencana Kegiatan Rinci;
 - c. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama tiga tahun terakhir;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun bersangkutan;
 - e. Perhitungan proyeksi APBD selama jangka waktu pinjaman termasuk perhitungan DSCR yang mencerminkan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman (proyeksi DSCR) serta asumsi yang digunakan selama jangka waktu pinjaman yang akan diusulkan;
 - f. Rencana Pembiayaan Kegiatan (*financing plan*) secara keseluruhan;
 - g. Surat Persetujuan DPRD berupa persetujuan prinsip yang diberikan oleh komisi di DPRD yang menangani bidang keuangan;
 - h. Data kewajiban yang masih harus dibayar setiap tahunnya dari pinjaman yang telah dilakukan; dan
 - i. Surat Pernyataan Pemerintah Daerah, yang berisi tentang:
 - i. Tidak memiliki tunggakan atas pinjaman yang sedang berjalan;
 - ii. Menyediakan dana pendamping;
 - iii. Mengalokasikan dana untuk pembayaran angsuran pinjaman tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun selama masa pinjaman; dan
 - iv. Dipotong Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil untuk pembayaran angsuran pinjaman yang tertunggak.
- (3) Format dokumen rencana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Bagian Kedua Penilaian Rencana Pinjaman

Pasal 6

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan meneliti kelengkapan dokumen rencana Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan memberikan jawaban atas kekurangan atau telah terpenuhinya kelengkapan dokumen rencana Pinjaman selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas dokumen.
- (3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan penilaian atas dokumen rencana Pinjaman.

- (4) Dalam rangka melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan meminta pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah atas rencana Pinjaman untuk aspek-aspek di luar aspek perencanaan dan keuangan, yang meliputi aspek politik dan administrasi Pemerintahan Daerah.
- (5) Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah memberikan pertimbangan atas rencana Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya dokumen rencana Pinjaman yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal pertimbangan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah tidak diberikan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka rencana Pinjaman dapat diproses lebih lanjut tanpa menunggu pertimbangan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.
- (7) Penilaian oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja setelah dokumen rencana Pinjaman diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Menteri Keuangan menetapkan persetujuan atau penolakan atas rencana Pinjaman.
- (2) Dalam hal Menteri Keuangan menetapkan penolakan atas rencana Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat kepada Pemerintah Daerah pengusul.
- (3) Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan koordinasi dengan calon PPLN untuk mendapatkan komitmen pendanaan.
- (4) Berdasarkan komitmen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan DRPD untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah pengusul.
- (5) Berdasarkan DRPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Keputusan DPRD tentang Persetujuan Pinjaman yang dihasilkan dari rapat paripurna kepada Menteri Keuangan.
- (6) Surat Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Plafond Pinjaman;
 - b. Jangka Waktu Pinjaman;
 - c. Bunga Pinjaman;
 - d. Biaya Komitmen;

- e. Menyediakan dana pendamping;
- f. Mengalokasikan dana untuk pembayaran angsuran pinjaman tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun selama pinjaman; dan
- g. Dipotong Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil untuk pembayaran angsuran pinjaman yang tertunggak.

BAB III

PERUNDINGAN DAN PENANDATANGANAN NPPLN

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan waktu pelaksanaan perundingan dengan calon PPLN setelah diterbitkannya DRPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria kesiapan kegiatan.
- (2) Kriteria kesiapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Kesiapan indikator kinerja *monitoring* dan evaluasi, seperti data dasar;
 - b. Alokasi Dana Pendamping untuk pelaksanaan kegiatan tahun pertama dalam APBD;
 - c. Pengadaan tanah dan/atau *resettlement* telah dilaksanakan;
 - d. Pembentukan dan penempatan personalia Unit Manajemen Proyek (*Project Management Unit/PMU*) dan Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Unit/PIU*); dan
 - e. Kesiapan konsep pengelolaan proyek/petunjuk pengelolaan/ administrasi proyek/memorandum (yang berisi cakupan organisasi dan kerangka acuan kerjanya, dan pengaturan tentang pengadaan, anggaran, *disbursement*, laporan, dan *auditing*).
- (3) Perundingan dilakukan oleh Tim Perunding yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang keanggotaannya terdiri atas unsur-unsur Departemen Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan instansi terkait lainnya, termasuk Pemerintah Daerah pengusul Pinjaman.
- (4) Direktur Jenderal Perbendaharaan melaporkan hasil perundingan kepada Menteri Keuangan.
- (5) Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam NPPLN.
- (6) NPPLN ditandatangani oleh PPLN dan Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri Keuangan.

Pasal 9

Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan menyampaikan salinan NPPLN kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya.

Pasal 10

Berdasarkan NPPLN yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan surat persetujuan Pinjaman yang memuat:

- a. Jumlah;
- b. Peruntukan; dan
- c. Persyaratan pinjaman.

BAB IV NASKAH PERJANJIAN PINJAMAN KEPADA DAERAH

Bagian Pertama Persyaratan Pinjaman

Pasal 11

- (1) Persyaratan Pinjaman dalam NPPLN menjadi acuan dalam menetapkan persyaratan Pinjaman dalam NPPP.
- (2) NPPP sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai:
 - a. sumber dan jumlah dana;
 - b. peruntukan;
 - c. persyaratan Pinjaman;
 - d. penarikan dana;
 - e. penggunaan dana;
 - f. pembayaran kembali;
 - g. monitoring dan evaluasi;
 - h. pelaporan perkembangan fisik dan keuangan; dan
 - i. sanksi.
- (3) Mata uang Pinjaman dalam NPPP dapat dinyatakan dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing.

Pasal 12

- (1) Dalam hal NPPP menetapkan bahwa mata uang yang digunakan dalam pengembalian Pinjaman adalah mata uang Rupiah, Pemerintah c.q. Menteri Keuangan menanggung resiko atas terjadinya perubahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing yang digunakan dalam NPPLN.
- (2) Dalam hal NPPP menetapkan bahwa mata uang yang digunakan dalam pengembalian Pinjaman adalah mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tingkat bunga dalam NPPP ditetapkan sesuai dengan tingkat bunga dalam NPPLN ditambah dengan tambahan tingkat bunga Pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Tambahan nilai tingkat bunga Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau secara berkala oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan perkembangan nilai tukar mata uang Rupiah.

Pasal 13

Dalam hal NPPP menetapkan bahwa mata uang yang digunakan dalam pengembalian Pinjaman adalah mata uang asing, tingkat bunga dalam NPPP ditetapkan sesuai tingkat suku bunga dalam NPPLN ditambah sebesar 0,50% (setengah perseratus) per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

Bagian Kedua Penandatanganan NPPP

Pasal 14

- (1) Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri Keuangan menandatangani NPPP dengan Pemerintah Daerah penerima Pinjaman.
- (2) Penandatanganan NPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan NPPLN selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah penandatanganan NPPLN.
- (3) Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan menyampaikan salinan NPPP yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya.
- (4) NPPLN merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak dapat dipisahkan dari NPPP.

Bagian Ketiga Perubahan NPPP

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat keinginan perubahan terhadap NPPP tentang realokasi, pembatalan dan/atau perpanjangan tanggal penarikan terakhir, Pemerintah Daerah mengajukan usul perubahan NPPP kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan dan alasan perubahan.
- (2) Berdasarkan usul perubahan tersebut, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas memberi pertimbangan kepada Menteri Keuangan.
- (3) Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk, setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, mengusulkan perubahan NPPLN kepada PPLN, sepanjang dipersyaratkan adanya persetujuan oleh PPLN dan/atau diperlukan perubahan NPPLN.
- (4) Dalam hal usulan perubahan NPPLN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disetujui oleh PPLN, Menteri Keuangan akan menerbitkan persetujuan perubahan NPPP.

- (5) Dalam hal tidak dipersyaratkan adanya persetujuan oleh PPLN dan/atau diperlukan perubahan NPPLN, Menteri Keuangan dapat melakukan perubahan NPPP.

BAB V PENARIKAN DAN PENYALURAN PINJAMAN

Pasal 16

- (1) Berdasarkan NPPP, Pemerintah Daerah penerima Pinjaman mengajukan permintaan persetujuan penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SA-PSK) Pinjaman kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.
- (2) Atas dasar penetapan SA-PSK, Pemerintah Daerah menerbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- (3) DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) DIPA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pencairan dan/atau penyaluran Pinjaman.

Pasal 17

- (1) Penarikan Pinjaman dapat dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Langsung (*Direct Payment*);
 - b. Pembiayaan Pendahuluan (*Pre-Financing*);
 - c. Rekening Khusus (*Special Account*); dan/atau
 - d. Pembukaan *Letter of Credit* (*L/C*).
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penarikan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB VI PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN

Pasal 18

- (1) Berdasarkan NPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Bank Penatausaha menyampaikan surat tagihan pembayaran kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Atas dasar surat tagihan pembayaran kembali Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pembayaran melalui Bank Penatausaha.
- (3) Bank Penatausaha meneruskan pembayaran kembali Pinjaman ke Rekening Pembangunan Daerah di Bank Indonesia.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan bukti setor pembayaran kembali Pinjaman kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman.

Pasal 19

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman sebagaimana diatur dalam NPPP, Direktur Jenderal Perbendaharaan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan akan melakukan pemotongan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara yang menjadi hak Daerah bersangkutan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PINJAMAN

Pasal 20

Departemen Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Negara/Lembaga teknis terkait melakukan pemantauan atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan pinjaman dalam pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam NPPP.

Pasal 21

Bank Penatausaha setiap akhir bulan menyampaikan laporan posisi Pinjaman atas seluruh Pinjaman yang ditatausahakannya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, usulan kegiatan Daerah yang akan dibiayai melalui Pinjaman yang prosesnya sedang atau telah melewati tahap penilaian (*appraisal*) oleh calon PPLN, tetap mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/ Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 357/KMK.07/2003.
- (2) Pelaksanaan tugas/kewenangan oleh Unit Organisasi Eselon I dan Unit Organisasi Eselon II di lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini bersifat sementara sampai dengan terlaksananya operasionalisasi organisasi Departemen Keuangan sesuai dengan struktur baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.03/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/

Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 357/KMK.07/2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2006

MENTERI KEUANGAN,

ttd,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR: 53/PMK.010/2006

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH DARI PEMERINTAH YANG DANANYA BERSUMBER DARI PINJAMAN LUAR NEGERI

Lampiran ini terdiri dari 9 (sembilan) format acuan dokumen usulan pinjaman:

- Format 1 : Surat Permohonan Pinjaman;
- Format 2 : Studi Kelayakan Kegiatan;
- Format 3 : Rencana Kegiatan Rinci;
- Format 4 : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama tiga tahun terakhir, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun bersangkutan, dan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama jangka waktu pinjaman yang akan diusulkan serta perhitungan proyeksi DSCR;
- Format 5 : Perhitungan tentang pembayaran kembali pinjaman selama jangka waktu pinjaman yang akan diusulkan;
- Format 6 : Rencana Pembiayaan Kegiatan (*financing plan*) secara keseluruhan;
- Format 7 : Surat persetujuan DPRD;
- Format 8 : Data kewajiban pinjaman yang masih harus dibayar setiap tahunnya terdiri dari pokok, bunga, dan biaya lainnya, dari pinjaman yang telah dilakukan;
- Format 9 : Pernyataan Pemerintah Daerah tentang:
 - 1. Tidak memiliki tunggakan atas pinjaman yang sedang berjalan;
 - 2. Menyediakan dana pendamping;
 - 3. Mengalokasikan dana untuk pembayaran angsuran pinjaman tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun selama pinjaman; dan
 - 4. Dipotong Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil untuk pembayaran angsuran pinjaman yang tertunggak.

FORMAT 1 **SURAT PERMOHONAN PINJAMAN**

**KOP SURAT
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA**

Nomor : 20XX
Sifat :
Lampiran :
H a l : Permohonan untuk Mendapatkan
 Pinjaman yang Berasal dari Penerusan
 Pinjaman Luar Negeri

Yth.
Menteri Keuangan Republik Indonesia
u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan,
Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Perencanaan No..... tanggal
tentang Penetapan Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
(DRPPHLN) copy surat terlampir, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk
mendapatkan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman luar negeri sebesar
Rp..... (.....) yang akan kami gunakan
bagi pembiayaan kegiatan

Sebagai bahan pertimbangan permohonan tersebut di atas, bersama ini kami
lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Studi Kelayakan Kegiatan;
2. Rencana Kegiatan Rinci;
3. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 3 tahun terakhir;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tahun berjalan;
5. Perhitungan Proyeksi APBD selama jangka waktu pinjaman termasuk
perhitungan DSCR dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam menyusun
proyeksi APBD;
6. Rencana Pembiayaan Kegiatan (*Financing Plan*);
7. Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
8. Surat Pernyataan Gubernur/Bupati/Walikota yang berisi tentang:
 - a. Tidak memiliki tunggakan atas pinjaman yang sedang berjalan;
 - b. Menyediakan dana pendamping;
 - c. Mengalokasikan dana untuk pembayaran angsuran pinjaman tersebut
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun
selama masa pinjaman; dan
 - d. Dipotong Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil untuk pembayaran
angsuran pinjaman yang tertunggak.
9. Data kewajiban pinjaman yang harus dibayar setiap tahun.

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut dan mendapatkan persetujuan Bapak.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Gubernur/Bupati/Walikota

.....

.....

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan;
3. Instansi terkait lainnya.

FORMAT 2 **STUDI KELAYAKAN KEGIATAN**

Dalam menyusun Studi Kelayakan Kegiatan, informasi yang disajikan sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Ruang Lingkup

BAB II KONDISI SAAT INI

- 2.1. Kondisi Geografi
- 2.2. Keadaan Topografi dan Geologi
- 2.3. Populasi dan Struktur Penduduk
- 2.4. Profil Ekonomi
- 2.5. Kondisi Kegiatan Saat Ini (Terminal, Pasar, Persampahan, Rumah Sakit, Air Bersih, dll)

BAB III KETERKAITAN RPJMD/RDTRK DENGAN KEGIATAN YANG DIUSULKAN

BAB IV RENCANA PENGEMBANGAN KEGIATAN (REHABILITASI ATAU KEGIATAN BARU)

- 4.1. Faktor-faktor/alasan yang mendukung
- 4.2. Site Plan/Design Kegiatan
- 4.3. Analisa Kebutuhan/Demand Survey
- 4.4. Analisa Kelayakan Teknis Operasional
- 4.5. Analisa Kelayakan Lingkungan dan Sosial
- 4.6. Analisa Kelayakan Organisasi
- 4.7. Analisa Kelayakan Ekonomi dan Keuangan
 - 4.7.1. Biaya Kegiatan dan Sumber Dana
 - 4.7.2. Asumsi-asumsi Dasar Penyusunan Proyeksi Keuangan
 - 4.7.3. Proyeksi Keuangan Kegiatan (Laba/Rugi, Cash Flow, Perhitungan NPV, IRR dll)
 - 4.7.4. Proyeksi Keuangan Peminjam (Pemprop/Pemkab/ Pemkot) Berupa Tabel Realisasi dan Proyeksi APBD berikut Perhitungan DSCR
 - 4.7.5. Analisa Sensitifitas Kegiatan

BAB V KESIMPULAN

BAB VI P E N U T U P

FORMAT 3 **RENCANA KEGIATAN RINCI**

Dalam menyusun Rincian Kegiatan Rinci, informasi yang disajikan sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini :

1. Profil proyek (maksimal 2 halaman)
 - 1.1 Ringkasan proyek
 - Jenis pekerjaan (studi, perencanaan, pembangunan, rehabilitasi, dsb.)
 - Lokasi Kegiatan
 - 1.2 Volume dan skala proyek
 - luas tanah, luas dasar bangunan, dsb. (tergantung jenis proyek)
 - 1.3 Status dan keadaan geologi (bila relevan)
 - 1.4 Jenis konstruksi dan pengadaan
2. Rencana alokasi anggaran;
 - 2.1 Perkiraan biaya
 - 2.2 Struktur pembiayaan
 - 2.3 Jadwal pembiayaan dan sumber dana
3. Satuan kerja;
4. Organisasi pelaksana;
 - 4.1 Susunan penanggungjawab kegiatan
5. Jadwal pelaksanaan;
 - 5.1 Jadwal pelaksanaan dan jaringan kerja
6. Pengadaan barang dan jasa; dan
 - 6.1 Mekanisme pengadaan barang dan jasa;
 - 6.2 Rencana pengadaan barang dan jasa.
7. Penyempurnaan studi kelayakan kegiatan.

NOMOR	URAIAN	REALISASI TAPAK 3 TAPAK 4 TAPAK 5 TAPAK 6 TAPAK 7 TAPAK 8 TAPAK 9 TAPAK 10 TAPAK 11 TAPAK 12 TAPAK 13 TAPAK 14 TAPAK 15	% SATUAS PERTIMBAAHIN	TAHIR BERJALAM	PROYEKSI
1	PENYEDIAAN				
1.1	PENYEDIAAN ASU/DERAH				
1.1.1	Pajak Operasi				
1.1.2	Pajak Pemeliharaan				
1.1.3	Hasil Perawatan Mita, Darah dan Hasil				
1.1.4	Pengeluaran Layanan Darah Yang Diperlukan				
1.1.5	Layanan Pengobatan Asil Darah Yang Sah				
1.2	DANA PERAWANGAN				
1.2.1	Bay Hasi Pakik				
1.2.2	Bay Hasi Dukan Pakik				
1.2.3	Dana Alkali Umum				
1.2.4	Dana Alkali Khusus				
1.2.5	Pen Bay Hasi Pakik dan Bantuan				
1.2.6	Dana Operasi Khawat				
1.2.7	Keserang dari Properti				
2	BEHALA				
2.1	APARATUR DAERAH				
2.1.1	Belanja Administrasi Umum				
2.1.1.1	Belanja Pegawai Tetap				
2.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.1.1.2.1	Belanja Barag dan Jasa				
2.1.1.2.2	pembayaran bunga SLA No				
2.1.1.2.3	pembayaran bunga SLA No				
2.1.1.2.4	pembayaran bunga RDA No				
2.1.1.2.5	pembayaran bunga RDA No				
2.1.1.2.6	pembayaran bunga pajak selaga				
2.1.1.3	Belanja Peralatan Dinas				
2.1.1.4	Belanja Pemeliharaan				
2.1.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan				
2.1.2.1	Belanja Pegawai Personalia				
2.1.2.2	Belanja Pegawai Tetap				
2.1.2.3	Belanja Peralatan Dinas				
2.1.2.4	Belanja Pemeliharaan				
2.1.3	Belanja Modal				
2.2	PELAYANAN PUBLIK				
2.2.1	Belanja Administrasi Umum				
2.2.1.1	Belanja Pegawai Personalia				
2.2.1.2	Belanja Pegawai Tetap				
2.2.1.3	Belanja Peralatan Dinas				
2.2.1.4	Belanja Pemeliharaan				
2.2.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan				
2.2.2.1	Belanja Pegawai Personalia				
2.2.2.2	Belanja Barag dan Jasa				
2.2.2.3	Belanja Peralatan Dinas				
2.2.2.4	Belanja Pemeliharaan				
2.2.3	Belanja Modal				
2.3	RENTAN RAGI HASIL & BANTUAN KEJANGKAN				
2.4	RENTAN TRUK / PENSAKRA				
	SURPLUS DEFISI				

NOMOR	URAIAN	REALISASI		% RATA2 PERTUMBUHA N	TAHUN BERJALAN	PROYEKSI														
		TAHUN-3	TAHUN-2			TAHUN-1	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	TAHUN 6	TAHUN 7	TAHUN 8	TAHUN 9	TAHUN 10	TAHUN 11	TAHUN 12	TAHUN 13	TAHUN 14
3	PEMBAYARAN																			
3.1	PENERIMAAN DAERAH																			
	3.1.1 Sisa Lebih Penimbangan Anggaran Th. Lalu																			
	3.1.2 Transfer Dari Dana Cadangan																			
	3.1.3 Penanaman Pinang																			
	3.1.4 Hasil Pinjaman Asset Daerah Yg Dipisahkan																			
	3.1.5 Penanaman Pinang																			
3.2	PENGELUARAN DAERAH																			
	3.2.1 Transfer ke Dana Cadangan																			
	3.2.2 Penyerahan Modal																			
	3.2.3 Pembayaran Hutang Pokok Yg Jatu Tempo																			
	32.3.1 PNJAMAN KEPADA DEKHEU																			
	32.3.1.1 SJA No. Tgl																			
	32.3.1.1 SJA No. Tgl																			
	32.3.1.1 RDA No. Tgl																			
	32.3.1.1 RDA No. Tgl																			
	32.3.2 PNJAMAN KEPADA PHAK KETIGA																			
4	Sisa Lebih / Kurang Penimbangan Anggaran Th. Berjalan																			
5	Penimbangan DCSR																			
	PAU																			
	DAU																			
	DBH																			
	DBHOR																			
	BELANJA																			
	PKK PNJAMAN																			
	BUNGA																			
	BAYALAIN																			
	IPASDUAHUBUBERBELANJA																			
	PKK PNJ + BUNGA + BAYALAIN																			
6	Jumlah Kumulatif Pinjaman Tidak Melebihi 75% dari Jumlah Penorinan Umum APBD Tahun Sebelumnya																			
	1. Penorinan APBD Tahun 2004																			
	2. DAK																			
	3. Dana Darurat																			
	4. Dana Pinjaman Lainnya																			
	5. Penorinan Lain yang Kpgsaannya Dibatasi																			
	6. Penorinan Umum Tahun 2004 (1-12+4+5)																			
	7. 25% dari butir 6																			
	8. Pinjaman Lama																			
	9. Pinjaman Baru																			
	10. Keseluruhan																			

Akumulasi - akumulasi yang digunakan dalam menyusun proyeksi APBD
 Keterangan:
 1. Tahun 1, Tahun 2, dst. diisi dengan tahun sebelumnya
 2. Pembayaran bunga termasuk seluruh kewajiban lainnya selain pembayaran hutang pokok

PERHITUNGAN TENTANG KEMAMPUAN DAERAH DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN
PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN (PROYEKSI DSCR) SERTA ASUMSI YANG DIGUNAKAN
SELAMA JANGKA WAKTU PINJAMAN YANG AKAN DIUSULKAN *

PLAFOND PINJAMAN/RP 20
JANGKA WAKTU PINJAMAN/THN 5
MASA TENGGANG/THN 5
BUNGA PINJAMAN%/THN 10,00%
BIAYA KOMITMEN%/THN 0,75%
RENCANA PENCAIRAN 40%
TAHUN 1 60%
TAHUN 2
TAHUN 3

JADWAL ANGSURAN PINJAMAN

*) Contoh perhitungan

NO	U R A I A N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PENARIKAN PINJAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BUNGA MASA TENGGANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BIAYA KOMITMEN	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SALDO PINJAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ANGSURAN PINJAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.	POKOK PINJAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	BUNGA PINJAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	BIAYA KOMITMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	JUMLAH KEWAJIBAN (A+B+C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11	Tahun 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Tahun 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Tahun 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Tahun 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tahun 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Tahun 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Tahun 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Tahun 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Tahun 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Tahun 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORMAT 6 **RENCANA PEMBIAYAAN KEGIATAN SECARA KESELURUHAN**

6-A : **REKAPITULASI INVESTASI DAN SUMBER DANA**

(semua angka dalam Rupiah juta)

URAIAN	Sumber Dana				Jumlah Biaya	% Total Biaya
	APBD	Dlm %	SLA	Dlm %		
JUMLAH BIAYA (NAMA PROYEK)	xxx	xxx %	xxx	xxx %	xxx	100

Catatan: Tidak termasuk biaya operasi dan pemeliharaan

6-B: **HASIL PERHITUNGAN PROYEKSI KEUANGAN**

(semua angka dalam Rupiah juta)

URAIAN	Analisa Keuangan Proyek				Analisa APBD	
	Laba Rugi	Arus Kas	NPV (%)	IRR (%)	DSCR Minimal	Jumlah Pinjaman
JUMLAH BIAYA (NAMA PROYEK)	XXX	XXX	XXX %	XXX %	XXX	XXX

Catatan:

- Laba rugi : jumlah laba (rugi) dalam juta Rupiah selama jangka waktu pinjaman yang diusulkan
- Arus Kas : jumlah kas dalam Rupiah juta di akhir jangka waktu pinjaman yang diusulkan
- NPV : dalam Rupiah juta selama jangka waktu pinjaman yang diusulkan (dengan asumsi 'discount rate' 10%)
- RR : dalam prosentase selama jangka waktu pinjaman yang diusulkan
- DSCR minimal : dari Format 4
- Jumlah pinjaman kumulatif : jumlah pokok pinjaman yang berjalan ditambah pokok pinjaman yang diusulkan

NO	URAIAN	Tahun +1		Jumlah	Tahun +2		Jumlah	Tahun +3		Jumlah	Tahun +4		Jumlah	Tahun +5		Jumlah
		APBD	SLA		APBD	SLA		APBD	SLA		APBD	SLA		APBD	SLA	
1.	Biaya Studi (bila ada)															
1.1	- Studi perencanaan	XXX			XXX			XXX			XXX			XXX		
1.2	- Studi kelayakan	XXX			XXX			XXX			XXX			XXX		
2.	Biaya Pembebasan Tanah (bila ada)															
2.1	- Pembelian tanah	XXX			XXX			XXX			XXX			XXX		
2.2	- Biaya pemindahan (bila ada)	XXX			XXX			XXX			XXX			XXX		
2.	Biaya Konstruksi															
2.1	<i>Rehabilitasi atau peningkatan aset yang ada</i>															
2.1.1	- Pekerjaan sipil	XXX	XXX		XXX	XXX		XXX	XXX		XXX	XXX		XXX	XXX	
2.1.2	- Pengadaan barang	XXX	XXX		XXX	XXX		XXX	XXX		XXX	XXX		XXX	XXX	
2.1.3	- Biaya konstruksi lainnya	XXX	XXX		XXX	XXX		XXX	XXX		XXX	XXX		XXX	XXX	
2.1.4	- DED	XXX	XXX		XXX	XXX		XXX	XXX		XXX	XXX		XXX	XXX	
2.2	<i>Pembangunan baru</i>															
2.2.1	- Pekerjaan sipil	XXX	XXX		XXX	XXX		XXX	XXX		XXX	XXX		XXX	XXX	
2.2.2	- Pengadaan barang	XXX	XXX		XXX	XXX		XXX	XXX		XXX	XXX		XXX	XXX	
2.2.3	- Biaya konstruksi lainnya	XXX	XXX		XXX	XXX		XXX	XXX		XXX	XXX		XXX	XXX	
2.2.4	- DED	XXX	XXX		XXX	XXX		XXX	XXX		XXX	XXX		XXX	XXX	
3.	Biaya manajemen proyek															
3.1	- Supervisi konstruksi (konsultan)	XXX	XXX		XXX	XXX		XXX	XXX		XXX	XXX		XXX	XXX	
3.2	- Supervisi konstruksi (PMDA)	XXX			XXX			XXX			XXX			XXX		
3.3	- Biaya umum	XXX			XXX			XXX			XXX			XXX		
3.4	Biaya investasi lainnya (bila ada)	XXX			XXX			XXX			XXX			XXX		
	JUMLAH BIAYA INVESTASI	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

FORMAT 7 **FORMAT SURAT PERSETUJUAN DPRD**

KOP SURAT DPRD

Nomor : [NOMOR SURAT]
Hal : Persetujuan DPRD atas Rencana
 Pinjaman Pemerintah Daerah [NAMA PEMDA]

Yth.
Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan [NAMA KEGIATAN] yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah [NAMA PEMDA] untuk dibiayai dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, dengan ini kami menyatakan menyetujui rencana Penerusan Pinjaman Luar Negeri tersebut dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Plafond pinjaman sebesar Rp [JUMLAH DLM ANGKA] ([JUMLAH DLM HURUF]).
2. Jangka waktu pinjaman [JUMLAH TAHUN DLM ANGKA] tahun termasuk masa tenggang [JUMLAH TAHUN DLM ANGKA] tahun.
3. Bunga pinjaman sebesar [PROSENTASE DLM ANGKA] % per tahun.
4. Biaya Komitmen sebesar [PROSENTASE DLM ANGKA] % per tahun.

Dengan ini kami juga menyatakan bahwa apabila Pemerintah Daerah [NAMA PEMDA] tidak melaksanakan pembayaran angsuran pinjaman dalam batas waktu 30 hari sejak jatuh tempo pinjaman, maka kami menyetujui untuk dipotong bagian Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil Pemerintah Daerah [NAMA PEMDA] untuk pembayaran angsuran pinjaman tersebut yang tertunggak.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Ketua DPRD [NAMA DAERAH]

Tembusan (dengan lampiran):

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;

FORMAT 8

**DATA KEWAJIBAN PINJAMAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR
SETIAP TAHUNNYA TERDIRI DARI POKOK, BUNGA, DAN BIAYA
LAINNYA, DARI PINJAMAN YANG TELAH DILAKUKAN**

(semua angka dalam Rupiah juta untuk jumlah pinjaman yang telah dilakukan)

NO.	URAIAN	Tahun+1	Tahun+2	Tahun+3	...	Tahun JW
1.	Penarikan Pinjaman	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
2.	Saldo Pinjaman	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
3.	Angsuran pinjaman					
	3.1 Pokok Pinjaman	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	3.2 Bunga Masa	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Tenggang/Pinjaman	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
	3.3 Biaya Lainnya					
4.	JUMLAH KEWAJIBAN (=3.1 + 3.2 + 3.3)	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Catatan:

- Tahun +1 = tahun finansial setelah tahun berjalan;
Tahun +2 = dua tahun setelah tahun berjalan, dsb;
Tahun JW = tahun terakhir di jangka waktu usulan pinjaman.

**KOP SURAT
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA****SURAT PERNYATAAN
NOMOR**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan [NAMA KEGIATAN] Pemerintah Daerah [NAMA PEMDA] yang dibiayai dari penerusan pinjaman luar negeri, maka dengan ini kami selaku Kepala Pemerintah Daerah [NAMA PEMDA] menyatakan:

1. Tidak memiliki tunggakan atas pinjaman yang sedang berjalan;
2. Mengalokasikan Dana Pendamping setiap tahun sampai kegiatan tersebut selesai;
3. Mengalokasikan dana untuk pembayaran angsuran pinjaman tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun selama pinjaman tersebut belum seluruhnya dibayar;
4. Bersedia dipotong bagian dari Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil Pemerintah Daerah [NAMA PEMDA] untuk pembayaran angsuran pinjaman yang tertunggak, apabila Pemerintah Daerah [NAMA PEMDA] tidak melaksanakan pembayaran angsuran pinjaman tersebut dalam batas waktu 30 hari sejak jatuh tempo pinjaman.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk diproses lebih lanjut.

Tempat, tanggal
Gubernur/Bupati/Walikota

[NAMA KEPALA DAERAH]

Tembusan Yth.:

1. Kepala Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional, Departemen Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan;
4. Instansi terkait lainnya.

MENTERI KEUANGAN,
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI

IZIN PENELITIAN BAGI ORANG ASING DI INDONESIA

A. DASAR HUKUM

Pemberian izin penelitian bagi orang asing diatur dalam Keppres No. 100 Tahun 1993 tanggal 1 Nopember 1993, tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing dan Surat Keputusan Ketua LIPI No. 3550/A/1998 tanggal 10 Nopember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Ijin Penelitian Bagi Orang Asing. Berdasarkan peraturan tersebut di atas, diwajibkan bahwa setiap orang asing (warga negara asing) yang akan melakukan penelitian di Indonesia harus mendapat izin tertulis dari Ketua LIPI.

B. PROSEDUR PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Setiap orang asing yang akan melakukan penelitian di wilayah hukum Republik Indonesia dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin kepada Kepala LIPI melalui Kepala Biro Kerjasama dan Pemasyarakatan Iptek LIPI (BKPI LIPI) ke alamat berikut :

Biro Kerjasama dan
Pemasyarakatan Iptek
Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia
Gedung Sasana Widya Sarwono
Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 10
JAKARTA 12710
Telephone : 021-522 5711
ext.236,237,atau233
Fax. : 021- 526 5457
Email : rube001@lipi.go.id
rrnu001@lipi.go.id

C. DOKUMEN APLIKASI RISET

Setiap permohonan izin penelitian harus dilampiri dengan beberapa dokumen sebagai berikut :

1. Surat permohonan resmi yang ditujukan kepada Kepala LIPI dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan RI di negara dimana orang asing tersebut bertempat tinggal;
2. Enam kopi proposal penelitian yang mencantumkan judul, tujuan penelitian, deskripsi metodologi dan konsep serta lokasi dan durasi penelitiannya di Indoneisa;
3. Enam kopi Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) termasuk daftar publikasinya jika ada;
4. Dua surat rekomendasi, satu dari professor atau supervisor peneliti asing yang bersangkutan dan yang lainnya dari pejabat atau kepala instansi/ perguruan tingginya;
5. Surat kesediaan sebagai mitra kerja (counterpart) dari pimpinan instansi atau perguruan tinggi Indonesia yang kompeten di bidang ilmu pengetahuan yang akan diteliti oleh orang asing yang bersangkutan;
6. Surat jaminan keuangan yang menyatakan bahwa orang asing tersebut mampu membiayai penelitian dan biaya hidup lainnya selama melakukan penelitian di Indonesia;
7. Surat keterangan sehat dari dokter yang menyatakan bahwa peneliti asing tersebut sehat fisik dan mental untuk melakukan penelitian di Indonesia;
8. Enam lembar photokopi paspor peneliti asing yang masih berlaku minimal 6 bulan setelah penelitiannya di Indonesia selesai;

9. Enam lembar pas photo terbaru ukuran 4X6 cm;
10. Surat rekomendasi dari pejabat Perwakilan RI di luar negeri dimana peneliti asing tersebut tinggal
11. Daftar peralatan penelitian yang dilengkapi dengan harga barang yang akan dibawa ke Indonesia.
12. Jika peneliti asing berencana akan membawa serta keluarganya, ia diminta untuk menyerahkan kopi surat keterangan nikah, kopi surat kelahiran anak, kopi paspor anggota keluarga dan pas photonya.

D. BIAYA ADMINISTRASI

Biaya administrasi untuk mendapatkan Surat Ijin Penelitian (SIP) adalah US\$ 100,- untuk setiap peneliti, dan biaya perpanjangan sebesar US\$ 50,-

E. TIM KOORDINASI PEMBERIAN IZIN PENELITIAN (TKPIP)

Dalam melaksanakan tugas pemberian izin penelitian, LIPI dibantu oleh sebuah Tim Koordinasi Pemberian Izin Penelitian bagi Orang Asing (TKPIP) dan sekretariat. Keanggotaan TKPIP terdiri dari wakil-wakil instansi pemerintah, yang saat ini keanggotaannya sebagai berikut; LIPI, BIN, BAIS TNI, Dephan, Mabes POLRI, Depdagri, Deplu, Depdiknas, Setneg, Dephut, Deptan, KLH, Kantor Menrisek, BPPT, dan Ditjen Imigrasi. Tim Koordinasi ini bertugas memberikan rekomendasi untuk memberi persetujuan atau penolakan atas setiap aplikasi riset yang diajukan oleh peneliti asing.

F. SEKRETARIAT TKPIP

Untuk membantu pelaksanaan tugas pemberian izin penelitian, TKPIP

dibantu oleh sebuah Sekretariat yang berkedudukan di Sub Bagian Administrasi Peneliti Asing, Bagian Kerjasama, Biro Kerjasama dan Pemasyarakatan Iptek, LIPI. Tugas Sekretariat antara lain:

- a) Menerima dan memproses aplikasi riset
- b) Menyiapkan surat-surat yang diperlukan untuk pemberian izin/perpanjangan izin penelitian;
- c) Mengurus visa masuk dan visa keluar peneliti dan keluarganya
- d) Menyiapkan penerbitan dan mendokumentasikan izin penelitian;
- e) Meneruskan laporan kegiatan/laporan triwulan dan laporan akhir hasil penelitian kepada mitra kerja dan instansi-instansi terkait untuk dievaluasi;
- f) Membuat direktori peneliti asing
- g) Melaksanakan tugas-tugas administrasi lain yang berhubungan dengan pemberian izin penelitian.

G. IZIN PENELITIAN DAN JENIS VISA

Izin penelitian diberikan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, masing-masing paling lama 6 (enam) bulan.

Permohonan perpanjangan izin penelitian tersebut harus disampaikan kepada Kepala LIPI melalui Biro Kerjasama dan Pemasyarakatan Iptek LIPI paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku izin penelitian yang telah diberikan sebelumnya, dengan melampirkan :

- a) Surat permohonan untuk memperpanjang izin penelitian disertai dengan penjelasan mengapa penelitian yang bersangkutan perlu diperpanjang;
- b) Surat rekomendasi dari mitra kerja yang mendukung rencana yang bersangkutan untuk memperpanjang izin penelitiannya;
- c) Enam kopi laporan akhir sementara (Tentative Final Report)

Untuk melakukan penelitian di Indonesia, orang asing harus memperoleh visa dari Ditjen Imigrasi RI. Adapun jenis visa yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan penelitian adalah Visa Kunjungan Sosial Budaya dan Visa Berdiam Sementara (Visa Tinggal Terbatas). Bagi peneliti asing yang masa penelitiannya kurang dari 6 (enam) bulan akan diberikan Visa Kunjungan Sosial Budaya. Bagi peneliti asing yang akan melakukan penelitian selama 6 (enam) bulan atau lebih akan diberikan Visa Tinggal Terbatas dan diwajibkan memiliki KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) dari Kantor Imigrasi di daerah penelitiannya.

H. MITRA KERJA (COUNTERPART), DAN PENDAMPING

- a) Yang berhak menjadi mitra kerja (counterpart) adalah Perguruan Tinggi Negeri atau swasta, lembaga penelitian., baik instansi pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan bidang penelitian yang bersangkutan;
- b) Mitra kerja memberikan pengarahan dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti asing;

- c) Mitra kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti asing;
- d) Mitra kerja wajib melaporkan kepulauan peneliti asing yang bersangkutan kepada Kepala LIPI
- e) Mitra kerja dapat menunjuk seorang atau lebih peneliti untuk mendampingi peneliti asing dalam melakukan penelitiannya di lapangan dan memantau pelaksanaan penelitian yang bersangkutan agar sesuai dengan rencana penelitian yang telah disetujui.

I. KEWAJIBAN PENELITI ASING

- a) Sebelum melakukan penelitian-nya, peneliti asing yang aplikasi risetnya telah disetujui oleh TKPIP harus datang melapor ke LIPI untuk memperoleh Surat Izin Penelitian (SIP) dan surat-surat lainnya guna melengkapi dokumen perjalanan dan izin tinggalnya di Indonesia dari instansi terkait;
- b) Peneliti asing wajib berkonsultasi dengan mitra kerjanya sebelum penelitian lapangan dimulai;
- c) Dalam melakukan penelitiannya, peneliti asing tidak diperkenankan menyimpang dari rencana kerja yang telah disetujui, termasuk ketepatan waktu penelitiannya;
- d) Selama berada di Indonesia, peneliti asing tidak diperkenankan melakukan pekerjaan yang mendatangkan penghasilan;
- e) Selama berada di Indonesia, peneliti asing harus berkelakuan baik, menghormati adat istiadat setempat dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

f) Peneliti asing harus menyerahkan laporan triwulanan yang berisi kemajuan penelitiannya dan	laporan akhir segera setelah penelitiannya selesai kepada Kepala LIPI

Contoh Surat Kuasa (Bahasa Indonesia)

**Menteri Luar Negeri
Republik Indonesia**

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini, **Dr. N. HASSAN WIRAJUDA**, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, memberi kuasa penuh kepada

H. HUSNI

Walikota Kotamadya Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan, Republik Indonesia

untuk menandatangani, atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Zhangzhou, Provinsi Fujian, Republik Rakyat China mengenai Kerjasama Kota Bersaudara.

SEBAGAI BUKTI, Surat Kuasa ini saya tandatangani dan bubuhi meterai di Jakarta pada tanggal *empat* bulan *Maret* tahun dua ribu tiga.



Dr. N. HASSAN WIRAJUDA

Contoh Surat Kuasa (Bahasa Inggris)

**Minister for Foreign Affairs
Republic of Indonesia**

FULL POWERS

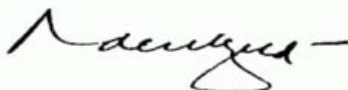
The undersigned, **Dr. N. HASSAN WIRAJUDA**, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, fully authorizes

H. HUSNI

Mayor of Palembang,
South Sumatera Province, the Republic of Indonesia

to sign, on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, the Memorandum of Understanding between the Government of City of Palembang, the Province of South Sumatera, the Republic of Indonesia and the Government of City of Zhangzhou, the Province of Fujian, the People's Republic of China concerning Sister City Cooperation.

IN WITNESS WHEREOF, I have signed and sealed this Full Powers in Jakarta, on this *fourth* day of *March* in the year two thousand and three.



Dr. N. HASSAN WIRAJUDA

Contoh Letter of Intent

**LETTER OF INTENT
TO ESTABLISH A MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ON A SISTER PROVINCE – STATE COOPERATION RELATIONSHIP
BETWEEN
THE STATE GOVERNMENT OF QUEENSLAND, AUSTRALIA
AND
THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF CENTRAL JAVA,
REPUBLIC OF INDONESIA**

The Provincial Government of Central Java, Republic of Indonesia, and the State Government of Queensland, Australia, hereinafter referred to as "**the Parties**";

Desiring to promote better goodwill and understanding, and favourable cooperation between the peoples of Province Central Java, Republic of Indonesia and the State of Queensland, Australia;

Recognizing the importance of the principles of equality and mutual benefits;

Do hereby declare their intention to establish a Memorandum of Understanding on a Sister Province – State Cooperation Relationship as a basis for further development, in accordance with their prevailing laws and regulations, in the following fields :

1. Agriculture;
2. Urban and Rural Development;
3. Transportation and Tourism;
4. Industry;
5. Trade and Investment;
6. Education, Science and Technology; and
7. Other fields that will be mutually agreed upon by the Parties.

The implementation of such cooperation shall be concluded in appropriate measures in due course.

Done in Semarang, Central Java on the 10 day of July, 1991, in four original copies, two of each in Bahasa Indonesia and English.

FOR THE STATE GOVERNMENT OF
QUEENSLAND – AUSTRALIA

FOR THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF
CENTRAL JAVA - REPUBLIC OF INDONESIA

TTD

TTD

DAVID JOHN HAMILL

Minister for Transport and Minister
Assisting the Premier on Economic and
Trade Development

I S M A I L

Governor

**LETTER OF INTENT
ON ESTABLISHING A FRIENDLY COOPERATION
BETWEEN
THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF GUANGDONG,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
AND
THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF NORTH SUMATRA,
REPUBLIC OF INDONESIA**

The Provincial Government of North Sumatra, Republic of Indonesia and the Provincial Government of Guangdong, People's Republic of China – hereinafter referred to as **"the Parties"** – have the desire to promote the goodwill and mutual understanding as well as favorable cooperation between the two provinces.

Recognizing the importance of the principles of equality and mutual benefits, the two parties, hereby, declare their intention to confirm the agreement on a bilateral cooperation as a basis of further development, in accordance with their prevailing laws and regulations, in the following fields:

1. To promote the fellowship between the two parties; to create a better understanding as well as to encourage the friendly links between the governments of the provinces.
2. To encourage relationship among small and medium scaled enterprises and to have various kinds of economic cooperation and exchanges.
3. To explore the exchanges and cooperation in agriculture, information technology, culture, education health and other fields.
4. To develop real cooperation in an active way; exploring all possibilities of establishing sister province relationship between the two provinces on the basis of substantive cooperation.

The Provincial Government of North Sumatra assigns the North Sumatra Industry and Commerce Chamber and the Provincial Government of Guangdong assigns the Chairman of Guangdong People's Friendship Association With Foreign Countries, as liaison officers, to be in charge of the promotion of a friendly relationship between the two provinces.

The implementation of this cooperation shall be concluded in appropriate measures in the Memorandum of Understanding (MOUs) to be signed by both parties.

Done in Medan, North Sumatra Province on December 11th, 1999 in three authentic copies each of which is in Bahasa Indonesia, Chinese and English.

FOR THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF
GUANGDONG
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

FOR THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF
NORTH SUMATRA
REPUBLIC OF INDONESIA

TTD

TTD

MR. CHAO ZHENWEI
Deputy Secretary General of People's
Government of Guangdong Province

DRS. AMRUN DAULAY, MM
Secretary of the Province
of North Sumatra

Contoh Persetujuan Sister City / Sister Province

**PERSETUJUAN KOTA PERSAUDARAAN
ANTARA
KOTA BRISBANE, QUEENSLAND
AUSTRALIA
DAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PROPINSI JAWA TENGAH, REPUBLIK INDONESIA**

Kota Brisbane, Queensland, Australia dan Pemerintah Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, memperbarui perjanjian atas Hubungan Kota Persaudaraan dengan Persetujuan antara Dewan Kota Praja Brisbane dan Pemerintah Kota Praja Semarang.

Kedua kota akan bekerja bersama dengan semangat persahabatan dan kooperasi untuk memajukan hubungan pariwisata dan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia.

Kedua kota akan bekerja untuk mengembangkan kesempatan di perusahaan yang timbal-balik dan investasi perdagangan, usaha bersama dan hubungan ekonomi antara kedua masyarakat.

Pemerintah dari kedua kota menyetujui perlanjutan rencana untuk pertukaran pegawai. Perincian yang tepat tentang pertukaran tersebut akan ditegaskan dan diperkuat oleh kedua belah pihak pada masa depan melalui pembicaraan yang lanjut.

Kedua kota menyetujui eksplorasi kooperasi di berbagai bidang yang luas, khususnya, pertanian, pembangunan lingkungan hidup, pembangunan daerah kota, pengangkutan dan kepariwisataan, industri dan pertukangan, perdagangan dan investasi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian dan budaya.

Kedua kota menyetujui pembangunan saling mengerti dan menyadari tentang berbagai olahraga di kota-kota kita yang berbeda.

Pemerintah dari kedua kota akan memajukan pengertian yang lebih besar tentang masing-masing budaya dan memudahkan pertukaran kebudayaan.

Ini adalah penegasan yang tersebut diatas, dokumen resmi ini akan ditandatangani oleh Lord Mayor Jim Soorley dan Walikota Bapak Sukawi Sutarip yang mulia, untuk menegaskan kembali Hubungan Kota Persaudaraan di Kota Brisbane pada tanggal hari Senin, 9 September 2002.

Dinyatakan di Kota Brisbane pada tanggal hari Senin, 9 September 2002

UNTUK
KOTA BRISBANE
AUSTRALIA
TTD
Jim Soorley
Lord Mayor

UNTUK
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
REPUBLIK INDONESIA
TTD
H. Sukawi Sutarip, SH
Walikota

**SISTER CITY AGREEMENT
BETWEEN
THE CITY OF BRISBANE, QUEENSLAND
AUSTRALIA
AND
THE GOVERNMENT OF SEMARANG CITY,
PROVINCE OF CENTRAL JAVA, REPUBLIC OF INDONESIA**

The City of Brisbane, Queensland, Australia and The Government of Semarang City, Province of Central Java, Republic of Indonesia, hereby renew their commitment to the Sister Cities Relationship with the approval of the Brisbane City Council and The Government of Semarang City.

Both cities will work together in a spirit of friendship and cooperation to promote closer economic and tourism relationship between Indonesia and Australia.

Both cities will work to create opportunities in reciprocal business and trade investment, joint ventures and economic ties between the two communities.

The Governments of both cities agree to continue staff exchange programs. Precise details of the exchange to be confirmed by both parties in letters of exchange.

Both cities agree to explore cooperation, in a while range of diverse fields, specifically in the areas of agriculture, urban and environmental development, transportation and tourism, industry and handicrafts, trade and investment, education, science and technology, art and culture.

Both cities agree to encourage understanding and awareness of our cities and nations different sports.

The Government of both cities will encourage a greater understanding of each others respective cultures and facilitate cultural exchanges.

It is for the confirmation of the above that both Lord Mayor Jim Soorley and His Excellency Mayor Sukawi Sutarip hereby affix their signatures to re-confirm the Sister Cities Relationship at Brisbane City on Monday, 9th September 2002.

Declared at Brisbane City on Monday, 9th September 2002.

FOR
BRISBANE CITY
AUSTRALIA

TTD

Jim Soorley
Lord Mayor

FOR
GOVERNMENT CITY OF SEMARANG
REPUBLIC OF INDONESIA

TTD

H. Sukawi Sutarip, SH
Mayor

Contoh MoU Sister City/Sister Province

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF MEDAN,
THE PROVINCE OF NORTH SUMATERA,
THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF METROPOLITAN CITY OF
CHENGDU THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
CONCERNING SISTER CITY COOPERATION**

The Municipal Government of Medan, the Province of North Sumatera, the Republic of Indonesia and the Government of Metropolitan City of Chengdu, The People's Republic of China, hereinafter referred to as the "**Parties**";

Desiring to promote favorable relations of partnership and cooperation between the people's of the two Parties;

Recognizing the importance of the principles of equality and mutual benefit;

Referring to the Letter of Intent signed between The Municipal Government of Medan, Province of North Sumatera, The Republic of Indonesia and the Government of Metropolitan City of Chengdu, The People's Republic of China in Chengdu on September 14th, 2001; and

Pursuant to the prevailing laws, regulations and administrative procedure in the respective countries;

Have agreed as follows :

**ARTICLE 1
OBJECTIVE AND SCOPE OF COOPERATION**

The Parties shall establish Sister City Cooperation to promote and expand an effective and mutually beneficial cooperation in the development of both cities, in the following fields :

- 1) Economy and Trade;
- 2) Culture and Tourism;
- 3) Education;
- 4) Science and Technology;
- 5) Financing;
- 6) Other fields agreed upon by the Parties.

**ARTICLE 2
FUNDING**

The activities pursuant to this Memorandum of Understanding, as subject to availability of fund and personal of the Parties, and other available resources which are agreed by the Parties.

ARTICLE 3 TECHNICAL ARRANGEMENTS

The implementation of the cooperation sets forth in articles I of this Memorandum of Understanding shall be carried out through special arrangement to be concluded by the Parties.

ARTICLE 4 WORKING GROUP

- 1) The Parties shall establish a joint Working Group for activities within the terms of this Memorandum of Understanding, which will take care of activities and evaluate the progress of cooperation and the need for further elaboration or negotiation;
- 2) The Joint Working Group shall prepare and recommend short and medium term of activities;
- 3) The joint Working Group shall meet annually, alternately in Medan or Chengdu, otherwise, in certain circumstances where the meeting could not be held, documents shall be exchanged in lieu of such meeting.

ARTICLE 5 SETTLEMENT OF DIFFERENCES

Any differences arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Parties.

ARTICLE 6 AMENDMENT

The Memorandum of Understanding can be amended or revised. Either Party may request in writing a revision or amendment. Any amendment or revision agreed to by the Parties shall form an integral part of this Memorandum of Understanding. Such revision or amendment shall come into effect on such a date as may be determined by the Parties.

ARTICLE 7 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

- (1) This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing;
- (2) This Memorandum of Understanding shall be in force for a period of 5 (five) years, and may be extended by mutual concern of the Parties;
- (3) Should this Memorandum of Understanding be terminated, the arrangements or activities made under this Memorandum of Understanding shall remain in force until the completion of such arrangements or activities.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

DONE in duplicate in Medan, Indonesia on the day of seventeen December, in the year two thousand and two in the Indonesian, Chinese, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergences on the interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.

For The Municipal Government of Medan,
The Province of North Sumatera
Republic of Indonesia

TTD

Drs H Abdillah Ak., MBA
Mayor

For The Chengdu People's Congress
The People's Republic of China

TTD

Duan Weiyi
Chairman

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE STATE OF QUEENSLAND, AUSTRALIA
AND
THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF CENTRAL JAVA, REPUBLIC OF
INDONESIA
REGARDING
A SISTER STATE CO-OPERATION**

The State of Queensland, Australia, and the Provincial Government of Central Java, Republic of Indonesia, hereinafter referred to as **the parties**,

Desiring to promote favourable relations of partnership and co-operation between the peoples of the State and the Province, and

Recognizing the importance of the principles of equality and mutual benefit,

Have agreed as follows :

ARTICLE 1

The Parties shall establish a Sister Province Co-operation to promote and expand an effective and mutually beneficial co-operation in the development of both State and Province within the limits of their financial, material and personnel capabilities and in conformity with the prevailing laws and regulations in their respective countries.

ARTICLE 2

The co-operation under the terms of this Memorandum of Understanding shall cover:

- (1) Agriculture;
- (2) Urban and Rural Development;
- (3) Transportation and Tourism;
- (4) Industry;
- (5) Trade and Investment;
- (6) Education, Science and Technology; and
- (7) Other fields that will be mutually agreed upon by the Parties.

ARTICLE 3

- (a) To implement the co-operation as stated in Article 2. the Parties shall formulate a Technical Arrangement, which will constitute an integral part of this Memorandum of Understanding and shall be evaluated every two years.
- (b) In the implementation of the Technical Arrangement as stated in Paragraph (a) of this Article, as and when necessary, the Parties may at any time hold consultations.

ARTICLE 4

Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably by consultation or negotiation between the Parties.

ARTICLE 5

This Memorandum of Understanding may be modified by mutual consent between the Parties, which modification will be in writing.

ARTICLE 6

- (a) This Memorandum of Understanding will come into force on the date of its signing and will be in force for a period of 5 (five) years consecutively, unless either Party wishes to terminate such Memorandum, in which case the terminating Party shall give six months' advance notice in writing.
- (b) Should this Memorandum of Understanding be terminated, the arrangement shall remain in force until such time as the implementation of the programs of co-operation has been carried out to its completion.

ARTICLE 7

The designated organizations who will co-ordinate the activities within this co-operation are:

- In Central Java : Secretariat of the Provincial Government of Central Java.
- In Queensland : The Department of the Premier, Economic and Trade Development (Trade and Investment Development Division)

IN WITNESS HEREOF the undersigned, being duly authorized thereof by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding;

Signed in Brisbane, Queensland on the 23rd day of September in the year 1991, in four original copies, two of each in the Indonesian and English Languages, both texts being of equal authenticity.

FOR THE STATE GOVERNMENT
OF QUEENSLAND - AUSTRALIA

TTD

WAYNE GOSS
Premier of the State of Queensland
Commonwealth of Australia

FOR THE PROVINCIAL GOVERNMENT
OF CENTRAL JAVA - REPUBLIC OF INDONESIA

TTD

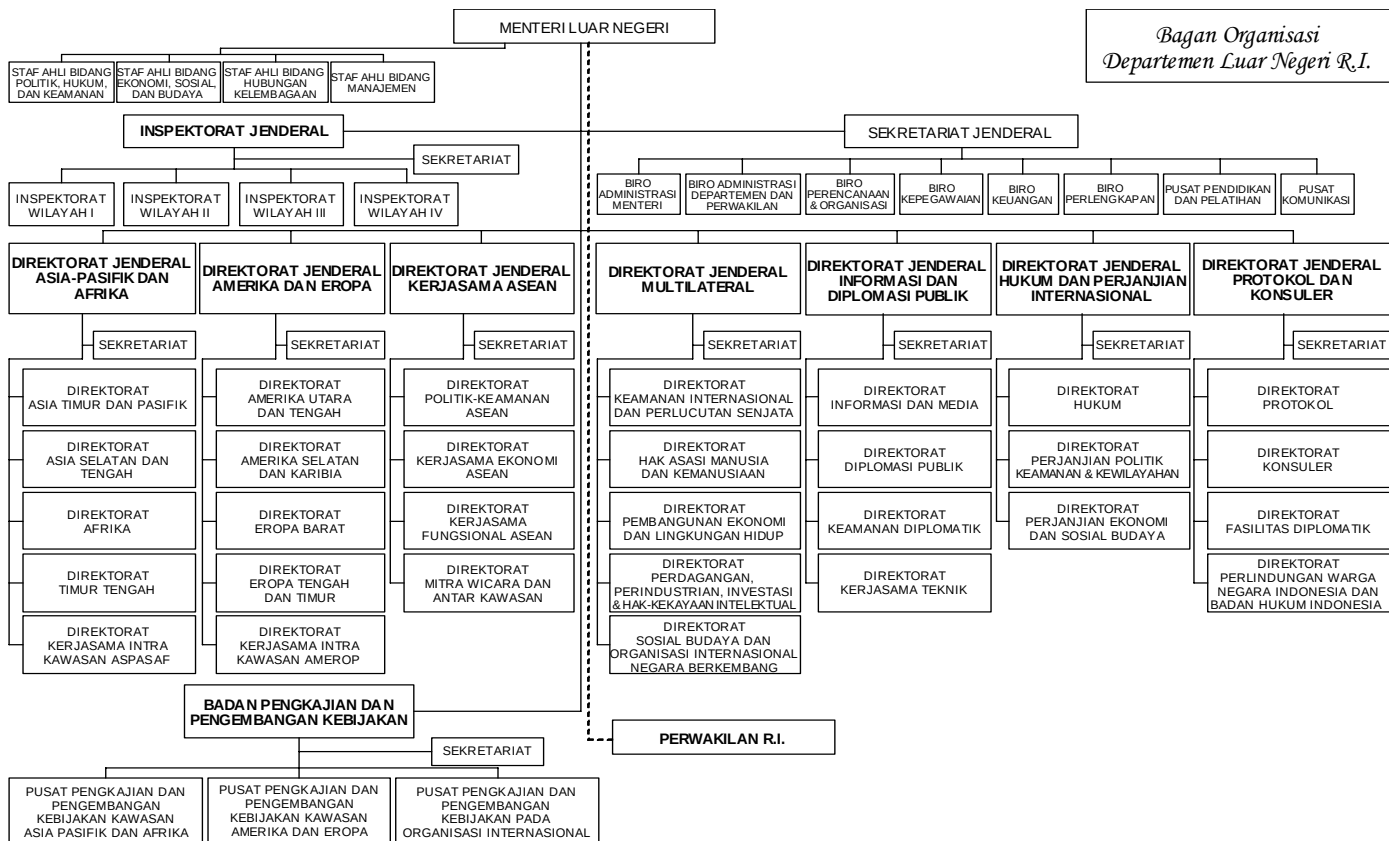
H. M. ISMAIL
Governor of the Province of Central Java
Republic of Indonesia

**JOINT STATEMENT
BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA-THE PHILIPPINES-EAST
ASEAN GROWTH AREA (BIMP-EAGA) LEADERS' MEETING
BALI, 6 OCTOBER 2003**

1. We, the Leaders of Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, and the Philippines held a meeting today to discuss the development in the Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines–East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Our discussion primarily focused on reviewing the activities undertaken thus far by BIMP-EAGA, and determining the future direction of the development in the sub-region.
2. We reaffirmed the importance of BIMP-EAGA as a sub-regional growth area within the overall context of bridging the development gaps in ASEAN, and the importance of accelerating its economic development to improve the livelihood of its inhabitants, ensure the fair distribution of the benefits of growth, increase prosperity, and maintain security stability in the sub-region.
3. We noted the on-going progress in the sub-regional cooperation led by the private sector under the East ASEAN Business Council (EABC) and the support of regional governments by providing various investment incentives and trade facilitation schemes. To better respond to the needs of the private sector, we tasked our relevant ministers to develop more attractive trade and investment regimes, promote the development of external trade and undertake measures to eliminate trade impediments so as to reduce the cost of doing business in the BIMP-EAGA region.
4. We are determined to enhance BIMP-EAGA initiatives by strengthening the institutional set-up of the BIMP-EAGA sub regional cooperation. We therefore tasked our concerned ministers and senior officials to strengthen the coordinating mechanism of the BIMP-EAGA cooperation with the establishment of a BIMP-EAGA Facilitation Centre in Kota Kinabalu and by empowering national focal point institutions. We commended the Government of Malaysia for providing the support to the establishment of the Centre.
5. We agreed to pursue a more pragmatic approach in forging cooperation by initiating BIMP-EAGA flagship projects that will produce greater impact in the sub-region. We endorsed the recommendation of our ministers and senior officials to focus, among others, on cooperation in tourism, transportation, and agro-industry sectors, even as they continue to cooperate in other prime-mover sectors which reflect the strength of the sub-region.
6. We tasked our transport ministers to meet and take the lead in further promoting the development of land, air and sea linkages so as to encourage the flow of tourists, goods and services.
7. We acknowledged with appreciation the support of the Asian Development Bank (ADB), as the regional development advisor of BIMP-EAGA, and the ASEAN Secretariat, and requested their continued support for the formulation and implementation of the BIMP-EAGA development programmes in line with the Initiative for ASEAN Integration (IAI).

8. We welcomed the support by the Plus 3 countries (China, Japan, Korea) in the development of BIMP-EAGA. Their participation in the future of the sub-region is will contribute towards achieving our	long-term vision of an integrated East Asian Community. We also took note of the interest of the Northern Territory of Australia to establish close linkages and partnership with the BIMP-EAGA region.

—00000—



*Bagan Organisasi
Departemen Luar Negeri R.I.*

**DAFTAR NOMOR TELEPON DAN FAKSIMIL
INSTANSI DI DEPARTEMEN LUAR NEGERI**

NO	U N I T	TELP.	FAKS.	EXT
1.	MENTERI LUAR NEGERI	3456-014	3855-481	1001
2.	Staf Ahli Bid. Manajemen	3858-052	-	2139
3.	Staf Ahli Bid. Polkam	3858-056	-	2234
4.	Penasehat & Utusan Khusus Presiden	3520-295	-	2209 5635
5.	SEKRETARIS JENDERAL	3858-020	3858-053	1003
6.	Kepala Biro Administrasi Menteri	3811-081	3858-053	1005
7.	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	3858-045	3858-038	2005
8.	Kepala Biro Kepegawaian	3813-030	3858-004	4049
9.	Kepala Biro Keuangan	3848-647	3858-030	2001
10.	Kepala Biro Tata Usaha dan Perlengkapan	3848-643	3857-054	2003
11.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	7243-745	7395-746	-
12.	Kepala Pusat Komunikasi	3456-902	3457-782	5030
13.	DIREKTUR JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA	3813-380	3813-380	4003
14.	Sekretaris Ditjen Asia Pasifik dan Afrika	3849-889	3513-094	4051
15.	Direktur Asia Timur dan Pasifik	3811-912	3800-463	4023
16.	Direktur Asia Selatan dan Tengah	3812-634	3812-634	4228
17.	Direktur Afrika	3813-055	3813-055	4337
18.	Direktur Timur Tengah	3849-045	3524-153	4025
19.	Direktur Kerjasama Intra Kawasan	3811-083	3844-867	4037
20.	DIREKTUR JENDERAL AMERIKA DAN EROPA	3440-678	3854-566	4061
21.	Sekretaris Ditjen Amerika dan Eropa	3812-758	3813-123	4087
22.	Direktur Amerika Utara dan tengah	3456-176	3854-566	4019
23.	Direktur Amerika Selatan	3812-901	3854-566	4059
24.	Direktur Eropa Barat	3812-752	3483-0416	4065
25.	Direktur Eropa Tengah dan Timur	3811-913	3811-913	4021
26.	Direktur Kerjasama Intra Kawasan	3812-778	3812-788	4075
27.	DIREKTUR JENDERAL KERJASAMA ASEAN	3509-048	3509-049	4063
28.	Sekretaris Ditjen Kerjasama ASEAN	3509-050	3509-050	4083
29.	Direktur Politik Keamanan ASEAN	3509-052	3509-053	4081
30.	Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN	3509-056	3509-057	4079
31.	Direktur Kerjasama Fungsional ASEAN	3509-051	3509-051	4085
32.	Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan	3812-933	-	4531
33.	DIREKTUR JENDERAL MULTILATERAL	3814-450	3845-774	4001
34.	Sekretaris Ditjen Multilateral	3848-464	3849-411	4029
35.	Direktur PELH	3848-626	3857-315	4031
36.	Direktur PPIH	3812-135	3519-593	4033
37.	Direktur KIPS	3812-646	3858-024	4069
38.	Direktur HAM dan Kemanusiaan	3812-714	3813-036	4073
39.	Direktur Sosial-Budaya O.I & Negara Berkembang	3848-688	3507-950	4035
40.	DIREKTUR JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL	3813-244	3813-085	4067
41.	Sekretaris Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional	3846-633	3858-044	4005
42.	Direktur Hukum	3848-648	3504-663	4070
43.	Direktur Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan	3849-618	3524-154	4017
44.	Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya	3858-015	3523-302	4220

NO	U N I T	TELP.	FAKS.	EXT
45.	DIREKTUR JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK	3813-750	3849-374	4053
46.	Sekretaris Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik	3456-416	3502-641	4011
47.	Direktur Informasi dan Media	3813-453	3858-033	4015
48.	Direktur Diplomasi Publik	3813-480	3858-035	4007
49.	Direktur Keamanan Diplomatik	3848-642	3858-041	4013
50.	DIREKTUR JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER	3849-168	3849-820	4055
51.	Sekretaris Ditjen Protokol dan Konsuler	3848-453	3866-686	3007
52.	Direktur Protokol	3849-339	3858-014	3005
53.	Direktur Konsuler	3848-641	3483-4723	3001
54.	Direktur Fasilitas Diplomatik	3456-365	3862-754	3003
55.	Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia	3813-186	3813-152	3009
56.	INSPEKTUR JENDERAL	3456-743	3858-005	4057
57.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	3849-373	3502-638	4041
58.	Inspektur Wilayah I	3455-580	-	4009
59.	Inspektur Wilayah II	3454-615	-	4043
60.	Inspektur Wilayah III	3846-506	-	4045
61.	Inspektur Wilayah IV	3811-938	-	4047
62.	KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	3844-466	3841-248	123
63.	Sekretaris Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	3848-272	3848-272	135
64.	Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia, Pasifik dan Afrika	3848-272	3859-883	182
65.	Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa	3849-801	3844-584	106
66.	Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional	3844-584	3849-810	155

**DAFTAR NOMOR TELEPON DAN FAKSIMIL
PERWAKILAN R.I. DI LUAR NEGERI**

I. KEDUTAAN BESAR (KBRI)

NO.	NAMA PERWAKILAN	TELEPON	FAKSIMIL
1.KBRI	Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab	(971-2)4454-448	(971-2)4454-453
2.KBRI	Addis Ababa, Rep. Demokrasi Federasi Ethiopia merangkap Republik Eritrea	(251-1)712-104 712-185	(251-1)710-873
3.KBRI	Alger, Rep. Demokrasi Rakyat Aljazair merangkap Rep. Guinea dan Rep. Mali	(213-21)694-915 609-133	(213-21)694-915 694-919
4.KBRI	Amman, Kerajaan Yordania, Hashimiah	(962-6)5538-911 5528-912	(962-6)5528-380
5.KBRI	Ankara, Rep. Turki merangkap Rep. Azerbaijan	(90.312)4382-190	-90.312)4382-193
6.KBRI	Antananarivo, Rep. Madagaskar	(261-20)2224-915	(261-20)2232-857
7.KBRI	Athena, Rep. Yunani	(30-1)6774-692 6742-345	(30-1)6756-955
8.KBRI	Baghdad, Rep. Iraq	(964-1)7198-677 7198-679	(964-1)7198-680
9.KBRI	Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam	(673-2)330-180 330-361	(673-2)330-646
10.KBRI	Bangkok, Kerajaan Thailand	(66-2)2523-135 2523-177	(66-2)2551-267
11.KBRI	Beijing, Rep. Rakyat China merangkap Kepulauan Marshall	(86-10)6532-5486 6532-5488	(86-10)6532-5368
12.KBRI	Beirut, Lebanon	(961-5)924-682/3	(961-5)924-678
13.KBRI	Beograd, Rep. Federasi Yugoslavia	(381-11)3674-0625	(381-11)3672-984
14.KBRI	Berlin, Rep. Federal Jerman	(0049-30)478-070	(0049-30)4473-7142
15.KBRI	Bern, Konfederasi Swiss, merangkap Lichtenstein	(031)3520-98385	(031)3516-765
16.KBRI	Bogota, Rep. Kolombia	(57-1)2154-339	(57-1)2154-319
17.KBRI	Brasilia DF, Rep. Federasi Brazil merangkap Rep. Bolivia	(55-61)4438-800 4431-788	(55-61)4436-732
18.KBRI	Bratislava, Rep. Slovakia	(421-7)5441-9886	(421-7)5441-9890
19.KBRI	Brussel, Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luxembourg	(0032-2)7712-014 7711-776	(0032-2)7712-291 7726-350
20.KBRI	Bucharest, Rep. Romania merangkap Rep. Moldova	(40-1)3120-742 3120-743	(40-1)3121-014
21.KBRI	Budapest, Rep. Hongaria merangkap Rep. Kroasia dan Rep. Bosnia-Herzeg.	(36-1)3428-508 585-549	(36-1)3228-669
22.KBRI	Buenos Aires, Rep. Argentina merangkap Rep. Uruguay dan Rep. Paraguay	(54-11)4807-2211 4807-2956 4807-3324	(54-11)4802-4448
23.KBRI	Canberra, Australia merangkap Rep. Vanuatu	(61-2)6250-8600	(61-2)6273-6017
24.KBRI	Caracas, Rep. Venezuela merangkap Rep. Ekuador & Rep. Trinidad&Tobago	(21-2)9762-725 9752-291	(21-2)9760-550

NO.	NAMA PERWAKILAN	TELEPON	FAKSIMIL
25.	KBRI Dakar, Rep. Senegal merangkap Rep. Gambia, Rep. Gabon, Rep. Pantai Gading, Rep. Sierra Leone dan Rep. Guinea-Bissau	(221)8257-316 8240-738	-221825-585
26.	KBRI Damaskus, Rep. Arab Suriah, merangkap Rep. Cyprus	(0963-11)6119-630)6119-631	(0963-11)6119-632)
27.	KBRI Dar-Es Salaam, Rep. Persatuan Tanzania merangkap Rep. Burundi, Rep. Comoros, Rep. Mauritius, Rep. Rwanda & Rep. Zambia	(255-22)2119-119 2118-113	(255-22)2115-849 2115-850
28.	KBRI Den Haag, Kerajaan Belanda	(070)3108-100 3108-177	(070)3643-331
29.	KBRI Dhaka, Rep. Rakyat Bangladesh	(88-02)9881-640/1 9881-641	(88-02)8825-391
30.	KBRI Doha, Qatar	(974)4657-945	(974)4657-610
31.	KBRI Hanoi, Rep. Sosialis Vietnam	(84-4)8253-353 8257-969	(84-4)8259-274
32.	KBRI Harare, Rep. Zimbabwe merangkap Rep. Mozambique dan Kerajaan Swaziland	(263-4)251-799 250-072	(263-4)796-587
33.	KBRI Havana, Rep. Kuba	(53-7)240-046 249-618	(53-7)249-617
34.	KBRI Helsinki, Rep. Finlandia merangkap Rep. Estonia	(358-9)4770-370	(358-9)4582-882
35.	KBRI Islamabad, Rep. Islam Pakistan	(92-51)2206-6569	(92-51)2821-981
36.	KBRI Kairo, Rep. Arab Mesir merangkap Rep. Demokrasi Somalia dan Rep. Djibouti	(20-2)7947-200 7947-209	(20-2)7962-495
37.	KBRI Khartoum, Rep. Sudan	(249-11)225-106	(249-11)225-528
38.	KBRI Kolombo, Rep. Demokrasi Sosialis Sri Lanka merangkap Rep. Maladewa	(94-1)674-337 685-042	(94-1)678-668
39.	KBRI Kopenhagen, Kerajaan Denmark merangkap Rep. Lithuania	(45)3962-4422 3962-4184	-453962-4483
40.	KBRI Kuala Lumpur, Malaysia	(603)2452-011 4241-151	(603)2417-908
41.	KBRI Kuwait, Kuwait merangkap Bahrain	(00965)4839-927 4839-953	(00965)4819-250
42.	KBRI Kiev, Rep. Ukraina merangkap Rep. Georgia dan Rep. Armenia	(380-44)2446-288 2468-827	(380-44)2164-094
43.	KBRI Lagos, Rep. Federal Nigeria merangkap Rep. Ghana, Rep. Liberia, Rep. Kamerun, Rep. Burkina Faso dan Rep. Benin	(234-01)2610-508 2614-601	(234-01)2613-301 2613-963
44.	KBRI Lisabon, Rep. Portugal	(351-21)3932-070	(351-21)3932-079
45.	KBRI London, Kerajaan Inggris merangkap Rep. Irlandia	(44-20)7499-7661	(44-20)7491-4993
46.	KBRI Madrid, Kerajaan Spanyol	(34-91)4130-294	(34-91)4138-994
47.	KBRI Manila, Rep. Filipina	(00-632)8925-061/8	(00-632)8925-878
48.	KBRI Mexico City, Rep. Federasi Meksiko merangkap Rep. Panama, Rep. Honduras, dan Rep. Costa Rica	(52-5)2806-363 2806-863	(52-5)2807-062

NO.	NAMA PERWAKILAN	TELEPON	FAKSIMIL
49.	KBRI Moscow, Rep. Federasi Rusia merangkap Rep. Kazakhstan, Rep. Turkmenistan dan Mongolia	(7-095) 9519-549	(7-095) 2306-431
50.	KBRI Nairobi, Rep. Kenya merangkap Rep. Uganda dan Rep. Seychelles serta PTRI Untuk UNEP dan UNHCS	(254-2) 714-196 714-197 714-198	(254-2) 713-475
51.	KBRI New Delhi, Rep. India		
52.	KBRI Oslo, Kerajaan Norwegia merangkap Rep. Islandia	(47-22) 441-121 442-773	(47-22) 553-444
53.	KBRI Ottawa, Kanada	(1-613) 7241-100	(1-613) 7241-105
54.	KBRI Paramaribo, Rep. Suriname	(597) 431-230 431-171	(597) 498-234
55.	KBRI Paris, Rep. Perancis merangkap Kepangeranan Andorra	(0033-1) 0145-030760	(0033-1) 0145-045032
56.	KBRI Phnom Penh, Kerajaan Kamboja	(855-23) 217-934	(855-23) 217-566
57.	KBRI Port Moresby, Papua New Guinea merangkap Rep. Solomon	(675) 3253-116	(675) 3250-535
58.	KBRI Praha, Rep. Ceko	(42-2) 5721-4388 5721-4389 5721-4390	(42-2) 5721-2105
59.	KBRI Pretoria, Rep. Afrika Selatan merangkap Kerajaan Lesotho	(027-12) 3423-350	(027-12) 3423-369
60.	KBRI Pyongyang, Rep. Demokratik Rakyat Korea	(850-2) 3817-425	(850-2) 3817-620
61.	KBRI Rabat, Kerajaan Maroko	(212-37) 757-860	(212-37) 757-859
62.	KBRI Riyadh, Kerajaan Arab Saudi merangkap Kesultanan Oman	(966-1) 4882-800	(966-1) 4882-966
63.	KBRI Roma, Rep. Italia merangkap Rep. Malta dan Rep. Albania serta PTRI pada FAO dan IFAD	(3906) 4200-911	(3906) 4880-280
64.	KBRI Sana'a, Rep. Yaman	(967-1) 414-633	(967-1) 412-956
65.	KBRI Santiago, Rep. Chili	(56-2) 2076-266	(56-2) 2079-901
66.	KBRI Seoul, Rep. Korea	(02) 7835-6757	(02) 7804-280
67.	KBRI Singapura, Singapura	(65) 7377-422	(65) 7375-037 2355-783
68.	KBRI Sofia, Rep. Bulgaria	(359-2) 9625-240	(359-2) 9624-418
69.	KBRI Stockholm, Kerajaan Swedia merangkap Rep. Latvia	(46-8) 6504-470	(46-8) 6508-750
70.	KBRI Takhta Suci, Vatikan	(39-06) 5940-441/2	(39-06) 5417-934
71.	KBRI Tashkent, Rep. Uzbekistan merangkap Rep. Kyrgyzstan dan Rep. Tajikistan	(998-71) 1320-236/8 1321-276	(998-71) 1206-540 1300-513
72.	KBRI Teheran, Rep. Islam Iran	(98-21) 8716-865 8717-251	(98-21) 718-822 8711-843
73.	KBRI Tokyo, Jepang merangkap Negara Federasi Mikronesia	(83-1) 3441-4201	(83-1) 3447-1697
74.	KBRI Tunis, Rep. Tunisia merangkap Negara Palestina	(216-71) 860-377 860-702	(216-71) 861-758
75.	KBRI Vientianne, Rep. Demokrasi Rakyat Laos	(856-21) 413-909	(856-21) 214-828
76.	KBRI Warsawa, Rep. Polandia merangkap Rep. Belarus	(0048-22) 6175-179	(0048-22) 121-885

NO.	NAMA PERWAKILAN	TELEPON	FAKSIMIL
77.	KBRI Washington, Amerika Serikat merangkap Grenada, St. Vincent, St. Lusia dan Persemakmuran Dominika	(202) 7755-200/7	-202 7755-365
78.	KBRI Wellington, Selandia Baru merangkap Rep. Kepulauan Samoa dan Kerajaan Tonga	(64-4) 4758-697	(64-4) 4759-374
79.	KBRI Wina, Rep. Austria merangkap Rep. Slovenia serta PTRI [ada PBB, IAEA dan UNIDO	(0043-1) 47-623	(0043-1) 4790-557 476-230
80.	KBRI Windhoek, Rep. Namibia	(264-61) 221-914	(264-61) 223811
81.	KBRI Yangoon, Uni Myanmar merangkap Kerajaan Nepal	(95-1) 254-465	(95-1) 254468
82.	KBRI Tripoli, Libya Arab Jamahiriyah	BARU DIBUKA	
83.	KBRI Suva, Fiji	BARU DIBUKA	
84.	KBRI Lima, Peru	BARU DIBUKA	

II. PERWAKILAN TETAP RI (PTRI)

NO.	NAMA PERWAKILAN	TELEPON	FAKSIMIL
1.	PTRI Uni Eropa di Brussel, Kerajaan Belgia	(0032-2) 7790-915	(0032-2) 7728-210
2.	PTRI Pada PBB dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Konfederasi Swiss	(0041-22) 3383-350 3397-010	(0041-22) 3455-733 9401-056
3.	PTRI Pada PBB dan Organisasi Internasional Lainnya di New York, Amerika Serikat merangkap Persemakmuran Bahamas, Rep. Jamaika, Rep. Guatemala dan Rep. Nikaragua	-212 9728-333	-212 9729-780

III. KANTOR URUSAN KEPENTINGAN RI (KUKRI)

NO.	NAMA PERWAKILAN	TELEPON	FAKSIMIL
1.	KUKRI Dili, Timor Lorosae	(001-670) 312-333	(001-670) 312-332

IV. KONSULAT JENDERAL RI (KONJEN RI)

NO.	NAMA PERWAKILAN	TELEPON	FAKSIMIL
1.	Konsulat Jenderal RI Cape Town, Rep. Afrika Selatan	(27-21) 4232-321	(27-21) 4233-205
2.	Konsulat Jenderal RI Chicago, Amerika Serikat	(1-321) 3459-300	(1-321) 3459-311
3.	Konsulat Jenderal RI Davao City, Rep. Filipina	(63-83) 2992-930	(63-83) 2973-462
4.	Konsulat Jenderal RI Frankfurt, Rep. Federal Jerman	(49-69) 2470-980	(49-69) 2470-9840
5.	Konsulat Jenderal RI Hamburg, Rep. Federal Jerman	(49-40) 512-071 512-072 521-073	(49-40) 5117-531

NO.	NAMA PERWAKILAN	TELEPON	FAKSIMIL
6.	Konsulat Jenderal RI Ho Chi Minh City, Rep. Sosialis Vietnam	(848) 8251-888 8251-889	-848 8299-493
7.	Konsulat Jenderal RI Hong Kong, SAR Hong Kong	(852) 2890-4421	-852 2895-0139
8.	Konsulat Jenderal RI Houston, Amerika Serikat	(1-713) 7851-691	(1-713) 7809-644
9.	Konsulat Jenderal RI Jeddah, Kerajaan Arab Saudi	(0966-02) 6711-271	(0966-02) 6730-205
10.	Konsulat Jenderal RI Karachi, Rep. Islam Pakistan	(0092-21) 5874-623 5874-619	(0092-21) 5874-483
11.	Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu, Malaysia	(60-088) 218-600 218-258	(60-088) 215-170
12.	Konsulat Jenderal RI Los Angeles, Amerika Serikat	(1-213) 3835-126	(1-213) 4873-971
13.	Konsulat Jenderal RI Marseille, Rep. Perancis	(33-04) 9123-0160	(33-04) 9171-4032
14.	Konsulat Jenderal RI Melbourne, Australia	(61-03) 9525-2755	(61-03) 9525-1588
15.	Konsulat Jenderal RI Mumbai, Australia	(022) 3868-678 3800-940	(022) 3800-941
16.	Konsulat Jenderal RI New York, Amerika Serikat	(212) 8790-600 8790-615	-212 5706-206
17.	Konsulat Jenderal RI Noumea, Kaledonia Baru	(687) 282-574 282-919	(687) 278-435
18.	Konsulat Jenderal RI Osaka, Jepang	(06) 6252-9823 6252-9871	(06) 6252-9872
19.	Konsulat Jenderal RI Penang, Malaysia	-4 2267-412 2274-686 2276-278	-4 2275-887
20.	Konsulat Jenderal RI San Fransisco, Amerika Serikat	(1-415) 4749-571 4749-577	(1-415) 4414-320
21.	Konsulat Jenderal RI Sydney, Australia	(61-2) 9344-9933	(61-2) 9349-6854
22.	Konsulat Jenderal RI Toronto, Kanada	(416) 3604-020	(416) 3604-295
23.	Konsulat Jenderal RI Vancouver, Kanada	(604) 6828-855	(604) 6628-396
24.	Konsulat Jenderal RI Guangzhou, Rep. Rakyat China	BARU DIBUKA	
25.	Konsulat Jenderal RI Dubai, Uni Emirat Arab	BARU DIBUKA	
26.	Konsulat Jenderal RI Shanghai, Rep. Rakyat China	BARU DIBUKA	

V. KONSULAT RI

NO.	NAMA PERWAKILAN	TELEPON	FAKSIMIL
1.	Konsulat RI Darwin, Australia	(61-8) 8941-0048 8941-0451	(61-8) 8941-2709
2.	Konsulat RI Johor Bahru, Malaysia	-607 2212-000 2223-396	-607 2248-309
3.	Konsulat RI Perth, Australia	-8 9221-5858	-8 9221-5688
4.	Konsulat RISongkhla, Kerajaan Thailand	(66-74) 311-544 312-219	(66-74) 441-094
5.	Konsulat RIVanimo, Papua New Guinea	-675 8571-371	-675 8751-373

**DAFTAR ALAMAT, NOMOR TELEPON DAN FAKSIMIL
KANTOR PERWAKILAN ASING DI INDONESIA**

I. KEDUTAAN BESAR

NO	NAMA PERWAKILAN	ALAMAT	TELP.	FAKS.
1.	The Islamic State of Afghanistan	Jl. Dr. Kusuma Atmadja, SH No.15 Menteng, Jakarta Pusat 10310	3143-169	335-390
2.	The Democratic Pepole's Republic of Algeria	Jl. HR. Rasuna Said Kav. 10-1 Kuningan, Jakarta 12950	5254-719	5254-654
3.	Embassy of the Republic of Argentina	Menara Mulia Suite 1901 Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta	5265-661	5265-664
4.	Embassy of Australia	Jl. HR. Rasuna Said Kav. C/15-16 Jakarta Selatan 12940	5227-111	5227-101
5.	Embassy of Austria	Jl. Diponegoro No.44 Menteng, Jakarta Pusat	338-090 338-101	3904-927
6.	Embassy of the People's Republic of Bangladesh	Jl. Denpasar Raya No.3 Blok A 13 Kav.10, Kuningan, Jakarta Selatan	5251-986 522-157	5261-807
7.	Embassy of the Kingdom of Belgium	Wisma BCA Lt.15 Jl. Jend. Sudirman Kav.22-23 Jakarta Selatan 12950	5710-510	5700-676
8.	The Royal Netherland Embassy	Jl. HR. Rasuna Said Kav. S-3 Jakarta Pusat	5251-515 5700-734	5700-734
9.	Embassy of the Federative Republic of Brazil	Menara Mulia Lt.16 Suite 1602 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan	5265-656	5265-659
10.	Embassy of Brunei Darussalam	Wisma GKBI Jl. Jend. Sudirman Kav. 19	5741-437	5741-463
11.	Embassy of the Republic of Bulgaria	Jl. Imam Bonjol No.34-36 Jakarta 10310	3904-049	3151-433
12.	Royal Embassy of Cambodia	Jl. Kintamani Raya C-15 No.33 Kuningan Timur, Jakarta Selatan	5202-673	-
13.	Canadian Embassy	Wisma Metropolitan I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta	5250-709	5712-251
14.	Embassy of the Republic of Chile	Bina Mulia I Building, Lt. 7 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 10 Kuningan, Jakarta 12950	5201-131	5201-955
15.	Embassy of the People's Republic of China	Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	5761-037	5761-026
16.	Embassy of the Republic of Colombia	Central Plaza Building Lt.16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47, Jakarta	5256-446	5207-717
17.	Embassy of the Republic of Cuba	Jl. Villa Pejaten Mas Blok B No.4 Pejaten, Ps. Minggu, Jak-Sel 12520	7806-673	7806-673
18.	Embassy of the Czech Republic	Jl. Gereja Theresia No.20 Jakarta Pusat	3904-075	336-282
19.	Royal Danish Embassy	Bina Mulia Building, Lt.4 Jl. HR. Rasuna Said Kav.10, Jakarta	5204-350	5201-962
20.	Embassy of the Arab Republic of Egypt	Jl. Teuku Umar No.68 Menteng, Jakarta Pusat	3143-440	3145-073
21.	Embassy of Finland	Bina Mulia Building I, Lt. 10 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 10 Kuningan, Jakarta 12950	5207-408	5252-033

NO	NAMA PERWAKILAN	ALAMAT	TELP.	FAKS.
22.	Embassy of France	Jl. MH Thamrin No.20 Jakarta Pusat	3142-807	3143-338
23.	Embassy of the Federal Republic of Germany	Jl. MH. Thamrin No.1 Jakarta	3901-750	3901-757
24.	Her Britannic Majesty's Embassy	Jl. MH. Thamrin No.75 Jakarta	3156-264	3141-824 3902-726
25.	Apostolic Nunciature	Jl. Medan Merdeka Timur No.18 Jakarta Pusat PO. BOX 4227	3841-142	3841-143
26.	Embassy of the Republic of Hungary	Jl. HR. Rasuna Said Kav.X/3 Kuningan, Jakarta 12950	5203-459	5203-461
27.	Embassy of India	Jl. HR. Rasuna Said S-1 Kuningan, Jakarta 12950	5204-150	5204-160
28.	Embassy of the Islamic Republic of Iran	Jl. HOS Cokroaminoto No.110 Menteng, Jakarta Pusat	330-623 331-378	3107-860
29.	Italian Embassy	Jl. Diponegoro No.45 Menteng, Jakarta Pusat	337-445	337-422
30.	Embassy of Japan	Jl. MH. Thamrin No.24 Jakarta	324-308	325-012
31.	Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan	Jl. Denpasar raya Blok A Kav.01-02 Kuningan, Jakarta Pusat 12950	5204-400	5202-447
32.	Embassy of the Democratic People's Republic of Korea	Jl. HR. Rasuna Said Kav.X/5 Kuningan, Jakarta 12950	5210-181	5210-183
33.	Embassy of the Republic of Korea	Jl. Jend. Gatot Subroto No.57 Jakarta Selatan	5201-915	5254-159
34.	Embassy of the State of Kuwait	Jl. Denpasar Raya Blok A/XII No.1 Kuningan Timur, Jakarta 12950	5202-480	5204-359
35.	Embassy of the Lao People's Democratic Republic	Jl. Patra Kuningan XIV No.1A Jakarta Selatan 12950	5229-602	5229-601
36.	Embassy of the People's Bureau of the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriyah	Jl. Pekalongan No.24 Menteng, Jakarta Pusat 10310	335-308	335-726
37.	Embassy of Malaysia	Jl. HR. Rasuna Said Kav.X-6/1-3 Jakarta Selatan 12950	5224-947	5224974
38.	Embassy of Mexico	Wisma Nusantara Lt.4 Jl. MH. Thamrin No.59 Jakarta Pusat 10350	337-974	331-500
39.	Embassy of the Kingdom of Marocco	Kuningan Plaza, Suite 512 Jl. HR. Rasuna Said Kav.C 11-14 Kuningan, Jakarta Selatan 12950	5200-773	5200-586
40.	Embassy of the Union of Myanmar	Jl. H. Agus Salim No.109 Menteng, Jakarta Pusat	3140-440	327-204
41.	New Zealand Embassy	Gedung BRI II, Lt. 23 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46 Jakarta Pusat	5709-460	5709-457
42.	Embassy of the Federal Republic of Nigeria	Jl. Taman Patra XIV No.11-11A Kuningan Timur, Jakarta Selatan	5260-922	5260-924

NO	NAMA PERWAKILAN	ALAMAT	TELP.	FAKS.
43.	Royal Norwegian Embassy	Bina Mulia Building I Lt.4 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 10 Kuningan, Jakarta Selatan 12950	-	-
44.	Embassy of the Islamic Republic of Pakistan	Jl. Teuku Umar No. 50, Menteng Jakarta 10350	3144-008 3144-009	3103-945
45.	Embassy of the State of Palestine	Jl. Diponegoro No. 59, Menteng Jakarta 10310	323-521 3145-444	3108-011
46.	Embassy of the Independent State of Papua New Guinea	Panin Bank Centre, Lt.6 Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta 10270	7251-218	7201-012
47.	Embassy of Peru	Bina Mulia Building 2 Lt.3 Jl. Hr. Rasuna Said Kav.11 Kuningan, Jakarta Selatan 12950	5761-820	5761-825
48.	Embassy of the Republic of the Philippines	Jl. Imam Bonjol No. 6-8, Menteng, Jakarta 10310	3100-334	3151-167
49.	Embassy of the Republic of Poland	Jl. Diponegoro No.65 Menteng, Jakarta Pusat	3140-509	327-343
50.	Embassy of Romania	Jl. Teuku Cik Ditiro No. 42A, Menteng, Jakarta Pusat	3106-240	3907-759
51.	Embassy of the Russian Federation	Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 1-2, Kuningan, Jakarta 12950	5222-912	5222-916
52.	Royal Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia	Jl. M.T. Haryono Kav. 27, Cawang Atas, Jakarta 13630	8011-553	8011-527
53.	Embassy of the Republic of Singapore	Jl. H.R. Rasuna Said Kav BI X/4 Kav.2, Kuningan, Jakarta 12950	5201-489	-
54.	Embassy of the Slovak Republic	Jl. Prof. Moh.Yamin, SH No. 29, Menteng, Jakarta 10310 PO. Box 1368	3101-068	3101-180
55.	Embassy of the Republic of South Africa	Wisma GKBI, Lt.7, Suite 705 Jl. Jenderal Sudirman No. 28 Jakarta 10210	5740-660	5740-661
56.	Embassy of the Kingdom of Spain	Jl. Haji Agus Salim No. 61, Menteng, Jakarta Pusat 10350	335-937	325-996
57.	Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka	Jl. Diponegoro No. 70 Menteng, Jakarta Pusat 10310	3161-886	3107-962
58.	Embassy of the Republic of the Sudan	Wisma Bank Dharmala, Lt.7 Suite 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12910, (P.O. Box 403)	5212-075	5212-077
59.	Embassy of Sweden	Bina Mulia Building Lt.7 Jl. HR. Rasuna Said Kav.10 Kuningan, Jakarta 12950	5201-551	5222-652
60.	Embassy of Switzerland	Jl. H.R. Rasuna Said Kav.BI X-3/2 Kuningan, Jakarta 12950	5256-061	5202-289
61.	Embassy of the Syrian Arab Republic	Jl. Karang Asem I No. 8, Kuningan Raya, Jakarta 12950	5204-117	5202-511
62.	Royal Thai Embassy	Jl. Imam Bonjol No. 74 Jakarta Pusat 10310	3904-052/ 55	3107-468
63.	Embassy of the Republic of Tunisia	Wisma Dharmala Sakti, Lt.11 Jl. Jenderal Sudirman No. 32 Jakarta 10220	5703-432	5700-016

NO	NAMA PERWAKILAN	ALAMAT	TELP.	FAKS.
64.	Embassy of the Republic of Turkey	Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1 Kuningan, Jakarta Selatan 12950	5256-250	5226-056
65.	Embassy of the Republic of Ukraine	Jl. Niaga Hijau Raya 16 Pondok Indah, Jakarta Selatan	7657-601	7653-934
66.	Embassy of the United Arab Emirates	Jl. Singaraja C-4 Kav.16-17 Kuningan Timur, Jakarta Selatan	5206-518	5206-526
67.	Embassy of the United States of America	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 5 Jakarta 10110	3442-211	3862-259
68.	Embassy of the Republic of Uzbekistan	Jl. Brawijaya Raya No.7 Blok P-5 Jakarta Selatan	7399-009	7221-640
69.	Embassy of the Boliverian Republic of Venezuela	Jl. YBR IV No.19 Kuningan Timur, Jakarta Selatan	5223-019	5250-195
70.	Embassy of the Socialist Republic of Vietnam	Jl. Teuku Umar No. 25 Menteng, Jakarta Pusat	9100-163	3149-615
71.	Embassy of the Republic of Yemen	Jl. Yusuf Adiwinata No. 29 Menteng, Jakarta Pusat	3904-074	3904-946
72.	Embassy of the Federal Republic of Yugoslavia	Jl. HOS Cokroaminoto No. 109 Menteng, Jakarta Pusat 10310	3143-560	3143-613
73.	Vatikan	Jl. Medan Merdeka Timur No.18 Jakarta Pusat	3810-736	3841-142
74.	Representation of the European Commission	Wisma Dharmala Sakti, Lt.16 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 32 Jakarta Pusat 10064	5706-076	-
75.	Embassy of Bosnia and Herzegovina	Menara Imperium, Lt.11, Suite D-2 Kav.1 Jl. H. R. Rasuna Said, Jakarta	8370-3022	8370-3029
76.	Embassy of the Republic of Croatia	Menara Mulia Building, Suite 2101 Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 9-11 Jakarta 12930	5257-822	5204-073
77.	Embassy of the Hellenic Republic	Plaza 89, Lt.12 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6 Kuningan, Jakarta 12940	5207-776	5207-753
78.	Embassy of the Republic of Iraq	Jl. Teuku Umar No. 38 Menteng, Jakarta Pusat 10350	3904-067	3904-066
79.	Embassy of Lebanon	Jl. YBR V No. 82 Kuningan, Jakarta 12950	5253-074	5207-121
80.	Embassy of the Republic of Mali	Jl. Mendawai III No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta 12130	7208-472	7229-589
81.	Embassy of the Republic of Marshall Islands	Jl. Brawijaya Raya No. 17 Jakarta 12160	7248-564	7248-566
82.	Embassy of the Republic of Mozambique	Wisma GKBI, Lt.37, Suite 3709 Jl. Jenderal Sudirman No. 28 Jakarta 10210	5470-901	5740-907
83.	Embassy of the Republic of Panama	Hilton Residence I Apartment No. 41710 Jakarta Hilton Int'l Hotel Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta	5706-535	-
84.	Embassy of Portugal	Bina Mulia Building I, Lt.7 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X Kuningan, Jakarta 12950	5265-103	5271-981

NO	NAMA PERWAKILAN	ALAMAT	TELP.	FAKS.
85.	Embassy of the State of Qatar	Jl. Taman Ubud I No. 5 Kuningan Timur, Jakarta 12920	5277-751	5277-754

II. KONSULAT JENDERAL dan KONSULAT

NO	NAMA PERWAKILAN	ALAMAT	TELP.	FAKS.
I BALIKPAPAN				
1.	Consular Agency of France	c/o Total Indonesia P. O. Box 6, Balikpapan	(0542)	424-311 533-315 533-554 534-543
2.	Consulate of the Philippines	Jl. Projakal 157, Klandasan Ulu, Balikpapan 76112, Kalimantan Timur	(0542)	25687
II BANDUNG				
3.	Consular Agency of France	Jl. Purnawarman No.31 Bandung 40117	(022)	4212-417 4212-418
4.	Consulate of Hungary	Bumi Bina Usaha Bandung Hongkong-Shanghai Bank Lt.5 Suite 505B Jl. Asia Afrika 141-149	(022)	4202-350
5.	Consulate of the Kingdom of the Netherlands	Panghegar Hotel Lt.1 Jl. Merdeka No.1, Bandung 40115	(022)	4231-419
III DENPASAR				
6.	Consulate General of Australia (Bali dan Nusa Tenggara Barat)	Jl. Prof. Moh.Yamin No. 4, Renon, Denpasar - Bali (P.O. Box 3243)	(0361)	235-092 235-093
7.	Austrian Representative for Consular Affairs	Swiss Restaurant Legian Kelot, Kuta Denpasar, Bali PO. BOX 2035 Kuta 80361	(0361)	751-735 754-719
8.	Consulate of the Czech Republic (Bali dan NTB)	Jl. Pangembak 17, Sanur - Bali	(0361)	286-465
9.	Consulate of Denmark	Mimpi Resorts Jimbaran, Kawasan Bukit Permai Jimbaran, Kuta, Denpasar 80361	(0361)	701-070
10.	Consulate of Finland	Segara Village Hotel Jl. Segara, Sanur, PO. BOX 91	(0361)	288-407 288-231
11.	Consular Agency of France	Jl. Bypass Ngurah Rai No.35 Sanur 80228, Denpasar, Bali	(0361)	285-485
12.	Consulate of Germany	Jl. Pantai Karang No.17, Batujumbar Sanur, Denpasar - Bali PO. BOX 100	(0361)	288-535
13.	Consulate of Great Britain	Jl. Mertasari No.2, Sanur Denpasar - Bali	(0361)	270-601
14.	Consulate of Italy	Gedung Lotus Enterprises Jl. By-Pass Ngurah Rai, Jimbaran	(0361)	701-005
15.	Branch Office Consulate General of Japan	Jl. Raya Puputan No.170, Renon Denpasar - Bali	(0361)	227-628
16.	Consulate of Mexico	C/O PT. Astina Tours & Travel Jl. Prof. Moh Yamin No.1A, Denpasar	(0361)	223-266
17.	Consulate of Norway	Mimpi Resorts Jimbaran, Kawasan Bukit Permai, Jimbaran, Kuta	(0361)	701-070

NO	NAMA PERWAKILAN	ALAMAT	TELP.	FAKS.
18.	Consulate of the Kingdom of Spain	Jl. Raya Sanggihan, Banjar Lungsiakan Kedewatan, Ubud 80571	(0361)	975-736
19.	Consulate of Sweden	Segara Village Hotel Jl. Segara Ayu Sanur - Bali PO. BOX 3091	(0361)	288-407
20.	Consular Agency of Switzerland	Swiss Restaurant Legian Kelot Kuta Denpasar, PO. BOX 2035	(0361)	751-735 754-719
21.	Consulate of the United States of America	Jl. Hayam Wuruk 188 Denpasar - Bali	(0361)	233-605
IV JAYAPURA				
22.	Consulate General of Papua New Guinea	Jl. Percetakan No.23-B Jayapura 99111	(0967)	531-250
V MAKASAR				
23.	Consulate General of Japan	Jl. Jenderal Sudirman No.31 Makasar	(0411)	871-030 872-323
24.	Consulate of Sweden	Jl. Lamadukeleng No.18 PO. BOX 75, Makasar	(0411)	323-601
VI MANADO				
25.	Consulate General of the Philippines	Jl. Tikala Satu No.12, Tikala ARES Lingkungan I 95124, Manado	(0431)	861-178 862-181
VII MEDAN				
26.	Consulate of Australia	Jl. R. A. Kartini No. 32, Medan 20152 Sumatera Utara	(061)	557-810, 324-520
27.	Consulate of Belgium	Jl. Patimura No.459, Medan	(061)	8210-559
28.	Consulate of Denmark	Jl. Hang Jebat No.2, Medan	(061)	4153-020
29.	Consulate of Finland	Jl. Hang Jebat No.2, Medan	(061)	4153-020
30.	Consular Agency of France	PT. Pramindo Ikatan Nusantara Gedung BPD-SU Lt.16 Jl. Imam Bonjol No.18, Medan 20152	(061)	4566-100
31.	Consulate of Germany	Jl. Karim MS 4, Medan	(061)	4537-108
32.	Consulate of the Great Britain	Jl. Kapten Patimura 459-B PO.BOX 1286, Medan 20153	(061)	6613-476
33.	Consulate General of India	Jl. Uskup Agung A. Sugiopranoto No.19, Medan 20152	(061)	4556-452 4531-308
34.	Consulate General of Japan	Wisma BII Lt.5 Jl. Diponegoro No.18, Medan	(061)	4575-193
35.	Consulate General of Malaysia	Jl. Diponegoro No.43 Medan 20152	(061)	4531-342 4535-271 4523-992
36.	Consulate of Norway	Jl. Ir. Juanda I No.24/38 Medan 20157	(061)	4570-012
37.	Consulate of Sri Lanka	IRA Building, Jl. Kaktus Raya Blok J/I Taman Setia Budi Indah, medan	(061)	800-006 812-717 813-188
38.	Consulate of Sweden	Jl. Hang Jebat No.2, Medan	(061)	4153-020 4538-028
39.	Royal Thai Consulate	Jl. Cut Meutia No.6, Medan	(061)	4152-425
40.	Consulate General of Turkey	Jl. Dr. Mansyur No.122-124, Medan	(061)	8212-981 8212-982

NO	NAMA PERWAKILAN	ALAMAT	TELP.	FAKS.
VIII PEKANBARU				
41.	Consulate of Malaysia	Jl. Diponegoro No.59 Pekanbaru, Riau	(0761)	22305 25943 25944
42.	Consulate of Singapore	Surya Dumai Building Jl. Jend. Sudirman No.395	(0761)	41010
IX PONTIANAK				
43.	Consulate of Malaysia	Jl. A. Yani No.42, Pontianak	(0561)	732-986 736-061
X SURABAYA				
44.	Consulate of Belgium	Jl. Darmo Bari Barat I No.22 Surabaya	(031)	7315-062
45.	Consulate of Canada	Maspion Group Building Lt.3 Jl. Kembang Jepun 38-40 Surabaya 60162	(031)	3544-330
46.	Consulate of the Czech Republic	Graha Famili H-27, Surabaya 60226	(031)	7311-222
47.	Consulate of Denmark	Jl. Sambas No.10, Surabaya 60241	(031)	5676-754
48.	Consular Agency of France	Jl. Darmokali No.10, Surabaya	(031)	5615-246 5620-079
49.	Consulate of Germany	Jl. Dr. Wahidin No.29 Surabaya 60264	(031)	5631-871
50.	Consulate of the Great Britain	Hong Kong bank, Hyatt Bumi Modern Skyline Building Lt.3 Jl. Besuki Rachmat 106-128	(031)	5326-381 5326-375
51.	Consulate General of Japan	Jl. Darmo Permai II/17, Surabaya	(031)	7314-047 7347-961
52.	Consulate of the Kingdom of the Netherlands	Jl. Untung Suropati No.1 Surabaya 60264	(031)	5676-219 5688-109
53.	Consulate of Sri Lanka	Jl. Putat Gede Barat No.2 Surabaya 60189	(031)	7315-732
54.	Consulate of Sweden	Jl. Sambas No.10, Surabaya 60241	(031)	5676-754 5676-232
55.	Consulate General of the United States of America	Jl. Raya Dr. Sutomo No.33, Surabaya	(031)	5682-287 5682-288
XI YOGYAKARTA				
56.	Consular Agency of France	Institut Franco-Indonesien Jl. Sagan No.1, Yogyakarta 55223	(0274)	566-520 547-409
57.	Consulate of Italy	Hotel Century Saphir Jl. Adi Sucipto, Yogyakarta	(0274)	566-222 Ext.170